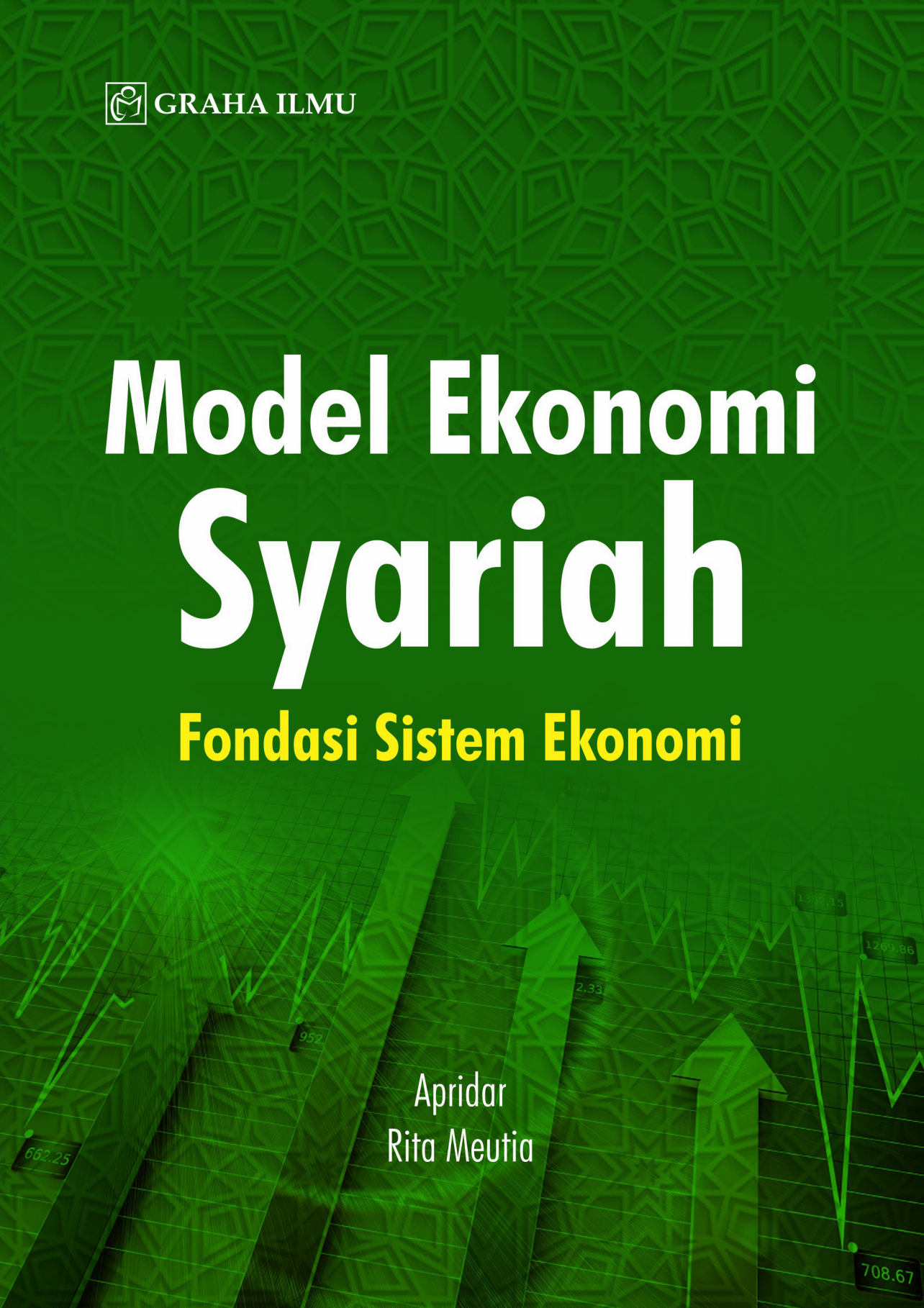
GRAHA ILMU

Model Ekonomi Syariah

Fondasi Sistem Ekonomi



Apridar
Rita Meutia

Model Ekonomi Syariah

Fondasi Sistem Ekonomi

Model Ekonomi Syariah

Fondasi Sistem Ekonomi

Apridar
Rita Meutia

GRAHA ILMU

MODEL EKONOMI SYARIAH; Fondasi Sistem Ekonomi

oleh Apridar; Rita Mutia

Hak Cipta © 2020 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama ~ 2020

GRAHA ILMU

Ruko Jambusari 7A Yogyakarta 55283
Telp: 0274-889398; 0274-882262; email: info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronis maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-797-6

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 288; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivori 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding: Laminasi Doff.

Buku ini kami persembahkan kepada :

Zikra Noprita

Ahmad Zaky

Muhammad Aqil

Nada Nabila

KATA PENGANTAR

Majunya suatu peradaban manusia parameter yang digunakan adalah tingkat pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu bangsa, atau dengan kata lain kesejahteraan merupakan tolak ukur terhadap majunya suatu daerah. Derap langkah suatu perekonomian sangat tergantung kepada sistem ekonomi yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dari sistem ekonomi juga akan mengambarkan bagaimana interaksi yang terjadi membentuk tatanan serta perputaran perekonomian.

Masyarakat kita yang sudah terbiasa dengan sistem ekonomi kapitalisme, merasa sudah nyaman dan terbiasa dengan prilaku kompetisi yang sering mengarah kepada penindasan terhadap golongan ekonomi yang lemah. Maksimum profit merupakan gol yang diharapkan dari sistem ekonomi kapitalis tersebut.

Ilmu ekonomi adalah salah satu ilmu yang selalu mengalami perubahan yang signifikan dari masa ke masa. Dimana Ilmu ekonomi merupakan salah satu ilmu yang mencoba untuk mensejahterakan masyarakat dimana masyarakat tersebut juga mengalami perubahan secara terus menerus. Dengan sifat yang demikian, maka ilmu ekonomi harus sejalan dengan fitrah manusia itu sendiri.

Ekonomi Syariah merupakan suatu system yang dibangun dengan landasan Al Quran dan hadis sebagaimana pedoman hidup manusia itu sendiri. Struktur bangunan Islam, dibangun dan dibentuk secara bertahap

sesuai dengan *asbabun nuzul* dan *asbabul wurud* sejak zaman turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad.

Sebagaimana secara bertahap ajaran Islam dirangkai dan dibangun oleh Nabi dan para sahabat, ilmu ekonomi syariah –sebagai kreasi daya pikir manusia di atas pondasi ajaran Islam yang sudah ada—juga menuntut untuk dirangkai dan dikontekstualkan dari waktu ke waktu sesuai dengan situasi, kondisi perkembangan zaman. Itu karena ilmu ekonomi syariah bukanlah 'ilmu murni' tanpa penerapan, justru sebaliknya menunut implementasi yang terkait dengan sub-sub sistem Islam yang lain misalnya politik Islam, negara Islam, budaya Islam, dan lain sebagainya.

Dizaman digital ini ekonomi syariah harus mampu menjadi fondasi dasar serta alternatif terhadap pengganti sistem kapitalis yang mulai buntu dalam pengembangannya.

Buku ini diharapkan menjadi bahan ajar yang sedang mempelajari ekonomi syariah dan sebagai jawaban terhadap komparasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis-komunis *(marxist)*. Buku ini mencoba mendefenisikan ulang dan mereformulasi terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan praktik-praktik ekonomi Islam yang saat ini sedang berkembang dengan pesat.

Terimakasih kami haturkan kepada Muhammad Muntasir Alwi yang telah banyak memberikan masukan sehingga buku ini ada ditangan banpak/ Ibu sekalian. Mohan maaf atas segala kekurangan dan mohon masukan yang kontruktif untuk perbaikan kedepan. Salam hormat kami

Lhokseumawe, 13 April 2020

Penulis



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR v

DAFTAR ISI vii

BAGIAN KE-1:
FALSAFAH EKONOMI SYARIAH 1

BAB 1 PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3
1.2 Pengertian dan Batasan Istilah 9
1.3 Kerangka Teori dan Rumusan Konseptual 12
1.4 Metode Penulisan 13

BAB 2 FALSAFAH EKONOMI SYARIAH 17

2.1 Filosofi Mendasar tentang Islam dan Hubungannya dengan Masalah Ekonomi 17
2.2 Keadilan Universal Islam sebagai Pijakan Ekonomi Islam 24
2.3 Makna Kepemilikan dalam Islam 25
2.4 Konsep Pengelolaan Kepemilikan Harta Kekayaan 28
2.5 Konsep Pemerataan Distribusi Harta Kekayaan di Tengah Masyarakat 31
2.6 Prinsip Kerja Sama sebagai Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam 37

BAB 3 SUMBERDAYA EKONOMI MENURUT SYARIAH 43

3.1 Sumberdaya Manusia sebagai Tenaga Kerja 43

3.2 Tanah atau Ruang sebagai Modal 46
3.3 Pengelolaan Tanah Menurut Islam 47
3.4 Air sebagai Sumberdaya Ekonomi 48
3.5 Tambang sebagai Sumberdaya Ekonomi 49
3.6 Laut sebagai Sumberdaya Ekonomi 51
3.7 Agroindustri dalam Ekonomi Islam 52

BAGIAN KE-2:
SEJARAH DAN PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH 57

BAB 4 EKONOMI SYARIAH DALAM REFERENSI SEJARAH 59
4.1 Sejarah Sistem Ekonomi Pra Islam di Jazirah Arab 61
4.2 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Nabi Muhammad 63
4.3 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Khulafaur Rasyidin 66
4.4 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Bani Umayyah 71
4.5 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Bani Abbasiyah 73
4.6 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Kekhalifahan Turki Utsmani 76
4.7 Sejarah Ekonomi Syariah Masa Kolonialisme Barat atas Dunia Islam 77
4.8 Sejarah Ekonomi Syariah Pasca Kolonialisme 79

BAB 5 STUDI AKADEMIS EKONOMI SYARIAH DI KAMPUS NEGARA BARAT 85

BAGIAN KE-3:
KOMPARASI ISLAM, KAPITALISME, DAN SOSIALISME-KOMUNISME DALAM MASALAH EKONOMI 89

BAB 6 Dominasi Kapitalisme dalam Sistem Ekonomi Global 91

BAB 7 KAPITALISME *VIS A VIS* EKONOMI SYARIAH 97
7.1 Persamaan dan Perbedaaan Mendasar 97
7.2 Perbandingan Pandangan tentang Faktor-faktor Produksi 100
7.3 Perbandingan Pandangan tentang Pasar 103
7.4 Perbandingan Pandangan tentang Kepemilikan (Individual dan Kolektif) 106

7.5 Perbandingan Pandangan tentang Campur Tangan Negara 108

BAB 8 EKONOMI SOSIALIS-KOMUNIS VERSUS EKONOMI SYARIAH 113

8.1 Persamaan dan Perbedaan Mendasar 113
8.2 Perbandingan Pandangan tentang Faktor-faktor Produksi 114
8.3 Perbandingan Pandangan tentang Pasar 117
8.4 Perbandingan Pandangan tentang Kepemilikan (Individual dan Kolektif) 118
8.5 Perbandingan Pandangan tentang Campur Tangan Negara 119

BAB 9 IRISAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH, KAPITALISME, DAN EKONOMI SOSIALIS-KOMUNIS 123

BAGIAN KE-4:
MIKRO-MAKRO EKONOMI ISLAM 131

BAB 10 TRANSFORMASI PEMIKIRAN ANTARA EKONOMI KONVENSIONAL DENGAN EKONOMI SYARIAH 133

10.1 Antara Makro Ekonomi Islam dan Mikro Ekonomi Islam 133
10.2 Peran Pemerintah (Negara) dalam Kebijakan Ekonomi Menurut Islam 139
10.3 Ekonomi Moneter dalam Islam 142
10.4 Mata Uang Dinar dan Dirham 143
10.5 Kelebihan Sistem Mata Uang Emas dan Perak 145
10.6 Mata Uang Kertas sebagai Alat Tukar 149

BAB 11 TEORI DASAR EKONOMI SYARIAH 155

11.1 Teori Jual Beli dalam Islam 155
11.2 Teori Zakat 158
11.3 Teori Infaq 164
11.4 Teori *Shadaqah* 165
11.5 Teori *al-Anfal (Ghanimah, Fa'i, dan Salab)* 165
11.6 Teori *Jizyah* 168

11.7 Teori *Kharaj* 169
11.8 Teori Baitul Mal 171
11.9 Teori Riba (Bunga/Rente) 175
11.10 Teori Nisbah 176
11.11 Teori Kredit dalam Islam 178
11.2 Teori Akad dalam Islam 180

BAB 12 KONSEP-KONSEP DALAM EKONOMI SYARIAH 185

12.1 Label 'Syariah' Tidak Identik dengan Ekonomi Islam 185
12.2 Konsep tentang Gaji dan Upah 186
12.3 Konsep tentang *Ijarah* 191
12.4 Konsep tentang *Mudharabah* 192
12.5 Konsep tentang *Wadi'ah* 193
12.6 Konsep tentang *Rahn* 194
12.7 Konsep tentang *Qardh* 195
12.8 Konsep tentang *Wakalah* 196
12.9 Konsep tentang *Kafalah* 197
12.10 Konsep tentang *Hawalah* 198
12.11 Konsep tentang *Ju'alah* 198
12.12 Konsep tentang *Sharf* 199
12.13 Konsep tentang *Murabahah* 200
12.14 Konsep tentang *Salam* 201
12.15 *Istishna* 202
12.16 Konsep tentang *Musyarakah* 202
12.17 Konsep tentang *Bai' bi Tsaman 'Ajil* 207
12.18 Konsep tentang Zakat 208

BAGIAN KE-5:
IMPLEMENTASI EKONOMI ISLAM 225

BAB 13 SISTEM PERBANKAN DALAM ISLAM 227

13.1 Sejarah Perbankan Islam 227
13.2 Sistem Perbankan dalam Islam 229
13.3 Prinsip Perbankan dalam Islam 231
13.4 Perkembangan Perbankan Islam Internasional 237
13.5 Wacana Awal Bank Sentral Islam 241

BAB 14 INVESTASI MENURUT EKONOMI SYARIAH 245
14.1 Investasi dalam Perspektif Syariah 245
14.2 Investasi Mudharabah 249
14.3 Penyaluran Investasi 250
14.4 Investasi Saham (Shares) sesuai Syariah di Pasar Modal 250

BAB 15 ASURANSI MENURUT EKONOMI SYARIAH 253
15.1 Asal Mula Asuransi 253
15.2 Pengertian Umum Asuransi 255
14.3 Asuransi dalam Islam (Asuransi Syariah) 256
15.4 Perkembangan Asuransi Syariah 258
15.5 Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia 260
15.6 Studi Komparasi Asuransi: Syariah versus Konvensional 261

BAB 16 REKSADANA DALAM KERANGKA EKONOMI SYARIAH 267
16.1 Pengertian Reksadana Syariah 267
16.2 Implementasi Reksadana Syariah 268

BAB 17 KOPERASI MENURUT EKONOMI SYARIAH 271
17.1 Pengertian Koperasi 271
17.2 Penerapan Koperasi dalam Ekonomi Islam 273

EPILOG: MENUJU HEGEMONI BARU EKONOMI SYARIAH 275

DAFTAR PUSTAKA 279

-oo0oo-

BAGIAN KE-1

Falsafah Ekonomi Syariah

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekonomi Islam atau ekonomi syariah menjadi obyek studi yang menarik di kalangan intelektual muslim maupun nonmuslim sejak sekitar tiga dasawarsa belakangan ini. Elan segar ilmu pengetahuan yang relatif muda meskipun sejatinya klasik tersebut bertiup semakin kencang sesaat setelah bukti empiris mutakhir menunjukkan bahwa sistem ekonomi kapitalisme *fatigue*, lumpuh dan hampir tak mampu lagi bangkit dari kebangkrutan dan keterpurukan. Meskipun hanya terjadi di Amerika Serikat yang diawali dengan bangkrutnya Lehman Brother, Inc namun kemudian menjadi krisis global karena berpengaruh besar ke negara-negara maju di daratan Eropa, Skandinavia, Australia, Jepang dan seluruh dunia. Efek domino dari keterpurukan krisis kaum kapitalis Amerika yang rentan tersebut membuktikan bahwa perlunya dirumuskan kembali sebuah sistem ekonomi lain yang bisa menjadi harapan lebih baik untuk masa depan.

Kapitalisme (liberal) yang dikendalikan oleh swasta (individual) seperti yang berlaku di Amerika Serikat maupun negara-negara relatif maju di Barat lain maupun sosialis-komunis yang dikendalikan negara seperti yang berlaku di China saat ini, sama-sama lahir dari rahim ideologi tunggal yaitu materialisme. Kedua sistem kapitalis materialis tersebut juga akan selalu sama-sama memakan korban umat manusia sebagai tumbal demi keberlangsungan hidup sistem sekuler tersebut meskipun secara kasat mata seolah-oleh membawa kemajuan yang luar biasa. Kapitalisme liberal yang

liar di negara-negara Barat dijamin akan semakin memiskinkan negara-negara di dunia ke-3 sementara kapitalisme sosialis di negara komunis akan 'memakan' bangsanya sendiri seperti yang terjadi di China.

Krisis ekonomi global akan selalu melanda sebagian besar negara-negara di dunia ini. Hal itu karena sistem ekonomi kapitalis yang dianut sebagian besar negara di dunia dipercaya sebagai satu-satunya "jalan selamat" menuju kemakmuran manusia padahal sebaliknya tak lain merupakan penyebab paling dominan terjadinya krisis finansial global. Hal ini karena kapitalisme yang hanya berorientasi pada pasar dan keuntungan tidak menerapkan sistem moral dalam menjalankan praktik bisnisnya.

Tabel 1.1 *Daftar Krisis Ekonomi di AS dan Dunia*

Tahun Kejadian	Uraian Krisis Ekonomi
Kepanikan 1797	Krisis ekonomi berlangsung selama 3 tahun dari 1797 hingga 1800. Akibat dari deflasi *Bank of England* yang menyebar hingga lautan Atlantik dan Amerika Utara dan menyebabkan hancurnya perdagangan dan pemasaran real estate di Amerika Serikat dan sekitar Karibia. Ekonomi Inggris terpengaruh akibat adanya pembalikan deflasi selama perang dengan Perancis saat terjadinya revolusi Perancis.
Depresi 1807	Depresi terjadi selama tujuh tahun sejak 1807 hingga 1814. Undang-undang embargo Amerika Serikat 1807 pada saat itu diluluskan oleh kongres Amerika saat presiden Thomas Jefferson memimpin. Hal ini menghancurkan industri yang terkait dengan pengapalan. Kaum federal berusaha melawan embargo ini dan berusaha melakukan penyelundupan di New England.
Kepanikan 1819	Krisis terjadi selama 5 tahun dari 1819 hingga 1824. Ini adalah krisis finansial pertama yang mempengaruhi keuangan Amerika Serikat secara besar-besaran, bank-bank berjatuhan, munculnya pengangguran, dan merosotnya pertanian dan industri manufaktur. Ini juga menandakan berakhirnya ekspansi ekonomi yang mengikuti Perang 1812.
Kepanikan 1837	Berlangsung antara 1837 hingga 1843. Ekonomi Amerika jatuh secara tajam disebabkan kegagalan bank dan kurangnya keyakinan pada uang kertas. Spekulasi pasar menyebabkan bank di Amerika berhenti bertransaksi dalam bentuk koin emas dan perak.

Buku Ini Dilarang Digandakan

Tahun Kejadian	Uraian Krisis Ekonomi
Kepanikan 1857	Terjadi selama tiga tahun hingga tahun 1860. Kejatuhan Perusahaan Asuransi Hidup dan Kepercayaan Ohio menimbulkan ledakan spekulasi di sektor transportasi Amerika Serikat. Lebih dari 5000 bisnis gagal kurang dari setahun sejak terjadinya kepanikan dan kaum pengangguran melakukan protes di kawasan urban.
Kepanikan 1873	Terjadi selama enam tahun disebabkan masalah ekonomi di Eropa mengakibatkan jatuhnya Jay Cooke & Company, bank terbesar di Amerika Serikat. Hal ini juga menimbulkan spekulasi terhadap perang saudara di Amerika. Undang-undang koin 1873 juga memberikan kontribusi dalam jatuhnya harga perak yang menghancurkan industri pertambangan Amerika Utara.
Depresi Berkepanjangan	Sesuai namanya, depresi ini menelan waktu 23 tahun sejak 1873 hingga 1896. Runtuhnya Bursa Efek Vienna menyebabkan depresi ekonomi yang menyebar ke seluruh dunia. Ini sangat penting dicatat dimana pada periode ini, produksi industri global meningkat pesat. Di Amerika Serikat misalnya, pertumbuhan produksi mencapai empat kali lipat.
Kepanikan 1893	Terjadi selama tiga tahun hingga 1896. Terjadi akibat kegagalan *Reading Railroad* Amerika Serikat dan penarikan investor Eropa terhadap pasar saham serta jatuhnya bank-bank.
Resesi Perang Dunia I	Terjadi selama tiga tahun hingga 1921. Terjadinya hiper inflasi di Eropa menyebabkan kelebihan produksi besar-besaran di Amerika Utara.
Depresi Besar 1929	Depresi yang paling besar dan dikenang sepanjang sejarah. Terjadi selama 10 tahun sejak 1929 hingga 1939. Pasar saham di seluruh dunia saat itu berjatuhan dan bank-bank di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Jutaan pengangguran bermunculan dan kemiskinan merajalela.
Resesi 1953	Terjadi selama satu tahun. Setelah periode inflasi perang Korea berakhir, banyak uang yang ditransferkan untuk keamanan nasional Amerika Serikat. Berubahnya kebijakan The Fed yang lebih membatasi tahun 1952 menyebabkan terjadinya inflasi yang lebih lanjut.
Krisis Minyak 1973	Terjadi selama dua tahun hingga 1975. Naiknya harga minyak yang ditetapkan oleh OPEC dan tingginya biaya yang dikeluarkan Amerika Serikat pada Perang Vietnam menyebabkan terjadinya stagflasi di Amerika Serikat.

Tahun Kejadian	Uraian Krisis Ekonomi
Resesi Awal 1980	Terjadi di awal tahun 1980 selama dua tahun, revolusi Iran membuat melonjaknya harga minyak dan munculnya krisis energi 1979. Pergantian rezim di Iran menyebabkan menurunnya pasokan minyak sehingga harga minyak melambung. Ketatnya kebijakan moneter di Amerika Serikat untuk mengontrol inflasi menyebabkan terjadi resesi lainnya.
Resensi Awal 1990	Terjadi selama satu tahun dimana perdagangan produk industri dan manufaktur menurun.
Resesi Awal 2000	Terjadi selama dua tahun dari 2001 hingga 2003. Keruntuhan bisnis dot-com, serangan 11 September, dan skandal pembukuan menyebabkan krisis di sekitar Amerika Utara.
Depresi Ekonomi 2008	Depresi yang saat ini tengah melanda dunia. Hal ini disebabkan beberapa faktor diantaranya naiknya harga minyak yang menyebabkan naiknya harga makanan di seluruh dunia, krisis kredit dan bangkrutnya berbagai investor bank, meningkatnya pengangguran sehingga menyebabkan inflasi global. Bursa saham di beberapa negara terpaksa ditutup beberapa hari termasuk di Indonesia, harga-harga saham juga turut anjlok.

Sumber : cesarz.wordpress.com

Uraian singkat tentang berbagai krisis ekonomi dunia pada Tabel 1 di atas memberi perspektif kepada kita bahwa kapitalisme –dengan seluruh prinsip, karakteristik, dan perangkatnya—merupakan sistem ekonomi yang membawa penyakit akut berupa potensi 'merusak tatanan' yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya. Hal tersebut terjadi karena kapitalisme berjalan tanpa moral di dalamnya. Gejolak moneter yang selalu berulang terjadi, tidak saja mengguncang fondasi ekonomi global, tetapi mengangkat kembali masalah "etika kapitalisme." Bencana krisis moneter adalah buah tindak ekonomi yang terlepas dari etika sosial. Padahal, tindak ekonomi seharusnya dilandasi etika sosial karena terkait masalah hak, kebebasan, keutamaan (*virtue*), kepercayaan (*trust*), dan tanggung jawab. Dalam kondisi krisis, pengabaian etika sosial kian dirasakan efeknya.[1]

Penelitian yang dilakukan Jeffrey Seglin dalam artikelnya berjudul *"Do It Right"* pada November 2001, menyebutkan bahwa perusahaan yang mengedepan-kan etika dan moral dalam berbisnis lebih berhasil dibanding perusahaan yang hanya mengejar profit. Dari penelitian tersebut jelas bahwa

etika dalam melakukan kegiatan ekonomi harus menjadi suatu kebutuhan. Selama abad 20, tidak kurang dari 32 krisis ekonomi global melanda dunia. Menurutnya, krisis ekonomi global yang melanda dunia sangat dimungkinkan oleh praktik-praktik bisnis yang tidak mengedepankan moral sebagai sistem nilai. Dengan kata lain, krisis yang terjadi lebih disebabkan semakin jauhnya praktik-praktik bisnis dari nilai dan aturan Ilahi. [2] senada dengan itu, Yunizar, Ph.D.[3] meng-ungkapkan pandangan bahwa pentingnya etika dalam bisnis semakin meluas sebagai respon terhadap gelombang skandal korporasi dari tahun 1980 hingga sekarang.

Senjakala ekonomi Kapitalis —yang akan segera diikuti dengan era gelap perekonomian dunia— memberi harapan akan terbitnya mentari fajar ekonomi Islam (ekonomi syariah). Ketika sistem ekonomi kapitalisme mengalami 'kematian,' eksistensi ekonomi syariah yang baru tumbuh dalam tiga dekade terakhir, makin memiliki prospek yang positif dan cerah. Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi *post-capitalist* yang berperan sebagi solusi ekonomi dunia. Para ilmuwan ekonomi (ekonom) Islam saat ini ditantang dapat mengisi peluang besar yang sangat strategis itu dengan *ijtihad* ekonomi yang lebih kreatif dan inovatif berdasarkan nilai-nilai keadilan universal Islam untuk mewujudkan tata ekonomi dunia yang lebih berkeadilan.

Dalam kondisi perekonomian dunia yang seolah tanpa harapan ke depan tersebut, mau tak mau Ekonomi Syariah kemudian menjadi sasaran utama pandangan *(focus of interest)* kaum intelektual di Barat maupun di Timur untuk diformulasikan kembali *(reformulation)* dan disesuaikan dengan kondisi kekinian sebagai alternatif sistem yang bisa diterapkan.

Kehadiran Ekonomi Syariah telah memunculkan harapan baru bagi banyak orang, akan sebuah sistem ekonomi alternatif dari sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme sebagai arus utama perdebatan sebuah sistem ekonomi dunia, terutama sejak usainya Perang Dunia II yang memunculkan banyak negara-negara Islam bekas jajahan imperialis. Dalam hal ini, keberadaan Ekonomi Syariah sebagai sebuah model ekonomi alternatif memungkinkan bagi banyak pihak, Muslim maupun non-Muslim untuk melakukan banyak penggalian kembali berbagai ajaran Islam, khususnya yang menyangkut hubungan pemenuhan kebutuhan antarmanusia melalui aktivitas perekonomian maupun aktivitas lainnya. Islam sebagai agama yang

sempurna telah memberikan tuntunan dalam bermualamah atau berbisnis. Tuntutan tersebut diperlihatkan oleh Nabi Rasulullah sebagai suri tauladan dalam setiap aspek kehidupan.

Ada empat prinsip berbisnis yang pernah dilakukan oleh Nabi Rasulullah. Prinsip *pertama* adalah mendapatkan penghasilan secara halal dengan usaha sendiri. Prinsip *kedua* adalah tidak berbisnis barang dan perdagangan yang terlarang. Prinsip *ketiga* adalah selalu bersikap baik dalam hubungan dagang, dan prinsip *keempat* adalah adanya persetujuan, kerelaan (keridhaan) antara pembeli dan pedagang.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla pernah mengatakan, sistem ekonomi syariah bisa menangkal krisis ekonomi global karena didasarkan pada transaksi nyata, dan dapat menciptakan kesejahteraan serta keadilan ekonomi.[4] Namun demikian, dunia Islam harus menerapkan sendiri sistem ekonomi tersebut untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di tengah global yang diwarnai transaksi tidak nyata. Menurutnya penduduk Islam yang jumlahnya mencapai 25% dari penduduk dunia seharusnya tidak menderita bila nilai-nilai Islam yang terdapat dalam sistem ekonomi syariah diterapkan.

Dalam ekonomi syariah terdapat aturan zakat 2,5%, yang bahkan dalam bentuk lain juga diterapkan industri eksplorasi dan pertambangan. Dengan adanya zakat yang membuat sesama umat saling berbagi akan memperkecil jurang kesejahteraan yang banyak terjadi. Terkait dengan hal itu, harapan kita adalah meminta semua negara Muslim untuk menerapkan ekonomi syariah guna mengubah paradigma ekonomi tidak nyata tersebut.

Syarat wajib untuk itu adalah dunia Islam bersatu mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan karena saat ini 70% penduduk Muslim hidup mendekati angka kemiskinan di negara berkembang, padahal 20% dari penduduk Islam di dunia sangat kaya dan begelimang barang mewah akibat meroketnya harga minyak mentah dunia. Ketimpangan ekonomi itu bisa menghambat peradab-an Islam di masa datang. Padahal peradaban bisa dibangun kalau tercapai keadilan ekonomi dan kesejahteraan.[5]

Dr. Phil Peter Schmiedel mengungkapkan bahwa nilai-nilai Islam dapat diterapkan ke seluruh dunia agar tercipta ekonomi yang bermoral dan berkeadilan. Diterapkannya prinsip Ekonomi Syariah yang bermoral dan

beretika dalam berbisnis bukan berarti mengislamkan dunia. Menurutnya, digunakannya Ekonomi Syariah hanya untuk mengeneralisasikan nilai etika dan norma objektif dalam Islam. Peter menyebut bahwa dengan diterapkannya ekonomi Islam, tidak berarti membuat semua orang di dunia memeluk agama Islam. Artinya, nilai-nilai Islam dapat diambil oleh semua orang, sehingga menghasilkan kehidupan ekonomi yang bermoral dan berkeadilan.[6]

1.2 Pengertian dan Batasan Istilah

Sesuai dengan judul buku ini yaitu; " *Reformulasi Mikro dan Makro Ekonomi Syariah sebagai Sistem Ekonomi Alternatif,*" maka beberapa definisi perlu dijelaskan dan dibatasi pengertiannya sehingga tidak terjadi kesalahpahaman maupun pembahasan yang keluar dari tema utama. Ada beberapa 'istilah baru' dimana penulis sengaja pakai sebagai penjelas sehingga pembaca mudah untuk mengerti. Beberapa istilah yang perlu mendapat perhatian antara lain:

I. Ekonomi Islam

Istilah "Ekonomi Islam" yang dalam bahasa Inggris disebut "*Islamic Economics,*" di Indonesia lebih populer disebut "ekonomi syariah." Ilmu ekonomi syariah pada dasarnya merupakan perpaduan antara dua jenis ilmu yaitu ilmu ekonomi dan ilmu agama Islam (*fiqh mu'amalat*). Sebagaimana layaknya ilmu-ilmu lain, ilmu ekonomi syariah juga memiliki dua objek kajian yaitu objek formal dan objek material. Objek formal ilmu ekonomi syariah adalah seluruh sistem produksi dan distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh pelaku bisnis baik dari aspek prediksi tentang laba rugi yang akan dihasilkan maupun dari aspek legalitas sebuah transaksi. Sedangkan objek materialnya adalah seluruh ilmu yang terkait dengan ilmu ekonomi Islam.

Dengan mengetahui objek formal dan material sebuah ilmu, maka akan dapat ditelusuri eksistensinya melalui tiga pendekatan yang selalu dipergunakan dalam filsafat umum yaitu pendekatan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari ilmu ekonomi Islam. Sedangkan pendekatan epistemologis dipergunakan untuk melihat prinsip-prinsip

dasar, ciri-ciri, dan cara kerja ilmu ekonomi Islam. Dan pendekatan aksiologis diperlukan untuk melihat fungsi dan kegunaan ilmu ekonomi syariah dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi manusia dalam kehidupan sehari-hari.[7]

Para ilmuwan bidang ilmu ekonomi berbeda pendapat dalam memberikan penjelasan tentang pengertian ekonomi Islam atau ekonomi syariah ini. Namum diantara simpang-siur perbedaan pendapat tersebut terdapat titik-titik persamaannya yang intinya menyatakan bahwa ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari masalah-masalah ekonomi yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.[8] Berikut ini definisi ekonomi syariah menurut beberapa ahli ekonomi:

a. SM Hasanuzzaman, *"ilmu ekonomi syariah adalah pengetahuan dan aplikasi ajaran-ajaran dan aturan-aturan syariah yang mencegah ketidakadilan dalam pencarian dan pengeluaran sumber-sumber daya, guna memberikan kepuasan bagi manusia dan memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban-kewajiban mereka terhadap Allah dan masyarakat."*
b. M.A. Mannan, *"ilmu ekonomi syariah adalah suatu ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari permasalahan ekonomi dari orang-orang memiliki nilai-nilai Islam."*
c. Khursid Ahmad, ilmu ekonomi syariah adalah *"suatu upaya sistematis untuk mencoba memahami permasalahan ekonomi dan perilaku manusia dalam hubungannya dengan permasalahan tersebut dari sudut pandang Islam."*
d. M.N. Siddiqi, ilmu ekonomi syariah adalah respon *"para pemikir Muslim terhadap tantangan-tantangan ekonomi zaman mereka. Dalam upaya ini mereka dibantu oleh al-Qur'an dan As Sunnah maupun akal dan pengalaman."*
e. M. Akram Khan, *"ilmu ekonomi syariah bertujuan mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisir sumber-sumber daya bumi atas dasar kerjasama dan partisipasi."*
f. Louis Cantori, *"ilmu ekonomi syariah tidak lain merupakan upaya untuk merumuskan ilmu ekonomi yang berorientasi manusia dan berorientasi masyarakat yang menolak ekses individualisme dalam ilmu ekonomi klasik."*[9]

II. Reformulasi

Reformulasi berasal dari bahasa Inggris *reform-ulate* yang akar katanya adalah awalan *re-* (kembali) dan *formulate* (merumuskan) sehingga

bermakna "merumuskan kembali."[10] Reformulasi dalam studi ini bermakna merumuskan kembali teori-teori, konsep-konsep, dan praktik-praktik ekonomi konvensional sebagai penyelarasan, penyesuaian, maupun koreksi menggunakan teori-teori, konsep-konsep, dan praktik-praktik ekonomi syariah yang telah jelas mempunyai rangkaian pondasi argumen ilmiah yang berasal dari sumber wahyu (al-Qur'an), sunnah Nabi Muhammad, dan *ijma'* ulama sepanjang masa. Hal itu dilakukan karena ekonomi syariah tidak harus selalu dibenturkan dengan ekonomi konvensional (kapitalisme maupun sosialisme-komunisme) sebab boleh jadi suatu teori maupun konsep yang kita kenal di dunia konvensional merupakan suatu pembahasan ulang dari pemikiran-pemikiran ekonom muslim sendiri. Artinya, suatu teori, konsep, atau praktik ekonomi syariah bisa jadi seolah hilang termarginalkan ditelan masa karena dominasi para kolonialis-imperialis nonislam di segala lini selama ratusan tahun.

III. Mikro-Makro Ekonomi Islam

Mikro dan makro ekonomi syariah merupakan istilah "baru" dari istilah "lama" dalam ilmu ekonomi yang sengaja penulis terapkan dalam buku ini guna menyingkat dan menegaskan istilah 'ekonomi mikro syariah' dan 'ekonomi makro syariah.' Mikro dan makro ekonomi syariah merupakan gabungan pengertian dari makna-makna tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa pembahasan buku ini merupakan bidang studi tentang hubungan Islam dan masalah ekonomi (modern) sehingga menjadi keniscayaan bagi penulis untuk membahas tentang teori-teori, idiom-idiom dalam ekonomi konvensional yang selama ini sudah mengakar sebagai disiplin ilmu yang kemudian dicoba untuk ditakar, ditimbang, dan disesuaikan dengan nilai-nilai Islam (syariah). Tidaklah mungkin menghindari penggunaan istilah-istlah umum dalam ilmu ekonomi konvensional yang selama ini dipakai misalnya ekonomi makro, ekonomi mikro, bank, saham, reksadana, moneter, asuransi, dan sebagainya namun di sini istilah-stilah tersebut kemudian disesuaikan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam (syariah) yang terkait dengannya. Dalam ilmu ekonomi (konvensional), pengertian ekonomi makro adalah studi terhadap kondisi perekonomian secara menyeluruh yang meliputi beberapa indikator utama antara lain:

1) Tingkat pertumbuhan ekonomi;
2) Tingkat penyerapan tenaga kerja atau tingkat pengganguran;
3) Tingkat kenaikan harga atau inflasi;[11]

Jadi, ekonomi makro merupakan studi terhadap gabungan perilaku semua individu dan semua perusahaan secara bersama-sama dalam berinteraksi satu sama lain serta membuat keputusan ekonomi dalam pasar bebas yang biasanya dibatasi secara geografis oleh negara. Adapun ekonomi mikro hanya mencakup pelaku ekonomi individual misalnya perusahaan atau sebuah pasar. Analisis yang dibuat dalam ekonomi mikro mengacu pada berbagai pilihan yang dibuat oleh tiap-tiap pelaku ekonomi tunggal.

Dalam teori ekonomi mikro atau teori harga dipelajari perilaku ekonomi satuan-satuan pengambil keputusan individual seperti konsumen, pemilik sumber produksi dan perusahaan-perusahaan dalam suatu perekonomian pasar bebas. Sumber-sumber ekonomi adalah berbagai bentuk sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, kapital dan kewiraswastaan. Karena sumber-sumber milik masyarakat terbatas atau langka, kemampuannya untuk mempoduksi barang dan jasa juga terbatas.[12]

1.3 Kerangka Teori dan Rumusan Konseptual

Secara umum, lahirnya ide tentang sistem ekonomi syariah didasarkan pada pemikiran bahwa sebagai agama yang lengkap dan sempurna, Islam tentulah tak hanya memberi penganutnya aturan-aturan soal ketuhanan dan iman saja, tapi juga jawaban atas berbagai masalah yang dihadapi umat manusia, termasuk ekonomi. Menurut Timur Kuran,[13] ayat al-Quran, hadits dan berbagai literatur Islam klasik, memang memuat berbagai pemikiran mengenai filsafat, perilaku dan institusi ekonomi. Namun, ide tentang adanya sebuah disiplin atau sistem ekonomi yang 'Islami' dalam arti spesifik dan unik, sebenarnya adalah fenomena baru. Menurut Kuran juga, ide ini bisa ditelusuri tidak lebih lama dari awal abad ke-20. Dengan kata lain, pemikiran-pemikiran Islam klasik dalam hal ekonomi sebenarnya lebih merupakan ide-ide terpencar, belum merupakan sebuah desain komprehensif mengenai sistem ekonomi yang Islami.

Teori-teori ekonomi yang melingkupi dalam penulisan buku *Reformulasi Mikro dan Makro Ekonomi Syariah sebagai Sistem Ekonomi Alternatif*

ini merupakan derivasi dari teori-teori ekonomi umumnya namun dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Hal tersebut dilakukan karena —seperti yang dijelaskan sebelumnya— dasar pijakan ekonomi syariah berdiri di atas pijakan yang berdasarkan syariat yang bermakna mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan *mu'amalah syar'iyyah* yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai *mu'amalat* dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah misalnya riba.[14]

Teori-teori ekonomi syariah dari para intelektual generalis Muslim klasik misalnya Zaid bin Ali, Abu Hanifah, Al-Awza'i, Imam Malik bin Anas, Abu 'Ubayd al-Qasim bin Sallam, al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, Abu Yusuf, Ibn Khaldun, dan sebagainya dikombinasikan dengan teori-teori ekonomi syariah modern dari para intelektual generalis Muslim kontemporer misalnya Muhammad Baqir as-Sadr, Ismail Razi al-Faruqi, Taqiyuddin an-Nabhani, Abdul Qadim Zallum, dan lainnya maupun intelektual Muslim kontemporer yang spesialis dalam bidang ekonomi syariah misalnya Abdul Hamid Abu Sulaiman, Isa Abduh, Muhammad Umer Chapra, Shalah as-Shawi, Abdullah al-Mushlih, Mustaq Ahmad.

Reformulasi teori baru tentang ekonomi syariah dengan cara kombinasi atau penggabungan antara teori ekonomi syariah klasik dan teori ekonomi syariah modern tersebut dilakukan karena mengingat praktik-praktik ekonomi kaum Muslimin saat ini tidak bisa dilepaskan dari hegemoni kaum kapitalis yang mendominasi dunia.[15]

1.4 Metode Penulisan

Penyusunan dan penulisan buku ini menggunakan metode kualitatif yang mengaplikasikan teknik deskriptif-analisis. Metode tersebut dijalankan dengan cara mengumpulkan data primer (*primary sources*) yang dilakukan melalui penelusuran bahan-bahan tertulis misalnya skripsi, tesis, desertasi, buku, dan jurnal ilmiah maupun sumber data sekunder *(secondary sources)* berupa majalah, buletin, koran/surat-kabar dan bahan tertulis lainnya yang tidak diterbitkan secara tercetak (konvensional) misalnya internet.

Kemudian data-data primer yang didapat akan dikombinasikan dengan data-data sekunder yang bersumber dari berita-berita yang ditulis

media massa cetak (koran, majalah, buletin) serta ulasan dan opini kalangan akademisi yang tersebar di berbagai media massa, termasuk internet dan diolah, dikategorisasi-kan dalam suatu proses taksonomi sederhana yang menyangkut beberapa isu dan topik penting menyang-kut ekonomi Islam/ syariah. Selanjutnya, data-data tersebut akan direduksi untuk mengurangi jumlah data yang terlalu banyak untuk kemudian dianalisis berdasarkan tema-tema tertentu sesuai dengan tema-tema bab dan sub-bab yang telah ditetapkan.

---

1 Yasraf Amir Piliang, "Kosmologi Krisis Moneter," *Kompas*, Sabtu, 11 Oktober 2008.

2 Ratih Anbarini, "Prinsip Ekonomi Islam Utamakan Moral dan Etika dalam Berbisnis", unpad.ac.id/berita/prinsip-ekonomi-Islam-utamakan-moral-dan-etika-dalam-berbisnis/, diakses 02 September 2009.

3 Yunizar, Ph.D., "Relevansi Etika Bisnis dalam Bisnis Global: Perspektif Islam", dalam dalam perbincangan mengenai perlunya sistem moral dan etika dalam berbisnis itu dibahas dalam Seminar dan Lokakarya "Sharia Economics" dengan tema "Economic and Business Ethnic in Islam and Western Civilization: Contribution to Global Business Governance After Crisis". Kegiatan yang digagas Pusat Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi (FE) Unpad tersebut berlangsung Rabu, 2 September 2009 di Ruang Multimedia FE Unpad. Anbarini, *ibid.*

4 Demikian diungkapkan Kalla saat memberikan sambutannya pada acara seminar *The Islamic World and the Future of World Civilizations* pada tanggal 27 Juli 2009. Acara yang digelar oleh World Islamic People's Leadership (WIPL).

5 John Andhi Oktaveri, "Kalla: Ekonomi syariah bisa tangkal krisis global", web.bisnis.com/keuangan/ekonomi-makro/1id129762.html, diakses 27/07/2009.

6 Dr. Phil Peter Schmiedel, salah satu pembicara dalam perbincangan mengenai perlunya sistem moral dan etika dalam berbisnis yang dibahas dalam Seminar dan Lokakarya *"Sharia Economics"* dengan tema *"Economic and Business Ethnic in Islam and Western Civilization: Contribution to Global Business Governance After Crisis"*. Digagas Pusat Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi (FE) Unpad tersebut berlangsung Rabu, 2 September 2009 di Ruang Multimedia FE Unpad. Anbarini, *ibid.*

7 Saleh Partaonan Daulay, "Mempertegas Posisi Ekonomi Islam diantara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Mu'amalat," *Artikel Penelitian*, IAIN Raden Fatah, Palembang.

8 Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta*, (terj.) *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta. Lihat juga definisi ekonomi syariah dalam ensiklopedi wikipedia di id.wikipedia.org/

9 Lihat putracenter.wordpress.com/2009/01/22/definisi-ekonomi-dalam-Islam-menurut-para-ahli.

10 Dalam *Oxford English Dictionary, reformulate* merupakan kata kerja *(verb) formulate again or differently.* Bentuk kata bendanya *(noun)* adalah *reformulation.*

11 Untuk lebih detil tentang ekonomi makro lihat Adam Smith,"An *Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*". Lihat juga John Maynard Keynes,"*General Theory of Equipment,Interst and Money*".

12 Dominic Salvatore, *Teori dan Soal-Jawab: Teori Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE, 1980), hal. 15-16.

13 Timur Kuran adalah professor pada *Economics and Political Science*, dan *Gorter Family Professor* pada Studi Islam di Duke University. Ia mengajar dan meneliti pada multi disiplin ilmu meliputi ekonomi, politik, sejarah dan hukum.

14 *Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta*, pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 17627, disalin dari Kitab Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta*, edisi Indonesia *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'I, Jakarta.

15 Lihat Fachrizal A. Halim, *Beragama dalam Belenggu Kapitalisme*, Magelang: Indonesia Tera, 2002.

-oo0oo-

BAB II

FALSAFAH EKONOMI SYARIAH

2.1 Filosofi Mendasar tentang Islam dan Hubungannya dengan Masalah Ekonomi

Dalam kitab *Fatawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyah Wal Ifta*[1] dijelaskan tentang dasar pijakan ekonomi syariah yaitu berdiri di atas pijakan perdagangan yang berdasarkan syariat yang bermakna mengembangkan harta melalui cara-cara yang dihalalkan oleh Allah sesuai dengan kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan *mu'amalah syar'iyyah* yang didasarkan pada hukum pokok, boleh dan halal dalam berbagai mu'amalat dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Ta'ala darinya misalnya riba. Hal itu berdasarkan firman Allah yang artinya:

> Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"
> Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan banyak-banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung".[2]

Islam adalah agama yang mengimani satu Tuhan, yaitu Allah. Agama ini termasuk agama samawi (agama-agama yang dipercaya oleh para pengikutnya diturunkan dari langit) dan termasuk dalam golongan agama Ibrahim. Pengikut ajaran Islam dikenal dengan sebutan Muslim yang berarti "seorang yang tunduk kepada Tuhan", atau lebih lengkapnya adalah Muslimin bagi laki-laki dan Muslimat bagi perempuan. Islam mengajarkan bahwa Allah menurunkan firman-Nya kepada manusia melalui para nabi dan rasul utusan-Nya, dan meyakini dengan sungguh-sungguh bahwa

Muhammad adalah nabi dan rasul terakhir yang diutus ke dunia oleh Allah. Kepercayaan dasar Islam dapat ditemukan pada dua kalimah *shahâdatâin* ("dua kalimat persaksian"), yaitu "*laa ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah*" – yang berarti "Tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah".

Kaum Muslim percaya bahwa Allah mewahyukan al-Qur'an kepada Nabi Rasulullah, penutup segala Nabi Allah (*khataman-nabiyyin*), dan menganggap bahwa al-Qur'an dan Sunnah (kata dan amalan Muhammad) sebagai sumber fundamental Islam Mereka tidak menganggap Muhammad sebagai pengasas agama baru, melainkan sebagai pembaharu dari keimanan monoteistik dari Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi lainnya.

Umat Islam juga meyakini al-Qur'an sebagai kitab suci dan pedoman hidup mereka yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi Rasulullah. melalui perantara Malaikat Jibril AS yang sempurna dan tidak ada keraguan di dalamnya (Al-Baqarah [2]:2). Allah juga telah berjanji akan menjaga keotentikan al-Qur'an hingga akhir zaman dalam suatu ayat. Dinyatakan dalam al-Qur'an, umat Islam juga diwajibkan untuk mengimani kitab suci dan firman-Nya yang diturunkan sebelum al-Qur'an (Zabur, Taurat, Injil, dan suhuf atau lembaran Ibrahim) melalui nabi dan rasul terdahulu adalah benar adanya.[3]

Umat Islam juga percaya bahwa selain al-Qur'an, seluruh firman Allah terdahulu telah mengalami perubahan oleh manusia. Mengacu pada kalimat di atas, maka umat Islam meyakini bahwa al-Qur'an adalah satu-satunya kitab Allah yang benar-benar asli dan sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya.

Umat Islam juga meyakini bahwa agama yang dianut oleh seluruh nabi dan rasul utusan Allah sejak masa Adam adalah agama tauhid, dengan demikian tentu saja Ibrahim juga menganut ketauhidan secara hanif (murni imannya) maka menjadikannya seorang Muslim.[4]

Dalam ajaran Islam, Allah menjadi pusat perhatian dalam hubungannya dengan segala aspek kehidupan kaum Muslimin,[5] baik dalam bidang teologi, hukum, politik, maupun ekonomi. Ajaran Islam tidak memisahkan urusan kehidupan duniawi dan spiritual. Dalam Islam pula, kekayaan materi, pangkat, kedudukan, dan pengetahuan tidak menjadi tujuan utama.

> "Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu kamu adalah yang paling bertakwa."[6]

Takwa adalah menaati segala yang diperintahkan Tuhan dan menjauhi segala larangan Tuhan. Jadi, hubungan dengan Tuhan (*tauhid*) tak bisa dilepaskan dari segala kegiatan kaum Muslimin. Roger Garaudy[7] mengatakan bahwa transendensi dan masyarakat merupakan dua kutub dalam Islam yang tak terpisahkan. Tidak ada segala sesuatu yang patut dinyatakan riil bila itu di luar hubungan dengan Tuhan. Dengan demikian, dalam Islam tak ada pemisahan antara yang suci dan yang profan. Segala sesuatu adalah suci dalam hubungannya dengan Tuhan. Dengan demikian, ajaran Islam tidak memisahkan urusan kehidupan duniawi dan spiritual dalam hubungannya dengan Tuhan.

Ayat tersebut menjadi penegasan yang kukuh tentang hubungannya dengan Tuhan (*tauhid*) dan masyarakat. Sebagaimana dikatakan Roger Garaudy, transendensi dan umat merupakan dua kutub dalam Islam yang tak terpisahkan. Jadi, tidak ada segala sesuatu yang patut dinyatakan riil bila itu di luar hubungan dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam Islam tak ada pemisahan antara yang suci dan yang profan. Segala sesuatu adalah suci dalam hubungannya dengan Tuhan.[8]

> Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda: "Dua telapak kaki manusia tidak akan bergeser (pada Hari Kiamat) hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya untuk apa ia pergunakan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan untuk apa ia pergunakan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia korbankan."[9]

Hadits di atas memberikan gambaran bahwa setiap manusia akan diminta pentanggungjawaban terhadap empat perkara: umur, ilmu, harta, dan tubuhnya. Tentang umur, ilmu, dan tubuhnya setiap orang hanya ditanya dengan masing-masing satu pertanyaan sedangkan berkaitan dengan harta, maka setiap orang akan ditanya dengan dua pertanyaan: dari mana hartanya dia peroleh dan untuk apa hartanya dia pergunakan. Hal ini memberikan suatu gambaran bahwa Islam memberi perhatian yang besar terhadap segala aktivitas manusia yang berhubungan dengan harta. Dengan kata lain Islam memberikan perhatian yang besar pada bidang ekonomi.[10]

Ekonomi syariah dibangun berlandaskan nilai-nilai Islam yang didasarkan atas tauhid. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan

transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al Quran dan Hadits. Ekonomi syariah memiliki karakteristik dan nilai-nilai yang berkonsep kepada *"amar ma'ruf nahi mungkar"* yang berarti mengerjakan yang benar dan meninggalkan yang dilarang.

Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah mempunyai beberapa tujuan, yakni:[11]

(a) kesejahteraan ekonomi dalam kerangka norma moral Islam;[12]
(b) membentuk masyarakat dengan tatanan sosial yang baik, berdasarkan keadilan, dan persaudaraan universal;[13]
(c) mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan merata;[14]
(d) menciptakan kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial.[15]

Demikian dalam hal kegiatan sosial-ekonomi (*muamalah*), tujuan Islam terhadap masyarakat digambarkan secara ideal dalam al-Qur'an, yaitu untuk menciptakan apa yang disebut *"baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur"*, suatu masyarakat terbaik dengan ampunan Tuhan.

Menurut Taqiyuddin an-Nabhaniy,[16] pandangan Islam terhadap masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi harta kekayaan (barang dan jasa) dalam kehidupan yakni ditinjau dari segi kuantitasnya – berbeda dengan pandangan Islam terhadap masalah cara memperoleh, memanfaatan, serta mendistribusikan harta kekayaan (barang dan jasa). Masalah ekonomi dari segi keberadaan dan produksi barang dan jasa dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi (*'ilmun iqtishadiyun*) yang bersifat umum untuk setiap bangsa di dunia.

Sedangkan masalah harta dari segi cara memperoleh, memanfaatan, serta mendistribusikan-nya dimasukkan dalam pembahasan sistem ekonomi (*nizhamun iqtishadiyun*) yang dapat berbeda antar setiap bangsa sesuai dengan pandangan ideologinya. Sedangkan dari segi keberadaan, menurut Islam di mana Allah telah menciptakan harta kekayaan untuk diberikan kepada manusia agar bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Dengan demikian tentunya manusia haruslah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadapnya.

Berkaitan dengan upaya manusia mengelola kekayaan dunia dari segi bagaimana cara memproduksi harta serta upaya meningkatkan produktivitasnya, maka Islam sebagai sebuah prinsip hidup tidaklah menetapkan cara dan aturan pengelolaan yang khusus, namun menyerahkan kepada manusia untuk mengatur dan mengelolanya dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak terdapat satu keterangan pun baik yang berasal dari al-Qur'an maupun *as-Sunnah* yang menjelaskan bahwa Islam ikut campur dalam menentukan masalah bagaimana memproduksi harta kekayaan tersebut.

Justru sebaliknya malah kita menemukan banyak keterangan yang menjelaskan, bahwa syara' (Islam) telah menyerahkan masalah tersebut kepada manusia untuk menggali dan memproduksi kekayaan tersebut. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah memberi nasihat kepada orang yang sedang melakukan penyerbukan kurma, setelah orang tersebut mengikuti nasihat Nabi Muhammad, ternyata orang tersebut mengalami gagal panen. Setelah ini disampaikan kepada Nabi Muhammad, maka beliau' bersabda: "Kalianlah yang lebih tahu tentang (urusan) dunia kalian."[17] Juga terdapat riwayat hadits, bahwa Nabi Muhammad telah mengutus dua orang kaum Muslimin berangkat ke Yaman untuk mempelajari industri persenjataan. Semuanya ini menunjukkan, bahwa syara' telah menyerahkan masalah memproduksi harta kekayaan tersebut kepada manusia, agar mereka memproduksinya sesuai dengan keahlian dan pengetahuan mereka. Kesemuanya ini menurut pandangan ekonomi syariah dimasukkan dalam pembahasan ilmu ekonomi yang bersifat universal sehingga boleh dipelajari dan diambil dari manapun ia berasal apakah dari Barat maupun dan Timur.[18]

Aktivitas ekonomi yang menyangkut bagaimana cara perolehan harta dan pemanfaatan (konsumsi) serta pendistribusiannya, maka Islam turut campur dengan cara yang jelas. Hal ini bisa dipahami dari hadits tentang pertanyaan Allah kepada manusia di hari Kiamat kelak. Bahwa mereka akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana ia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya. Selain itu dari segi tata cara perolehan harta kekayaan, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati,

hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Demikian juga dalam masalah pemanfaatan harta kekayaan Islam ikut campur tangan secara jelas. Misalnya Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram, seperti minuman keras, bangkai, daging babi.

Selain itu Islam juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, amatlah jelas bahwa Islam telah memberikan pandangan (konsep) tentang sistem ekonomi, sementara tentang ilmu ekonomi syariah menyerahkannya kepada manusia. Dengan kata lain Islam telah menjadikan perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan sebagai masalah yang dibahas dalam sistem ekonomi. Sementara, secara mutlak Islam tidak membahas bagaimana cara memproduksi kekayaan dan faktor produksi yang bisa menghasilkan harta kekayaan, sebab itu termasuk dalam pembahasan Ilmu Ekonomi yang bersifat universal. [19]

Sistem Ekonomi Islam atau sistem ekonomi syariah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang dilhami oleh nilai-nilai Islam. Ekonomi syariah berbeda dari kapitalisme, sosialisme, maupun negara kesejahteraan (*welfare state*). Berbeda dari kapitalisme karena Islam menentang eksploitasi oleh pemilik modal terhadap buruh yang miskin, dan melarang penumpukan kekayaan. Selain itu, ekonomi dalam kaca mata Islam merupakan tuntutan kehidupan sekaligus anjuran yang memiliki dimensi ibadah.[20]

Dalam ajaran Islam, terdapat suatu konsep yang menyatakan bahwa kekuasaan dan kebenaran berada di tangan Tuhan. Dengan konsep ini, Tuhan menjadi pusat segala kegiatan kaum Muslimin. Begitu juga dalam kehidupan perekonomian, Islam mempunyai prinsip yang pokok, yaitu: "Yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah" (al-Qur'an surat Al Baqarah, 284). Harta yang ada, sesungguhnya bukan milik manusia, melainkan hanya titipan dari Allah agar dimanfaatkan sebaik-baiknya demi kepentingan umat manusia yang pada akhirnya semua akan kembali kepada Allah untuk dipertanggungjawabkan. Konsepsi hak milik dalam Islam, manusia dengan upaya dan tenaganya hanya melakukan pengelolaan atas harta (benda) bukan untuk menyalahgunakannya, tetapi mempunyai

fungsi sosial yang diatur menurut ketentuan-ketentuan Tuhan tentang *amar ma'ruf* (memerintahkan hal-hal yang baik).

> "Dan dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang terlantar." (Q. LI: 19) "Supaya (harta benda) tidak hanya beredar (dalam kekuasaan) antara orang kaya-kaya saja."[21]

Ekonomi syariah menekankan empat sifat, antara lain:

1) Kesatuan (*unity*);
2) Keseimbangan (*equilibrium*);
3) Kebebasan (*free will*);
4) Tanggungjawab (*responsibility*).[22]

Dalam usaha-usaha manusia untuk mencapa kemakmuran dalam memenuhi kebutuhannya ada ketidakseimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan alat pemuas kebutuhan yang jumlahnya terbatas. Dalam hal ini, Islam mempunyai sistem tersendiri. Allah telah menciptakan harta kekayaan yang disediakan kepada manusia agar bisa dimanfaatkan secara keseluruhan. Dengan demikian tentunya manusia haruslah melakukan berbagai kegiatan ekonomi untuk dapat melakukan pengelolaan terhadapnya. Aktivitas ekonomi yang menyangkut cara perolehan harta, pemanfaatan (konsumsi), dan pendistribusiannya, Islam mempunyai sistem ekonomi tersendiri. Di hari Kiamat kelak manusia akan diminta pertanggungjawaban tentang hartanya: dari mana serta dengan cara apa ia memperolehnya, juga tentang bagaimana ia memanfaatkan hartanya tersebut mulai dari kegiatan konsumsi sampai dengan pendistribusiannya.

Dari segi tata cara perolehan harta kekayaan, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum tertentu dalam rangka memperoleh harta kekayaan, seperti hukum-hukum berburu, menghidupkan tanah mati, hukum-hukum kontrak jasa, industri serta hukum-hukum waris, hibah, wasiat dan lain sebagainya. Demikian juga dalam masalah pemanfaatan harta kekayaan, Islam mengharamkan pemanfaatan beberapa bentuk harta kekayaan yang haram, seperti minuman keras, bangkai, dan daging babi. Selain itu Islam juga mensyariatkan hukum-hukum tertentu tentang pendistribusian harta kekayaan melalui pemberian harta oleh negara kepada masyarakat, pembagian harta waris, pemberian zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi syariah membedakan antara pembahasan ekonomi dari segi produksi barang dan jasa yang dimasukkan dalam pembahasan "ilmu ekonomi" dengan pembahasan ekonomi dari segi cara memperoleh, cara memanfaatkan serta cara mendistribusikan barang dan jasa yang dimasukkan dalam pembahasan "sistem ekonomi".

2.2 Keadilan Universal Islam sebagai Pijakan Ekonomi Islam

Menurut Syed Nawab Haidar Naqvi,[23] ada dua poin penting yang berkenaan dengan keadilan ekonomi dalam pandangan Islam: *Pertama*, terhadap keadilan sosial ekonomi dilandaskan pada prinsip bahwa semua yang ada di alam semesta ini adalah milik Allah (al-Qur'an surat, 3: 180). Manusia diberi wewenang untuk mengelolanya dan memanfaatkannya untuk kesejahteraan seluruh makhluk. *Kedua*, mekanisme pendistribusian kembali pendapatan.

Konsep sistem ekonomi syariah tentang keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan pendapatan, didasarkan pada komitmen spiritual dan persaudaraan (*ukhuwah*) sesama manusia. Sistem ekonomi syariah dimaksudkan untuk mencapai tujuan keadilan sosio-ekonomi yang berdasarkan nilai transendental (spritual) dan persaudaraan universal agar bisa dinikmati oleh rakyat kecil. Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut.

Menurut Chapra,[24] sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang sama yang tak bisa dipisahkan. Dengan demikian, kedua tujuan ini terintegrasi sangat kuat ke dalam ajaran Islam sehingga realisasinya menjadi komitmen spiritual bagi masyarakat Islam. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar (*primer*), seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan. Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, *kharaj*, *jizyah*, cukai ekspor-impor, dan sebagainya.[25]

Buku Ini Dilarang Digandakan

Dari sini, Islam lebih menekankan terjaganya keseimbangan antara pertumbuhan dan pemerataan. Dalam Islam, pertumbuhan ekonomi *an sich* bukan menjadi tujuan utama, kecuali dibarengi dengan pemerataan. Dalam konsep Islam, pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua sisi dari sebuah entitas yang tak terpisahkan, karena itu keduanya tak boleh berjalan sendiri.

Bahwa melekatnya hak orang lain pada harta seseorang[26] di sini, bukan dimaksudkan untuk melemahkan semangat karsa dan karya pada setiap individu atau menimbulkan rasa malas bagi sebagian orang. Juga tidak dimaksudkan untuk menciptakan pemerataan pemilikan kekayaan secara kaku. Tetapi melekatnya hak orang lain pada harta seseorang merupakan tanggung jawab terhadap orang lain dan melawan sifat egoistik dan semena-mena atas harta.

Dalam perspektif sistem ekonomi Islam, proporsi pemerataan bukan berarti hak kepemilikan harta yang sama rata sebagaimana dianut dalam sosialisme. Hak kepemilikan harta yang sama rata bukanlah keadilan, malah justru merupakan ketidakadilan. Sebab Islam lebih menghargai hak milik yang diperoleh dari prestasi, etos kerja, dan kemampuan seseorang ketimbang orang yang malas. Dasar dari sikap yang koperatif ini tidak terlepas dari prinsip Islam yang menilai perbedaan sebagai sebuah sunnatullah. Landasannya, antara lain bahwa etos kerja dan kemampuan seseorang harus dihargai dibanding seorang pemalas atau yang tidak mampu berusaha. Bentuk penghargaannya adalah sikap Islam yang memperkenankan pendapatan seseorang berbeda dengan orang lain, karena usaha dan ikhtiarnya. Firman Allah,

"Sesungguhnya Allah melebihkan rezeki sebagian kamu atas sebagian lain".[27]

Sedangkan, bagi orang yang diberi kelebihan rezeki, wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk masyarakat yang tidak mampu (*dhu'afa*) sehingga dapat dapat memberdayakan seluruh lapisan masyarakat dalam aktivitas ekonomi dan menghindari dari problem kemelaratan.

2.3 Makna Kepemilikan dalam Islam

Anwar Harjono[28] mengatakan bahwa perkara kebendaan merupakan salah satu masalah pokok dalam kehidupan manusia. Dari aspek ekonomi

menyangkut masalah pemanfaatannya; dan dari aspek hukum menyangkut masalah pemilikannya. Satu sama lain mempunyai pengaruh timbal-balik yang akan menentukan arah hidup manusia. Masalah hak milik merupakan satu hal yang juga mengambil tempat penting dalam soal hubungan antara hukum dan ekonomi. Dalam sistem ekonomi syariah yang bersumberkan pada Al-Quran dan *as-Sunnah* memandang hak milik sebagai hak mutlak Allah. Sedangkan bagi manusia, hak yang dimilikinya adalah relatif (tidak mutlak). Dalam hal ini Islam mempunyai prinsip yang pokok yaitu: "segala apa yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah."[29]

Ayat tersebut pada dasarnya sebagai pernyataan kesadaran hukum manusia tentang hubungannya sebagai makhluk dengan Tuhannya sebagai Khalik dalam hal harta (benda) dan kekuasaan atas segala sesuatu yang berada di sekelilingnya. Ayat tersebut memberikan petunjuk dan pegangan yang kokoh kepada manusia, bahwa: (a) segala-sesuatu yang berada di langit, di bumi dan apa saja yang berada di antaranya adalah milik Tuhan secara mutlak; (b) sebagai pemilik mutlak, Tuhan tidak ada sekutunya sama sekali, termasuk juga manusia; dan (c) manusia pada dasarnya tidak mempunyai hak mutlak untuk memiliki sesuatu apa pun.[30]

Menurut Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa kepemilikan merupakan izin As-Syari' (Allah) untuk memanfaatkan zat tertentu. Oleh karena itu, kepemilikan dan sebab-sebab pemilikannya ditentukan berdasarkan ketetapan dari As-Syari' (Allah) terhadap zat tersebut. Jika demikian, pemilikan atas suatu zat tertentu, bukan semata berasal dari zat itu sendiri, ataupun dan karakter dasarnya yang memberikan manfaat atau tidak. Akan tetapi kepemilikan tersebut berasal dari adanya izin yang diberikan Allah untuk memiliki zat tersebut, sehingga melahirkan akibatnya, yaitu adanya pemilikan atas zat tersebut menjadi sah menurut hukum Islam.[31]

Kepemilikan (*property*) pada hakikatnya merupakan milik Allah, di mana Allah adalah Pemilik kepemilikan tersebut sekaligus juga Allah sebagai Dzat Yang memiliki kekayaan. Dalam hal ini Allah berfirman:

> "Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian."[32]

Oleh karena itu, harta kekayaan itu adalah milik Allah semata. Kemudian Allah telah menyerahkan harta kekayaan kepada manusia untuk diatur dan dibagikan kepada mereka. Sebagaimana firman-Nya:

> "dan nafkahkanlah apa saja. yang kalian telah dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya."; "dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu."[33]

Dari sinilah kita temukan, bahwa Allah menjelaskan tentang status asal kepemilikan harta kekayaan tersebut, Allah menyandarkan kepada diri-Nya, di mana Allah menyatakan *"maalillah"* (harta kekayaan milik Allah). Sementara ketika Allah menjelaskan tentang perubahan kepemilikan kepada manusia, maka Allah menyandarkan kepemilikan tersebut kepada manusia. Manusia diberi hak untuk memiliki dan menguasai harta tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan bermanfaat.. Di mana Allah menyatakan dengan firman-Nya:

> "maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya. "; "ambillah dari harta-harta mereka. "; "dan harta-harta yang kalian usahakan."; "dan hartanya tidak bermanfaat baginya, bila ia telah binasa."[34]

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa hak milik yang telah diserahkan kepada manusia (*istikhlaf*) tersebut bersifat umum bagi setiap manusia secara keseluruhan sehingga manusia memiliki hak milik tersebut bukanlah sebagai kepemilikan bersifat rill. Sebab pada dasarnya manusia hanya diberi wewenang untuk menguasai hak milik tersebut. Oleh karena itu, harta kekayaan hanya bisa dimiliki oleh seseorang apabila orang yang bersangkutan mendapat izin dari Allah untuk memilikinya. Allah memberikan izin untuk memiliki beberapa zat dan melarang memiliki zat yang lain. Allah juga telah memberikan izin terhadap beberapa transaksi serta melarang bentuk-bentuk transaksi yang lain. Allah melarang kaum Muslim untuk memiliki minuman keras dan babi, sebagaimana Allah melarang kaum Muslim untuk memiliki harta hasil riba dan perjudian. Tetapi Allah memberi izin untuk melakukan jual-beli, bahkan menghalalkannya, di samping melarang dan mengharamkan riba.[35]

Dari permulaan, konsepsi Islam mengenai hak milik yang dikuasakan kepada manusia adalah tidak mutlak dalam hubungannya dengan transendensi dan dengan Tuhan. Hak milik bukannya merupakan hak perorangan, dan juga bukan hak sesuatu kelompok, atau hak negara, tetapi suatu fungsi sosial. Si pemilik, siapa saja ia, baik perorangan, kolektif, maupun negara, harus bertanggung jawab tentang miliknya kepada masyarakat, karena ia hanya sebagai pelaksana.[36] Walaupun begitu Islam mengakui hak milik pribadi yang diperoleh dengan kerja, karena warisan,

atau sebagai hadiah. Akan tetapi kerja, memainkan peranan yang pokok. Demikian pastinya jaminan hukum yang diajarkan Islam terhadap hak milik, sehingga dinyatakan oleh Rasulullah, bahwa:

> "Barang siapa yang mati terbunuh karena mempertahankan harta (miliknya) ia adalah, syahid."[37]

Dari aspek hukum, Islam tidak memberlakukan batasan-batasan hak milik berdasarkan kuantitas, melainkan dari aspek cara mendapatkannya (berdasarkan kehalalan) dan fungsi (sosial) dalam masyarakat.[38]

2.4 Konsep Pengelolaan Kepemilikan Harta Kekayaan

Ekonomi menurut prinsip-prinsip Islam sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an tidak bertujuan "perkembangan" (*growth*), akan tetapi keseimbangan. Dan ekonomi syariah merupakan suatu ekonomi yang menuju kepada tujuan-tujuan yang lebih tinggi yang bersifat manusiawi dan Ilahi secara tidak dapat terpisahkan. Karena manusia itu tidak dapat menjadi manusia yang sesungguhnya, kecuali dengan tunduk kepada Allah.[39]

Dalam sistem ekonomi Islam, harta yang telah dimiliki, pemanfaatan (konsumsi) maupun pengembangannya (investasi) terikat dengan ketentuan halal dan haram. Dengan demikian, membeli dan mengonsumsi barang-barang haram tidak diperkenankan. Termasuk juga upaya investasi berupa pendirian pabrik barang-barang haram. Karena itulah memproduksi, menjual, membeli, dan mengonsumsi minuman keras adalah sesuatu yang dilarang.

Harta dalam pandangan Islam pada hakikatnya adalah milik Allah. Allah telah menyerahkannya kepada manusia untuk mengelola harta tersebut untuk kemaslahatan. Adanya pemilikan seseorang atas harta kepemilikian individu tertentu mencakup juga kegiatan memanfaatkan dan mengembangkan kepemilikan harta yang telah dimilikinya tersebut. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan pribadi, Islam memberikan tuntunan bahwa harta tersebut pertama-tama haruslah dimanfaatkan untuk nafkah wajib seperti nafkah keluarga, infak, membayar zakat, dan lain-lain. Kemudian nafkah sunnah seperti sedekah, hadiah dan lain-lain. Baru kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang mubah. Dan hendaknya harta tersebut tidak dimanfaatkan untuk sesuatu yang terlarang

seperti untuk membeli barang-barang yang haram seperti minuman keras, babi, dan lain-lain. Secara umum Islam telah memberikan tuntunan pengembangan harta melalui cara-cara yang sah seperti jual-beli, kerja sama *syirkah* yang Islami dalam bidang pertanian, perindustrian maupun perdagangan. Selain Islam juga melarang pengembangan harta yang terlarang seperti dengan jalan aktivitas riba, judi, serta aktivitas terlarang lainnya.

Setiap orang (individu) mempergunakan hak miliknya itu tidak sekehendaknya sendiri, tetapi menurut kepatutan dan bermanfaat. Sistem ekonomi syariah mempunyai rumusan peraturan-peraturan yang menjamin hak seseorang (individu) untuk memiliki benda dari hasil kerja dan warisan, tapi kerja merupakan lebih utama. Seseorang boleh menguasai dan menikmati benda secara bertanggung jawab dan bermanfaat bagi dirinya, orang lain, dan lingkungan alam. Dengan demikian, ekonomi syariah mendorong manusia untuk bertanggung jawab atas kebebasannya dan menjadikan hidup ini sebagai ibadah kepada Allah dan bukan sebagai medan perebutan rezeki. Dalam iklim yang demikian itu senantiasa akan menciptakan suasana yang sehat bagi yang kuat dan yang lemah. Bukan sebagai mangsa untuk mengambil keuntungan sepihak, tapi menciptakan kerja sama. Dengan perkataan lain sistem ekonomi syariah meniadakan tumbuhnya praktik-praktik eksploitasi manusia oleh manusia.

Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum (*collective property*) itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil ummat. Meskipun menyerahkan kepada negara untuk mengelolanya, namun Allah telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum tersebut dengan jalan menyerahkan penguasaannya kepada orang tertentu. Adapun mengelola kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara (*state property*) dan kepemilikan individu (*private property*) nampak jelas dalam hukum-hukum *Baitul Mal* serta hukum-hukum *muamalah*, seperti jual-beli, penggadaian dan sebagainya. As-Syari' juga telah memperbolehkan negara dan individu untuk mengelola masing-masing kepemilikannya, dengan cara *barter* (*mubadalah*) atau diberikan untuk orang tertentu ataupun dengan cara lain, asal tetap berpijak kepada hukum-hukum yang telah dijelaskan oleh syara'.[40]

Mengenai hubungan manusia dengan harta (benda) sekelilingnya, Islam memberikan pegangan sebagai berikut:

(a) manusia diberi hak oleh Tuhan atas harta (benda) itu, tetapi bukan hak untuk memilikinya secara mutlak, melainkan hak untuk mengurusinya dan mengambil faedah daripadanya menurut batas-batas tertentu;
(b) hak untuk mengurusi harta (benda) diberikan oleh Tuhan dengan imbalan kewajiban mewujudkan kebaikan dan kemakmuran bersama di antara mereka; dan
(c) manusia harus menyesuaikan kebijaksanaan penggunaannya (mengambil faedahnya) kepada kehendak Tuhan sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran dan *as-Sunnah*.

> "Dan belanjakanlah sebagian dari harta benda (Allah) yang telah dikuasakan kepadamu (untuk mengurusnya)."; "Ia menjadikanmu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya."[41]

Pegangan-pegangan pokok tentang hubungan manusia dengan harta (benda) sekelilingnya seperti yang tersebut dalam ayat-ayat al-Quran itu mengajak kita untuk memperhatikan 3 hal, yakni:

(1) cara mendapatkan hak (milik), atas harta (benda) itu;
(2) penegasan tentang fungsi hak (milik) itu; dan
(3) kewajiban membelanjakan harta (benda) itu.[42]

Cara mendapatkan hak (milik) atas harta (benda) haruslah cara yang halal, yakni cara yang sah menurut hukum dan berdasarkan moral yang baik sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an:

> "Dan janganlah kamu makan, haik hartamu sendiri ataupun harta orang lain secara yang bathil dan (janganlah) kamu membawa perkara kepada hakim-hakim dengan maksud hendak memakan sebagian dari harta orang (lain) dengan, (jalan) dosa (memberi suap kepada hakim), pada hal kamu mengetahui."[43]

Memperoleh harta (benda) harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Tidak dibenarkan mendapatkan, keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih-payah dan keringat orang lain tanpa membajar jerih-payah orang itu, dalam hal ini si peminjam. Dan tidak boleh menerima dan memberi suap.

Berdasarkan pokok-pokok pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan, bahwa Islam pada prinsipnya tidak mengakui hak milik

seseorang (individu) atas sesuatu benda secara mutlak, karena hak mutlak tersebut hanya semata mata ada pada Allah; tetapi karena perlunya ada kepastian hukum dalam masyarakat sebagai jaminan bagi adanya kedamaian dalam hidup bersama, maka hak milik seseorang (individu) atas sesuatu benda, diakui dengan pengertian, bahwa: (a) hak milik harus didapat secara halal; (b) hak milik tersebut harus berfungsi sosial.[44]

2.5 Konsep Pemerataan Distribusi Harta Kekayaan di Tengah Masyarakat

Salah satu studi dalam ilmu ekonomi adalah mempelajari cara-cara manusia mencapai kesejahteraan dan mendistribusikannya. Kesejahteraan yang dimaksud adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan harga, mencakup barang-barang dan jasa yang diproduksi dan dijual oleh para pebisnis.[45]

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian barang-barang dan jasa itu (kekayaan) itu dibagi-bagikan. Cara yang ditempuh oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan ini dengan menentukan sistem ekonomi yang diterapkan. Setidaknya dalam praktik ada lima sistem ekonomi yang dikenal masyarakat dunia, yakni: Kapitalisme, Sosialisme, Fasisme, Komunisme, dan Ekonomi Islam. [46]

Dalam ekonomi syariah segala yang ada di langit ataupun di bumi adalah milik Allah swt, akan tetapi semua itu akan kembali pada bagaimana manusia mengelola sumber daya tersebut. Lebih jauh lagi yang dimaksudkan ialah bagaimana sebuah negara mampu mengelolanya, dan selanjutnya mendistribusikannya kembali pada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan pendistribusian sumberdaya tersebut, Islam secara tegas mengecam peredaraan harta hanya pada sekelompok tertentu saja.[47] Dalam Islam, tujuan kegiatan ekonomi, bukanlah meningkatkan pertumbuhan sebagaimana dalam konsep ekonomi kapitalisme. Tujuan ekonomi syariah lebih memprioritaskan tanggung jawab sosial dalam pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran.

Distribusi ditinjau dari segi kebahasaan berarti proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan, diantaranya sering kali melalui perantara. (Collins, 1994: 162) Definisi yang dikemukakan Collins di atas,

memiliki pemahaman yang sempit apabila dikaitkan dengan topik kajian di bahas. Hal ini disebabkan karena definisi tersebut cenderung mengarah pada prilaku ekonomi yang bersifat individual. Namun dari definisi di atas dapat di tarik suatu pemahaman, di mana dalam distribusi terdapat sebuah proses pendapatan dan pengeluaran dari sumber daya yang dimiliki oleh negara (mencakup prinsip *take and give*).

Adapun prinsip utama dalam konsep distribusi menurut pandangan Islam ialah peningkatan dan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, sehingga kekayaan yang ada dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar di antara golongan tertentu saja.[48] Selain itu, ada pula pendapat yang menyatakan bahwa posisi distribusi dalam aktifitas ekonomi suatu pemerintahan amatlah penting, hal ini dikarenakan distribusi itu sendiri menjadi tujuan dari kebijakan fiskal dalam suatu pemerintahan (selain fungsi alokasi). Adapun distribusi, seringkali diaplikasikan dalam bentuk pungutan pajak (baik pajak yang bersifat individu maupun pajak perusahaan). Akan tetapi masyarakat juga dapat melaksanakan swadaya melalui pelembagaan ZIS, di mana dalam hal ini pemerintah tidak terlibat langsung dalam mobilisasi pengelolaan pendapatan ZIS yang diterima.[49] Sementara Anas Zarqa mengemukakan bahwa definisi distribusi itu sebagai suatu transfer dari pendapatan kekayaan antara individu dengan cara pertukaran (melalui Pasar) atau dengan cara lain, seperti warisan, shadaqah, wakaf dan zakat.[50]

Dari definisi yang dikemukakan oleh Anas Zarqa di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya ketika kita berbicara tentang aktifitas ekonomi di bidang distribusi, maka kita akan berbicara pula tentang konsep ekonomi yang ditawarkan oleh Islam. Hal ini lebih melihat pada bagaimana Islam mengenalkan konsep pemerataan pembagian hasil kekayaan negara melalui distribusi tersebut, yang tentunya pendapatan negara tidak terlepas dari konsep-konsep Islam, seperti zakat, wakaf, warisan dan lain sebagainya. Secara garis besar gambaran distribusi kekayaan dapat dilihat dari dasar-dasar sistem ekonomi Islam. Hak (milik) atas harta (benda) mempunyai fungsi sosial:

> "supaja (harta benda) tidak hanya beredar (dalam kekuasaan) antara orang kaya-kaya saja"; dan ayat "dalam harta-harta mereka ada hak bagi orang-orang yang minta (karena tidak punya) dan bagi orang-orang terlantar."[51]

Seseorang maupun sekelompok orang tidak boleh menimbun harta kekayaan. Harta kekayaan harus disalurkan ke dalam peredaran, sehingga manfaatnya dapat diambil oleh orang banyak. Penimbunan barang diancam dengan hukuman Tuhan:

> "Dan orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih."[52]

Harta (benda) yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya karena meninggal, harus segera dibagi-bagi menurut hukum warís (*faraidh*) yang menjamin keadilan sosial. Kewajiban membelanjakan harta (benda) diatur dengan pedoman:

(a) penggunaannya; dan
(b) mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial

Dalam penggunaan harta tidak boleh boros dan tidak boleh kikir.

> "Dan orang-orang yang apabila mempertanyakan harta (benda) nya tidak boros dan tidak kikir tetapi berada; di tengah-tengah di antara itu.. "Dan janganlah kamu memboroskan harta (benda), sesungguhnya pemborosan itu adalah kawan syaithan, sedang syaithan itu amat ingkar terhadap Tuhan."[53]

Dalam penggunaan harta juga harus hati-hati dan bijaksana dalam menggunakan harta (benda). Seorang yang tidak tahu (bodoh) menggunakan harta (benda) harus dicegah melakukanya. Hak orang yang belum/tidak sempurna akalnya bahkan dapat dipindahkan kepada orang lain.

> "Maka jika orang yang berhak itu belum/tidak sempurna akalnya atau ia sendiri tidak/kurang sanggup merencanakan penggunaannya maka hendaklah wali (kuasa)nya merencanakannya dengan adil."[54]

Serta mengadakan beberapa lembaga untuk menyalurkan rasa keadilan sosial yang hidup dalam hati, manusia untuk kepentingan masyarakat berupa: zakat, sedekah, hibah, wakaf, qurban, dan lain-lain.

Secara umum mekanisme yang ditempuh oleh sistem ekonomi syariah dikelompokkan menjadi dua, yakni mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi yang ditempuh sistem ekonomi syariah dalam rangka mewujudkan distribusi kekayaan di antara manusia yang seadil-adilnya, adalah dengan sejumlah cara, yakni:

(a) Membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan dalam kepemilikan individu;
(b) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya pengembangan kepemilikan (*tanmiyah al-milkiyah*) melalui kegiatan investasi;
(c) Larangan menimbun harta benda walaupun telah dikeluarkan zakatnya. Harta yang ditimbun tidak akan berfungsi ekonomi. Pada gilirannya akan menghambat distribusi karena tidak terjadi perputaran harta; dan
(d) Mengatasi peredaran kekayaan di satu daerah tertentu saja dengan menggalakkan berbagai kegiatan *syirkah* dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan;
(e) Larangan kegiatan monopoli, serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar;
(f) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada penguasa;
(g) Pemanfaatan secara optimal hasil dari barang-barang (SDA) milik umum (*al- milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air, dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.

Didorong oleh sebab-sebab tertentu yang bersifat alamiah, misalnya keadaan alam yang tandus, cacat fisik, akal yang lemah, atau musibah bencana alam, dimungkinkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan dapat saja tidak berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti derap kegiatan ekonomi secara normal sebagaimana orang lain. Bila dibiarkan saja, orang-orang itu, termasuk mereka yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi. Mereka akan menjadi masyarakat yang rentan terhadap perubahan ekonomi. Bila terus berlanjut, bisa memicu munculnya problema sosial seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya, bahkan mungkin revolusi sosial.

Untuk mengatasinya, Islam menempuh berbagai cara. Pertama, apakah mekanisme ekonomi telah berjalan secara normal. Bila terdapat

penyimpangan, misalnya adanya monopoli, hambatan masuk (*barrier to entry*) baik administratif maupun non-adminitratif dan sebagainya, atau kejahatan dalam mekanisme ekonomi (misalnya penimbunan), harus segera dihilangkan. Bila semua mekanisme ekonomi berjalan sempurna, tapi kesenjangan ekonomi tetap saja terjadi, Islam menempuh cara kedua, yakni melalui mekanisme non-ekonomi. Cara kedua ini bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, yang akan ditempuh dengan beberapa cara. Pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi tersebut adalah:

(a) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan;
(b) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik;
(c) Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; dan
(d) Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain.

Mekanisme distribusi kekayaan yang ada dalam sistem ekonomi syariah secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok mekanisme, yaitu

(1) apa yang disebut mekanisme ekonomi; dan
(2) mekanisme non-ekonomi.

Mekanisme ekonomi adalah mekanisme utama yang ditempuh oleh sistem ekonomi syariah untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Mekanisme dijalankan dengan jalan membuat berbagai ketentuan yang menyangkut kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan distribusi kekayaan. Dengan sejumlah ketentuan yang menyangkut berbagai kegiatan ekonomi tertentu, diyakini distribusi kekayaan itu akan berlangsung normal. Namun jika mekanisme ekonomi tidak dapat atau belum mampu berjalan untuk mengatasi persoalan distribusi, baik karena sebab-sebab alamiah yang menimbulkan kesenjangan, atau pun kondisi-kondisi khusus —seperti karena bencana alam atau kerusuhan— dan lain sebagainya, maka Islam memiliki sejumlah mekanisme non-ekonomi yang dapat digunakan untuk mengatasi persoalan distribusi kekayaan. Tegasnya, distribusi kekayaan secara lebih baik tidak bisa dilakukan bila hanya mengandalkan mekanisme ekonomi saja (itu pun banyak kegiatan seperti berbagai jenis kegiatan ribawi, juga judi, yang bila dicermati justru menimbulkan hambatan terhadap

lancarnya distribusi kekayaan). Maka mestinya harus ada pula mekanisme non ekonomi yang dapat diterapkan untuk mengatasi persoalan distribusi.[55]

Ekonomi syariah tidak pernah bersikap netral terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaingan. Kehadiran pasar dapat diterima, akan tetapi pasar harus memberi kepuasan kepada kebutuhan-kebutuhan yang riil, dan cara berfungsinya harus mengikuti norma-norma Islam. Hal ini berarti suatu pembagian hasil yang adil, dan berarti penolakan terhadap monopoli yang menghalang harga untuk menunjukkan biaya-biaya produksi yang sesungguhnya. Pemasaran harus —ditundukkan, baik dalam tujuannya maupun dalam cara-caranya, kepada suatu pemerintah yang mempunyai suatu tujuan yang lebih jauh— daripada dasar pasar dan masyarakat di mana pemerintah itu berfungsi.[56]

Hal ini tidak hanya menyangkut pengawasan terhadap keberesan transaksi, yang menurut Ibnu Khaldun adalah fungsi *muhtasib* atau pengawas para pedagang, suatu jabatan, yang diciptakan oleh masyarakat Barat sesuai Perang Salib di mana mereka meniru masyarakat Islam; dalam masyarakat Islam yang pokok adalah maksud dan tujuan; pasar hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai maksud-maksudnya.

Sehingga dengan demikian, situasi ini dengan sendirinya akan menghidupkan ketentraman spiritual sekaligus menghancurkan berbagai penyimpangan moral (tempat hiburan, perjudian, hidup di luar nikah, seks bebas, minuman keras, narkoba, dsb). Dengan demikian sistem ekonomi syariah akan mengatasi berbagai masalah sosial.

Al-Qur'an menyebutkan sifal-sifat kaum Muslimin:

> "Orang-orang yang tidak tergoda oleh perdagangan dan oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan salat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."[57]

Suatu pembaharuan yang bersifat spesifik Islam adalah pemungutan pajak yang tidak langsung terhadap barang-barang luks, begitu juga didirikannya monopoli negara tentang beberapa kebutuhan, dan sistem bea cukai yang terperinci terhadap hasil-hasil yang sangat penting untuk keamanan dan kemakmuran masyarakat. Prinsip-prinsip sistem ini telah ada dalam hukum publik Islam pada abad ke-10. Karena meniru sistem

tersebut dan menerapkan di Jerman, maka Frederic II dari Hohenstaufen, kaisar Jerman dan raja Sicilia yang menguasai bahasa Arab dan merupakan pengagum kebudayaan Arab serta mengambil alih perundang-undangan itu ke Eropa. Kini oleh orang Barat, ia dianggap sebagai orang pertama di antara para negarawan modern.[58]

2.6 Prinsip Kerja Sama sebagai Dasar Produksi dalam Ekonomi Islam

Sebagai suatu sistem yang bersumberkan pada wahyu Tuhan, dengan petunjuk-petunjuk moral itu Islam mengajak umat manusia menciptakan suatu kehidupan yang diridhai Allah. Mekanisme ekonomi melalui aktivitas yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta (*tanmiyatul mal*) dalam akad-akad *muamalah* dan sebab-sebab kepemilikan (*asbab at-tamalluk*). Mekanisme ini, misalnya ketentuan syariah yang:

(1) membolehkan manusia bekerja di sektor pertanian, industri, dan perdagangan;
(2) memberikan kesempatan berlangsungnya pengembangan harta (*tanmiyah mal*) melalui kegiatan investasi, seperti dengan *syirkah inan, mudharabah*, dan sebagainya; dan
(3) memberikan kepada rakyat hak pemanfaatan barang-barang (SDA) milik umum (*al-milkiyah al-amah*) yang dikelola negara seperti hasil hutan, barang tambang, minyak, listrik, air dan sebagainya demi kesejahteraan rakyat.[59]

Sedang mekanisme non-ekonomi, adalah mekanisme yang berlangsung tidak melalui aktivitas ekonomi yang produktif, tetapi melalui aktivitas non-produktif. Misalnya dengan jalan pemberian (hibah, sedekah, zakat, dan lain-lain) atau warisan. Mekanisme non-ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata, baik yang disebabkan adanya sebab alamiah seperti bencana alam dan cacat fisik, maupun sebab non-alamiah, misalnya penyimpangan mekanisme ekonomi (seperti penimbunan).

Mekanisme non-ekonomi bertujuan agar di tengah masyarakat segera terwujud keseimbangan (*al-tawazun*) ekonomi, dan memperkecil jurang perbedaan antara yang kaya dan yang miskin. Mekanisme ini dilaksanakan

secara bersama dan sinergis antara individu dan negara. Mekanisme non-ekonomi ada yang bersifat positif (*ijabiyah*) yaitu berupa perintah atau anjuran syariah, seperti:

(1) Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan;
(2) Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzakki kepada para mustahik;
(3) Pemberian infaq, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan; dan
(4) Pembagian harta waris kepada ahli waris, dan lain-lain.

Ada pula yang mekanisme yang bersifat negatif (*salbiyah*) yaitu berupa larangan atau cegahan syariah, misalnya:

(1) Larangan menimbun harta benda (uang, emas, dan perak) walaupun telah dikeluarkan zakatnya;
(2) Larangan peredaran kekayaan di satu pihak atau daerah tertentu;
(3) Larangan kegiatan monopoli serta berbagai penipuan yang dapat mendistorsi pasar; dan
(4) Larangan judi, riba, korupsi, pemberian suap dan hadiah kepada para penguasa; yang ujung-ujungnya menyebabkan penumpukan harta hanya di tangan orang kaya atau pejabat.

Dalam Islam terdapat suatu peraturan pokok mengenai konsepsi pemasaran. Di Barat, pasar sebagai yang dipraktikkan pada zaman liberalisme, pada dasarnya adalah suatu plebisit yang permanen yang karenanya dapat terlihat hajat-hajat kebutuhan masyarakat. Pada zaman dekadensi sistem kapitalis, yaitu pada zaman monopoli, keadaannya terbalik; produsen yang terkuat menciptakan pasar an untuk menjual produksinya.

Ekonomi Islam, pada prinsipnya, tidak sesuai dengan konsepsi kapitalis, baik liberal maupun monopolis. Ekonomi syariah tidak pernah bersikap netral terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaingan. Kehadiran pasar dapat diterima, akan tetapi pasar harus memberi kepuasan kepada kebutuhan-kebutuhan yang riil, dan cara berfungsinya harus mengikuti norma-norma Islam. Hal ini berarti suatu pembagian hasil yang adil, dan berarti penolakan terhadap monopoli yang menghalang harga untuk menunjukkan biaya-biaya produksi yang sesungguhnya. Pemasaran harus diturjdukan, baik dalam tujuannya maupun dalam cara-caranya, kepada

suatu pemerintah yang mempunyai suatu tujuan yang lebih jauh daripada dasar pasar dan masyarakat di mana pemerintah itu berfungsi.

Hal ini tidak hanya menyangkut pengawasan terhadap keberesan transaksi, yang menurut Ibnu Khaldun adalah fungsi *muhtasib* atau pengawas para pedagang, suatu jabatan, yang diciptakan oleh masyarakat Barat sesuai perang salib di mana mereka meniru masyarakat Islam; dalam masyarakat Islam yang pokok adalah maksud dan tujuan; pasar hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai maksud-maksudnya.[60] al-Qur'an menyebutkan sifat-sifat Muslim:

> "Orang-orang yang tidak tergoda oleh perdagangan dan oleh jual-beli dari mengingat Allah, dan (dari) mendirikan salat, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (pada hari itu) hati dan penglihatan menjadi guncang."[61]

---

1 Pertanyaan ke-6 dari Fatwa Nomor 17627, disalin dari Kitab Ahmad bin Abdurrazzaq Ad-Duwaisy, *Fataawaa Al-Lajnah Ad-Daa-imah Lil Buhuuts Al-Ilmiyyah Wal Ifta*, edisi Indonesia *Fatwa-Fatwa Jual Beli*, Terbitan Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
2 al-Qur'an surat al-Baqarah : 275 dan surat al-Jumu'ah : 10.
3 Al-Qur'an 2:4
4 Al-Qur'an 2:130.
5 Surah Yunus 10:72 "...dan aku disuruh supaya aku termasuk golongan orang-orang yang berserah diri (Muslim)."
6 al-Qur'an surat Al Hujurat, 13.
7 Roger Garaudy, *op.cit.*, hal. 27.
8 Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam*, *ibid.*.
9 Hadits Riwayat Tirmidzi dari Abu Barzah.
10 Syihabumila, "Sistem Ekonomi Islam Solusi Krisis", msi-uii.net/baca.asp?katagori=rubrik&menu=ekonomi&baca=artikel&id=74.
11 Merzagamal, "Islam dan Ilmu Ekonomi", *Penulislepas.com*, 7 September 2006 : 12:43 pm.
12 al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 2 & 168, Al-Maidah ayat 87-88, Al-Jumu'ah ayat 10.
13 al-Qur'an surat Al-Hujuraat ayat 13, Al-Maidah ayat 8, Asy-Syu'araa ayat 183.
14 al-Qur'an surat Al-An'am ayat 165, An-Nahl ayat 71, Az-Zukhruf ayat 32.
15 al-Qur'an surat Ar-Ra'du ayat 36, Luqman ayat 22.
16 Taqiyuddin an-Nabhaniy, *An-Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*, Darul Ummah, Beirut, 1990.
17 Hadits Riwayat Muslim dan Anas ra.
18 Syihabumila, "Sistem Ekonomi Islam Solusi Krisis", msi-uii.net
19 Syihabumila, *ibid.*
20 Adalah sangat berarti ayat-ayat yang selalu menunjukkan kutukan-kutukan seperti: "Yang mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya. " (al-Qur'an surat Al Humazah,: 2). "Dan barang siapa yang kikir dan sombong karena kekayaannya, sertai tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang baik, maka Kami akan menjatuhkannya kepada kesukaran." (al-Qur'an surat Al hail, 80). "Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama), serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpan-

nya." (al-Qur'an surat Al Ma'aarij, 178). "Dan kamu mencintai harta benda secara tanpa batas ..." (al-Qur'an surat Al Fajr, 20).

21 Al-Qur'an surat 59: 7
22 Wikipedia, "Ekonomi Syariah", id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_syariah.
23 Syed Nawab Haider Naqvi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Mizan, Bandung,1985, hal. 128.
24 Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, (terj.), Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
25 Agustianto, "Keadilan Ekonomi Islam", ppa.brawijaya.ac.id/index.php? option=com_ content&view= article&id=3&Itemid=57.
26 al-Qur'an surat 70: 24
27 al-Qur'an surat 16:71.
28 Anwar Harjono, *Hukum Islam: Keluasan dan Keadilannya*, Bulan Bintang, Jakarta, 1969, hal. 139-150.
29 al-Qur'an surat al-Baqarah: 284.
30 Harjono, *ibid.*
31 An-Nabhani, *Al-Nizam al-Iqtisadi fil Islam*, Darul Ummah, Beirut 1990 dalam Syihabumila, "Sistem Ekonomi Islam Solusi Krisis", msi-uii.net.
32 al-Qur'an surat An-Nuur: 33.
33 al-Qur'an surat Al-Hadid: 7 dan surat Nuh: 12
34 al-Qur'an surat An-Nisaa': 6, surat Al-Baqarah: 279, surat At-Taubah: 24, dan surat Al-Lail:11.
35 Syihabumila, "Sistem Ekonomi Islam Solusi Krisis", msi-uii.net
36 Garaudy, hal. 68.
37 Hadits Riwayat Bukhari & Muslim.
38 Harjono, *op.cit.*, hal. 149.
39 Roger Garaudy, *op.cit.*, hal. 81-99..
40 Syihabumila, *Op.Cit.*
41 al-Qur'an surat 57: 7, dan surat 11: 61.
42 Harjono, *op.cit.*, hal. 148.
43 al-Qur'an surat 2: 188.
44 Harjono, *op.cit.*
45 Eldine, *Ibid.*
46 Eldine, *Ibid.*
47 Alquran dengan tegas mengatakan, *"Supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu" (al-Qur'an surat 59:7). "Di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta" (al-Qur'an surat 70:24).*
48 Rahman, *ibid.*, hal. 93.
49 Karim, Rusli (Ed.,). *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992), hal. 89-90.
50 Zarqa, Anas, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan kepada Kebajikan Manusia*, Bahagian Jabatan Agama Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, 1995, hal. 181.
51 al-Qur'an surat 59: 7 dan surat 51: 19.
52 al-Qur'an surat 9: 34.
53 al-Qur'an surat 25: 67 dan surat 17: 27.
54 al-Qur'an surat 2: 282.
55 Syihabumila, *op.cit.*
56 Garaudy, *op.cit.*
57 al-Qur'an surat An Nuur: (24): 37.

58 Sigrid Hunke, *Le soleil d'Allah brille sur l'Occident* (Matahari Allah Bersinar di Barat), Paris, Albin Michel, 1963, hal. 285 dalam Garaudy, *op.cit.*
59 Taqiy Al-Din An-Nabhani, *An-Nizham Al-Iqtishadi fi Al-Islam*, Beirut: Dar Al-Ummah, 1990.
60 Garaudy, hal. 69.
61 al-Qur'an surat An Nuur, 37. Garaudy, hal. 70.

-oo0oo-

BAB III

SUMBERDAYA EKONOMI MENURUT SYARIAH

3.1 Sumberdaya Manusia sebagai Tenaga Kerja

Pada mulanya, tenaga kerja (*labour power*) dipandang sebagai satu-satunya sumberdaya (*resource*) atau faktor produksi (*factor of production*) yang membentuk dan mengisi nilai guna (*use value*) suatu barang dan jasa. Dalam perkembangannya kemudian timbul konsep fungsi produksi dimana diketahui bahwa tidak hanya kerja manusia (*human labour*) saja yang membentuk suatu nilai barang dan jasa,melainkan juga modal (*capital*). Setelah itu timbul perincian lebih lanjut mengenai kerja maupun modal karena berkembangnya kompleksitas ekonomi, baik mikro maupun makro sehingga yang disebut sumberdaya semakin banyak jenis dan variannya, termasuk yang terakhir adalah ekonomi berlandaskan ilmu pengetahuan (*knowledge-based economy*).[1]

Dalam menjelaskan tentang tenaga kerja, Ibnu Khaldun, Bapak Ekonomi Islam, menghubungkannya dengan struktur dan fungsi masyarakat yang bertitik tolak dari pembagian pekerjaan. Khaldun juga melihat bahwa terdapat pengaruh iklim, geografi, dan keadaan ekonomi terhadap kehidupan bangsa-bangsa. Ia malahan sudah memberi formulasi yang pertama tentang materialisme sejarah "Perbedaan-perbedaan yang kita lihat dalam adat kebiasaan dan fikiran berbagai bangsa adalah bergantung kepada cara mereka masing-masing dalam mencari kehidupan."[2]

Firman Allah :

> "Dia telah menciptakan kamu dari bumi dan menjadikan kamu pemakmurnya".[3]

Dari ayat di atas jelaslah bahwa di samping adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengelola sumber daya yang ada, maka negara pun memiliki peranan yang penting dalam mengalokasikan dan mendistribusikan pendapatan yang ada pada masyarakatnya.[4]

Senada dengan pendapat di atas, Fazlur Rahman mengemukakan bahwa untuk mencapai keadilan ekonomi yang ideal dalam masyarakat, maka Islam menawarkan suatu gagasan di mana nilai atau usaha untuk menumbuhkan semangat diantara penganutnya berupa kesadaran (keyakinan) bahwa bantuan ekonomi kepada sesama (dengan niat mencari keridhaan Allah semata) merupakan tabungan nyata dan kekal yang akan dipetik hasilnya di hari akhirat kelak.[5]

Memperoleh harta (benda) harus dilakukan dengan cara berusaha dan bekerja. Bekerja merupakan suatu kewajiban karena Allah swt memerintahkannya, sebagaimana firman-Nya:

> "Dan katakanlah, bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang yang beriman akan melihat pekerjaan itu".[6]

Karena kerja membawa pada keampunan, sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad:

> "Barang siapa diwaktu sorenya kelelahan karena kerja tangannya, maka di waktu sore itu ia mendapat ampunan."[7]

Dalam kedudukannya sebagai individu, manusia diciptakan dalam keadaan lemah dan membutuhkan bantuan orang lain (*ta'awun*). Manusia bisa menjadi kuat apabila melebur diri dalam masyarakat. Kesadaran tentang kelemahan tersebut mendorong manusia untuk bekerjasama dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. "Kesanggupan seseorang untuk mendapatkan makanannya sendiri, tidak cukup baginya untuk mempertahankan hidupnya, karena kebutuhannya bukan sekedar makanan. Bahkan untuk mendapatkan sedikit makanan pun, misalnya kebutuhan gandum untuk makan satu hari saja, manusia membutuhkan orang lain. Pembuatan gandum, jelas membutuhkan berbagai pekerjaan (menggiling, mengaduk dan memasak). Tiap-tiap pekerjaan tersebut membutuhkan alat-

alat yang mengharuskan adanya tukang kayu, tukang besi, tukang membuat periuk dan tukang-tukang lainnya. Andaikan pun misalnya, ia bisa makan gandum dengan tidak usah digiling lebih dahulu, ia tetap membutuhkan pekerjaan orang lain, sebab ia baru bisa mendapatkan gandum yang belum digiling itu setelah dilakukan berbagai pekerjaan, seperti menanam, menuai dan memisahkan gandum itu dari tangkainya. Bukankah semua proses ini membutuhkan banyak alat dan pekerjaan. Jadi, mustahil bagi seseorang untuk melakukan semua atau sebagian pekerjaan-pekerjaan tersebut. Karena itu merupakan keharusan baginya untuk mensinergikan (*ta'awun*) pekerjaannya dengan pekerjaan orang lain. Manusia membutuhkan kerjasama ekonomi. Dengan kerja sama dan tolong-menolong dapat dihasilkan bahan makanan yang cukup untuk waktu yang lebih panjang dan jumlah yang lebih banyak. ". Untuk itu diperlukan adanya pembagaian kerja (*division of labour*) antara individu dalam masyarakat, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri, pasti tergantung pada orang lain.[8]

Menurut Ibnu Khaldun, sebagaimana yang ia kemukakan pada bab kelima al-muqaddimah, ada tiga kategori utama dalam kerja: pertanian, perdagangan dan berbagai kegiatan lainnya. Sarana produksi yang paling sederhana adalah pertanian. Pekerjaan ini, menurut Ibnu Khaldun, tidak memerlukan ilmu dan ia merupakan "penghidupan orang-orang yang tidak punya dan orang-oarng desa". Oleh karena itu pekerjaan ini jarang dilakukan oleh orang-orang kota dan orang-orang kaya. Di sini kelihatan Ibnu Khaldun meletakkan pertanian pada peringkat pekerjaan yang sedikit lebih rendah daripada pekerjaan profesi orang-orang kota. Penilaian Ibnu Khaldun ini setidaknya disebabkan tiga alasan. Pertama, tidak memerlukan ilmu yang luas dan dalam, sebab siapa saja bisa menjadi petani tanpa harus sekolah pertanian. Analisa ini dikemukakan nya karena pada saat itu kondisi masyarakat masih sederhana dan belum ada fakultas pertanian seperti sekarang. Kedua, bila ditinjau dari segi besarnya penghasilan, para petani umumnya berpenghasilan rendah dibanding orang-orang kota. Ketiga, para petani diwajibkan membayar pajak. Menurut Ibnu Khaldun orang-orang yang membayar pajak adalah orang-orang yang lemah, sebab orang-orang yang kuat tidak mau membayar pajak. Alasan ketiga ini juga sifatnya kondisional yang berbeda dengan kondisi modern sekarang ini.[9]

3.2 Tanah atau Ruang sebagai Modal

Ibnu Khaldun mengatakan dalam sebuah pasal dengan judul "Pemusatan Harta Benda Tak Bergerak dan Tanah-tanah Perkebunan: Keuntungan dan Keburukannya," bahwa pemusatan harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan di tangan perseorangan dari desa atau orang kota tidaklah terjadi dengan seketika, juga tidak dalam suatu keturunan … Tanah perkebunan semacam itu diperoleh sedikit demi sedikit: adakalanya dengan jalan warisan yang mengakibatkan berpusatnya kekayaan dari beberapa nenek-moyang dan saudara di tangan seorang pewaris.. Sebab pada saat-saat jatuhnya suatu dinasti dan bangkitnya suatu kekuasaan baru, tanah-tanah perkebunan kehilangan daya tariknya, karana kurang terjaminnya perlindungan yang dapat diberikan negara dan karena keadaan yang kacau balaun (*chaos*).

Akan tetapi apabila kekuasan baru telah tegak, keamanan dan kemakmuran telah kembali serta negeri telah kuat lagi seperti sedia kala, maka tanah perkebunan itu sekali lagi akan menjadi lebih menarik, karena kegunaannya yang besar dan harganya sekali lagi akan naik … Namun penghasilan dari harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan tidak mencukupi penghidupan pemiliknya karena hidupnya yang penuh kemewahan … Pada umumnya para penguasa dan pembesar merasa tertarik pada tanah-tanah itu atau ingin membelinya dari para pemiliknya pun mendapat malapetaka … ".[10]

Hassan Hanafi, seorang intelektual Mesir penggagas 'Kiri Islam', memandang modal tanah (atau ruang) sebagai modal dasar yang paling penting dalam kehidupan. Hanafi mengistilahkannya dengan sebutan 'teologi tanah.' Disebut 'teologi' karena tanah atau ruang erat hubungannya dengan hak 'ketuhanan' yang mensyaratkan ruang sebagai sarana pokok kebebasan untuk bisa hidup. Hanafi memandang bahwa tanah bagian teologi pembebasan. Alasannya ajaran agama monoteisme umumnya berwatak pembebasan, terutama dari watak pengakuan kekuasaan dan kekuatan yang melampaui batas di luar Allah. [11]

Manusia atau makhluk lain akan mampu untuk bertahan hidup (meskipun hanya beberapa hari) tanpa makanan, minuman, atau pakaian, namun tak mungkin bisa hidup meskipun hanya sedetik tanpa ruang.

Tanpa ruang hidup (rumah) maka manusia juga akan sangat sulit dalam melakukan aktifitas kehidupannya karena semua aktifitas kehidupan manusia memerlukan ruang. Tidur, makan, berhubungan dengan pasangan, dan aktifitas lain semuanya memerlukan ruang. Bahkan, dalam dunia binatang liar, persaingan memperebutkan ruang juga terjadi secara lebih bengis dan kejam.

3.3 Pengelolaan Tanah Menurut Islam

Pada masa Rasulullah, tanah-tanah baru hasil dari penaklukan pasukan Islam menjadi perbendaharaan negara dan diserahkan kepada *Baitul Mal*. Kebijakan ini juga berlaku setelah beliau tiada dan digantikan para khalifah sesudahnya. Tanah-tanah produktif tersebut tak jarang diberikan kepada orang-orang yang dianggap sanggup menggarapnya namun bukan untuk dimiliki. Pada saat orang yang diserahi tersebut sudah tidak sanggup lagi menggarap tanah yang diberikan negara Islam, maka tanah tersebut dialihkan kepada orang lain yang bersedia menggarapnya. Demikian seterusnya.

Adapun kebolehan pemilikan tanah yang disia-siakan (tanah mati) adalah berdasarkan pada hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Umar dari Rasulullah yang bersabda:

> "Siapa saja yang menghidupkan sebidang tanah mati, maka tanah tersebut adalah hak miliknya".

Dengan kata lain disebutkan disini, bahwa kebolehan pemilikan tanah mati tersebut berlaku pada Muslim maupun non-Muslim, karena hadits itu sendiri bersifat mutlak.[12] Ketentuan yang menyangkut kepemilikan ditinjau dari unsur waktu atau masa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Mannan, di mana kebolehan memiliki tanah yang telah dikelola dari tanah yang telah disia-siakan (*mawat*) dalam jangka waktu tiga tahun. Berbeda dengan hukum Perancis yang membatasi kepemilikan tersebut selama 15 tahun, terlepas dari apakah tanah tersebut produktif atau tidak produktif.[13]

Dan pada permulaan ekspansi Islam, kemenangan militer tidak membenarkan pengambil-alihan hak milik tanah, akan tetapi hanya membenarkan pemungutan pajak (*kharaj*). Timbulnya sistem pemilik-pemilik yang tidak bermukim yang memeras tenaga petani merupakan suatu penyelewengan dari ideal yang murni.[14]

3.4 Air sebagai Sumberdaya Ekonomi

Di masa lalu, kaum Muslimin telah memanfaat air sebagai sumberdaya ekonomi. Mulai dari kanal, yakni saluran-saluran air yang dibikin orang di bawah tanah di Iran agar udara yang sangat panas tidak mengeringkan air di muka bumi sampai kepada air mancur yang dapat menyanyi di Istana Granada di Spanyol Muslim, dengan meliwati *aquaduc* (jalan layang air) yang didirikan oleh dinasti Aghlabi dekat Kairo di Marokko, pada waktu ini kita masih menemukan bekas-bekas pekerjaan para pengukir tanah tersebut.

Karya mereka kemudian memberi inspirasi kepada orang-orang Eropa. Pada abad ke-6, seorang insinyur Itali bernama Jeranello Turriano mengadakan penyelidikan di Toledo tentang karya-karya hidrolik orang orang Islam yang didasarkan atas tekanan air dan udara yang dipergunakan untuk membikin air mancur, menaikkan air untuk irigasi, untuk penggilingan-penggilingan gandum dan juga untuk musik otomatik. Penemuan-penemuan Arab tersebut kemudian pada abad ke-7 menjadi dasar bagi Torriceli Itali untuk menciptakan barometer, dan bagi Vaucanson di Perancis untuk menciptakan alat-alat otomatik.[15]

Dalam pandangan ekologi maupun ekonomi, air (bersih) merupakan entitas pokok untuk menopang keberlangsungan kehidupan. Kebutuhan akan air bersih, terutama di daerah-daerah perkotaan yang padat penduduk dan merupakan wilayah 'kering', menjadi isu penting yang merupakan persoalan serius. Misalnya perang antara Arab dan Israel yang telah lama terjadi sebenarnya juga sering karena alasan untuk memperebutkan air bersih.[16]

Pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri dan sistem pertanian modern yang mengandalkan bahan-bahan kimiawi telah banyak merusak kandungan air tanah menjadi berbahaya untuk dikonsumsi manusia. Di sisi lain, air bersih tetap menjadi prioritas kebutuhan meskipun di tengah-tengah kondisi air yang melimpah-ruah (bencana banjir).

Dalam pandangan Islam, air sebagai bagian penting ekologi merupakan salah satu sumberdaya ekonomi yang penting. Rasulullah menyebut air sebagai salah satu obyek ekonomi dalam perserikatan:

> "Orang-orang Islam berserikat dalam tiga hal, air, tempat penggembalaan (padang rumput) dan api." (HR Ahmad dan Abu Daud)

Hadits di atas menerangkan bahwa air, rumput dan api adalah hak milik bersama dan menjadi kewajiban negara untuk melindungi, mengawasi dan mendayagunakannya untuk kesejahteraan rakyat.[17]

3.5 Tambang sebagai Sumberdaya Ekonomi

Tambang yang ada di bumi ini, dalam kategori apapun, baik logam maupun nonlogam, dalam pandangan Islam, merupakan harta kekayaan yang tidak bebas untuk dimiliki oleh individu, sebagaimana pemahaman kapitalisme. Namun juga tidak seperti pandangan sistem ekonomi sosialisme, yang memandang bahwa harta kekayaan yang ada di bumi ini harus dikuasai oleh negara.

Secara garis besar, sistem ekonomi syariah membagi status kepemilikan harta kekayaan yang ada di bumi ini dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu *pertama*: kepemilikan individu, yaitu hukum syara' yang berlaku bagi zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan bagi yang memperolehnya untuk memanfaatkannya secara langsung atau mengambil kompensasi (*iwadh*) dari barang tersebut, *kedua*: kepemilikan umum, yaitu ijin *asy-syari'* kepada suatu komunitas untuk bersama-sama memanfaatkan suatu benda, dan *ketiga*: kepemilikan negara, yaitu harta yang tidak termasuk kategori milik umum melainkan milik individu, namun barang-barang tersebut terkait dengan hak kaum Muslimin secara umum.[18]

Adapun sumber daya alam seperti tambang, hutan, air, laut, sungai, danau, masuk kategori kepemilikan umum. Pendapat ini berdasarkan dalil hadits yang berasal dari Abyadh bin Hamal:

> Bahwa ia telah meminta kepada Rasul untuk mengelola tambang garamnya, lalu Rasul memberikannya. Setelah dia pergi, ada seorang laki-laki dari majlis tersebut bertanya: "Wahai Rasulullah, tahukah engkau, apa yang engkau berikan kepadanya? Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang bagaikan air mengalir (*ma'u al-'iddu*)" Rasulullah kemudian bersabda: "Tariklah tambang tersebut darinya."[19]

Hadis tersebut menyerupakan tambang garam dengan air yang mengalir karena jumlahnya tidak terbatas. Hadits ini menjelaskan bahwa Rasullah' menunjukkan kebolehan memberikan tambang garam jika tambangnya kecil. Namun, tatkala beliau tahu bahwa tambang tersebut merupakan tambang yang besar (seperti air yang mengalir), maka beliau

Buku Ini Dilarang Digandakan

mencabut pemberiannya dan melarang dimiliki oleh pribadi yang berarti tambang tersebut merupakan milik umum.

Jadi hukum tambang yang tidak terbatas jumlahnya adalah milik umum, juga meliputi semua tambang, baik tambang yang nampak yang bisa diperoleh tanpa harus susah payah, yang bisa didapatkan oleh manusia, serta bisa mereka manfaatkan, semisal garam, antimonium, batu mulia dan sebagainya; ataupun tambang yang berada di dalam perut bumi yang tidak bisa diperoleh selain dengan kerja dan susah payah semisal tambang emas, perak, besi, tembaga, timah dan sejenisnya. Baik berbentuk padat, semisal kristal ataupun berbentuk cair, semisal minyak tanah, maka semuanya adalah tambang yang termasuk dalam pengertian hadits di atas.

Sedangkan menurut pendapat Al-'Assal & Karim dengan mengutip pendapat Ibnu Qudamah dalam Kitabnya *Al-Mughni* mengatakan:

> "Barang-barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tanpa biaya, seperti halnya garam, air, belerang, gas, mumia (semacam obat), petroleum, intan dan lain-lain, tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya) selain oleh seluruh kaum Muslimin, sebab hal itu akan merugikan mereka".

Setelah kita memahami bahwa sumber daya alam ternyata masuk dalam kategori kepemilikian umum, maka kita harus memiliki pandangan dengan tegas bahwa rakyatlah yang sesungguhnya menjadi pemilik hakiki sumber daya tersebut. Kepemilikan ini tidak bisa berpindah lagi, baik berpindah kepada negara, kepada swasta, apalagi kepada swasta luar negeri.

Selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah, jika sumber daya alam termasuk kepemilikan umum, siapa yang harus mengelolanya? Jawaban menurut perspektif politik ekonomi syariah adalah negara. Namun, yang tetap harus diingat adalah bahwa tugas negara hanyalah mengelola, bukan memiliki. Tanggung jawab negara adalah mengelola seluruh sumber daya alam itu untuk digunakan sepenuhnya bagi kemakmuran rakyatnya.

Bagaimana jika negara menjual komoditas tersebut kepada rakyatnya? Jawaban dari pertanyaan ini dapat dilihat dari kelanjutan Hadits di atas. Dari Hadits di atas ada kalimat tambahan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Anas dari Ibnu Abbas, yang berbunyi: *wa tsamanuhu haromun* (dan harganya adalah haram). Maknanya adalah mengambil tsaman yaitu keuntungan dari harga yang diambil dengan menjual ketiga komoditas

tersebut hukumnya adalah haram. Ketentuan tersebut masih dengan catatan, jika dalam pengelolaan tersebut negara harus terkena beban biaya produksi, maka negara bisa menjual komoditas tersebut kepada rakyat dengan harga sebatas beban biaya produksi tersebut. Sebagai contoh adalah sebagaimana yang telah dikalkulasi oleh Kwik Kian Gie terhadap harga beban biaya produksi BBM di Indonesia. Menurut Kwik, biaya pemompaan (*lifting*), pengilangan dan transportasi, dari minyak mentah sampai menjadi BBM yang siap dijual di pompa-pompa bensin, ternyata hanya sebesar 10 dolar AS per barel. Jika nilai tukar rupiah adalah Rp. 10.000 per dolar AS, maka biaya produksi hanya sebesar Rp. 630 per liternya (1 barel sama dengan 150 liter).

Dengan demikian, jika ketentuan ekonomi syariah ini diterapkan, maka rakyat Indonesia bisa menikmati harga bensin sebesar Rp. 630 per liternya. Jika untuk kebutuhan konsumsi rakyatnya masih ada sisa, maka negara dapat mengekspornya dengan harga sebagaimana harga minyak dunia, kemudian keuntungannya harus diberikan kembali kepada rakyatnya, sebagai pemilik hakiki dari komoditas tersebut. Pengembalian keuntungan tersebut dapat diberikan dalam bentuk yang tidak langsung, seperti dalam wujud pendidikan dan kesehatan gratis, dan sebagainya.

3.6 Laut sebagai Sumberdaya Ekonomi

Potensi kelautan yang sangat besar seharusnya menjadikannya sebagai sumberdaya ekonomi prioritas yang dikembangkan di dunia Islam. Selama ini laut dengan segala potensi kekayaannya berupa ikan, rumput laut, mutiara, aneka tambang, media transportasi, dan pariwisata terlihat kurang mendapat perhatian optimal dari pemerintah negara-negara Muslim. Paradigma terestrial atau pemanfaatan sumber daya dan jasa-jasa lingkungan daratan (*continental orientation*) pada saat yang sama memarginalkan peran lautan (*maritime orientation*) sehingga merupakan jiwa umat Islam bahwa laut merupakan potensi yang jauh lebih menjanjikan. Harus disadari bahwa luas dan besarnya potensi ekonomi laut negara-negara Muslim secara geografis dan geopolitis sangatlah strategis.[20]

Ketidakseimbangan dalam kebijakan pembangunan tersebut akhirnya mengakibatkan bidang kelautan ini belum bisa berbuat banyak untuk membangun perekonomian umat Islam. Ketidak-berdayaan yang sangat

ironis padahal bangsa-bangsa besar lannya di dunia selalu dimulai dengan besarnya kekuatan maritim. Seperti kita tahu, luasnya kekuasaan Imperium Inggris Raya pada masa kolonialisme dulu tak lepas dari kuatnya orientasi kerajaan Inggris pada sektor maritim. Begitu pula kekuatan Kesultanan Turki Ottoman pada masa jayanya adalah karena kekuatan angkatan laut yang diprioritaskan.

Jadi, menurut hemat penulis, kajian ekonomi syariah juga harus menempatkan posisi laut sebagai sumberdaya ekonomi pada posisi atas sebagai prioritas untuk digarap mengingat besarnya potensi yang terkandung di dalamnya. Ada beberapa hadits Nabi Muhammad yang menyinggung tentang hasil laut sebagai sumberdaya ekonomi misalnya bahwa air laut merupakan air suci dan bangkai binatangnya adalah halal untuk umat Islam.[21] Meskipun dalam hadits tersebut tidak langsung berhubungan dengan masalah ekonomi, namun dengan jelas memperlihatkan bahwa Nabi Muhammad 'memuliakan' laut sebagai sumber air suci dan sumber 'makanan' yang halal bagi umat Islam, bahkan meskipun sudah menjadi bangkai.[22]

3.7 Agroindustri dalam Ekonomi Islam

Sejak zaman awal Islam, bahkan sebelumnya, bangsa-bangsa di Timur Tengah telah cukup maju dalam usaha agroindustri mereka. Agroindustri yang dimaksud dalam pembahasan ini menyangkut bidang-bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan.[23] Hal ini sesuai dengan kondisi geografis Timur Tengah yang kering-kerontang berupa gurun pasir atau pegunungan batu kecuali beberapa lembah subur di daerah-daerah pesisir jazirah Arab.

Banyak kisah dalam al-Qur'an yang mengungkapkan tentang keadaan umat-umat sebelum Nabi Rasulullah diutus Allah sebagai rasul terkait dengan agroindustri. Misalnya kisah negeri Saba yang berlokasi di Jazirah Arab bagian selatan dengan ibukotanya Ma'rib seperti yang dilukiskan dalam firman Allah yang artinya:

> Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu)

> adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun. Tetapi mereka berpaling, maka Kami datangkan kepada mereka banjir yang besar dan Kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi (pohon-pohon) yang berbuah pahit, pohon Atsl dan sedikit dari pohon Sidr[24]

Contoh lain adalah kisah Nabi Yusuf AS yang menakwilkan mimpi raja Mesir tentang musim tanam yang subur selama 7 (tujuh) tahun akan berganti dengan musim paceklik yang kering selama 7 (tujuh) tahun pula.[25] Dalam literatur sejarah Mesir kuno, lembah Sungai Nil merupakan daerah yang sangat subur yang menghasilkan produk-produk pertanian dan perkebunan berupa gandum sebagai makanan pokok penduduk pada saat itu. Hal tersebut membuktikan bahwa agroindustri termasuk warisan kultur kuno dalam rangkaian sejarah manusia.

Pada masa Islam abad ke-VI, masyarakat Arab telah terbiasa dengan kebiasaan tanam-menanam meskipun kita tahu sebagian besar wilayah tanah mereka terkenal sangat tandus dan gersang. Beberapa wilayah yang terkenal subur pada saat itu diantaranya adalah Yastrib, yang belakangan disebut Madinah *al-munawwarah*, setelah Nabi Muhammad hijrah dan menetap di kota tersebut. Di sekitar Mekkah dan Madinah terdapat banyak lahan-lahan perkebunan kurma misalnya daerah Khaibar, Fadak, Wadi al-Qurra sehingga masalah-masalah agroindustri sudah menjadi pembahasan sejak Nabi Muhammad berada. Kewajiban menunaikan zakat hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan merupakan salah satu buktinya. Selain zakat, hasil pertanian dan perkebunan juga diambil seperlimanya sebagai *khumus* yang diserahkan ke *Baitul Mal*.

Pada awal abad ke-9, sistem pertanian modern menjadi pusat kehidupan ekonomi dan organisasi di negeri-negeri Muslim. Pertanian di Timur Dekat, Afrika Utara, dan Spanyol didukung sistem pertanian yang sudah maju. Pencapaian umat Muslim dalam bidang pertanian mampu pula diwujudkan di tanah Arab yang sebagian besar merupakan lahan kering. Ini terwujud dengan menggunakan sistem irigasi yang terorganisasi dengan baik. Khalifah sebagai pemimpin pemerintahan, membiayai pemeliharaan kanal-kanal besar demi kepentingan pertanian. Sungai Efrat dialirkan ke Mesopotamia, sedangkan air dari Tigris dialirkan ke Persia. Tak hanya itu, pemerintahan Islam juga membangun sebuah kanal besar yang menghubungkan dua sungai di Baghdad. Kekhalifahan Abbasiyah

merupakan dinasti yang memelopori pengeringan rawa-rawa agar digunakan untuk pertanian.

Pada masa pra-Islam, Mediteranian kuno pada umumnya hanya bisa memanen tanaman saat musim dingin. Itu pun, satu bidang lahan hanya mampu menghasilkan satu jenis tanaman setiap tahunnya. Namun, datangnya Islam ke sana membuat segalanya berubah. Sebab, Muslim yang datang ke wilayah itu memperkenalkan berbagai macam tanaman baru. Dengan demikian, garapan pertanian pun kian beragam. Seorang ahli agronomi Andalusia, seperti Al-Tignarî yang berasal dari Granada, membuat referensi tentang tanaman-tanaman yang memberikan kontribusi besar bagi peningkatan pertanian yang cukup signifikan.

Salah seorang orientalis dari Prancis, Baron Carra de Vaux, bahkan menyebutkan, sejumlah tumbuhan dan hewan yang berasal dari Timur dibawa ke Spanyol oleh umat Islam. Tumbuhan dan hewan itu, kata dia, digunakan untuk beragam kebutuhan. Jadi, tak hanya untuk keperluan pertanian maupun peternakan, tapi tumbuhan dan hewan itu digunakan juga untuk keperluan pengembangan perkebunan, status kemewahan, perdagangan, dan seni. De Vaux membuat sebuah daftar. Tumbuhan dan hewan itu adalah tulip, bakung, narcissi, lili, melati, mawar, persik, plum, domba, kambing, kucing Anggora, ayam Persia, sutra, dan katun. Salah satu tanaman penting yang diperkenalkan oleh umat Islam di Spanyol adalah tebu. Sedangkan kapas, mulai dibudidayakan di Andalusia pada akhir abad ke-11. Andalusia kemudian mampu berswasembada kapas.

Bahkan kemudian, para petani di Andalusia mampu mengekspor kapas hingga ke luar negeri. Di sisi lain, pengenalan tanaman baru kelak melahirkan sistem pertanian yang kompleks. Termasuk, pembangunan irigasi. Semula sebidang lahan hanya menghasilkan sekali panen satu macam tanaman per tahun. Namun, dengan makin beragamnya tanaman dan adanya irigasi, petani mampu panen tiga atau lebih tanaman per tahun.[26]

Uraian di atas cukup memberi gambaran bahwa agroindustri telah lama ikut menggerakkan roda ekonomi syariah pada masa-masa awal sejarahnya. Sampai saat ini sektor agroindustri tetap menjadi tumpuan banyak kalangan sebagai penopang dasar perekonomian suatu negara.

Dalam teori ekonomi modern, agroindustri merupakan industri hulu karena menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan dasar manusia berupa bahan makanan dan pakaian (kapas). Dalam roda ekonomi di setiap negara, kemajuan dalam industri hulu ini pasti akan diikuti dengan kemajuan industri sektor lain berupa industri menengah yang menerapkan teknologi madya, dan industri *hi-tech* yang menerapkan teknologi tinggi sebagai hilirnya. Sebaliknya, kemunduran di sektor agroindustri akan mengakibatkan pengaruh buruk bagi perekonomian suatu negara. Lebih jelasnya, kemajuan atau kemunduran sektor agroindustri membawa pengaruh besar pada sektor lain dan bukan sebaliknya.[27]

---

1 M. Dawam Rahardjo, "Peranan Pekerja dalam Pembangunan Ekonomi," artikel dalam *Jurnal Reformasi Ekonomi*, Vol. 4 No. 1, Januari-Desember 2003, hal.51-52.
2 Garaudy, *op.cit.*, hal. 99. Lihat Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, Bab II, pent. Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2000, hal. 141.
3 surat Hud ayat 61
4 Mawardi, "Distribusi Negara dalam Sistem Ekonomi Islam", msi-uii.net
5 Fazlur Rahman, *Economic Doctrines of Islam* (*Doktrin Ekonomi Islam II*), terj. Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 96.
6 al-Qur'an surat At Taubah ayat 105.
7 Hadits Riwayat Thabrani dan Baihaqi.
8 Agustianto, "Pemikiran Ibnu Khaldun dan Signifikasinya dalam Konteks Kekinian", agustianto.niriah.com/2008/04/28/pemikiran-ibnu-khaldun-dan-signifikasinya-dalam-konteks-kekinian/.
9 Agustianto, "Pemikiran Ibnu Khaldun dan Signifikasinya dalam Konteks Kekinian", *op.cit.*
10 Agustianto, "Pemikiran Ibnu Khaldun dan Signifikasinya dalam Konteks Kekinian", agustianto.niriah.com/2008/04/28/pemikiran-ibnu-khaldun-dan-signifikasinya-dalam-konteks-kekinian/.
11 Lihat lebih lengkap Zayyin Alfijihad, *Teologi Tanah: Studi atas Gagasan Teologis Hassan Hanafi tentang Tanah*, Penerbit: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009. Lihat juga Saratri Wilonoyudho, "Ekologi dalam Perspektif Teologis," *Artikel Koran Sore Wawasan*, di wawasandigital.com 27 Desember 2007, diakses pada 12/9/2009 4:30:03 PM.
12 an-Nabhani, 1996, hal. 136.
13 Muhammad Abdul Mannan, *Islamic Economic: Theory and Practice* (*Ekonomi Islam : Teori dan Praktek*), terj. Nastangin, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993), hal. 80.
14 Garaudy, hal. 69
15 Garaudy, *op.cit.*, hlm 98.
16 Muhammad Yasin Jumadi, "Kekuatan Air pada Konflik Timur Tengah," artikel *Media Islam* di mediaIslam.myblogrepublika.com/kekuatan-air-pada-konflik-timur-tengah/ pada 12/9/2009 6:26:33 pm.
17 Maemun Fauzi, "Posisi Air, Hutan, Minyak dan Telekomunikasi dalam Perspektif Fiqh," *Harian Pelita*,

18 Lihat artikel "Potensi Tambang Indonesia No 6 Terkaya di Dunia," di senopatiarthur.wordpress.com/2009/03/16/. Lihat juga artikel "Syariat Islam: Bagaimana Mengelola Sumberdaya Alam dalam Perspektif Islam," di herminsyahri.wordpress.com/

19 Hadits riwayat at-Tirmidzi.

20 Apridar, *Ekonomi Kelautan: Teori Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,* Unimal Press, Lhokseumawe, 2008.

21 *Dari Abu Hurairoh radiyallahu 'anhu, dia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda tentang laut, "Thohur (suci dan mensucikan) airnya dan halal bangkai (di dalam)-nya".* Dikeluarkan oleh imam yang empat dan Ibnu Abi Syaibah, lafadz tersebut darinya, dan hadits ini dishahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan At Tirmidzi, juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Imam As Syafi'i, dan Imam Ahmad.

22 'Kemuliaan' laut juga diterangkan oleh Rasulullah` saat menjelaskan bahwa mati syahid saat berperang di laut lebih mulia dibanding mati syahid di daratan.

23 Adapun usaha agro yang menyangkut masalah perikanan dan kehutanan hanya sedikit yang tercatat dalam literatur sejarah Islam sehingga tidak dibahas dalam buku ini.

24 Al-Qur'an surat Saba (34) ayat 15-16.

25 Kisah tentang Nabi Yusuf AS bisa dilihat dalam al-Qur'an surat Yusuf (12).

26 "Bukti Revolusi Pertanian Di Era Islam," *Suara Media Online (suaramedia.com),* 27 Oktober 2009.

27 Bonar M. Sinaga dan Sri Hery Susilowati, "Dampak Kebijakan Ekonomi di Sektor Agroindustri terhadap Distribusi Pendapatan Sektoral, Tenaga Kerja dan Rumahtangga di Indonesia: Analisis Sistem Neraca Sosial Ekonomi," *paper* penelitian.

-oo0oo-

BAGIAN KE-2

Sejarah dan Perkembangan Ekonomi Syariah

BAB IV

EKONOMI SYARIAH DALAM REFERENSI SEJARAH

Pemikiran ekonomi syariah lahir dari kenyataan bahwa Islam adalah sistem yang diturunkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kepada seluruh manusia untuk menata seluruh aspek kehidupannya dalam seluruh ruang dan waktu. Karakter agama Islam yang paling kuat adalah sistem dan penataan yang ada. Islam dengan begitu merupakan konsep tentang sebuah proyek peradaban yang selanjutnya dijelaskan lebih lanjut bahwa peradaban selalu berdiri di atas empat kerangka yaitu; bumi (tanah), waktu, manusia dan sistem.

Bila kita mencoba untuk mengurutkan secara historis, maka secara kronologi perkembangan dalam memahami pemikiran ekonomi syariah mengalami perkembangan dari masa ke masa, yang dimulai dari masa turunnya wahyu, masa penyebaran Islam, masa ijtihad (penyusunan ilmu-ilmu), masa stagnasi pemikiran Islam, masa invasi ideologi (terjadinya konflik antara ideologi Islam, Sosialis dan Kapitalis) dan masa Islamisasi ilmu pengetahuan (yaitu; terjadinya Islamisasi ilmu ekonomi). Perkembangan Ilmu Ekonomi Syariah—tak bisa melepaskan diri dari proses islamisasi ilmu pengetahuan. Islamisasi Ilmu Pengetahun sendiri merupakan gerakan pemikiran yang sangat ekspansif jika dilihat dari konteks historis dimana gagasan itu lahir, ia menandai awal dari sebuah suksesi peradaban. Apa yang ia lakukan adalah merekonstruksi elemen-elemen yang membentuk bangunan peradaban. Salah satunya adalah elemen Ilmu Pengetahuan. Disiplin ilmu sosial yang paling cepat mengalami proses islamisasi adalah

Ilmu Ekonomi. Bahkan dapat dikatakan, ilmu ekonomi adalah yang paling matang dalam proses dan hasilnya dari sekian banyak disiplin ilmu sosial. Islamisasi Ilmu Ekonomi, secara umum dapat dikatakan telah melalui beberapa tahapan penting. Tahapan yang telah dilewati adalah:

Tahap Pertama, Tahap Komparasi yakni membandingkan ekonomi syariah dengan ekonomi Kapitalis maupun Sosialis seperti yang telah dilakukan oleh para intelektual Muslim diantaranya: Sayyid Quthub menulis *"Al-A'dalah Al-Ijtima'iyyah Fi-Al-Islam" (Keadilan Sosial Dalam Islam),* Mushthafa as-Siba'i menyusun *"Isytirakiyyat Al-Islam" (Sosialisme Islam),* Syekh Muhammad Al- Gazali dengan *"Al-Islam Wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah" (Islam dan Kondisi Ekonomi Kontemporer),* Abdul Qadir Audah dengan judul sama *"Al-Islam Wa Al-Audha' Al-Iqtishadiyah" (Islam dan Kondisi Ekonomi Kontemporer)* namun versi berbeda, Abul A'la Al-Maududi menulis buku yang membahas perbandingan antara Islam, Sosialisme dan Kapitalisme, dalam bahasa Urdu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dengan judul *"Usus Al-Igtoshad Baen Al-Islam Wa Al-Nuzum Al-Mu'ashirah" (Dasar-dasar Ekonomi antara Islam dan Sistem Modern),* Muhammad Baqir Al-Shadr menulis buku fenomenal tentang perbandingan antara Islam, Sosialisme dan Kapitalisme dengan judul *"Iqtishaduna" (Ekonomi Kita),* dan Abul Hasan Ali al-Hasani an-Nadawi yang menulis secara khusus sebuah perbandingan antara Islam dan Marxisme dalam bukunya *"Islam dan Marxisme."*

Selanjutnya, *Tahap Kedua* yang telah kita lewati adalah Tahap Konseptualisasi dengan dimulainya keterlibatan para pakar ekonomi dalam mengislamisasi disiplin Ilmu Ekonomi ini. Mereka kemudian melangkah lebih jauh dengan merumuskan konsep ekonomi syariah dengan pendekatan teoritis yang lebih kuat. Pada awal dekade 60-an, beberapa karya ilmiah yang membahas konsep ekonomi syariah mulai bermunculan contohnya buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Hamid Abu Sulaiman, *"Nazhariyyat Al-Islam Al-Iqtshadiyah: Al-Falsafah Wa Al-Mua'shirah" (Konsep Ekonomi Syariah: Filosofi dan Saran-Saran Modern),* terbit di Kairo pada tahun 1960. Dr. Isa Abduh menulis tentang "Al-*Faidah 'Ala Ra's Al-Mal" (Bunga Atas Modal)* dan *"Al-Iqtishad Al-Syiyasah" (Ekonomi Politik).*

Tahap Ketiga, adalah Tahap Institualisasi. Tahap ini ditandai dengan maraknya bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan yang

menggunakan aturan syariah muncul dan tumbuh subur di berbagai belahan dunia, bukan hanya di negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim tetapi juga di negara-negara maju seperti di Eropa dan Amerika.

Tahap Keempat adalah Tahap Evaluasi dan Pengembangan. Pertumbuhan yang cepat bank-bank Islam dan lembaga-lembaga keuangan syariah yang lain selain membawa harapan cerah juga membawa tuntutan untuk penyempurnaan terutama dalam manajemen operasional dan sumberdaya manusia. Untuk itu perlu adanya evaluasi kinerja sekaligus juga merumuskan langkah-langkah pengembangan di masa mendatang, mengingat tantangan akan semakin berat, komplek, dan deras.[1]

4.1 Sejarah Sistem Ekonomi Pra Islam di Jazirah Arab

Untuk melihat gambaran bagaimana sistem ekonomi yang berlaku di jazirah Arab sebelum datangnya Islam, maka tak bisa dilepaskan untuk mengulas kondisi umum masyarakat Arab pada saat itu. Sebelum kelahiran Islam, terdapat 3 (tiga) kekuatan politik besar dalam hubungannya dengan jazirah Arab yaitu Kekaisaran Byzantin di Barat yang memeluk agama Nasrani, Kekaisaran Persia di Timur yang memeluk agama Zoroaster, dan Dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan.[2]

Kondisi geografis Arab yang terlindung oleh gurun-gurun pasir, serta masyarakatnya sebagian besar hidup nomad, membuat Arab tidak tertaklukkan secara utuh oleh ketiga kekuatan tersebut. Ditambah lagi adanya beragam suku dengan wilayah dan pemimpin yang berbeda-beda serta tidak bersatu. tidak mengherankan jika akhirnya suku-suku terpecah-pecah dan mencari sekutu sendiri-sendiri. Suku Hira atau Laknhid di Timur Laut misalnya, menjadi bawahan kekaisaran Persia, sementara suku Ghassan yang tinggal di bagian barat laut, menjadi bawahan kekaisaran Byzantin. Perang antar suku ini pula yang akhirnya meruntuhkan Dinasti Himyar di Selatan.

Jazirah Arab terletak sangat terisolasi, baik dari sisi daratan maupun lautan. Kawasan ini sebenarnya terletak di sudut peradaban yang mematikan. Perselisihan yang membawa peperangan antar suku berlangsung dalam skala besar-besaran di stepa-stepa jazirah tersebut. Dari sudut pandang negara-negara adikuasa, Arabia merupakan kawasan terpencil dan biadab,

sekalipun memiliki posisi cukup penting sebagai kawasan penyangga dalam ajang perebutan kekuasaan politik raksasa : Bizantiun dan Persia.

Setidaknya ada beberapa hal yang turut mempengaruhi kondisi budaya, politik, ekonomi jazirah Arab pada saat itu, yaitu interaksi dunia Arab dengan dua adi kuasa; kekaisaran Byzantin dan Persia. Di samping itu di tengah-tengah bangsa Arab terdapat bangsa Yahudi dan beberapa sekte agama Nasrani serta para pengikut Zoroaster. Kondisi Arab pra Islam yang multietnis dan multikultural tersebut mau tak mau berpengaruh terhadap bangsa Arab yang sebenarnya sedang menyongsong sebuah agama besar baru bernama Islam.

Kekaisaran Bizantium dan Kekaisaran Romawi Timur – dengan ibu kota Konstantinopel - merupakan bekas Imperium Romawi dari masa klasik. Pada permulaan abad ke-7, wilayah imperium ini telah meliputi Asia kecil, Siria, Mesir dan sebagian daeah Itali serta sejumlah kecil wilayah di pesisir Afrika Utara juga berada di bawah kekuasaannya. Saingan berat Bizantium dalam perebutan kekuasaan di Timur Tengan adalah persia. Ketika itu, imperium ini berada di bawah kekuasaan dinasti Sasanid (sasaniyah). Ibu kota persia adalah al-Madana'in, terletak sekitar dua puluh mil di sebalah tenggara kota bagdad yang sekarang. Wilayah kekuasaannya terbentang dari Irak dan Mesopotamia hingga pedalaman timur Iran dewasa ini serta Afganistan.

Menjelang lahirnya Nabi Muhammad, penguasaan Abisinia di Yaman – Abraham, atau lebih populer di rujuk dalam literatur Islam sebagai Abrahah – melakukan invasi ke Mekkah, tetapi gagal menaklukkan kota tersebut lantaran epidemi cacar yang menimpa bala tentaranya, Risalah yang dibawa Muhammad memiliki keterkaitan yang erat dengan dunia perniagaan masyarakat perkotaan Arab ketika itu.

Pada penghujung abad ke-6, para pedagang besar kota Mekkah telah memperoleh kontrol monopoli atas perniagaan yang lewat bolak-balik dari pinggiran pesisir barat Arabia ke Laut Tengah. Kafilak-kafilah dagang biasanya pergi ke selatan di musim dingin (Abisinia, Yaman) dan ke utara (Syam, Syria) di musim panas. Di tangan kafilah-kafilah dagang inilah orang-orang Mekkah mempertaruhkan eksistensinya yang asasi. Di lembah kota Mekkah yang tandus pertanian maupun peternakan adalah impian indah

di siang bolong. Kota ini sangat bergantung pada impor bahan makanan karena itu, kehidupan ekonominya yang khas adalah di bidang perniagaan.

Perdagangan dan urusan-urusan finasial yang bertalian dengannya menjanjikan satu-satunya penghasilan bagi penduduk kota makkah. Bahkan, secara ekonomi, hampir setiap orang menaruh minat yang besar pada kafilah-kafilah dagang. Penjarahan atas suatu kafilah ataupun musibah lain yang menimpanya akan merupakan pukulan berat dan bencana bagi penduduk kota tersebut. Itulah sebabnya, supaya keamanan kafilah-kafilah terjamin, orang-orang Quraisy harus melakukan negosiasi dengan negara-negara tetangganya dan menjalin hubungan baik dengan suku-suku pengembara di berbagai bagian rute perniagaan.

Supremasi kaum Quraisy di dunia perniagaan, dalam kenyataannya, memiliki fondasi religius. Mereka berdiam di dalam suatu kawasan yang dipandang suci seluruh suku Arab. Suku-suku ini bahkan rela meregang nyawa mempertahankan gagasan tentang kesucian makkah. Lebih jauh mereka juga merupakan penjaga ka'bah, dengan "batu hitam' (al-hajar al-aswad) beserta segala berhala di dalamnya, yang merupakan tempat suci yang diziarahi orang dari berbagai penjuru Arabia Barat. Jadi, ka'bah jelas merupakan tempat suci yang memiliki posisi sentral bagi suku-suku di Arabia Barat, dan hal ini tentunya sangat menguntungkan bagi aktivitas niaga yang dijalankan orang-orang mekkah.

4.2 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Nabi Muhammad

Dalam melihat peta sejarah ekonomi syariah di masa Nabi Muhammad, maka kita wajib untuk menengok pribadi Muhammad terutama sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Muhammad sebagai kutub sentral pembawa ajaran Islam telah lama tampil bukan saja sebagai pemimpin spriritual bagi masyarakat Mekkah, tanah air tempat kelahirannya. Lebih dari itu, Muhammad juga berperan sebagai seorang pedagang sejak usia dini. Hal ini sesuai dengan kultur genetis dari keluarga besar yang melekat pada dirinya. Muhammad lahir di tengah-tengah keluarga besar suku Quraisy dari jalur Bani Hasyim yang natabene semuanya berdarah saudagar. Empat bersaudara anggota suku Quraisy dari keluarga Abd al-Manaf yaitu Hasyim, al-Muththallib, Abd al-Syam dan Naufal – merupakan tokoh-tokoh

saudagar yang masih kerabat Muhammad. Kondisi inilah yang menciptakan dan membangun jiwa niaga dalam diri Muhammad kecil sampai menjadi seorang nabi utusan Allah.

Dalam buku *Sejarah Hidup Muhammad,* Muhammad Husein Haikal, seorang intelektual Mesir, mencatat bahwa pada usia sekitar 12 tahun Muhammad telah diperkenalkan pada dunia perniagaan oleh paman-pamannya yang mengasuhnya lantaran kedua orang tuanya dan kakeknya meninggal dunia. Tercatat bahwa Muhammad pernah dua kali diajak dalam rombongan kafilah dagang menuju Syam oleh Abu Thalib, pamannya, pada usia belasan tahun.[3] Setelah menginjak dewasa, Muhammad yang dikenal sebagai sosok pemuda ideal pada masa itu telah menakklukkan hati banyak anggota masyarakat Mekkah karena sifat-sifat keutamaannya. Ia dikenal sebagai seorang yang cerdas, santun, jujur, amanah, dan bijaksana sehingga orang-orang menggelarinya *al-Amin* (yang berarti orang yang dapat dipercaya). Dikabarkan bahwa banyak penduduk Mekkah yang menitipkan harta bendanya kepada Muhammad apabila bepergian jauh.

Sampai sebelum kenabian, karena keutamaannya, Muhammad telah memikat hati seorang perempuan saudagar kaya raya bernama Khadijah binti Khuwailid untuk menjadi pimpinan dagang (manajer) baginya untuk menjalankan roda perniagaan ke luar Mekkah, meneruskan tradisi masa kecilnya. Kesuksesan, kejujuran, dan pesona Muhammad dalam menjalankan roda perniagaan menjadikan wanita janda tersebut (Khadijah) luluh hatinya dan menginginkan Muhammad untuk menjadi suaminya. Dalam catatan sejarah pernikahan keduanya terjadi pada saat usia Muhammad 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun.[4]

Pola kehidupan ekonomi kaum Muslimin pasca datangnya Islam di masa Rasulullah Muhammad terbagi dalam dua masa yaitu masa sebelum hijrah di Mekkah dan masa sesudah hijrah di Yastrib atau Madinah. Tanah air pertama Islam, Mekkah, merupakan pusat periagaan yang sangat makmur sementara tanah air keduanya, Yatsrib - atau kemudian berganti nama dan lebih populer dengan Madinah – merupakan oase kaya yang juga merupakan kota niaga. Sekalipun tidak sebesar Mekkah, Madinah memiliki peran sentral yang amat vital dalam evolusi eksternal misi kenabian Muhammad.

Sebagaimana dikatahui, pola penyebaran Islam di Mekkah mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi dan situasi politik yang terjadi pada saat itu. Pada awalnya, penyebaran Islam di Mekkah dilakukan secara rahasia dan tersembunyi tak ubahnya seperti sebuah kegiatan politik bawah tanah. Meskipun pola dakwah Islam *underground* ini dilakukan hanya selama 3 (tiga) dari 13 tahun penyebaran Islam di Mekkah, namun 10 tahun pola dakwah secara terus terang yang dilakukan tetap tidak banyak menghasilkan dan mempengaruhi hukum-hukum perekonomian yang sudah berlaku umum pada masyarakat Mekkah pada saat itu. Hal ini dikarenakan skala prioritas dakwah Islam pada saat itu belum sampai menekankan aspek hukum (*muamalah*) namun baru menekankan aspek-aspek keyakinan yang mendasar (akidah). Di samping itu, umat Islam pun secara kuantitas masih sangat minim sehingga transaksi ekonomi antar mereka pun juga belum signifikan. Kaum Muslimin awal di Mekkah masih sangat menggantungkan hidupnya secara ekonomi kepada masyarakat umum Mekkah yang mayoritas masih menganut paganisme. Dan pada puncak pertentangan masyarakat pagan Mekkah akan ajakan dakwah Islam adalah memboikot secara sepihak semua transaksi ekonomi dengan umat Islam sehingga kaum Muslimin mengalami kepayahan dan penderitaan yang luar biasa.

Pada saat kondisi Mekkah dianggap sudah tidak kondusif lagi sebagai sentra dakwah Islam, Nabi Muhammad memindahkan sentra kekuatan politik Islam ke luar Mekkah. Dan dipilihlah Yastrib (Madinah) setelah beberapa alternatif kota dicoba untuk ditetapkan. Dalam masyarakat Madinah terdapat kaum pribumi yang terdiri atas dua suku besar yakni suku Aus dan suku Khazraj, kaum pendatang yang terdiri atas orang-orang Yahudi, orang-orang Majusi, dan juga sebagian kecil orang-orang Nasrani.

Lahirnya beragam hukum *muamalah* antar umat terjadi sejak Nabi Muhammad hijrah ke Madinah ini. Dalam pandangan para sejarawan, Madinah bukan saja dipandang sebagai sebuah komunitas (kumpulan) populasi umat Islam namun lebih dari itu Madinah juga merupakan sebuah struktur dari institusi sebuah pemerintahan negara. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Piagam Madinah (*Medina Charter*) sebagai konstitusi (hukum dasar) yang mengatur hubungan-hubungan antar warga Madinah yang saat itu merupakan masyarakat multikultural.

Pembinaan masyarakat Islam selama 10 tahun oleh Nabi terutama pada penduduk Madinah ini pada akhir periode kenabian telah menghasilkan generasi umat Islam terbaik (*khairu ummah*) yang paling ideal dari sisi ajaran yang pernah ditinggalkan oleh sejarah umat manusia. Periode Madinah inilah yang merupakan puncak kegemilangan umat Islam bukan pada masalah peradaban dan ilmu pengetahuan namun pada sisi pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan kaum Muslimin.

Dengan makin meningkatnya jumlah umat Islam pada masa itu, aktifitas kehidupan ekonomi umat pun mengalami peningkatan pula. Ajaran Islam yang juga membawa aturan-aturan tentang *muamalah* yakni hubungan antar manusia mengajarkan tentang keadilan sosial bagi seluruh umat, baik bagi Muslim maupun nonMuslim. Aturan tentang zakat, infaq, shadaqah, waris, diyat, ghanimah, fa'i dan hal lain yang menyangkut mengelolaan harta benda menuntut Rasulullah dan jajaran pemerintahannya untuk menyediakan perangkat keras (*hardware*) berupa sarana dan prasarana serta perangkat lunak (*software*) berupa sumberdaya manusia yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaannya.

Oleh sebab itu pada masa Madinah inilah mulai muncul apa yang disebut sebagai *Baitul Mal* (rumah harta). *Baitul Mal* merupakan implementasi mendasar dari pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Lembaga *Baitul Mal* digunakan sebagai terminal untuk mengumpulkan harta yang diperoleh dari transaksi-transaksi ekonomi maupun nonekonomi yang menghasilkan harta benda misalnya zakat, infaq, *shadaqah, diyat, kharaj, jizyah, ghanimah, fa'i,* dan sebagainya.

4.3 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Khulafaur Rasyidin

Sebelum menengok sejarah penerapan ekonomi syariah di masa *khulafaur rasyidin* kiranya perlu dibahas secara ringkas tentang situasi dan kondisi masyarakat Muslim di jazirah Arab pada masa itu.

Warisan Islam yang ditinggalkan oleh Nabi bukan saja berupa sebuah ajaran agama yang lengkap dan paripurna namun beliau juga telah meninggalkan sebuah bangunan masyarakat Islam yang sudah terbentuk strukturnya. Kita tahu bahwa Nabi bukan saja sebagai nabi dan rasul utusan Allah, namun beliau juga bertindak sebagai pemimpin dari apa

yang kemudian orang menyebut sebagai Negara Islam yang beribukota di Madinah. Hal itu karena kekuasaan Islam sudah tersebar cukup luas di seluruh jazirah Arab. Kota Madinah hanyalah berperan sebagai ibukota negara Islam yang cukupan wilayahnya sangat luas. Elemen-elemen, serta lapisan-lapisan masyarakat Muslim yang sudah terbentuk dan tersebar luas tersebut menuntut untuk tetap dipelihara dan dibina serta dikembangkan oleh generasi Islam selanjutnya setelah Nabi menghadap Allah .[5]

Di sinilah kemudian muncul jawaban untuk mengatasi permasalahan kekuasaan yang baru muncul tersebut. Secara umum telah diketahui dalam sejarah Islam bahwa sepeninggal Nabi sebagai Imam/Kepala Negara diteruskan oleh empat orang khalifah yang kemudian lazim disebut *khulafaur rasyidin* yang bermakna para khalifah yang yang terpimpin.[6] Sebutan ini merupakan kesepakatan mayoritas ahli sejarah Muslim kepada 4 (empat) khalifah sepeninggal Rasulullah yaitu Abu Bakar ash-Shiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib *radhiallahu anhum*.

Abu Bakar ash-Shiddiq merupakan khalifah pertama sepeninggal Nabi. Ia dibaiat sebagai khalifah oleh kaum Muslimin di Tsaqifah Bani Saidah setelah dipastikan bahwa Nabi meninggal dunia dan sangat *urgent* umat Islam membutuhkan seorang pemimpin. Meskipun Abu Bakar hanya sekitar 2 (dua) tahun memerintah sebagai khalifah, namun beberapa catatan penting konsepnya dalam hubungannya dengan masalah ekonomi diantaranya adalah tentang zakat. Menunaikan pembayaran zakat, demikian menurut Abu Bakar, termasuk salah satu syarat utama keIslaman seseorang. Seorang Muslim yang dengan sengaja enggan untuk membayarkan zakat harta bendanya maka dianggap telah gugur keIslamannya alias murtad dan wajib diperangi atau dibunuh.[7] Dalam pandangan Abu Bakar ini jelas memperlihatkan bahwa ajaran Islam bukan saja menuntut umatnya untuk mengakui *tauhid* (monoteisme), namun lebih dari itu juga menuntut umat Islam untuk menerapkan keadilan universal dalam bidang sosial ekonomi di antara sesama Muslim karena esesnsi zakat adalah membagi harta secara adil di antara seluruh umat Islam.

Konsep ekonomi syariah yang diterapkan pertama kali semasa pemerintahan Abu Bakar adalah bahwa pegawai pemerintah, termasuk dirinya sebagai khalifah, berhak untuk mendapatkan upah alias gaji sesuai dengan jabatan dan tugas yang disesuaikan dengan kebutuhan serta

tanggungan beban yang dimilikinya. Kita tahu bahwa banyak sahabat Nabi, termasuk Abu Bakar, Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, dan sebagainya berprofesi sebagai saudagar atau pedagang yang secara rutin mengelola perniagaan. Namun sejak menjabat sebagai kepala pemerintahan (kahlifah) atau jabatan-jabatan lain yang mengurusi umat, waktu yang dipergunakan untuk mengelola perniagaan mereka otomatis berkurang atau hilang karena semakin kompleknya urusan-urusan umat. Untuk itu atas usulan dari Umar bin Khattab diputuskan bahwa khalifah dan para pegawai yang membantunya ditetapkan mendapatkan upah atau gaji untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada era pemerintahan Khalifah Umar bin Khathab yang berlangsung selama 10 tahun, kaum Muslimin menikmati kemakmuran dan kesejahteraan yang merata ke segenap penjuru. Buktinya, tidak ditemukan seorang miskin pun oleh Muadz bin Jabal di wilayah Yaman. Muadz adalah staf Rasulullah yang diutus untuk memungut zakat di Yaman. Pada masa Khalifah Abu Bakar dan Umar, Muadz terus bertugas di sana. Abu Ubaid menuturkan bahwa Muadz pada masa Umar pernah mengirimkan hasil zakat yang dipungutnya di Yaman kepada Umar di Madinah, karena Muadz tidak menjumpai orang yang berhak menerima zakat di Yaman. Namun, Umar mengembalikannya. Ketika kemudian Muadz mengirimkan sepertiga hasil zakat itu, Umar kembali menolaknya dan berkata,"Saya tidak mengutusmu sebagai kolektor upeti, tetapi saya mengutusmu untuk memungut zakat dari orang-orang kaya di sana dan membagikannya kepada kaum miskin dari kalangan mereka juga." Muadz menjawab,"Kalau saya menjumpai orang miskin di sana, tentu saya tidak akan mengirimkan apa pun kepadamu."[8]

Pada tahun kedua, Muadz mengirimkan separuh hasil zakat yang dipungutnya kepada Umar, tetapi Umar mengembalikannya. Pada tahun ketiga, Muadz mengirimkan semua hasil zakat yang dipungutnya, yang juga dikembalikan Umar. Muadz berkata,"Saya tidak menjumpai seorang pun yang berhak menerima bagian zakat yang saya pungut."[9]

Dalam beberapa tahun saja, sistem ekonomi syariah yang adil telah berhasil meraih keberhasilan yang fantastis. Dan keadilan ini tidak hanya berlaku untuk rakyat yang Muslim tapi juga untuk yang non-Muslim. Sebab keadilan adalah untuk semua, tak ada diskriminasi atas dasar agama. Suatu saat Umar sedang dalam perjalanan menuju Damaskus dan berpapasan

dengan orang Nashrani yang menderita penyakit kaki gajah. Keadaannya teramat menyedihkan. Umar pun kemudian memerintahkan pegawainya untuk memberinya dana yang diambil dari hasil pengumpulan shadaqah dan juga makanan yang diambil dari perbekalan para pegawainya.

Tak hanya Yaman, wilayah Bahrain juga contoh lain dari keberhasilan ekonomi syariah. Ini dibuktikan ketika suatu saat Abu Hurairah menyerahkan uang 500 ribu dirham (setara Rp 6,25 miliar) kepada Umar yang diperolehnya dari hasil *kharaj* provinsi Bahrain pada tahun 20 H/641 M. Pada saat itu Umar bertanya kepadanya, "Apa yang kamu bawa ini?" Abu Hurairah menjawab, "Saya membawa 500 ribu dirham." Umar pun terperanjat dan berkata lagi kepadanya, "Apakah kamu sadar apa yang engkau katakan tadi? Mungkin kamu sedang mengantuk, pergi tidurlah hingga subuh." Ketika keesokan harinya Abu Hurairah kembali maka Umar berkata, "Berapa banyak uang yang engkau bawa?" Abu Hurairah menjawab, "Sebanyak 500 ribu dirham" Umar berkata," Apakah itu harta yang sah?" Abu Hurairah menjawab, "Saya tidak tahu kecuali memang demikian adanya."[10]

Selama masa kekhalifahan Umar (13-23 H/634-644 M), Syria, Palestina, Mesir (bagian kerajaan Byzantium), Iraq (bagian kerajaan Sassanid) dan Persia (pusat Sassanid) ditaklukkan. Umar benar-benar figur utama penyebaran Islam dengan dakwah dan jihad. Tanpa jasanya dalam menaklukkan daerah-daerah tersebut, sulit dibayangkan Islam dapat tersebar luas seperti yang kita lihat sekarang ini.

Dari sudut pandang ekonomi, berbagai penaklukan itu berdampak signifikan terhadap kesejahteraan rakyat. Ghanimah yang melimpah terjadi di masa Umar. Setelah penaklukan Nahawand (20 H) yang disebut *fathul futuh* (puncaknya penaklukan), misalnya, setiap tentara berkuda mendapatkan ghanimah sebesar 6000 dirham (senilai Rp 75 juta), sedangkan masing-masing tentara infanteri mendapat bagian 2000 dirham atau senilai Rp 25 juta.[11] Bagian itu cukup besar. Bandingkan dengan ghanimah Perang Badar, dimana setiap tentara Muslim hanya mendapat 80 dirham (senilai Rp 1 juta).[12]

Meski rakyatnya sejahtera, Umar tetap hidup sederhana. Umar mendapatkan tunjangan (*ta'widh*) dari *Baitul Mal* sebesar 16.000 dirham (setara Rp 200 juta) per tahun, atau hanya sekitar Rp17 juta per bulan.[13]

Ini berkebalikan dengan sistem kapitalisme sekarang, yang membolehkan penguasa berfoya-foya —dengan uang rakyat— padahal pada waktu yang sama banyak sekali rakyat yang melarat dan bahkan sekarat.

Masa kekhalifahan ke-3 yaitu masa Utsman bin Affan merupakan masa 'panen' atau 'memetik hasil' bagi umat Islam Madinah. Perluasan wilayah Islam yang berlangsung sangat cepat di masa khalifah Abu Bakar dan Khalifah Umar sebelumnya, menjadikan perbendaharaan harta *Baitul Mal* negara Madinah tak pernah kosong. Perbendaharaan harta *Baitul Mal* yang selalu melimpah ditambah lagi dengan sikap khalifah Utsman yang cenderung lemah dalam menegakkan disiplin dan pola hidup sederhana di kalangan pejabat serta umat tersebut tanpa disadari telah menyeret umat Islam ke arah jurang perpecahan yang dalam dan terjal. Kondisi-kondisi itu membuat nilai kehidupan sosial ekonomi masyarakat Muslim yang belum lama lahir itu mulai bergeser. Para pejabat negara, yang sebagian besar merupakan kaum kerabat khalifah Utsman, tak mampu lagi memberikan teladan dalam kehidupan sebagaimana dua khalifah sebelum khalifah Utsman.[14]

Kekacauan yang berasal dari dalam negeri mulai terjadi sejak khalifah Utsman melakukan praktik nepotisme, yaitu mengangkat kaum kerabatnya sebagai pejabat-pejabat negara. Misalnya Marwan bin Hakam, sepupunya, diangkat sebagai Sekretaris Negara, Abdullah bin Saad bin Abi Sarrah, kerabatnya, diangkat jadi Gubernur Mesir yang setoran *kharaj*-nya sangat melimpah, mengangkat Walid bin Okbah sebagai Gubernur Irak, dan masih banyak lagi tindakan khalifah Utsman yang dianggap kontroversial.[15] Tindakan-tindakan Khalifah Utsman yang kontroversial mencapai puncaknya dan akhirnya meletus dengan terjadinya kudeta berdarah di Madinah dan pembunuhan atas khalifah Utsman sendiri.

Pada masa jabatan khalifah ke-4 yaitu Ali bin Abi Thalib, kondisi dan situasi politik umat Islam sedang dalam puncak kekacauan yang disebabkan oleh pemberontakan terhadap Khalifah Utsman yang dianggap menyimpang dari Islam. Masa selama kekhalifahan Ali bin Abi Thalib merupakan masa yang suram bagi umat Islam karena dipenuhi dengan intrik politik dan peperangan antar umat Islam sendiri.[16]

Menyorot praktik sejarah ekonomi syariah pada masa-masa Khalifah Ali seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Hal ini disebabkan umat Islam pada masa itu disibukkan dengan upaya menyelamatkan diri karena banyaknya fitnah yang terjadi. Praktik-praktik dan teori-teori baru tentang pelaksanaan ekonomi syariah oleh umat Islam pada masa itu hanyalah warisan masa-masa khalifat sebelumnya.

4.4 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Bani Umayyah

Bani Umayyah merupakan dinasti (kerajaan) pertama dalam Islam. Didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan bin Harb, mantan Gubernur Syam yang dilantik oleh Kalifah Umar bin Khattab dan berkedudukan di Damaskus. Muawiyah mengangkat dirinya sebagai khalifah kaum Muslimin (baca: raja) sejak kegagalan majelis tahkim yang diselenggarakan untuk proses perdamaian dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib pasca Perang Shiffin dan digantikan dengan perjanjian damai dengan Hasan bin Ali.[17] Dengan meninggalnya Khalifah Ali bin Abi Thalib dan mundurnya Hasan bin Ali dari jabatan khalifah yang berkedudukan di Baghdad, maka konstelasi peta politik bergeser dari Baghdad ke Damaskus. Sejak itu, pusat pemerintahan kekhalifahan Islam berada di Damaskus dengan Muawiyah sebagai khalifah. Perkembangan ekonomi syariah pada era Bani Umayyah ini bisa dilihat dari makmurnya negeri-negeri Islam pada masa itu. Perluasan wilayah-wilayah baru membawa konsekuensi pemasukan dari pajak (*kharaj)* dari hasil pertanian *(khumus*) dan pajak keamanan (*jizyah)* meningkat pesat. Ibukota Damaskus semakin ramai dan menjadi pusat perniagaan dan perdagangan antar wilayah.

Setelah Muawiyah mangkat digantikan putranya yang bernama Yazid bin Muawiyah. Masa-masa khalifah pasca Muawiyah merupakan masa-masa kemakmuran secara ekonomi namun masa-masa kecemasan secara politk bagi umat Islam Damaskus dan seluruh wilayah Islam. Hal ini disebabkan karena Muawiyah dianggap tidak mentaati isi perjanjiannya dengan Hasan bin Ali ketika dia naik tahta yang menyebutkan bahwa persoalan penggantian pemimpin setelah Muawiyah diserahkan kepada pemilihan umat Islam. Pengangkatan Yazid sebagai putera mahkota menyebabkan munculnya gerakan-gerakan oposisi di kalangan rakyat yang mengakibatkan terjadinya perang saudara beberapa kali dan berkelanjutan.

Puncak kegemilangan Bani Umayyah bisa dikatakan adalah pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang merupakan khalifah ke-8 Bani Umayyah. Meskipun masa kekhilafahannya cukup singkat, hanya sekitar 3 tahun (99-102 H/818-820 M), namun umat Islam akan terus mengenangnya sebagai Khalifah yang berhasil menyejahterakan rakyat.

Ibnu Abdil Hakam dalam kitabnya *Sirah Umar bin Abdul Aziz* meriwayatkan, Yahya bin Said, seorang petugas zakat masa itu berkata,"Saya pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk memungut zakat ke Afrika. Setelah memungutnya, saya bermaksud memberikannya kepada orang-orang miskin. Namun saya tidak menjumpai seorang pun. Umar bin Abdul Aziz telah menjadikan semua rakyat pada waktu itu berkecukupan. Akhirnya saya memutuskan untuk membeli budak lalu memerdekakannya."

Kemakmuran itu tak hanya ada di Afrika, tapi juga merata di seluruh penjuru wilayah Khilafah Islam, seperti Irak dan Basrah. Abu Ubaid dalam Al-Amwal mengisahkan, Khalifah Umar Abdul mengirim surat kepada Hamid bin Abdurrahman, gubernur Irak, agar membayar semua gaji dan hak rutin di provinsi itu. Dalam surat balasannya, Abdul Hamid berkata,"Saya sudah membayarkan semua gaji dan hak mereka tetapi di *Baitul Mal* masih terdapat banyak uang." Umar memerintahkan,"Carilah orang yang dililit utang tapi tidak boros. Berilah dia uang untuk melunasi utangnya." Abdul Hamid kembali menyurati Umar, "Saya sudah membayarkan utang mereka, tetapi di *Baitul Mal* masih banyak uang." Umar memerintahkan lagi, "Kalau ada orang lajang yang tidak memiliki harta lalu dia ingin menikah, nikahkan dia dan bayarlah maharnya." Abdul Hamid sekali lagi menyurati Umar, "Saya sudah menikahkan semua yang ingin nikah tetapi di *Baitul Mal* ternyata masih juga banyak uang." Akhirnya, Umar memberi pengarahan, "Carilah orang yang biasa membayar *jizyah* dan *kharaj*. Kalau ada yang kekurangan modal, berilah pinjaman kepada mereka agar mampu mengolah tanahnya. Kita tidak menuntut pengembaliannya kecuali setelah dua tahun atau lebih."

Sementara itu Gubernur Basrah pernah mengirim surat kepada Umar bin Abdul Aziz,"Semua rakyat hidup sejahtera sampai saya sendiri khawatir mereka akan menjadi takabbur dan sombong." Umar dalam surat balasannya berkata, "Ketika Allah memasukkan calon penghuni surga ke dalam surga dan calon penghuni neraka ke dalam neraka, Allah Azza wa Jalla merasa ridha kepada penghuni surga karena mereka berkata, "Segala

puji bagi Allah yang telah memenuhi janji-Nya...".[18] Maka suruhlah orang yang menjumpaimu untuk memuji Allah."

Meski rakyatnya makmur, namun seperti halnya kakeknya (Umar bin Khathab), Khalifah Umar bin Abdul tetap hidup sederhana, jujur, dan zuhud. Bahkan sejak awal menjabat Khalifah, beliau telah menunjukkan kejujuran dan kesederhanaannya. Ini dibuktikan dengan tindakannya mencabut semua tanah garapan dan hak-hak istimewa Bani Umayyah, serta mencabut hak mereka atas kekayaan lainnya yang mereka peroleh dengan jalan kekerasan dan penyalahgunaan kekuasaan Khilafah Bani Umayyah. Khalifah Umar memulai dari dirinya sendiri dengan menjual semua kekayaannya dengan harga 23.000 dinar (sekitar Rp 12 miliar) lalu menyerahkan semua uang hasil penjualannya ke *Baitul Mal*.

4.5 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Bani Abbasiyah

Bani Abbasiyyah merupakan keturunan dari Abbas bin Abdul-Muthalib (566-652) yang merupakan paman Nabi Muhammad. Awalnya, Muhammad bin Ali, cicit dari Abbas menjalankan kampanye untuk mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hasyim di Parsi pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Pada masa pemerintahan Khalifah Marwan II, pertentangan ini semakin memuncak dan akhirnya pada tahun 750, Abdullah al-Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn al-Abbas menang melawan pasukan Bani Umayyah dan kemudian dilantik sebagai khalifah. Kekuasaan dinasti Bani Abbas, atau khilafah Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang dari tahun 132 H (750 M) s/d. 656 H (1258 M).[19]

Pada mulanya ibu kota negara adalah al-Hasyimiyah, dekat Kufah. Namun untuk lebih memantapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, ibu kota negara dipindahkan ke Bagdad, dekat bekas ibu kota Persia, Clesiphon, tahun 762 M. Di ibu kota yang baru ini dilakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahan dengan mengangkat sejumlah personal untuk menduduki jabatan di lembaga eksekutif dan yudikatif. Di bidang pemerintahan, diangkat Wazir sebagai koordinator departemen. Dibentuk pula lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara di samping pembenahan angkatan bersenjata. Jawatan pos yang sudah ada sejak dinasti Bani Umayyah ditingkatkan peranannya dengan

tambahan tugas bukan sekedar mengantar surat tetapi ditugaskan untuk menghimpun seluruh informasi di daerah-daerah sehingga administrasi kenegaraan dapat berjalan lancar. Para direktur jawatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah.

Puncak keemasan dinasti ini yaitu masa kekuasaan al-Mahdi (775-785 M), al-Hadi (775- 786 M), Harun al-Rasyid (786-809 M), al-Ma'mun (813-833 M), al-Mu'tashim (833-842 M), al-Watsiq (842-847 M) dan al-Mutawakkil (847-861 M). Pada masa al-Mahdi perekonomian mulai meningkat dengan peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga dan besi. Terkecuali itu dagang transit antara Timur dan Barat juga banyak membawa kekayaan. Bashrah menjadi pelabuhan yang penting. Popularitas daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman khalifah Harun al-Rasyid (786-809 M) dan puteranya al-Ma'mun (813-833 M). Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun al-Rasyid Rahimahullah untuk keperluan sosial. Rumah sakit, lembaga pendidikan dokter, dan farmasi didirikan.

Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan serta kesusasteraan berada pada zaman keemasannya. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun, pengganti al-Rasyid, dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu filsafat. Pada masa pemerintahannya, penerjemahan buku-buku asing digalakkan. Untuk menerjemahkan buku-buku Yunani, ia menggaji penerjemah-penerjemah dari golongan Kristen dan penganut agama lain yang ahli. Ia juga banyak mendirikan sekolah, salah satu karya besarnya yang terpenting adalah pembangunan Baitul-Hikmah, pusat penerjemahan yang berfungsi sebagai perguruan tinggi dengan perpustakaan yang besar. Pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad mulai menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan.

Al-Mu'tashim, khalifah berikutnya (833-842 M), memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan dengan pembinaan secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Dari gambaran di atas Bani Abbasiyah lebih menekankan pembinaan peradaban dan

Buku Ini Dilarang Digandakan

kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Inilah perbedaan pokok antara Bani Abbas dan Bani Umayyah.

Sebenarnya, rentang kekuasaan Bani Abbas yang sangat panjang tersebut tidaklah stabil dan murni namun banyak pula dipengaruhi oleh unsur-unsur kekuatan politik pada saat itu. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik itu, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode:

1. Periode Pertama (132 H/750 M-232 H/847 M), disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama.
2. Periode Kedua (232 H/847 M-334 H/945 M), disebut periode pengaruh Turki pertama.
3. Periode Ketiga (334 H/945 M-447 H/1055 M), masa kekuasaan dinasti Bani Buwaih dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua.
4. Periode Keempat (447 H/1055 M-590 H/l194 M), masa kekuasaan daulah Bani Seljuk dalam pemerintahan khilafah Abbasiyah; biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua (di bawah kendali) kesultanan Bani Seljuk (*Salajiqah al-Kubra*/Seljuk agung).
5. Periode Kelima (590 H/1194 M-656 H/1258 M), masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdad (invasi dari tar-tar,dan ekspansi bani Utsmani secara besar-besaran).

Pada masa Bani Buwaih memegang kendali kekuasaan atas Bani Abbasiyah dilakukan pembangunan kanal-kanal, masjid-masjid, beberapa rumah sakit, dan sejumlah bangunan umum lainnya. Kemajuan tersebut diimbangi dengan laju perkembangan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan industri, terutama permadani.

Dengan banyaknya polemik politik yang terjadi, khilafah Abbasiyah mengalami kemunduran di bidang ekonomi bersamaan dengan kemunduran di bidang politik. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas merupakan pemerintahan yang kaya. Dana yang masuk lebih besar dari yang keluar, sehingga Baitul-Mal penuh dengan harta. Pertambahan dana yang besar diperoleh antara lain dari *kharaj*, semacam pajak hasil bumi.

Setelah khilafah memasuki periode kemunduran, pendapatan negara menurun sementara pengeluaran meningkat lebih besar. Menurunnya pendapatan negara itu disebabkan oleh makin menyempitnya wilayah kekuasaan, banyaknya terjadi kerusuhan yang mengganggu perekonomian rakyat dan diperingannya pajak dan banyaknya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri dan tidak lagi membayar upeti. Adapun pengeluaran negara yang membengkak antara lain disebabkan oleh kehidupan para khalifah dan pejabat semakin mewah, jenis pengeluaran makin beragam dan para pejabat melakukan korupsi. Kondisi politik yang tidak stabil menyebabkan perekonomian negara morat-marit. Sebaliknya, kondisi ekonomi yang buruk memperlemah kekuatan politik dinasti Abbasiyah, faktor ini saling berkaitan dan tak terpisahkan.

4.6 Sejarah Ekonomi Syariah di Masa Kekhalifahan Turki Utsmani

Kekhalifahan atau Kesultanan Utsmaniyah dikenal juga dengan sebutan Kekaisaran Turki Ottoman. Kekhalifahan ini didirikan oleh Bani Utsman, yang berkuasa selama lebih dari enam abad (1299-1923) dan dipimpin oleh 36 orang sultan. Kesultanan ini menjadi pusat interaksi antar Barat dan Timur dan pada puncak kekuasaannya, Kesultanan Utsmaniyah terbagi menjadi 29 propinsi dengan Konstantinopel (Istambul) sebagai ibukotanya. Kesultanan ini dianggap sebagai penerus dari kerajaan-kerajaan sebelumnya seperti Kekaisaran Romawi dan Bizantium. Pada abad ke-16 dan ke-17, Kesultanan Usmaniyah menjadi salah satu kekuatan utama dunia dengan angkatan lautnya yang kuat.

Perkembangan ekonomi syariah di masa kekhalifahan Turki Utsmani juga mengalami pasang-surut sebagaimana masa-masa sebelumnya sesuai dengan situasi dan kondisi politik yang terjadi. Beberapa catatan sejarah tentang ekonomi syariah di masa kekhalifahan Turki Utsmani adalah saat sepeninggal Suleiman tahun 1566, beberapa wilayah kekuasaan kesultanan mulai menghilang. Kebangkitan kerajaan-kerajaan Eropa di barat beserta dengan penemuan jalur alternatif Eropa ke Asia melemahkan perekonomian Kesulatanan Utsmaniyah. Efektifitas militer dan struktur birokrasi warisan berabad-abad juga menjadi kelemahan dibawah pemerintahan Sultan yang lemah. Walaupun begitu, kesultanan ini tetap menjadi kekuatan ekspansi

yang besar sampai kejadian Pertempuran Wina tahun 1683 yang menandakan berakhirnya usaha ekspansi Kesultanan Utsmaniyah ke Eropa. Kerajaan-kerajaan Eropa berusaha mengatasi kontrol monopoli jalur perdagangan ke Asia oleh Kesultanan Utmaniyah dengan menemukan jalur alternatif. Secara ekonomi, pemasukan Spanyol dari benua baru memberikan pengaruh pada devaluasi mata uang Kesultanan Utsmaniyah dan mengakibatkan inflasi yang tinggi.[20] Ini terjadi karena menurunnya pajak dari Timur Jauh yang melintasi wilayah khilafah setelah ditemukannya jalur utama yang aman sehingga bisa langsung ke Eropa. Inilah yang membuat mata uang khilafah tertekan, sementara sumber pendapatan negara seperti tambang, tak bisa menutupi kebutuhan uang yang terus meningkat.

Paruh kedua abad ke-16, terjadilah krisis moneter saat emas dan perak diusung ke negeri Laut Putih Tengah dari Dunia Baru lewat kolonial Spanyol. Mata uang khilafah saat itu terpuruk; infasi hebat. Mata uang Baroh diluncurkan khilafah tahun 1620 tetap gagal mengatasi inflasi. Lalu keluarlah mata uang Qisry di abad ke-17. Inilah yang membuat pasukan Utsmaniah di Yaman memberontak pada paruh kedua abad ke-16. Akibat adanya korupsi negara harus menanggung utang 300 juta lira.[21]

Secara kasat mata bisa dikatakan bahwa keruntuhan kerajaan Islam yang besar ini seolah lebih banyak diakibatkan oleh pergerakan politik di dalam negeri ketimbang tekanan-tekanan politik dari luar negeri. Namun fakta sejatinya menunjukkan peran agen asing (terutama Inggris dan Perancis) yang berkolaborasi dengan kekuatan-kekuatan politik di dalam negeri merupakan aktor utama yang menggerogoti dan menghancurkan kekhalifahan Islam terakhir ini dari jantung kekuasaannya.

4.7 Sejarah Ekonomi Syariah Masa Kolonialisme Barat atas Dunia Islam

Sebenarnya kolonialisme Barat atas kawasan Dunia Islam (Timur) merupakan kelanjutan dari persaingan, pertarungan, dan pertempuran bangsa-bangsa di dunia mempertahankan eksistensinya. Sebagai pelaku dari hukum besi sejarah, setiap bangsa, Muslim atau nonMuslim, selalu mengalami pasang-surut dalam mengarungi sejarah peradabannya. Kondisi gelombang peradaban yang fluktuatif itu tak jarang menelan waktu sampai

puluhan, ratusan, bahkan ribuan tahun sebelum akhirnya mengalami kemunduran atau keruntuhan.

Awal kemunculan fajar peradaban Islam pada abad ke-6, diiringi dengan makin redupnya cahaya peradaban Imperium Romawi Timur dan Imperium Persia yang sudah ada sejak ribuan tahun. Dan akhirnya kedua imperium raksasa tersebut akhirnya lenyap dari muka bumi digantikan oleh kerajaan-kerajaan yang lebih kecil. Begitu pula imperium besar Islam yang bertahan lebih dari 1000 tahun sejak Negara Madinah hingga Kesultanan Turki Utsmani ((622-1924), akhirnya pun hilang dari peredaran sejarah digantikan dengan kerajaan-kerajaan kecil. Itulah hukum besi sejarah yang tak bisa dibantah sesuai dengan firman Allah:

> *Artinya: ...Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu Kami pergilirkan diantara manusia (agar mereka mendapat pelajaran); dan supaya Allah membedakan orang-orang yang beriman (dengan orang-orang kafir) supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugur sebagai) syuhada.*[22]

Dalam pandangan beberapa sejarawan Barat, kolonialisme yang dilakukan negara-negara Barat merupakan reaksi atas tradisi perluasan wilayah yang selalu dilakukan kekhalifahan Islam. Sejak Perang Salib (1095) sampai kejatuhan Konstantinopel (1453) pendulum sejarah Eropa masih berada pada posisi siaga perang. Penguatan hegemoni politik Turki Utsmani atas Balkan dan sebagian Eropa Timur serta Asia Kecil menjadikan kerajaan-kerajaan di Eropa mencari alternatif ke arah Barat, meskipun harus menyeberangi samudera Atlantik. Meskipun pada tahun 1492 Spanyol berhasil menaklukkan penguasa Islam terakhir di Granada, penguasa Spanyol tetap menginginkan ekspansi ke Barat dan mengizinkan Christopher Columbus berlayar mengarungi Samudera Atlantik. Bukannya mencapai India seperti tujuan semula, Columbus malahan "menemukan" Amerika.

Pada tanggal 7 Juni 1494 Perjanjian Tordesillas dikukuhkan untuk menguatkan keputusan Paus tahun 1493 yang memberi hak istimewa kepada Spanyol dan Portugis untuk melakukan *conquistadores* (penaklukan) atas nama penyebaran agama Katholik. Perjanjian Tordesillas membagi dunia menjadi dua antara Spanyol dan Portugis. Spanyol berhak memulai koloni di semua Dunia Baru dari Alaska ke Tanjung Harapan termasuk Asia. Portugis berhak atas Afrika sampai ke arah timur.

Imperium Portugis adalah imperium kolonial Eropa modern yang berdiri paling awal dan terlama, hampir enam abad, dari penguasaan Ceuta tahun 1415 hingga penyerahan Makau tahun 1999. Penjelajahan Portugis dimulai dengan menjelajahi pantai Afrika tahun 1419. Tahun 1488, Bartolomeu Dias mengelilingi Tanjung Harapan, tahun 1498 Vasco da Gama mencapai India. Tahun 1500, dengan penemuan kebetulan di pantai Amerika Selatan. Pedro Álvares Cabral menemukan dan memimpin koloni Brasil. Lebih dari satu dasawarsa berikutnya, pelaut Portugis melanjutkan penjelajahan pantai-pantai dan pulau Asia Timur. Tahun 1571, hubungan surat menghubungkan Lisboa hingga Nagasaki: imperium telah menjadi sangat mendunia, dan membawa proses kekayaan melimpah terhadap Portugis. Adapun Imperium Spanyol menjadi pusat eksplorasi global, ekspansi kolonial, dan pembukaan jalur perdagangan seberang lautan di Eropa, dengan perdagangan melintasi Samudera Atlantik antara Spanyol dan Amerika dan sepanjang Samudera Pasifik antara Asia-Pasifik dan Meksiko melalui Filipina.

Aksi kolonialisme atas Dunia Baru kemudian diikuti oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain misalnya Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan lainnya. Kolonialisme yang awalnya adalah atas nama penyebaran agama (Katholik), bergeser ke arah imperialisme atas nama ekonomi. Motif ekonomi (kapital) kemudian menjadi panglima menggantikan kewajiban spiritual gereja (gospel).

Kerajaan-kerajaan Protestan pun (misalnya Belanda) akhirnya menerjunkan diri dalam semangat kapitalisme Eropa ini. Max Weber, seorang sosiolog Jerman abad ke-18, dalam karyanya yang terkenal "*The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*" menyebutkan bahwa motif dan semangat kapitalisme, termasuk yang dilakukan Dunia Barat terhadap Dunia Timur, justru berasal dari etika agama Protestan.[23]

4.8 Sejarah Ekonomi Syariah Pasca Kolonialisme

Pada paruh pertama abad ke-20 berbagai bentuk perjuangan kemerdekaan merebak di dunia Islam. Tetapi pada waktu yang sama invasi ideologi mulai memperlihatkan dampaknya pada arus ideologi yang berkembang dikalangan tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan. Ada tiga arus pemikiran yang saling berseteru dengan kuat ketika itu; Islam, Komunisme,

dan Sekularisme. Namun pada aplikasi ekonomi kita menemukan jabaran ketiga ideologi tersebut dalam ekonomi syariah, ekonomi Sosialis-Komunis dan Kapitalisme. Tetapi pada sebagian besar wilayah dunia Islam, ekonomi Sosialis-Komunis dan Kapitalisme berhasil tampil sebagai pemenang dalam pergumulan sosial dan politik.

Sementara itu, secara perlahan Islam mengalami proses marginalisasi dari segala bidang kehidupan terutama ekonomi, sosial dan politik. Tetapi perlu dicatat bahwa saat itu gerakan Islamisasi terus berlangsung sejak era Jamaluddin Al-Afghani, Abdurrahman Al-Kawakibi, Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, hingga Hasan Al-Banna. Gerakan ini menampakkan diri sebagai gerakan untuk mengeluarkan umat Islam dari cengkeraman penjajahan maupun ideologi penjajah yang dibawanya. Bahkan gerakan ini memiliki gaung yang semakin jauh terasa terutama di negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, seperti di Indonesia dengan kelahirannya perserikatan Muhammadiyah pada tahun 1912.[24]

Era setelah bangkitnya kesadaran kemerdekaan bangsa-bangsa Timur dari penjajahan bangsa Eropa, membawa pula kesadaran akan jatidiri kaum Muslimin di berbagai belahan dunia. Kesadaran akan pemikiran dan budaya asli bangsa-bangsa Muslim tersebut meliputi bidang-bidang politik maupun ekonomi. Lahirlah keinginan-keinginan kuat untuk melepaskan diri dari belenggu kolonialisme baru menggunakan senjata sistem ekonomi berupa modal kuat yang dilakukan negara-negara maju. Meskipun antusiasme itu begtu kuat, namun hegemoni negara-negara Barat atas dunia sudah sangat melekat (*embeded*). Keinginan dari sebagian umat Muslim tersebut juga sering tidak dapat dukungan dari pemerintah negara di mana mereka berada. Pemerintah negara-negara Dunia Ketiga –sebagai pewaris penguasa kolonial—tak jarang malah menjadi perpanjangan tangan bangsa asing dalam menerapkan kebijakan-kebijakan politik-ekonominya.

Di sisi lain, institusi-institusi keuangan internasional sengaja diciptakan negara-negara Barat guna menerapkan kebijakan ekonomi-politiknya sesuai dengan kepentingannya. Dana Moneter Internasional atau *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Dunia (*Word Bank*) merupakan dua bank raksasa tingkat dunia yang mampu menjerat negara-negara Dunia Ketiga dengan jebakan 'pinjamannya.' Menurut IMF dan Bank Dunia, reformasi ekonomi neo-liberal adalah 'pil pahit' yang mutlak dibutuhkan

sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang dijanjikan bakal menaikkan taraf hidup masyarakat miskin. Namun, kenyataan berbicara lain. Kebanyakan negara berkembang terjebak dalam utang luar negeri yang menggerogoti devisa. Selama ini, bunga utang yang telah dibayar negara-negara berkembang, misalnya, adalah sembilan kali jumlah utang luar negeri mereka.[25]

Neo-impererialisme negara-negara Barat yang menguasai negara-negara Muslim dalam bidang ekonomi tersebut, telah memunculkan pemikiran di kalangan pemikir-pemikir Islam guna melawan dominasi ekonomi negara-negara maju. Kondisi tersebut sedikit menyadarkan para pemimpin negara-negara Muslim untuk menciptakan institusi baru yang berasal dari mereka sendiri. Kalau IMF dan Bank Dunia didirikan atas rekomendasi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di Bretton Woods, AS pada 1944, maka *Islamic Development Bank* (IDB) baru didirikan atas rekomendasi Organisasi Konferensi Islam (OKI) pada 1973. Pendirian IDB dimaksudkan untuk membantu pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat Muslim, baik individu maupun bersama-sama dengan cara yang sesuai dengan syariat Islam.[26]

Meskipun bukan bank Islam yang pertama kali didirikan, IDB menjadi inspirasi dan spirit baru bagi banyak kalangan Muslim untuk mendirikan bank Islam dan lembaga keuangan lain yang standar operasionalnya berpijak pada ajaran Islam. Perkembangan dan pertumbuhan sistem ekonomi syariah di negeri-negeri Muslim —pasca kolonialisme oleh negara-negara Barat— dapat dilihat di cermin dari perpektif perkembangan jumlah bank syariah dan lembaga keuangan syariah yang berdiri. Menurut *Harvard Islamic Finance Information Program* (HIFIP), hingga tahun 1997, di seluruh dunia telah ada sekitar 187 lembaga keuangan syariah. Tiga negara yang paling banyak adalah Pakistan (40), Sudan (25) dan Indonesia (20).[27] Sementara itu menurut laporan Directory of Islamic Bank and Financial Institutions dari International Assosiation of Islamic bank, Jeddah, sampai tahun 2006 jumlah seluruh lembaga keuangan syariah di sektor swasta sebanyak 85 lembaga yang dikelompokkan dalam 5 (lima) wilayah regional meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara (32 lembaga), Negara-negara Teluk (19 lembaga), Uni Eropa (13 lembaga), Afrika (9 lembaga), Amerika dan Negara Eropa lainnya (8 lembaga).

Perkembangan dan pendirian bank syariah di seluruh dunia diuraikan lebih lanjut pada Bab XIII Sistem Perbankan dalam Islam, sub-bab Perkembangan Perbankan Islam Internasional di halaman 336.

---

1 Abdul Kohar Mudzakir, "Ekonomi Islam: Suatu Perbandingan Pandangan dan Sejarah Perkembangan Pemikiran," *paper penelitian* IPB, 2005.
2 Lihat Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarich Nabi Muhammad*, Bulan Bintang, Jakarta, 1969. Lihat juga Muhammad Husain Haikal, *Sejarah Hidup Muhammad* (terj.), Pustaka Jaya, Jakarta, 1980.
3 Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (terj.), Pustaka Jaya, Jakarta, 1980.
4 Dalam catatan Haekal, Muhammad menikah dengan Khadijah pada usia 23 tahun. Lihat Muhammad Husain Haekal,
5 Lihat lebih lengkap dalam Taqiyyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulatul Islamiyyah*. Darul Ummah, 2002.
6 A. Qadir Hassan, Kata Berjawab; *Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah* (Edisi 2), Pustaka Progresif, 2007, hal. 857-858.
7 Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1978.
8 M. Shiddiq al-Jawi, "Kejayaan Ekonomi pada Masa Khilafah Islamiyah," *Artikel* di khilafah1924.org, 10 February 2007.
9 Yusuf Al-Qaradhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan (Musykilah al-Faqr wa Kaifa 'Alajaha al-Islam)*, Penerjemah Syafril Halim, Jakarta : Gema Insani Press, 1995. Lihat juga Yusuf Al-Qaradhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam (Dawr al-Qiyam wa al-Akhlaq fi al-Iqtishad al-Islami)*, Penerjemah Zainal Arifin & Dahlia Husin, Jakarta : Gema Insani Press, 1997
10 Adiwarman Azwar Karim, (Ed.), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta : IIIT, 2001.
11 Abdul Aziz Ash-Shinnawy, Pembebasan Islam (Al-Futuhat al-Islamiyah/Islamic Opening), Penerjemah Abu Faiz, Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2006.
12 Adiwarman Azwar Karim, 2001, *ibid.*
13 Muhammad Quthb Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khathab (As-Siyasah al-Maliyah li 'Umar ibn al-Khathab)*, Penerjemah Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta : Pustaka Azzam, 2002.
14 Joesoef Sou'yb, *Sejarah Daulat Khulafaur Rasyidin*, Cetakan I, Bulan Bintang, Jakarta, 1978, hal. 330-331.
15 Joesoef Sou'yb, *ibid.*
16 Thaha Husain menyebut periode dua khalifah terakhir (Utsman dan Ali) sebagai periode "malapetaka terbesar dalam sejarah Islam." Lihat Thaha Husain, *Malapetaka Terbesar dalam Sejarah Islam (Al Fitnatul Kubra)*,
17 Lihat Joesoef Sou'yb, *op.cit.*.
18 al-Qur'an surat Az-Zumar : 74.
19 Lihat Imam As-Suyuthi, *Tarikh Khulafa, Sejarah Para Penguasa Islam*. Jakarta: Al-Kautsar, 2006 dimuat di wapedia.mobi/id/ diakses pada 12/9/2009 3:21:00 AM
20 Wapedia.mobi/id/Kesultanan_Utsmaniyah pada 12/9/2009 5:19:09 am
21 wapedia.mobi/id/Kesultanan_Utsmaniyah, *ibid.*
22 Al-Qur'an surat Ali 'Imraan (3) ayat 140.
23 Max Weber, *The Protestant Ethic and The Spirit of Capitalism*, di id.wikipedia.org.
24 Abdul Kohar Mudzakir, *op.cit.*
25 Bank Dunia dan IMF didirikan atas rekomendasi PBB terkait moneter dan keuangan internasional di Bretton Woods, AS, Juli, 1944, sebagai bagian dari upaya pembangunan

kembali perekonomian dunia, khususnya Eropa, yang hancur akibat depresi dan Perang Dunia II. Dua dekade kemudian, setelah Eropa pulih, kucuran kredit dua lembaga yang sering disebut *Bretton Woods Institutions* dialihkan ke negara-negara berkembang. Antara IMF dan Bank Dunia terdapat pembagian kerja dan fungsi. Bank Dunia, umumnya, memberikan kredit jangka panjang kepada pemerintahan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan dan infrastruktur, seperti jalan, pembangkit tenaga listrik, sekolah, bendungan, pelabuhan, jembatan. Sementara itu, IMF menentukan apakah sebuah negara layak menerima kredit. Negara penerima kredit harus melaksanakan "program penyesuaian struktural", mencakup privatisasi dan penyunatan anggaran layanan masyarakat seperti kesehatan dan pendidikan. Lihat Ivan A. Hadar, "IMF/Bank Dunia dan Kita," Sinar Harapan, 21 Septeember 2006.

26 Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik, dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007, hal. 250.

27 Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *ibid.*, hal. 175.

-oo0oo-

BAB V

STUDI AKADEMIS EKONOMI SYARIAH DI KAMPUS NEGARA BARAT

Krisis keuangan global 2008 yang diawali dengan bangkrutnya bank investasi terbesar Amerika Serikat (AS), *Lehman Brothers Holding Inc.*, dampaknya sangat terasa bagi negara-negara lain di dunia. Termasuk di negara-negara yang terkenal dengan sektor perekonomiannya yang kuat pun merasakan dampak yang sangat besar karena lesunya pasar modal di masing-masing negara, sehingga banyak negara yang menyuntikan dananya kepada pasar modal masing-masing untuk membangkitkan pasar modal. Kebangkrutan Lehman juga memicu penurunan tajam seluruh sektor keuangan di tengah kecemasan akan datangnya pengaruh yang lebih buruk lagi.[1] Untuk studi kasus Indonesia, krisis moneter juga sempat melanda beserta negara-negara di Asia Tenggara pada pertengahan tahun 1997 ditandai dengan ambruknya sistem perbankan konvensional yang berdampak negatif terhadap sistem perekonomian nasional.

Di antara sekian banyak bank yang beroperasi di Indonesia hanya satu yang dinilai mampu bertahan dan tetap kokoh menghadapi gelombang krisis ekonomi yang menerpa bangsa Indoensia yaitu, Bank Mu'amalat. Sistem bagi hasil (*mudharabah*) yang menjadi asas utama dalam transaksi (*'aqad*) bank tersebut ternyata dinilai cukup efektif untuk meminimalisir kerugian kedua belah pihak (pihak bank dan nasabahnya). Kekuatan Bank Mu'amalat ternyata bukan terletak pada besarnya rasio kecukupan modal yang dimilikinya, tetapi justru terdapat pada sistem *lose and profit sharing* (untung dan rugi bagi sama) yang diterapkannya. Dari aspek etos kerja, sistem ini

dapat memacu kedua belah pihak untuk tetap menggunakan modalnya dalam koridor bisinis produktif dan sedapat mungkin menghindari bisnis konsumtif yang justru dapat mengurangi modal yang telah dimiliki.

Bercermin kepada keberhasilan Bank Mu'amalat yang menggunakan sistem ekonomi syariah tersebut, para ahli ekonomi kemudian secara perlahan mengubah orientasi pemikirannya ke arah paradigma ekonomi syariah yang dianggap lebih meyakinkan dan menjanjikan. Studi-studi terhadap ekonomi syariah pun dibuka di berbagai perguruan tinggi, termasuk di negara-negara yang selama ini menjadi penopang sistem ekonomi kapitalis. Fenomena tersebut semakin memberi harapan kuat kepada umat Islam bahwa Islam dengan karakteristiknya yang khas dan berbeda, merupakan alternatif solusi guna mengatasi problema akut krisis ekonomi dunia. Di negara-negara maju tersebut (Eropa dan Amerika) beberapa kampus ternama telah membuka studi ekonomi syariah sejak beberapa tahun lalu. Hal tersebut membuktikan bahwa dunia Barat yang notabene menganut ideologi sekuler telah mencoba untuk mempelajari sebuah alternatif bagi sistem perekonomian mereka yang selama berabad-abad berlaku, yaitu sistem ekonomi kapitalis.

Meskipun studi tentang Islam tersebut tidak diharuskan berkonsentrasi dan membahas masalah ekonomi syariah, namun setidaknya bisa membuka wacana akan detilnya muatan-muatan ekonmi dalam ajaran Islam. Salah satu karya desertasi yang tentang ekonomi syariah adalah karya Dr. Mustaq Ahmad di bawah bimbingan Prof. Dr. Ismail Raji al-Faruqi di Temple University, Philadelphia, Amerika Serikat yang berjudul *"Business in the Quran: A Synthetic Exposition of Quranic Teaching Pertaining to Business."* Karya ini termasuk karya yang penting tentang etika dalam ekonomi syariah dengan mencoba menjelaskan tentang bagaimana al-Qur'an telah meletakkan pondasi nilai-nilai normatif yang sangat komprehensif yang memberikan petunjuk bagaimana seorang Muslim dalam perilaku bisnisnya.[2]

The Islamic Finance Project (IFP) merupakan kelanjutan dari *Harvard Islamic Finance Information Program* (HIFIP), yang didirikan oleh *Center for Middle Eastern Studies* pada 1995. IFP saat ini merupakan bagian dari *Islamic Legal Studies Program* (ILSP) di Harvard Law School. Lembaga ini didedikasikan untuk mempelajari ranah keuangan Islam mulai dari sisi hukum dan syariah dengan pendekatan studi akademis kontemporer, termasuk melibatkan para ahli yang berasal kalangan Muslim dan nonmuslim

dari seluruh dunia. Juga ditujukan untuk meningkatkan interaksi antara teori dan praktik keuangan ekonomi syariah (*Islamic Finance*).

Tabel 5.1 *Jurusan Studi Islam di Beberapa Universitas Internasional*

No.	Universitas	Departemen/Studi
Amerika Serikat		
1.	*Harvard University*	*Department of Near Eastern Languages and Civilizations* *Arabic and Islamic Studies* *Center for Middle Eastern Studies*
2.	*Columbia University; New York*	*Islamic Studies*
3.	*University of Denver*	*Institute for Islamic-Judaic Studies*
	University of Georgia	Islamic Studies
5.	The Yale University	Ph. D. Program in Islamic Studies
6.	Temple University	Department of Religion
7.	Arizona State University	Department of Religious Studies
8.	Boston University	Religious and Theological Studies; Islamic Studies
9.	Duke University; Durham	Islamic Studies
10.	Indiana University	Islamic Studies
11.	Northwestern University	Department of Religion; Islamic Studies
12.	Princeton University; New Jersey	Department of Religion Areas of Specialization: Islam
13.	Stanford University: CA	Department of Religious Studies; Islamic Studies
14.	University of California	Department of Religious Studies; Islamic Studies
15.	University of Chicago	The Committee on Constructive Studies in Religion, The Committee on Historical Studies, The Committee on Religion and the Human Sciences
16.	University of North Carolina	Department of Religious Studies
17.	University of Notre Dame	Department of Theology
18.	*University of Pennsylvania*	*The Department of Religious Studies* *The Graduate Group in Religious Studies*
19.	*Emory University; Atlanta*	*The Graduate Division of Religion; West and South Asian Religions; Specialization in Islamic Studies;*

No.	Universitas	Departemen/Studi
20.	*Syracuse University; Syracuse, NY*	*Graduate Program in Religion; Islamic Studies*
Kanada		
1.	*McGill University; Montreal, Quebec, Canada*	*The Institute of Islamic Studies: The Faculty of Arts*
2.	*Islamic Institute of Toronto*	*Islamic Studies*
Inggris		
1.	*University of Exeter*	*Institute of Arab and Islamic Studies*
2.	*University of London*	*Institute for Middle Eastern & Islamic Studies (IMEIS); Islamic Studies*
3.	*University of Wales*	*Religious Studies & Islamic Studies*
Perancis		
1.	*The University Paris-Sorbonne (Paris IV)*	*The Department of Arabic and Islamic Studies*
2.	*The American University of Paris*	*Islamic Studies*
Belanda		
1.	*Leiden University*	Postgraduate degree of Islamic Studies

Sumber: *Penulis,* diolah dari berbagai nara sumber.

1 Yasraf Amir Piliang, "Kosmologi Krisis Moneter," *Kompas,* Sabtu, 11 Oktober 2008.
2 Zafar Ishaq Anshary dalam Pengantar *Etika Bisnis Dalam Islam*; Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, hal. viii.

-oo0oo-

BAGIAN KE-3

Komparasi Islam, Kapitalisme, dan Sosialisme-Komunisme dalam Masalah Ekonomi

BAB VI

DOMINASI KAPITALISME DALAM SISTEM EKONOMI GLOBAL

Saat ini tidak ada yang bisa membantah kedigdayaan Kapitalisme yang mendominasi peradaban dunia global. Berakhirnya Perang Dingin menyusul ambruknya Sosialisme-Komunis Uni Soviet dan bubarnya negara-negara satelitnya sering diinterpretasikan sebagai kemenangan Kapitalisme. Hampir dalam setiap sektor kehidupan, logika dan budaya Kapitalisme hadir menggerakkan aktivitas kehidupan manusia di hampir seluruh dunia.

Sebagaimana yang diuraikan oleh Gunnatilake,[1] Kapitalisme sebagai inti kebudayaan dan peradaban Barat telah menjadikan Barat sebagai pusat-pusat penyebaran kebudayaan ke seluruh dunia. Gejala ini menjadikan Barat dominan atas masyarakat atau negara-negara lainnya, sekaligus juga telah menghilangkan diferensiasi kultural (perbedaan budaya) dari masing-masing negara di bawah arus peradaban yang standar: peradaban Barat. Kebudayaan yang dewasa ini berkembang di negara-negara non-Barat adalah kebudayaan kolonial yang menginduk ke Barat. Menurut Fachry Ali, masalah utama dari proses ini terletak pada pembentuk struktur atau sistem dunia, atau pola-pola hubungan antar bangsa yang justru tidak menguntungkan beberapa pihak dalam lingkup yang amat luas.

Meskipun jika dilihat dari sejarah pemikirannya, dominasi sistem kapitalis ini bukan tak pernah ditantang atau diguncang dengan sistem-sistem ekonomi lain yang ditawarkan para ilmuwan dan sudah beberapa kali diguncang krisis hebat setelah lebih dari dua abad dirumuskan,

Kapitalisme tetap menjadi sistem ekonomi yang elastis, liat, tetap tumbuh, dan mampu bertahan menjadi kekuatan hegemoni sistem ekonomi dunia. Hal ini bisa dikuatkan dengan dua argumen. *Argumentasi pertama* adalah bahwa rumusan Kapitalisme dalam buku Adam Smith *The Wealth of Nations*[2] (1776) melengkapi gerakan "Revolusi Industri" yang juga mulai berjalan di Inggris yang kemudian diikuti negara-negara Eropa. Tanpa rintisan pemikirannya, revolusi industri mungkin macet selama seabad atau lebih. *The Wealth of Nations* dengan sistem natural "kebebasan alamiahnya", kemudian banyak didukung, disempurnakan, dan dikuatkan oleh ekonom-ekonom maupun intelektual lain yang sezaman maupun pasca Smith bukan saja di Inggris atau di negara Eropa lainnya bahkan di negara saingannya yaitu Perancis. Tokoh-tokoh neo-klasik pengikut Smith (Smithian) tersebut meskipun tidak selalu sama persis pandangannya dengan Smith namun umumnya mendukung *leissez faire*, misalnya Jean-Baptiste Say, John Stuart Mill, Frederic Bastiat, David Ricardo, Alexis de Toqqueville, Carl Menger, Eugen Bohm Bawerk, dll.

Argumentasi kedua, kelahiran "Kapitalisme" sebagai rumusan baku kebebasan ekonomi di Inggris tersebut adalah seiring waktunya dengan kelahiran "demokrasi" sebagai rumusan baku kebebasan politik di negara Amerika Serikat (1776). Hubungan baik antara Smith dan beberapa *founding fathers* Amerika Serikat terjalin cukup erat. Mark Skousen mencatat bahwa Smith dan Benjamin Franklin, Bapak Pendiri Amerika, sempat cukup lama terlibat urun-rembuk dalam diskusi selama Smith menyusun *magnum opus*-nya, sementara Thomas Jefferson, yang kelak menjadi Presiden ke-3 AS, sangat terpengaruh dengan karya Smith yang fenomenal tersebut.[3] Amerika Serikat sejak awal kemerdekaannya dari Inggris, telah diperkirakan akan menjadi bangsa terbesar dan paling kaya dan akan menjadi kekuatan dunia.[4] Hari ini ramalan tersebut terbukti dan masih berlaku meskipun kita tidak bisa menjamin sampai kapan.

Penyempurnaan tesis Kapitalisme masih terus dilakukan sampai hari ini oleh para Smithian meskipun di awal abad ke-19 mendapat lawan tangguh (antitesis) yaitu Marxisme. Namun kita telah tahu dan percaya bahwa Marxisme tak akan pernah mampu menggantikan peradaban Kapitalisme. Hal ini terbukti dengan banyaknya krisis yang terjadi dalam dunia Kapitalisme namun tetap tidak mengalihkan pandangan dunia ke

arah Sosialisme-Komunis sebagai alternatif, apalagi dikuatkan dengan keruntuhan Uni Soviet di awal 90-an.[5] Pada saat Depresi Besar antara tahun 1929 sampai 1939 pun, Kapitalisme Adam Smith kembali "diselamatkan" oleh ekonom John Maynard Keynes dengan karyanya *The General Theory of Employment, Interest, and Money* yang terbit tahun 1936. Meskipun Keynes meninggalkan prinsip *leissez faire* namun ia tetap berada dalam koridor yang dirumuskan Adam Smith. Dengan kata lain Keynes memasukkan (lagi) peran pemerintah untuk menyelamatkan Kapitalisme *leissez faire.*[6]

Menurut penulis, dua argumen di atas itulah yang memperlihatkan bahwa Kapitalisme meskipun cenderung "liar" namun juga bersifat liat dan elastis karena meskipun sampai hari ini kita bisa menyaksikan daftar hantaman krisis ekonomi dunia yang dikuasai Kapitalisme tersebut, — periksa kembali tabel 1.1 pada Bab Satu—namun Kapitalisme masih bisa bertahan.

Kapitalisme, dalam arti klasik *laissez-faire* murni, belum pernah diterapkan, karena peran pemerintah bagaimanapun tetap ada. Kapitalisme yang tampil menjadi citra karismatik saat ini, merupakan modifikasi yang terus-menerus selama berabad-abad. Kehebatan Kapitalisme diperkuat dengan kegagalan Sosialisme-Komunis. Sayangnya, akhir-akhir ini upaya untuk mendukung liberalisme (Kapitalisme *laissez-faire)* dengan pengurangan intervensi pemerintah makin intensif dilakukan. Pemikiran dan kebijakan untuk mengarah kepada hal tersebut bukan hanya dilakukan di negara industri Barat tetapi juga pada sebagian besar negara dunia ketiga termasuk negara kita.[7] Menurut penulis, inilah satu sisi kelemahan Kapitalisme, sesuai dengan filsafat dasarnya "sistem kebebasan alamiah", yang kemudian berkembang menjadi gerakan radikal berupa "liberalisme" dalam segala hal yang menyangkut perkeonomian. Neo-liberalisme. Dan inilah "istilah baru" *leissez-faire* yang menjadi isu paling sensitif beberapa tahun belakangan ini menyangkut kebijakan pemerintahan negara-negara dunia ketiga, tak terkecuali Indonesia.

Meski semua ekonom mengenal dan mengagungkan ajaran Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations*, hanya sedikit yang mencermati secara teliti. Dalam bukunya tersebut yang diterbitkan Oxford University Press, tahun 1993, halaman 261dan 541 Adam Smith mengutip perjalanan Doktor Pocock yang menjelaskan rahasia kesuksesan para pedagang

Arab. Tepatnya, ia menulis, *"ketika mereka memasuki sebuah kota, mereka mengundang orang-orang di jalan, baik kaya maupun miskin, untuk makan bersama dengan duduk bersila. Mereka memulai makan dengan mengucap bismillah dan mengakhirinya dengana ucapan hamdallah."*[8] Apabila melakukan pencermatan lebih mendalam buku Adam Smith *The Wealth of Nation* diduga banyak mendapat inspirasi dari buku *Al-Amwal* yang bahasa Inggrisnya *The Wealth* karangan Abu Ubaid (838 M). Banyak dari teori ekonomi modern yang merupakan inspirasi dari pemikiran Ekonomi Islam. Beberapa sistem ekonomi dari masyarakat Muslim yang ditiru Barat antara lain adalah *syirkah* (serikat dagang), *suftaja* (*bill of exchange*), *hiwala* (*letter of credit*), *dar-ut Tiraz* (BUMN), *ma'una* (bank swasta).[9] Dengan mengkaji dan mempelajari secara seimbang antara literatur Islam dengan literatur Barat akan meningkatkan pemahaman kita bahwa sangat besar peran pemikir Ekonomi Islam terdapat dalam inspirasi para pemikir Barat. Hal tersebut menjadikan kita tidak perlu terkesima dengan teori-teori Barat yang sering kita agungkan berlebihan, di samping akan menambah pengakuan peran pemikir Ekonomi Islam terhadap kemajuan ekonomi modern dewasa ini.[10]

Sebelum kita memasuki gelanggang komparatif antara Kapitalisme, Sosialisme-Komunis, dan sistem Ekonomi Islam, alangkah baiknya sedikit mendalami dahulu riwayat sistem Kapitalis, Sosialis-Komunis yang akan dibandingkan tersebut. Ulasan singkat tersebut sangat diperlukan mengingat banyak kalangan (terutama umat Islam) yang mendeklarasikan diri "Anti Kapitalisme" atau "Anti Sosialisme-Komunis") namun sebenarnya tidak paham dengan apa yang dimusuhinya. Dalam logika tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana mungkin akan memenangkan sebuah 'pertempuran' kalau tidak mengetahui karakteristik 'musuhnya'?

Sebagai tesis, Kapitalisme sebenarnya tidak berbeda "asal" dengan saudara antitesisnya, Marxisme (Sosialisme-Komunis). Kedua-duanya lahir dari rahim yang sama yaitu sekularisme, filsafat yang menghilangkan peran "Tuhan" dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, tidak boleh ada peran agama (apapun) dalam membangun wacana pemikirannya. Meskipun kadang-kadang menyertakan nilai-nilai moral namun tidak pernah secara tegas menyatakan bahwa sumber nilai moral tersebut berasal dari agama.[11] Adapun Islam sebagai sistem kehidupan, tak pernah mempunyai wacana ajaran pemisahan antara kehidupan manusia di dunia dan kehidupan di

akhirat. Dalam Islam, peran Tuhan (agama) dalam kehidupan di dunia merupakan determinan penting untuk menentukan kualitas kehidupan pada tahapan hidup berikutnya di akhirat.

Dari sini sebenarnya sudah bisa dilihat secara terang bahwa perbedaan mendasar antara Kapitalisme maupun Sosialisme-Komunisme dangan Ekonomi Islam adalah tentang "peran Tuhan" tersebut. Dalam Ekonomi Islam, peranan agama yang bersumber utama dari wahyu Allah SWT (al-Qur'an) dan sunnah Nabi SAW (hadits) tidak mungkin bisa dilepaskan karena merupakan sumber yurisprudensi sistem hukum dan sumber filsafat moralnya. Adapun dua sistem tandingannya -Kapitalisme dan Sosialisme-Komunis— bisa dikatakan merupakan rumusan dari rasionalitas akal manusia yang berusaha membangun sistem dengan cara perbaikan berkelanjutan dan belajar dari pengalaman sejarah sebelumnya. Dalam uraian selanjutnya akan dibahas lebih mendalam bagaimana perbedaan dan irisan persamaan antara Kapitalisme >< Islam dan Sosialisme-Komunis >< Islam.

---

1 Susantha Gunnatilake, *The Crippled Mind: And Exploration into Colonial Culture*, Vika Publizing House PVT LTD, Colombo, 1982, dalam Ali, *ibid.*

2 Judul asli buku Dr. Adam Smith tersebut adalah *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* dengan penerbit dari London bernama William Strahan dan Thomas Cadell. Buku tersebut terbit dalam dua jilid dengan total halaman lebih dari 1000 halaman. Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 16.

3 Mark Skousen, *op.cit*, hal. 50-51.

4 Pada tahun 1848 Alexis de Tocqueville menulis *Democracy in America* yang menggambarkan bahwa Amerika merupakan satu-satunya negara yang paling sempurna dalam menerapkan teori ekonomi Smithian. Mark Skousen, *op.cit*, hal. 70.

5 Untuk kasus Cina adalah pengecualian karena meskipun konsisten menyatakan diri sebagai negara komunis, namun ternyata sejak lama telah "melanggar" prinsip-prinsip ekonomi Marxisme karena memilih jalan "kapitalisme." Lihat artikel "Cina, Komunis yang Pro-Adam Smith," *Republika Online*, 23 November 2008 yang mengulas Giovanni Arrighi, profesor sosiologi di Universitas John Hopkins, Amerika Serikat yang menyatakan dalam bukunya *Adam Smith in Beijing* bahwa Cina telah tampil sebagai salah satu bangsa besar di tingkat global baik secara ekonomi maupun politik (meskipun komunis) yang membangun ekonominya dengan mengandalkan kekuatan pasar dan sukses menggunakan bekerjanya pasar itu.

6 Mark Skousen, *op.cit*, hal. 56.

7 Depresi besar (*great depresion*) yang melanda dunia pada dasa warsa 1930-an telah menyapu bersih Kapitalisme *laissez-faire* terutama tidak perlunya campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa ekonomi tidak dapat

mengoreksi dirinya sendiri. Kondisi ini mengharuskan campur tangan pemerintah agar tidak terjadi depresi dalam periode yang sangat panjang. Fakultas Ekonomi UMY, *ibid*

8 Karim, 2001, hal 170.

9 Fakultas Ekonomi UMY, *op.cit.*

10 Fakultas Ekonomi UMY, *Op. cit.*

11 Dua pencetus paradigma Kapitalisme dan Marxisme merupakan penerus generasi *Renaissance* yang "trauma" dengan kegelapan Abad Pertengahan Eropa dimana kekuasaan agama (gereja) sangat dominan dan membabi buta mengatur segala macam seluk-beluk kehidupan masyarakat, contohnya hukuman gereja kepada Nicolaus Copernicus, Galileo Galilei. Sangking phobianya, Adam Smith, meskipun ia adalah Profesor Filsafat Moral, 'tidak berani' menyebut "Tangan Tuhan" tapi menggantinya dengan "*Invisible Hand*," sementara Karl Marx dengan kurang ajar menyebut "Agama sebagai candu masyarakat."

-oo0oo-

BAB VII

KAPITALISME *VIS A VIS* EKONOMI SYARIAH

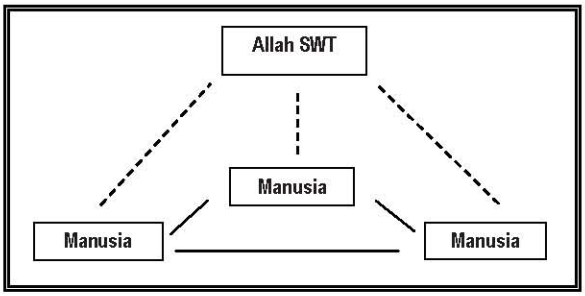
7.1 Persamaan dan Perbedaaan Mendasar

Sistem Ekonomi Islam mempunyai perbedaan dengan sistem ekonomi manapun termasuk Kapitalisme maupun Sosialisme. Perbedaan itu tidak hanya mencakup falsafah ekonominya, namun juga pada beberapa konsep pokoknya sehingga tataran praktisnya. Meskipun terdapat perbedaan yang fundamental antara sistem Ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, namun tidak dipungkiri bahwa pada tataran rincian praksis dijumpai beberapa persamaan.[1]

Sebagaimana telah disinggung di awal bab ini, perbedaan mendasar antara Ekonomi Islam dan Kapitalisme hanya terletak pada *philosophy* tentang 'peran' Tuhan dalam kehidupan manusia. Perbedaan mendasar kedua pandangan ini menimbulkan konsekuensi dalam perbedaan motif dan tujuan. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai yang berbeda dengan nilai-nilai yang dianut ekonomi Kapitalisme. Pandangan Islam, al-Qur'an mengantar kita kepada adanya hubungan kesatuan dengan Tuhan, manusia, dan alam. Islam telah membawa kembali jiwa kehidupan kolektif; Islam telah membawakan kepada manusia dan masyarakat-masyarakatnya dimensi transenden dan dimensi masyarakat (umat).

Dalam kalimat lain, ajaran Islam memuat nilai-nilai yang sangat jelas tentang peran Tuhan (Allah SWT) sebagai titik sentral yang mengatur kehidupan manusia. Dengan demikian sumber falsafah pemikiran Ekonomi

Islam tak bisa lepas dari hubungan transendental antara manusia dengan Tuhannya (*hablumminallah*), di samping hubungan horisontal dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Aplikasi kedua hubungan tersebut selalu mengacu kepada sumber-sumber agama (Islam) yang didasarkankan pada al-Qur'an sebagai wahyu Allah SWT dan *sunnah* Rasulullah SAW sebagai penyampai risalah wahyu Allah SWT sekaligus teladan ideal (*uswatun hasanah*) dalam implementasi praksis kedua hubungan tersebut. Periksa Gambar 7. 1.



Gambar 7.1 *Hablumminallah dan Hablumminannas*

Dari Gambar 7.1 dapat dilihat bahwa sifat hubungan antara setiap individu manusia dengan Tuhannya merupakan relasional tunggal (*single relational*) sedangkan hubungan antar individu bersifat multi-relasional (*multiple relationals*). Dari sini bisa kita interpretasikan bahwa hubungan yang sangat komplek antar sesama manusia (*hablumminannas*) —termasuk dalam urusan hubungan ekonomi—akan terjadi harmonisasi secara otomastis karena masing-masing berkaitan dengan *hablumminallah. Hablumminallah* menjadi lem perekat yang memengaruhi *hablumminannas.*

Berbeda dengan nilai-nilai yang dianut, Ekonomi Kapitalis yang murni memandang hanya dari satu sudut pandang yaitu *hablumminannas an sich* sehingga masih sering terjadi 'kezaliman' dalam praktik ekonominya. Misalnya dalam penerapan riba (*usury*), pertumbuhan ekonomi mungkin akan melonjak namun dengan mengorbankan pihak lain, sehingga tidak terjadi keseimbangan (harmoni) maupun keadilan sosial.Ekonomi Islam, sebagaimana yang terdapat dalam ajaran al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad, tidak bertujuan pada "perkembangan" atau "pertumbuhan" ekonomi (*economic growth*) semata sebagaimana pandangan Kapitalisme, akan tetapi keseimbangan dan keadilan sosial. Ekonomi Islam mempunyai

ciri khas yaitu tidak mengikuti mekanisme buta dari sistem-sistem lain yang mengusung tujuannya sendiri, akan tetapi merupakan suatu ekonomi yang menuju kepada tujuan-tujuan yang lebih tinggi, yang bersifat manusiawi dan Ilahiah sekaligus secara bersamaan dan tidak dapat terpisahkan, sebab nilai manusia tidak akan berarti dan tak dapat menjadi manusia yang sesungguhnya kecuali dengan tunduk kepada Allah.[2] Dalam Ekonomi Islam, keadilan sosial-ekonomi dilandasi rasa persaudaraan (*ukhuwah*), saling mencintai (*mahabbah*), bahu-membahu (*takaful*) dan saling tolong-menolong (*ta'awun*) antar anggota masyarakat, baik antara si kaya dan si miskin maupun antara penguasa dan rakyatnya.[3]

Paham Kapitalisme, sesuai dengan konsep dasarnya tentang manusia beserta karakter serta tujuan akhir dari kehidupannya, yaitu; bahwa manusia pada dasarnya bersifat baik dan lemah serta tujuan hidupnnya adalah materi, maka Kapitalisme cenderung meyakini bahwa penyebab terjadinya diskriminasi serta terjadinya distribusi kekayaan secara tidak adil dikarenakan dipasungnya kebebasan individu baik oleh masyarakat, pemerintah, atau individu lain sisi serta tidak adanya sistem atau peraturan yang menjamin kepentingan-kepentingan individu. Berdasarkan asumsi tersebut maka menurut Kapitalisme dalam menciptakan keadilan sosio-ekonomi hanya bisa diwujudkan dengan cara memberikan kebebasan secara mutlak terhadap tiap-tiap individu, yaitu berupa kesempatan melakukan aktivitas usaha ekonomi yang seluas-luasnya di mana kebebasannya hanya dibatasi oleh kebebasan orang lain. Namun kenyataannya, justru formulasi kebebasan individu yang demikian inilah yang dapat menyebabkan perbedaan pendapatan dan kekayaan meskipun pada mulanya diasumsikan bahwa tiap-tiap individu akan menggunakan kebebasannya secara relatif sama.[4]

Secara umum, Kapitalisme (sebenarnya juga Sosialisme) memandang bahwa persoalan ekonomi berkutat hanya pada persoalan pemenuhan "kebutuhan manusia yang –dalam teori dasar Kaplitalisme– tak terbatas." Pandangan bahwa kebutuhan manusia yang tak terbatas ini, secara logika paling sederhana, sejatinya merupakan kesalahan teori "paling asasi" dari Kapitalisme. Bagaimana tidak? Dengan pandangan tentang "kebutuhan" yang salah tersebut akhirnya Kapitalisme terdeferensiasi menjadi sistem yang hanya berkutat pada persoalan "produksi" guna memenuhi "kebutuhan"

Buku Ini Dilarang Digandakan

yang *unlimited* tersebut. Padahal sebenarnya yang lebih tepat, yang "tak terbatas" (*unlimited)* itu bukanlah kebutuhan (*need*) hidup manusia karena pada dasarnya setiap manusia hanya membutuhkan makanan dan pakaian seperlunya, serta tempat tinggal selayaknya untuk hidup. Seseorang hanya perlu sepiring nasi dan lauk-pauk secukupnya ketika ia makan, beberapa potong pakaian, dan ruang bergerak yang relatif tidak luas ketika beraktifitas seharian. Tidaklah mungkin seseorang memakan berkilo-kilo makanan atau mengenakan pakaian puluhan lapis atau menempati banyak ruang sekaligus. Sejatinya, yang "tak terbatas" (*unlimited)* dari manusia itu adalah "keinginan" (*want*) dari jiwa manusia itu sendiri. Inilah masalahnya. Dengan mentasbihkan bahwa "kebutuhan" (yang terbatas) sebagai "keinginan" (yang tak terbatas) sebagai dasar teori Kapitalisme, maka Kapitalisme telah terjebak selama berabad-abad dalam labirin problematika ekonomi bagaimana "memproduksi barang" guna memenuhi "kebutuhan" manusia yang katanya "tak terbatas" tersebut.

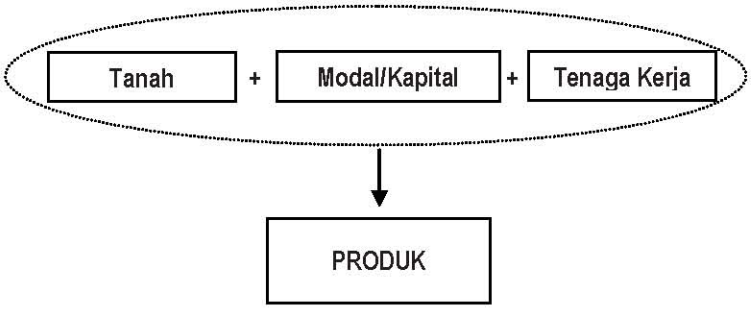
Meskipun demikian, dalam pembahasan selanjutnya akan diketahui bahwa dalam ekonomi Kapitalisme tidak semua lini berbeda secara tajam dengan Ekonomi Islam. Harus dilihat bahwa terdapat juga irisan-irisan persamaan di antara kedua sistem ekonomi tersebut.

7.2 Perbandingan Pandangan tentang Faktor-faktor Produksi

Karena persoalan ekonomi Kapitalisme hanya berkutat pada produksi (barang), maka wacana yang berkembang pun juga diarahkan berkisar pada faktor-faktor dalam proses produksi tersebut. Akibatnya dalam perkembangan sejarah pemikiran Kapitalisme sejak Adam Smith adalah polemik tentang hubungan ketiganya dalam proses produksi. Mulai dari Malthus, Ricardo, Mill, Say, Bastiat, Manger, Bohm-Bawerk, dan seterusnya bahkan Marx sendiri dan para Smithian maupun Marxian sampai saat ini.

Dalam sistem Kapitalis, terdapat tiga faktor pokok dalam produksi yaitu: tanah, tenaga kerja, dan kapital atau modal. Dalam perkembangan sejarah pemikiran ekonomi Kapitalisme, faktor lain kadang-kadang ditambahkan yaitu *entrepreneur* (Kapitalis) sebagai faktor lain namun terkadang disamakan dengan modal. Secara tegas para ekonom Kapitalis memisahkan ketiga unsur proses produksi tersebut (tanah, tenaga kerja, dan modal) dalam pembahasan wacana teori mereka. Secara fakta,

pemberontakan pemikiran dan polemik Sosialisme yang pertama kali diutarakan Karl Marx dan para pengikutnya sebagai lawan Kapitalisme adalah terkait dengan isu-isu proses produksi.

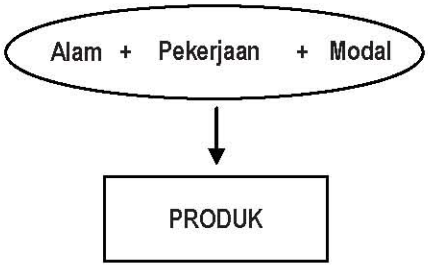


Gambar 7.2 *Proses dan faktor-faktor produksi menurut Kapitalisme (bandingkan dengan Sosialisme pada Gambar 8.1)*

Marx, mengikuti jejak Ricardo, membenturkan ketiga faktor tersebut dan menekankan bahwa tenaga kerja merupakan unsur paling hakiki yang berhak mewakili suatu nilai produk. Tarik menarik kepentingan antara pemilik tanah, pemodal (kapitalis), dan tenaga kerja dalam produksi (kata Marx) akan meruntuhkan Kapitalisme.

Adapaun faktor-faktor produksi menurut Ibnu Khaldun yaitu: alam, pekerjaan, dan modal. Meskipun pendapat-pendapat Khaldun mengenai ketiga faktor produksi tersebut tidak menyatu dalam *al-Muqaddimah*, namun kita tetap dapat menghimpun pendapat-pendapatnya tersebut. Faktor pertama, alam merupakan sumberdaya yang membekali manusia berupa materi yang adakalanya dapat dipergunakan secara langsung dan adakalanya pula setelah diolah. Kata Ibnu Khaldun dalam uraiannya tentang dampak alam atas produksi: "*Penghidupan ialah mencari dan mendapatkan jalan untuk keperluan hidup... Jalan ini bisa didapat, adakalanya dengan kekerasan terhadap orang lain sesuai dengan hukum kebiasaanya yang berlaku, dan cara ini terkenal dengan nama penetapan pajak atau cukai; atau bisa juga diperoleh dengan menangkap binatang-binatang buas dan membunuhnya di laut atau di darat, suatu jalan penghidupan yang terkenal dengan nama berburu; atau dengan mengambil penghasilan dari binatang jinak yang sudah umum dilakukan orang, seperti susu dari hewan ternak, sutera dari ulat sutera dan madu dari lebah; atau dengan menjaga dan memelihara tanam-tanaman dan pohon-pohonan dengan tujuan dengan mengambil*

buahnya. Jalan penghidupan ini disebut pertanian. Atau bisa juga diperoleh dari kegiatan manusia, baik yang dilakukan dengan mempergunakan alat-alat tertentu dan terkenal dengan nama pertukangan, seperti menulis, bertukang kayu, menjahit, menenun, naik kuda dan sebagainya; atau yang dilakukan dengan mempergunakan alat-alat yang tidak tertentu, yakni segala macam pelayanan dan perburuhan, jujur, atau tidak jujur; atau keperluan hidup itu mungkin juga diperoleh dengan menyediakan barang-barang untuk ditukar, dengan jalan membawa barang-barang itu ke tempat-tempat lain keseluruh penjuru negeri atau dengan jalan memonopoli pasar bagi barang-barang itu dan menantikan geraknya pasar, dan nilai yang terkenal dengan nama perdagangan".[5]



Gambar 7.3 *Faktor-faktor produksi menurut Ibnu Khaldun, seimbang dan harmonis (bandingkan dengan Gambar 8.2)*

Dengan demikian alam merupakan asas (dasar) segala bentuk produksi. Sedang faktor kedua, yaitu pekerjaan merupakan faktor utama yang melebihi kedua faktor lainnya. Faktor pekerjaan mempunyai kelebihan dengan coraknya yang positif. Dan ini merupakan faktor yang selalu ada dalam semua bentuk produksi, malah hasil alam tidak mungkin diperoleh kecuali dengan pekerjaan.[6]

Adapun faktor ketiga yaitu modal produksi, dalam pandangan Ekonomi Islam, Ibnu Khaldun memandangnya sebagai faktor penting namun tidak mengemukakan perlunya modal kecuali dalam kedudukannya sebagai salah satu alat produksi atau dengan kata lain kedudukannya sebagai kekayaan (saham) dalam produksi di samping faktor pekerjaan (tenaga kerja) dan alam (tersedianya tanah). Ibnu Khaldun tidak banyak membahas peran tambahan lain yang mungkin dilakukan para pemilik modal dalam produksi. Sesuai dengan zamannya di mana kekuasaan politik dalam Islam saat itu dikuasai khalifah atau para sultan, Khaldun melihat

bahwa kepemilikan modal bagi proses produksi yang terlalu besar bisa mendatangkan ancaman dari penguasa (pemerintah) bagi pemiliknya.

Pandangan ini berbeda saat modal dilihat dalam proses perdagangan. Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa para petani menghasilkan hasil pertanian lebih banyak dari yang mereka butuhkan. Karena itu mereka menukarkan kelebihan produksi mereka dengan produk-produk lain yang mereka perlukan. Dari sinilah timbul perdagangan (*tijarah*). Jadi, pekerjaan perdagangan ini secara kronologis timbul setelah adanya produksi pertanian. Seperti telah dikemukan, perdagangan adalah upaya memproduktifkan modal yaitu dengan membeli barang-barang dan berusaha menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Ini dijalankan, baik dengan menunggu meningkatnya harga pasar atau dengan membawa (menjual) barang-barang itu ke tempat yang lebih membutuhkan, sehingga akan didapat harga yang lebih tinggi, atau kemungkinan lain dengan menjual barang-barang itu atas dasar kredit jangka panjang.[7]

Ibnu Khaldun, mengatakan bahwa laba perdagangan yang diperoleh pedagang akan kecil bila modalnya kecil. Tetapi bilamana kapital besar maka laba kecil pun akan merupakan keuntungan yang besar. Perdagangan menurutnya adalah *"pembelian dengan harga murah dan penjualan dengan harga mahal."* Pekerjaan pedagang ini, menurut Ibnu Khaldun, memerlukan perilaku tertentu bagi pelakunya, seperti keramahan dan pembujukan. Namun para pedagang sering kali melakukan kebiasaan mengelak dari jawaban yang sebenarnya (dusta), dan pertengkaran", karena itu para pedagang selalu mengadukan persoalan sengketa perdagangan kepada hakim. Ibnu Khaldun juga mengkritik para pejabat dan penguasa yang melakukan perdagangan. Hal ini agaknya dimaksudkan Ibnu Khaldun agar para penguasa bisa berlaku *fair* terhadap para pedagang. Point ini menjadi penting diterapkan pada masa kini, agar tidak terjadi monopoli proyek oleh penguasa yang pengusaha.[8]

7.3 Perbandingan Pandangan tentang Pasar

Dalam bahasan ini, yang dimaksud dengan pasar bukan saja dalam pengertiannya yang sempit yaitu sarana tempat bertemunya antara pedangan dengan pembeli sebagaimana pengertian secara tradisional. Dalam hal ini pengertian pasar juga mencakup lingkup yang lebih luas dari terjadinya

transaksi perdagangan barang, jasa, maupun tenaga kerja baik dalam skala lokal, regional, maupun global. Mekanisme pasar dalam pengertian secara luas yang lain merupakan proses transaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) yang kemudian memunculkan harga produk.

Menurut Adam Smith dan para pengikutnya (*Smithian*), pasar yang luas dan bebas merupakan sumber kemakmuran baru bagi sebuah negara, bukan hanya pengumpulan emas dan perak (Markentilisme). Perluasan skala dalam transaksi perdagangan yang adil dan saling menguntungkan antar negara dalam segala macam bentuknya, dapat membawa kemakmuran dan kekayaan negara-negara tersebut secara bersamaaan bukan hanya salah satu negara. Pemikiran Smith ini mendobrak sistem Markentilisme yang menganggap bahwa sumber kemakmuran dan kekayaan negara hanya bisa terjadi dengan cara mengumpulkan emas dan perak sebanyak-banyaknya. Menurut Smith perluasan skala dalam transaksi perdagangan antar negara (ekspor-impor) tidak saja akan menguntungkan golongan kaya (*the have*) dari masyarakat, namun juga akan meningkatkan taraf hidup semua lapisan masyarakat termasuk masyarakat miskin (*the have not*). Perkembangan selanjutnya dari pemikiran Smith ini kemudian melahirkan apa yang sering kita sebut dengan *leissez faire* yang maknanya "pasar bebas" meskipun istilah ini tidak pernah digunakan oleh Adam Smith dalam karyanya. Dalam bahasa Smith, kemakmuran akan tercapai pada saat setiap orang bisa mendapatkan pelbagai barang keperluannya dengan harga murah karena pasar bebas.

Dalam kacamata *Smithian*, 'kebebasan alamiah' menyangkut tiga hal pokok yaitu pertama, kebebasan (*freedom*) atau hak untuk memproduksi dan memperdagangkan barang, jasa, dan kapital. Kedua, kepentingan pribadi (*self-interest*), hak untuk melakukan usaha sendiri dan membantu orang lain. Dan ketiga, persaingan (*competition*), hak untuk bersaing dalam produksi dan perdagangan.[9] Dalam pasar bebas (*leissez faire*) inilah kompetisi yang *fair* dapat terlaksana dengan sempurna.

Pandangan Smith tentang perdagangan dan pasar yang luas sebagai sumber kemakmuran, menurut opini penulis ada benarnya dan tidak bertentangan dengan Islam, namun dalam perkembangannya, kapitalisme pasar seperti yang dipraktikkan pada zaman liberalisme (*leissez faire*), zaman dekadensi sistem kapitalis dengan sistem monopolinya, keadaannya terbalik; hanya produsen yang terkuat yang menciptakan dan menguasai

pasar untuk menjual produknya.[10] Akibatnya fatal. Kapitalisme yang dianjurkan Smith bukan membawa kemakmuran bersama malah sebaliknya menciptakan sumber petaka bagi manusia.

Pasar yang tercipta dari sistem Kapitalisme juga menjadi semakin 'liar' sejak didefinikannya apa yang disebut dengan "Pasar Uang" di samping "Pasar Komoditas." Dalam Pasar Uang (*money market*), bukan saja komoditas "barang" atau "jasa" yang diperjualbelikan (dengan alat tukar uang), namun "uang" itu sendirilah yang menjadi "komoditas" yang diperdagangkan. Di sini, uang telah melampaui fungsinya sebagai alat tukar perdagangan namun sekaligus menjadi komoditas perdagangan. Inilah sumber penyakit permasalahan moneter yang akut dari sistem Kapitalisme. Komoditasi perdagangan uang dalam Pasar Uang serta kebijakan moneter berupa pencetakan uang kertas secara besar-besaran tanpa ditopang dengan cadangan logam mulia (emas dan perak), telah mengakibatkan inflasi tajam sejak saat itu. Tanpa kita sadari semakin lama angka nominal uang semakin membesar dibanding nilai suatu barang yang sebenarnya tidak berubah. Artinya nilai uang telah menyusut sedemikian rupa diakibatkan oleh semakin banyaknya jumlah uang yang beredar.

Dalam sistem Ekonomi Islam, mekanisme pasar yang luas, terbuka, dan bebas bersaing namun tetap berlandaskan semangat keadilan menjadi bagian yang mendasar bagi keberlangsungan perekonomian. Dalam tataran teoritik Ekonomi Islam ideal ini, tidak akan terjadi praktik distorsi (kedzaliman) yang menjadi kecenderungan selalu muncul dalam setiap mekanisme pasar. Untuk itu harus ada upaya reduksi simultan dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan universal Islam. Penegakan nilai-nilai keadilan dilakukan dengan melarang semua kegiatan usaha yang cenderung membawa *mafsadat* (kerusakan) seperti riba (tambahan yang didapat secara dzalim), *gharar* (ketidakpastian), dan *maisir* (perjudian) ataupun kecurangan, yakni mendapatkan keuntungan dari kerugian orang lain, misalnya dengan cara penipuan, monopoli, pemaksaan, dsb.[11] Di sinilah Ekonomi Islam, pada prinsipnya tidak sesuai dengan konsepsi Kapitalisme liberal maupun monopolis yang hadir telanjang tanpa mengenakan jubah etika dan moralitas. Sementara itu Ekonomi Islam tidak pernah bersikap netral murni terhadap kekuatan-kekuatan yang bersaing dalam pasar.[12] Kehadiran pasar dapat diterima, akan tetapi pasar harus memberi kepuasan

kepada kebutuhan-kebutuhan yang riil, dan cara berfungsinya harus mengikuti norma-norma Islam. Hal ini berarti suatu pembagian hasil yang adil, dan berarti penolakan terhadap monopoli yang menghalang harga untuk menunjukkan biaya-biaya produksi yang sesungguhnya. Pemasaran harus —ditundukkan, baik dalam tujuannya maupun dalam cara-caranya, kepada suatu pemerintah yang mempunyai suatu tujuan yang lebih jauh— daripada dasar pasar dan masyarakat di mana pemerintah itu berfungsi. Hal ini tidak hanya menyangkut pengawasan terhadap keberesan transaksi, yang menurut Ibnu Khaldun adalah fungsi *muhtasib* atau pengawas para pedagang, suatu jabatan, yang diciptakan oleh masyarakat Barat seusai Perang Salib di mana mereka meniru masyarakat Islam; dalam masyarakat Islam yang pokok adalah maksud dan tujuan; pasar hanya merupakan suatu sarana untuk mencapai maksud-maksudnya.[13]

7.4 Perbandingan Pandangan tentang Kepemilikan (Individual dan Kolektif)

Dalam pandangan dasar tentang kepemilikan, terdapat dua hal yang terkait yaitu tentang cara memperoleh dan cara memanfaatkan. Kapitalisme menjelaskan bahwa asal-usul kepemilikan suatu barang terletak pada nilai manfaat (*utility*) yang melekat pada barang itu, sejauh mana ia dapat memuaskan kebutuhan manusia. Apabila suatu barang mempunyai potensi dapat memuaskan kebutuhan manusia, maka barang itu sah untuk dimiliki, apa pun kondisinya. Ini sesuai dengan falsafah Kapitalisme tentang 'kebebasan alamiah' Adam Smith:

> "Setiap orang, sepanjang dia tidak melanggar hukum keadilan, diperbolehkan bebas mengejar kepentingannya sendiri dengan caranya sendiri, dan diperbolehkan bersaing dengan orang lain di bidang usaha dan pengumpulan modal."[14]

Kutipan kalimat di atas jelas memperlihatkan muatan kebebasan individual yang sangat besar dalam kepemilikan akan sesuatu barang atau benda. Dengan cara apapun atau bagaimanapun, selama individu tidak melanggar 'hukum keadilan', individu secara bebas boleh memperoleh semua kepemilikan. Dalam lingkup ekonomi Kapitalisme, pendulum hak kepemilikan berada di posisi tiap individu.[15] Begitu pula dalam cara memanfaatkan kepemilikannya merupakan refleksi kembaran yang sama.

Dengan prinsip-prinsip kebebasan alamiah yang demikian besar dan luas, *leissez faire Smithian* mengebiri total negara sampai pada posisi ekstrim tanpa peran.

Dalam kondisi demikian, dalam sistem Ekonomi Kapitalis, kolektifitas kepemilikan bersama (oleh rakyat/masyarakat) -yang biasanya dimotori oleh pemerintah– menjadi mandul. Secara teoritis, dalam Kapitalisme, kepemilikan kolektif akan aset-aset penting apa pun dalam negara merupakan hal yang mustahil terjadi karena semua kepemilikan dimiliki oleh individu-individu atau gabungan individu (swasta).

Hal-hal inilah secara mendasar berbeda dengan Ekonomi Islam. Islam menjelaskan bahwa asal-usul kepemilikan dari Allah kepada manusia untuk memiliki dan memanfaatkan suatu benda. Jika Allah mengizinkan, berarti boleh dimiliki dan dimanfaatkan, tetapi jika Allah tidak mengizinkan (mengharamkan), berarti barang itu tidak boleh dimiliki dan dimanfaatkan.[16] Dalam tatacara memperoleh kepemilikan, Islam juga membangun koridor aturan secara jelas supaya tidak dilanggar. Batas-batas aturan tentang tatacara memiliki suatu barang tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Pada dasarnya Islam tidak membuat batasan akan jumlah kepemilikan barang yang halal secara substantif dan halal secara proses perolehan. Seorang Muslim diperkenankan memiliki aset pribadi sebanyak-banyaknya selain aset yang merupakan kepemilikan kolektif umat. Namun di balik itu, Islam juga menandaskan secara hakiki bahwa dalam setiap kepemilikan seseorang terdapat juga 'kepemilikan' orang lain. Oleh karenanya dalam masalah pemanfaatan kepemilikan, hukum-hukum syariah telah mengatur urusan yang berkaitan dengan cara pemanfaatan harta, baik pemanfaatan yang berupa kegiatan pembelanjaan (*infaqul mâl*) misalnya infaq, zakat, shadaqah, waris, dan hibah, maupun berupa pengembangan harta (*tanmiyatul mal*), seperti jual beli, *ijarah, syirkah, shina'ah* (industri), dan sebagainya. Jadi seorang Muslim boleh memiliki harta berapa saja, sepanjang diperoleh dan dimanfaatkan sesuai syariah Islam.[17] Inilah perbedaan dengan sistem Kapitalis yang menganggap kepemilikan pribadi adalah murni 100% sehingga pembelanjaan harta pribadi murni tergantung dari pemiliknya.

7.5 Perbandingan Pandangan tentang Campur Tangan Negara

Di dunia Kapitalis *leisses faire*, negara mempunyai peran minimalis dalam perekonomian. Menurut konsep ini, semakin kecil peran negara, semakin baik kondisi tersebut. Akar pemikiran seperti ini sebenarnya berasal dari kaum Libertarian yang berpengaruh sangat kuat di Eropa seiring dengan terbitnya *The Wealth of Nations*. Adam Smith jelas terpengaruh dengan pemikiran liberal yang tengah berkembang saat itu. Benih-benih liberalisme sendiri merupakan kelanjutan dari gerakan *Renaissance* (pencerahan) masyarakat Eropa pasca masa kegelapan kekuasaan Negara dan Gereja selama Abad Pertengahan. *Renaissance* sendiri pada dasarnya merupakan evolusi penjang pemberontakan masyarakat Eropa atas kolaborasi kekuasaan Negara dan Gereja yang ekstrim. Liberalisme kemudian berkembang menjadi *kick back* yang juga ekstrim untuk melawan dominasi Negara (dan Gereja). Dengan Leberalisme, masyarakat Eropa tak mau lagi diatur-atur lagi secara politik, ekonomi, maupun sosial oleh Negara atau Gereja. Mereka menghendaki kebebasan penuh. Ajaran Gereja dianggap sudah lama dianggap usang dan bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Mayoritas tokoh intelektual Eropa tidak mau mengaitkan tema karyanya dengan ajaran Gereja. Pemisahan antara urusan agama dan urusan dunia (sekulerisme) mendapatkan legalitasnya di bawah arus besar (*mainstream*) pemikiran Liberalisme. Sementara secara politik, wajah liberalisme berubah wujud menjadi gerakan demokrasi liberal yang utamanya kemudian melahirkan Revolusi Amerika dan Revolusi Perancis yang melahirkan bentuk baru negara demokratis. Adapun secara sosio-ekonomi, Liberalisme bermetamorfosis menjadi sistem ekonomi Kapitalis yang secara teoritis dan konseptual diakumulasikan oleh Adam Smith melalui terbitnya karya, *The Wealth of Nations* tersebut yang kemudian diterapkan sebagai sistem ekonomi dalam negara demokratis. Itulah uraian singkat mengenai sejarah awal Kapitalisme yang mengabaikan peran Negara.

Dalam perkembangan Kapitalisme selanjutnya, beberapa benih penolakan atas pemikiran Adam Smith terjadi meskipun tidak secara utuh. Thomas Robert Malthus dan David Ricardo (meskipun berstatus sebagai murid Adam Smith) dengan kritis mengajukan beberapa pertanyaan dan upaya koreksi atas teori kemakmuran Adam Smith. Malthus mengajukan

polemik tentang ledakan populasi sementara Ricardo merusak hubungan harmonis ala Smith antara pemilik tanah, kapitalis, dan tenaga kerja sebagai faktor-faktor produksi. Tesis antaginistik faktor-faktor produksi *Ricardian* inilah yang kemudian akan dikembangkan Karl Marx menjadi paradigma pemikiran tersendiri, Sosialisme-Komunis. (Akan dibahas pada Bab VIII Ekonomi Sosialisme-Komunis *versus* Ekonomi Islam).

Di dalam Islam, sekali lagi, ekonomi bukanlah satu-satunya urusan kehidupan manusia di dunia. Ekonomi tak bisa terpisah dari keseluruhan sistem Islam itu sendiri. Ekonomi Islam harus selaras dengan tujuan-tujuan Islam yang jauh lebih universal dibanding Kapitaisme maupun Sosialisme. Dalam ajaran Islam, pemerintah memerankan bagian yang tidak kecil. Di pundak pemerintah dipikulkan tugas untuk menjamin perekonomian agar berjalan sesuai dengan hukum (syariah), di samping untuk memastikan agar tidak ada pelanggaran-pelanggaran atas hak-hak manusia. Semua itu bertujuan untuk mencapai *maqashid syar'i* (tujuan-tujuan syariah) yaitu untuk memajukan kesejahteraan manusia. Kesejahteraaan itu hanya bisa dicapai bila ada perlindungan terhadap keimanan, jiwa, akal, kehormatan dan kekayaan manusia. [18]

Negara merupakan bentuk organisasi masyarakat yang terpenting dan pemerintah adalah susunan masyarakat yang terkuat dan berpengaruh. Oleh karena itu, tugas pertama pemerintah berkewajiban menegakkan keadilan. Dan sejak semula pemerintah didirikan adalah melindungi kepentingan-kepentingan individu dan mengatur kepentingan masyarakat agar tidak terjadi konflik.[19] Pemerintah atau pemimpin selalu berhadapan dengan masyarakat yang terdiri atas kelompok-kelompok. Seorang Muslim yang terpilih menjadi pemimpin haruslah mampu berdiri di atas semua golongan, untuk itu diperlukan sifat keadilan. Allah berfirman:

> "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa."[20]

Dalam bahasa politik Islam, signifikansi negara atau pemerintah atau negara terletak pada tugasnya untuk menjamin terlaksananya syariat Allah di muka bumi ini. Al-Mawardi pakar politik Islam menyatakan bahwa fungsi negara adalah untuk memelihara agama dan mengatur urusan dunia.[21] Ibnu

Khaldun menyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk mengusahakan kemaslahatan agama dan dunia yang bermuara pada kepentingan akhirat.[22] Jelaslah betapa pentingnya posisi negara atau pemerintah dalam rangka menciptakan kemaslahatan manusia. Agar pemerintah itu dipatuhi oleh masyarakat, maka pemerintah haruslah penjelmaan dari rakyat itu sendiri. Untuk itu pemerintah harus nomokratis (berlandaskan hukum) selain demokratis (dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat). Pemerintah seperti inilah yang menerima *tauliyah* (pelimpahan wewenang) dari rakyat untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Lagi-lagi pelaksanaan pemerintahan itu tidak boleh mengganggu kebebasan dan harkat kemanusiaan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini pemerintah harus menjalankan kebijaksanaannya atas persetujuan rakyat melalui musyawarah. Sedangkan pelaksanaan itu sendiri menjadi tugas pemerintah yang akan dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Seperti yang telah disinggung di muka, tugas pemerintah adalah menegakkan keadilan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mengapa harus keadilan? Jawabnya adalah karena keadilan merupakan kebutuhan intrinsik manusia yang bersifat universal. Mengabaikan keadilan sama artinya mengabaikan kemanusiaan yang pada gilirannya meruntuhkan harkat kemanusiaan itu sendiri. Untuk itulah pemerintah harus menegakkan keadilan dalam bentuk keadilan hukum, keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Secara khusus keadilan ekonomi muncul menjadi masalah masyarakat yang penting pada waktu sistem produksi dan distribusi yang berdasarkan kekuatan-kekuatan pasar, mulai merasuk ke dalam sistem politik.

Dengan kata lain, ia menjadi masalah politik di mana negara atau pemerintah dihimbau untuk campur tangan, karena kekuatan-kekuatan pasar bebas mulai menunjukkan kekuasaan dan dominasi yang "mengatur" hubungan produksi dan distribusi di antara pelaku-pelakunya yang menuju ke arah ketidakadilan ekonomi.[23] Campur tangan negara sebagai lembaga politik terpenting diharapkan mampu membalikkan kecenderungan ketidakadilan ekonomi yang dikhawatirkan mengganggu ketentraman masyarakat.[24]

1 Syihabumila, "Sistem Ekonomi Islam Solusi Krisis", msi-uii.net/
2 Garaudy, hal. 71.
3 Agustianto, "Keadilan Ekonomi Islam", ppa.brawijaya.ac.id/index.php?option= com_ content&view= article&id=3&Itemid=57.
4 HMI STAIN Kediri, "Keadilan Sosial dan Ekonomi", hmistainkdr.co.cc, 20 Juli 2008.
5 Agustianto, *Op. cit.*
6 Agustianto, *Op. cit.*
7 Agustianto, *Op. cit.*
8 Agustianto, *Op. cit.*
9 Mark Skousen, *op.cit*, hal. 26.
10 Garaudy, hal. 69.
11 Prayudi, "Tiga Sudut Pandang Ekonomi Islam", fatimah.org/ artikel/3sudut.htm.
12 Meskipun demikian, pemerintahan Islam tidak diperkenankan menetapkan regulasi tertentu untuk menentukan atau mematok harga suatu produk (barang). Menurut Nabi SAW harga suatu barang ditentukan oleh Allah 1 (dengan penjelasan: harga akan terdefinisi dengan sendirinya karena pengaruh jumlah permintaan [*demand*] dan penawaran[*supply*]).
13 Garaudy, hal. 69-70.
14 Mark Skousen, *op.cit*, hal. 27.
15 Dan ini berbanding terbalik dengan lingkup ekonomi Sosialisme-Komunis dimana hak semua kepemilikan berada di tangan negara.
16 Rifai, tanbihun.com/analisis/prinsip-prinsip-ekonomi-Islam
17 Rifai, *Ibid.*
18 Prayudi, *Ibid.*
19 Mawardi, "Konsep *al-Adalah* dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal *Hukum Islam*, Vol. VII No. 5. Juli 2007, hal.550.
20 Al-Qur'an surat al-Maidah ayat 8.
21 Mawardi, *ibid.*
22 Ibnu Khaldun, *Muqaddimah*, (Mesir: Musthafa Muhammad, tt), hal. 124.
23 Mawardi, "Konsep *al-Adalah* dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal *Hukum Islam*, Vol. VII No. 5. Juli 2007, hal. 551.
24 Mubyarto, Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1990), hal. 21.

-oo0oo-

BAB VIII

EKONOMI SOSIALIS-KOMUNIS VERSUS EKONOMI SYARIAH

8.1 Persamaan dan Perbedaaan Mendasar

Sistem Sosialisme-Komunis yang dirumuskan oleh Karl Marx, tampaknya belum final. *Das Kapital* yang direncanakan menjadi buku serial dalam beberapa jilid ternyata tidak pernah dilakukan Karl Marx sampai ia meninggal pada tahun 1883. Dalam *Das Kapital*, isinya lebih banyak kritik atas Kapitalisme dibanding konsep tentang Sosialisme-Komunis utopian yang diteorikan. Di samping itu, *Das Kapital* ternyata juga tidak mampu memecahkan problem-problem dalam teori ekonomi misalnya tentang nilai tenaga kerja, "problem transformasi" atau problem nilai dan tingkat profit, maupun kegagalan men mahami peran vital kapitalis (*entrepreneur*).[1] Ideoligi Marxisme nampaknya hanya memberikan prediksi bahwa pada suatu saat masyarakat akan menjadi seperti ini dan tidak seperti itu. Karl Marx belum sampai kepada pembicaraan yang lebih tuntas apakah faktor dominan dalam membentuk sistem ekonomi sosialis di muka bumi.[2]

Dalam perbandingan dengan sistem Ekonomi Islam, sebagaimana juga Kapitalisme yang cenderung ekstrim, Sosialisme-Komunis hanyalah kaum ekstrimis lain yang berwajah lebih garang. Meskipun secara utopis seolah-oleh membela kaum lemah, Sosialisme-Komunis justru merampas hak paling asasi bagi jiwa manusia, yaitu kemerdekaan. Dengan menghapus secara total akan hak kepemilikan individual, Sosialisme-Komunis bukan

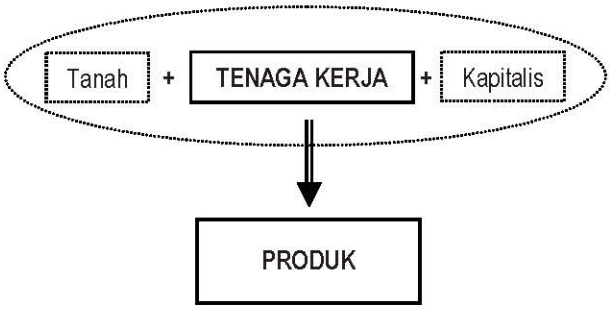
saja bertentangan dengan hukum 'kebebasan alamiah' rumusan Adam Smith yang lebih manusiawi dan lebih dekat dengan Islam, namun juga menantang aji kodrati yang telah disahkan Tuhan atas kemanusiaan.

Harus kita mengakui, spirit sosio-ekonomi Islam dalam beberapa sisi mengandung pengertian yang hampir paralel dengan Sosialisme, misalnya dalam hal perhatiannya kepada golongan lemah (*mustazdafin*), pemerataan kesejahteraan, atau distribusi kekayaan namun di sisi yang lain juga tidak menafikan peran golongan kaya, kelas kapitalis, dan tidak membatasi aktifitas mereka, sama seperti yang terjadi dalam ekonomi Kapitalisme. Islam mengakui dan menghormati hak milik oleh pribadi, swasta, koperasi ataupun Negara, dengan catatan semua harta benda tersebut dan alam beserta isinya termasuk manusia adala milik Allah SWT. Manusia diwajibkan untuk mengolah, memanfaatkan, dan memelihara alam tersebut dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat serta untuk kemaslahatan manusia pada umumnya. Dengan rambu-rambu syariah, sistem Ekonomi Islam memberikan kebebasan bagi individu dan masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan dan transaksi ekonomi dan perdagangan, termasuk menggunakan mekanisme pasar. Yang perlu dijaga adalah agar pasar tersebut benar-benar efisien dan bebas dari berbagai eksternalitas yang *imbalance* seperti monopoli, monopsoni,[3] penipuan, pemalsuan, *insider trading* dan pelanggaran hukum lainnya. Sistem Ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan masyarakat, pasar yang efisien, etos kerja yang tinggi, praktik bisnis yang jujur, produksi yang efisien, konsumsi yang tidak bertlebihan, keadilan distributif, menepati kontrak dan perjanjian serta mendatangkan manfaat material maupun spritual.[4] Uraian berikut ini akan coba menganalisis sedikit lebih rinci perbandingan Sosialisme-Komunis dengan sistem Ekonomi Islam dalam beberapa hal.

8.2 Perbandingan Pandangan tentang Faktor-faktor Produksi

Sebagaimana telah sedikit disinggung pada Bab VII bahwa pemberontakan pemikiran di dunia Kapitalisme oleh Sosialis radikal Marx, terkait dengan isu-isu proses produksi yang menyangkut pemilik tanah, kapitalis/pemodal, dan tenaga kerja. Mengikuti jejak Ricardo, Marx membenturkan ketiga faktor tersebut dan menekankan bahwa tenaga kerja merupakan unsur paling hakiki yang berhak sepenuhnya menentukan suatu

nilai produk. Dalam teori Marx, tarik-ulur kepentingan (dialektika) antara pemilik tanah, pemodal (kapitalis), dan tenaga kerja dalam produksi akan dimenangkan oleh kelas buruh yang akan menggulingkan Kapitalisme. Bagaimanapun, inilah titik kulminasi tantangan bagi Kapitalisme di mana Marx berusaha meluluhlantakkan dan meruntuhkan bangunan sistem ekonomi Kapitalis *Smithian* dan menggantinya dengan bangunan ekonomi ciptaannya sendiri yaitu Sosialisme-Komunis. Meskipun banyak muatan teoritik yang ditumuskan Marx belakangan diketahui keliru namun eksistensi pengaruh Marx tetap harus diakui ada sampai hari ini.

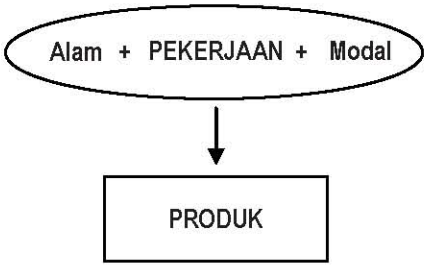


Gambar 8.1 *Proses dan faktor-faktor produksi menurut Sosialisme. Dominasi faktor buruh lebih besar (bandingkan dengan Kapitalisme pada Gambar 7.2)*

Dalam menganalisis faktor-fakotr produksi, Marx menjadikan David Ricardo (salah seorang murid Adam Smith) menjadi mentor intelektualnya. Tidak seperti gurunya (Smith) yang membangun harmonisasi hubungan diantara pemilik tanah, pemilik modal (kapitalis) dan tenaga kerja dalam proses produksi sehingga menciptakan keuntungan bersama-sama, Ricardo sebaliknya menganggap hubungan tersebut sebagai persaingan antagonistik, sporadis, dan tarik-menarik kepentingan yang simultan. Kalau Smith menganggp ketiga faktor tersebut bersama-sama dalam menciptakan kue kemakmuran, Ricardo justru mencoba membagi-bagi jatah kue kemakmuran kepada ketiga faktor tersebut. Karena dibagi-bagi, tentunya terdapat selisih dalam jumlah bagian yang relatif tidak sama sehingga berpotensi terjadi "pertentangan kelas." Belakangan isu pertentangan kelas inilah yang diambil dan dihembus-hembuskan oleh Marx.

Dalam analisis Marx, pihak tenaga kerja dipandang sebagai kelas yang paling minimal menerima bagian, meskipun menurutnya, nilai relatif

produk setara atau sebanding dengan nilai relatif tenaga kerja, sedangkan pihak kapitalis dan pemilik tanah mendapatkan porsi yang besar tanpa kerja yang berarti. Di samping itu, hukum besi upah buruh akan relatif tetap dan tidak bertambah (subsisten) meskipun terjadi kenaikan harga produk yang akan menaikkan profit. Profit yang berlipat ganda hanya akan dinikmati oleh segelintir golongan Kapitalis sedangkan kelas buruh tetap dalam upah subsistennya. Ketimapangan dalam sistem Kapitalisme ini akan melahirkan pertentangan (dialektika) diantara kelas-kelas sosial tersebut dan menurut Marx hal ini akan mengakibatkan sistem Kapitalisme akan runtuh dengan sendirinya. Benarkah?[5]



Gambar 8.2 *Faktor-faktor produksi menurut Ibnu Khaldun, penekanan pada faktor Pekerjaan sebagai faktor utama. (Bandingkan dengan Gambar 7.3)*

Ibnu Khaldun melihat bahwa terdapat hubungan yang proporsional diantara faktor-faktor produksi yang ada (alam, modal, dan pekerjaan). Meskipun diakui bahwa faktor Pekerjaan (tenaga kerja) merupakan faktor yang paling utama sebagaimana tesis Karl Marx, namun Khaldun tidak membenturkannya dengan faktor lain karena selama proses itu dijalani dengan semangat kebersamaan dan keadilan di bawah naungan hukum syariah, akan menghasilkan *output* yang positif.[6] Hal ini terkait erat dengan muatan Islam yang mengajarkan bahwa terdapat hubungan yang erat antara bertindak sesuai dengan perintah-peritah Tuhan di satu sisi dengan kemakmuran di sisi lain. Dengan kata lain pertumbuhan produksi yang tinggi dan distribusi yang adil akan mendongkrak kekayaan dan meningkatkan kemakmuran masyarakat sebagai bukti "berkat dari langit dan bumi" telah tercurahkan. Dengan perspektif yang demikian inilah selanjutnya akan melahirkan kesadaran kemanusiaan yang tinggi sebagai bentuk manifestasi dari pengabdian serta kecintaan masyarakat Muslim kepada Allah.[7] Al-Qu'an menegaskan:

> *"Sekiranya mereka sungguh-sungguh menjalankan (hukum) taurat, Injil, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapatkan makanan dari langit atas mereka dan dari bawah kaki mereka."*[8]
>
> *"Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi."* [9]
>
> *"bahwasanya jikalau mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu (Agama Islam; melarang praktik riba, serta menganjurkan atau bahkan mewajibkan konsep khumus, Jis'ah, sedekah, infak, zakat dll.), niscaya benar-benar kami akan memberikan minuman kepada mereka air yang segar (rezki yang banyak,"*[10]

Muhammad Baqir as-Sadr menganggap bahwa sebenarnya perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvesional (Kapitalis dan Sosialis) tentang faktor produksi adalah pada filosofi ekonomi yang dianutnya dan bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisikan alat-alat analisis ekonomi yang dapat digunakan. Dengan kerangka ini maka faktor-faktor produksi tenaga kerja, modal, sumberdaya alam, *enterpreneurship* dalam ekonomi Islam tidak berbeda dengan faktor produksi dalam ekonomi konvensional.[11]

8.3 Perbandingan Pandangan tentang Pasar

Dalam komunisme, tidak hanya pemilikan alat-alat produksi secara perorangan dihilangkan. Lebih dari itu perekonomian pasar juga dihapuskan. Karena itu perekonomian komunis juga merupakan ekonomian terpimpin di mana keputusan ekonomi dibuat oleh negara.[12] Sheila Fitzpatrick mengungkap-kan kondisi Uni Soviet pada tahun 1930-an:

> "Dengan penghapusan pasar, maka terjadi kekuarangan makanan, pakaian, dan semua jenis barang konsumen di mana-mana... Ini adalah dunia yang penuh kekuarangan, penuh sesak, penuh pertikaian, dan keluarga yang berantakan di mana janji rezim tentang masa depan sosialis tidak terbukti... Birokrasi pemerintah mengubah kehidupan sehari-hari menjadi mimpi buruk."[13]

Sebaliknya dalam perekonomian pasar (Kapitalis) perusahaan maupun individu dapat membuat keputusan-keputusan ekonominya sendiri sesuai dengan kepentingan, pengalaman, dan kemampuannya. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan wahana ekonomi yang ideal,

secara teoritik maupun praktikal. Menurut Muhammad, pandangan Islam dalam bidang struktur pasar lebih menekankan pada aspek kebebasan dan jiwa kerja sama. Kebebasan ekonomi adalah pilar pertama dalam struktur pasar Islami. Kebebasan ini berdasarkan pada ajaran Islam, yang meliputi pertanggungjawaban dan kebebasan. Ajaran Islam berusaha untuk menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syariah, meskipun tetap dalam suasana yang bersaing. Dengan kata lain konsep Islam tentang pasar yang ideal adalah *perfect competition market plus*, yaitu plus nilai-nilai syariah Islam.[14]

8.4 Perbandingan Pandangan tentang Kepemilikan (Individual dan Kolektif)

Paham Sosialisme didasarkan pada konsepnya tentang manusia, bahwa manusia pada dasarnya berwatak jahat dan serakah, serta pandangan hidupnya yang materialistik. Simpulan inilah yang menjadi penyebab terjadinya diskriminasi dan ketidakadilan sosio-ekonomi sehingga tercipta kelas-kelas sosial (*social classes*) dan kesenjangan dalam masyarakat, di mana yang satu semakin miskin dan yang lain bertambah kaya. Dalam wacana kaum Sosialis, karena adanya kekuatan yang menghambat proses berubahnya kesadaran kolektif, yaitu berupa kesadaran kepemilikan pribadi ke kepemilikan sosial (bersama), maka untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi, tidak ada cara selain diciptakan suatu sistem sosial yang berfungsi mengatur serta mengontrol dan menghilangkan kepemilikan pribadi atas alat-alat produksi ke tempat "yang semestinya." Maksudnya yaitu kepemilikan bersama (kolektif) dengan tujuan agar seluruh anggota masyarakat memiliki pendapatan dan kekayaan yang sama dan merata serta diwakilkan pada negara dengan cara menasionalisasikan alat-alat produksi. Namun jika pandangan ini kita pelajari lebih lanjut maka akan tampak kebuntuannya karena setidaknya hal ini bertentangan dengan kecenderungan naluriah manusia yang berupa hak-hak individu dan privasi. [15] Prinsip ekonomi Sosialisme-Komunis, yang menolak kepemilikan individual dan menggantinya dengan kepemilikakan kolektif serta mencita-citakan pemerataan pendapatan atau kekayaan, sama sekali tidak mengakui hak milik pribadi seseorang. Ajaran Marxisme dibungkus secara politis-revolusioner dalam paham komunis yang intinya mengarahkan seluruh

unit ekonomi dikuasakan kepada negara yang selanjutnya didistribusikan kepada seluruh masyarakat secara merata. Hal ini didasarkan semangat pertentangan terhadap pemilikan individu.[16]

Adapun menurut ajaran Islam, kepemilikan pribadi bukanlah penyebab terjadinya problem kemanusiaan sebagaimana anggapan paham Sosialisme-Komunis. Konsep keadilan sosio-ekonomi yang diajarkan Islam menginginkan adanya pemerataan pendapatan dan kekayaan secara proporsional. Dalam tataran ini, dapat pula dikatakan bahwa Ekonomi Islam adalah ekonomi yang dilandaskan pada kebersamaan sehingga ada anggapan yang menyatakan bahwa prinsip keadilan sosio-Ekonomi Islam mempunyai kemiripan dengan sistem Sosialisme.

Setiap konsep keadilan akan menemui jalan buntu jika tak seiring dengan naluri alamiah manusia yaitu kepentingan individu atau apa yang sering disebut sebagai ego. Itulah sebabnya mengapa ketika seluruh alat-alat produksi telah dinasionalisasikan kemudian diamanahkan kepada negara yang notabene adalah terdiri atas individu-individu sebagai pengelolahnya akan berubah menjadi Kapitalis atau borjuis-borjuis baru yang diktator (*proletariat dictator*) dan menganggap diri mereka adalah tuan (penguasa) bagi unit-unit yang mereka pimpin. Artinya penghapusan kepemilikan pribadi semata tidak akan dapat mengubah mentalitas manusia yang punya kecenderungan egoistik. Bagi Islam satu-satunya jalan yang dapat mengatasi masalah ketidakadilan adalah dengan memberikan jaminan pendapatan tetap, dengan kemungkinan mendapatkan lebih banyak serta mengubah konsepsi tentang manusia dan pandangan hidupnya dari semata-mata bersifat materialistik ke dalam kesadaran teologis tanpa memasung atau bahkan mematikan naluri alamiahnya.[17]

8.5 Perbandingan Pandangan tentang Campur Tangan Negara

Kalau kapitalisme adalah sistem yang didasarkan atas pertukaran yang sukarela (*voluntary exchanges*) di dalam pasar yang bebas *leissez faire*, sebaliknya Sosialisme mencoba mengatasi problematika produksi, konsumsi, dan distribusi melalui cara pemusatan komando oleh negara.[18] Dalam hal ini, Kapitalisme ala Smith yang secara ekstrim meminggirkan peranan negara dalam perekonomian kemudian menimbulkan gagasan

terbesar ultraradikal Marx yang mengusung isu paradoks (kontra) dengan isu Kapitalisme. Dalam ajaran ekonomi Sosialisme-Komunis ala Marx, negara memancung habis hak individual dan mengangkat setinggi-tingginya peran negara dalam sektor ekonomi. Itulah spektrum sebab akibat yang kontras antara ekstrimisme Kapitalis yang akhirnya memunculkan radikalisme Sosialis-Komunis yang lebih ekstrim. Sampai saat ini setelah sekitar 200 tahun, dikotomi Kapitalisme dan Sosialisme masih merupakan paradigma yang bertolak-belakang, meskipun sering hanya dalam tingkat wacana dan terdapat spektrum banyak varian serta beberapa pengecualian di dalamnya.

Munculnya sistem ekonomi Marxisme (Sosialisme-Komunis) pada mulanya dimaksudkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat yang menderita akibat akumulasi modal Kapitalisme. Komunisme lahir sebagai aliran ekonomi, ibarat anak haram yang tidak disukai oleh kakaknya, kaum Kapitalis. Bentuk sistem perekonomian yang didasarkan atas sistem ini, di mana segala sesuatunya serba dikomando sering juga disebut sebagai "sistem ekonomi totaliter", menunjuk pada suatu kondisi sosial di mana pemerintah main paksa dalam menjalankan kebijakan-kebijakannya, meskipun dipercayakan pada asosiasi-asosiasi dalam sistem sosial kemasyarakatan yang ada. Dalam perkembangan selanjutnya, sistem ekonomi totaliter dalam praktiknya berubah menjadi sistem otoriter, di mana sumber-sumber ekonomi dikuasai oleh segelintir elite yang terdiri atas elite-elite penguasa Partai Komunis.[19] Kondisi ini jelas akan memberangus bukan saja hal-hak individual yang bersifat privat secara mendasar namun juga memangkas habis energi kreatif, inovatif, serta semangat dari setiap orang untuk mencapai kondisi hidup yang lebih baik. Bukti empiris sejarah menunjukkan bahwa Uni Soviet yang Komunis tulen tak pernah mampu bersaing secara ekonomi dengan negara-negara Barat bahkan akhirnya ambruk. Adapun Cina 'mengawinkan' politik Sosialisme-Komunis dengan ekonomi Kapitalisme yang melahirkan konsep Sosialisme pasar (*market socialism*).

Sebagaimana telah diulas pada bab sebelumnya, dalam Islam, peran negara atau pemerintah dalam mengatur perekonomian tetap ada dalam skala proporsional, tidak terlalu dominan namun juga tidak terlalu minimalis. Peran Pemerintahan Islam selain bertindak sebagai pengawas jalannya roda perekonomian juga sebagai pelaksana yang tanggungjawab secara umum

atas pemerataan kesejahteraan penduduk. Oleh karena itu, pemerintahan Islam bertugas sebagai pelaksana pengelolaan perbendaharaan kekayaan negara yang meliputi pengumpulan, penghitungan, dan distribusi sumber-sumber devisa negara Islam yang berasal dari zakat, infaq, *shadaqah, ghanimah, kharaj, jizyah*, dan lain sebagainya yang semuanya merupakan hak umat yang harus didistribusikan secara adil dan merata.

Sebagai pengawas roda perekonomian negara, Pemerintahan Islam bertugas memantau perkembangan proses-proses produksi, konsumsi, dan distribusi kepemilikan yang terjadi. Kepemilikan individual tidak dibatasi dalam hal kuantitasnya namun dibatasi dalam hal beberapa substansi obyeknya, misalnya tidak diperkenankan menguasai aset-aset umum yang terkait dengan hajat hidup orang banyak. Juga dilarang memproduksi, mengonsumsi, atau memperdagangkan produk-produk haram menurut syariat di samping memerangi praktik-praktik negatif dalam transaksi perdagangan umumnya.

---

1 Mark Skousen, *op.cit*, hal. 194-196.
2 Fakultas Ekonomi UMY Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, "Perbandingan Sistem Ekonomi", eei.fe.umy.ac.id/index.php?option=page&id=95&item=266
3 Monopsoni (*monopsony*) merupakan bentuk pasar yang dilihat dari segi permintaan atau pembelinya. Dalam hal ini pembeli memiliki kekuatan dalam menentukan harga. Dalam pengertian ini, pasar monopsoni adalah suatu bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran di mana permintaannya atau pembeli hanya satu perusahaan.
4 Senen Machmud, "Rekonstruksi Ekonomi Konvensional Membangun Ekonomi Syariah," Forum LDK Ishlah, KESPer (Kajian Ekonomi Syariah Persada UPI YAI) di www.stiepas.ac.id pada 11/13/2009 1:03:42 pm.
5 Hipotesis Marx ini ternyata terbukti salah besar dan tak lebih bernilai daripada bualan seorang pemabuk tentang kehebatandalam aksi heroik yang tak pernah dilakukannya.
6 Faktor pekerjaan mempunyai kelebihan dengan coraknya yang positif. Dan ini merupakan faktor yang selalu ada dalam semua bentuk produksi. Hasil alam tidak mungkin diolah kecuali dengan pekerjaan meskipun sudah terdapat modal.
7 HMI STAIN Kediri, *op.cit.*
8 al-Qur'an surat 5 ayat 66.
9 al-Qur'an surat 7 ayat 96.
10 al-Qur'an surat. 72 ayat 16
11 Lihat Muhammad Baqir as-Sadr, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqtishaduna*, Zahra Publishing House, Jakarta, 2008.
12 William Ebenstein, *Isme-isme Dewasa Ini*, Jakarta: Erlangga, 1988, hal.150.
13 Mark Skousen, *Sejarah Pemikiran Ekonomi, Sang Maestro Teori-teori Ekonomi Modern, op.cit*, hal. 524.
14 Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*, BPFE-Yogyakarta, 2004.

15 HMI STAIN Kediri, *ibid.*
16 Agustianto, "Keadilan Ekonomi Islam", ppa.brawijaya.ac.id.
17 HMI STAIN Kediri, *op.cit.*
18 Ari A. Perdana, "Ekonomi Islam: Di Luar Spektrum Kapitalisme dan Sosialisme?", Islamlib.com/id/artikel/ekonomi-Islam-di-luar-spektrum-kapitalisme-dan-sosialisme/, 28 Mei 2007.
19 Achyar Eldine, "Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam", smp.binamuda.net,

-oo0oo-

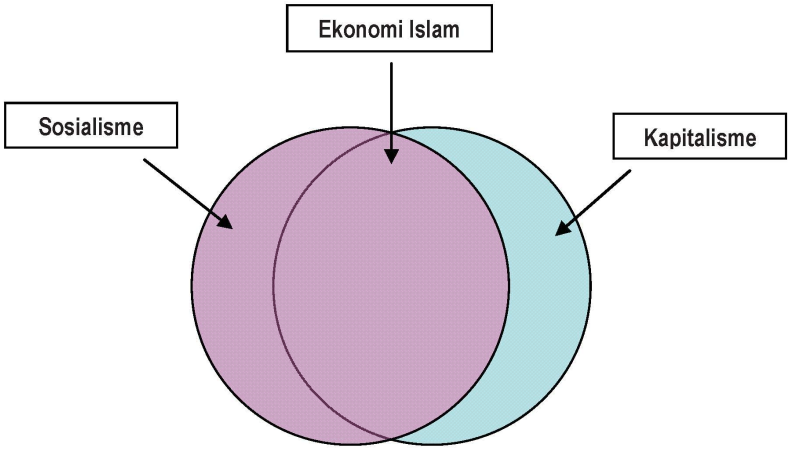
BAB IX

IRISAN PERSAMAAN DAN PERBEDAAN EKONOMI SYARIAH, KAPITALISME, DAN EKONOMI SOSIALIS-KOMUNIS

Bab ini akan membahas secara ringkas tentang sisi-sisi persamaan dan perbedaan antara sistem Ekonomi Islam dan sistem Ekonomi Kapitalis serta antara sistem Ekonomi Islam dan sistem Ekonomi Sosialis. Beberapa intelektual Muslim melihat seolah sistem Ekonomi Islam sebagai "sistem campuran" antara Kapitalisme dan Sosialisme. Di lain pihak ada yang membandingkan tetapi seolah sekaligus menggabungkan antara sistem Ekonomi Islam dengan Sosialisme. Hal ini terjadi karena tak bisa dilepaskan dari pengaruh psikologis suatu kondisi zaman di mana pertarungan ide-ide besar selalu berdampak pada deferensiasi aliran pemikiran. Wilayah dunia Islam yang selama berabad-abad merupakan obyek kolonialisme Barat tentunya memerlukan landasan wacana guna malancarkan perlawanan terhadap bangsa penjajah. Kolonialisme dan imperialisme Barat atas dunia Islam diidentikkan dengan penerapan Kapitalisme ekonomi sehingga banyak tokoh pemikir lokal yang memanfaatkan ideologi tandingannya (Sosialisme) sebagai senjata untuk menyerang.

Tokoh Sarekat Islam, HOS Tjokroaminoto, telah menulis risalah yang terkenal berjudul "Sosialisme di dalam Islam" yang berisi ulasan dan upaya memandang Islam dengan pisau analisis Sosialisme.[1] Buku *"Isytirakiyyat al-Islam"* (Sosialisme Islam) oleh Dr. Mushthafa as-Siba'i, pemikir Islam asal

Syiria, meskipun merupakan salah satu buku yang terbaik dalam komparasi antar sistem (Islam dan Sosialisme) namun dilihat dari judulnya cenderung ke arah "Sosialisme."[2] Pendangan-pandangan seperti ini tentunya mengakibatkan tercipta gambaran seolah-olah sistem Ekonomi merupakan "irisan" antara Kapitalisme dengan Sosialisme (Periksa Gambar 9.1).

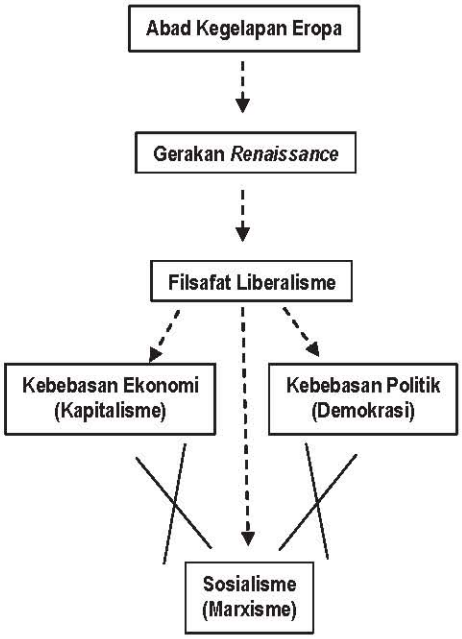


Gambar 9.1 *Tepatkah pendapat bahwa irisan antara Kapitalisme di "kanan" dan Sosilisme di "kiri" 'menghasilkan' Sistem Ekonomi Syariah?*

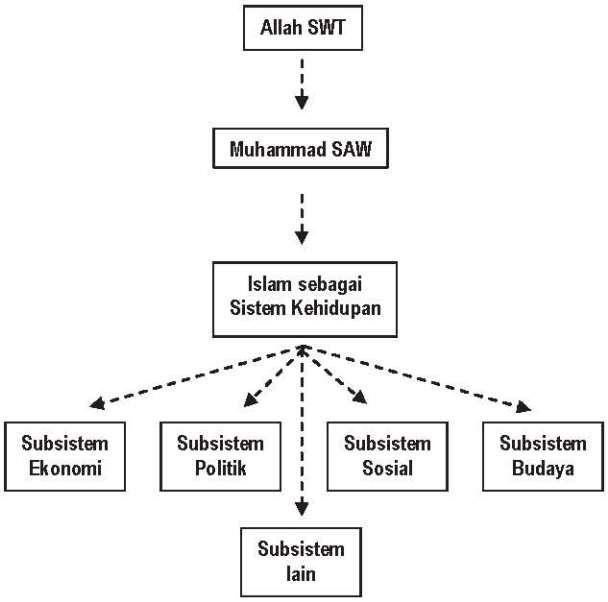
Menurut penulis, daripada terlalu dini menyimpulkan seperti yang digambarkan pada Gambar 9.1 lebih bijak perlu kita kaji terlebih dahulu bahwa akar dari sistem Ekonomi Islam sebenarnya jauh berbeda dengan kedua sistem tandingannya tersebut meskipun dalam praktiknya kemudian muncul beberapa hubungan kesamaan. Periksa dan bandingkan antara Gambar 9.2 dan Gambar 9.3.

Dari diagram alur pada Gambar 9.2 terlihat jelas bahwa asal-muasal pemikiran ekonomi Kapitalisme dan Sosialisme adalah filsafat kebebasan (Liberalisme) yang merupakan derivat dari gerakan *Renaissance* (pencerahan) di Eropa selama bebarapa abad. Sosialisme merupakan saudara kandung (adik) dari pemikiran Kapitalisme dan Demokrasi yang lahir terlebih dahulu. Meskipun berstatus "adik kandung," Sosialisme selalu bermusuhan secara sengit dengan kedua "kakanya' tersebut. Hal ini telah kita singgung pada bagian awal buku ini.

Buku Ini Dilarang Digandakan



Gambar 9.2 *Akar sejarah Kapitalisme dan Sosialisme.*



Gambar 9.3 *Alur sumber sistem Ekonomi Islam.*

Beberapa kriteria persamaan dan perbedaan antara sistem Ekonomi Islam dengan Kapitalisme maupun Sosialisme perlu ditentukan supaya pembahasan tidak terlalu meluas dan berulang-ulang. Kriteria-kriteria tersebut harus mencakup mulai dari tujuan, tataran falsafah, teoritis, dan konsepsi yang meliputi makna kebebasan berusaha dan bersaing, makna kepemilikan pribadi, teori pasar, faktor-faktor produksi, dan intervensi atau peran pemerintah dalam perekonomian.

Pada Tabel 1.1 dijabarkan komparasi ketiga sistem ekonomi di mana sistem Ekonomi Islam pada masa mendatang diharapkan berperan sebagai alternatif sistemik baru diantara Kapitalisme dan Sosialisme. Tabel 5.1 memperlihatkan uraian tentang kelemahan atau dampak negatif penerapan Kapitalisme maupun Sosialisme-Komunis, sedangkan Tabel 9.1 menguraikan dampak positif penerapan Kapitalisme, Sosialisme-Komunis, maupun sistem Ekonomi Islam. (Silakan periksa Tabel 1.1 dan bandingkan dengan Tabel 5.1 serta Tabel 9.1).

Table 9.1 *Komparasi antar sistem ekonomi. Sistem Ekonomi Islam diantara Kapitalisme dan Sosialisme, alternatif sistemik baru.*

Sistem Ekonomi	Falsafah	Tujuan dan Cara	Makna Kebebasan	Makna Kepemilikan	Teori Pasar	Faktor-faktor Produksi	Peran Pemerintah
Kapitalisme	Kebebasan alamiah untuk kemakmuran bersama	Kemakmuran bersama melalui pertumbuhan ekonomi dari perdagangan bebas murni	kebebasan berusaha dan bersaing yang mendekati *unlimited*	Hak milik privat seluas-luasnya Hak milik komunal seminimal mungkin	Mekanisme pasar bebas (*leissez-faire)*	Tanah, modal (kapitalis swasta), dan tenaga kerja	Seminimal mungkin (tanpa peran)
Sosialisme-Komunis	tesis><antitesis →sintesis (Dialektika Hegelian)	Menuju masyarakat tanpa kelas melalui perencanaan terpusat dan komando Negara	pengekangan yang mendekati *unlimited*	Hak milik privat dihapuskan digantikan Dengan hak milik komunal seluas-luasnya	Keberadaan Pasar dihapuskan	Tanah, modal (kapitalis negara), dan tenaga kerja	Semaksimal mungkin (dominan)
Islam	Seluruh aktifitas seorang Muslim dalam rangka ibadah kepada Alllah SWT	Pemerataan kekayaan dan Keadilan Sosio-ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi dari perdagangan bebas bersyarat	Kebebasan yang mempunyai batasan tertentu	Pengakuan atas hak milik privat dan penetapan atas hak milik komunal	Penerimaan akan keberadaan mekanisme pasar.	Alam, modal, dan pekerjaan	Proporsional, Pengawas perekonomian swasta

Table 9.2 *Dampak negratif penerapan Kapitalisme dan Sosialisme*

Krieria	Dampak negratif penerapan sistem Ekonomi	
	Kapitalisme	**Sosialisme-Komunis**
Falsafah	Meminggirkan kaum lemah.	Hanya mungkin dalam alam imajinatif
Tujuan dan Cara	Orientasinya hanya pertumbuhan ekonomi (*econimic growth*).	Daya kreasi dan motivasi sosial terpangkas habis.
Kebebasan	Masyarakat bersikap individualistik. Distorsi tajam dalam nilai-nilai moral.	Pemberangusan hak-hak paling asasi masyarakat. Masyarakat seperti berada dalam kerangkeng besi bernama negara.
Kepemilikan	Konsentrasi harta pada segelintir orang/golongan. Ketimpangan penghasilan dan distribusi kekayaan.	Masyarakat hidup tanpa hak milik pribadi dan tanpa harapan.
Pasar	Ketidakseimbangan dan ketidakadilan dalam transaksi perdagangan.	Pasar mati. Kelangkaan barang-barang konsumsi.
Faktor-faktor Produksi	Pertentangan kelas sosial. Penumpukan kapital hanya pada satu golongan.	Kelesuan dan kemalasan tenaga kerja karena tidak ada insentif yang dianggapmemadai.
Peran Pemerintah	Kekuatan pemerintah mandul di depan swasta. Mengandung acaman potensi krisis keuangan.	Penguasaan kekayaan pada para elit partai.

Tabel 9.3 *Dampak positif penerapan Kapitalisme, Sosialisme, dan Ekonomi Islam*

Krieria	Dampak positif penerapan sistem Ekonomi		
	Kapitalisme	Sosialisme-Komunis	Islam
Falsafah	Merangsang motivasi setiap individu untuk kemakmuran dunia.	Diharapkan tercipta sintesis baru masyarakat komunis yang tanpa kelas dan tanpa negara.	Merangsang motivasi setiap individu untuk kemakmuran dunia akhirat.
Tujuan dan Cara	Orientasinya hanya pertumbuhan ekonomi (*econimic growth*)	Pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan.	Pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan.
Kebebasan	Mendorong aktivitas ekonomi secara signifikan.	Negara dan masyarakat aman.	Negara dan masyarakat aman menuju kemajuan.
Kepemilikan	Mendorong motivasi individu mencapai posisi terbaik.	Pemerataan distribusi kekayaan dan pendapatan.	Mendekatkan jarak standar kualitas kehidupan antara si kaya dan si miskin
Teori Pasar	Persaingan sempurna. Menciptakan harga ke tingkat wajar dan rasional.	Perekonomian yang selalu terencana dan terkontrol.	Mekanisme pasar yang adil dan seimbang.
Faktor-faktor Produksi	Mewujudkan efisiensi dan peningkatan produksi secara besar-besaran.	Keadilan distributif antar faktor produktif.	Harmonisasi antar faktor produktif.
Peran Pemerintah	Memaksimalkan kemampuan swasta meraih keuntungan.	Tertib sosial dan hukum (meskipun karena di bawah todongan senjata).	Tertib sosial dan hukum.

1 HOS Tjokroaminoto, "Sosialisme di dalam Islam," dalam Herdi Sahrasad, (ed.) *Islam, Sosialisme, dan Kapitalisme*, Madani Press, Jakarta, 2000, hal. 1-19.
2 Abdul Kohar Mudzakir, "Ekonomi Islam: Suatu Perbandingan Pandangan dan Sejarah Perkembangan Pemikiran," *paper penelitian* IPB, 2005.

-oo0oo-

BAGIAN KE-4

Mikro-Makro Ekonomi Islam

BAB X

TRANSFORMASI PEMIKIRAN ANTARA EKONOMI KONVENSIONAL DENGAN EKONOMI SYARIAH

10.1 Antara Makro Ekonomi Islam dan Mikro Ekonomi Islam[1]

Teori ekonomi pada dasarnya dibangun dari pengalaman-pengalaman yang dilalui oleh suatu negara atau masyarakat dengan menggunakan dua pendekatan yaitu induktif (membangun kesimpulan umum dari keadaan khusus) dan deduktif (membangun kesimpulan khusus dari keadaan umum). Misalnya teori Keynesian yang dibangun atas pengalaman resesi (*great depression*) di Eropah pada tahun 1930an. Berdasarkan pengalaman tersebut Keynesian membuat kesimpulan yang melahirkan teori Keynesian yang ternyata cukup ampuh untuK menyelesaikan permasalahan pada masa itu, tetapi belum tentu akan ampuh bila diterapkan pada waktu yang berbeda dan tempat yang berbeda. Juga harus diingat bahwa sebagian besar teori ekonomi tersebut dibangun oleh orang Barat dengan latar belakang sosial budaya yang ada pada masyarakat Barat yang berbeda dan belum tentu cocok dengan masyarakat negara lain dimana teori tersebut akan diterapkan. Karena itu sebelum suatu teori diadopsi perlu dipahami latar belakang dan kondisi sosial masyarakat dimana teori tersebut lahir dan kondisi dan latar sosial ekonomi dimana teori tersebut akan diterapkan.

Penggalian dan penyusunan metodologi Ilmu Ekonomi (termasuk ekonomi Islam) merupakan proses panjang yang simultan dan berkelanjutan. Ia diciptakan, disusun, dan dirumuskan sesuai dengan apa yang ada dan atau apa yang seharusnya terjadi. Menurut Adiwarman Azwar Karim, baik makro maupun miko ekonomi haruslah memenuhi kriteria Ilmu Ekonomi

yaitu, *"minimizing something subject to something else,"* atau *"maximazing something subject to something else."* Itulah sebabnya teori makro ekonomi yang dikembangkan dalam buku ini sangat kental mikro ekonominya. Inilah landasan berpikir yang obyektif bahwa landasan ekonomi makro pada hakikatnya adalah ekonomi mikro. Dalam kaitan itu, studi ekonomi Islam juga dihadapkan pada permasalahan yang sama dengan studi ekonomi konvensional. Perbedaan antara mikro dan makro ekonomi hanya terletak pada *level of playing field.* Dalam mikro ekonomi, pengambilan keputusan dilakukan oleh individu, sedangkan dalam makro ekonomi, pengambilan keputusan dilakukan dalam level makro; misalnya oleh negara. [2]

Ekonomi mikro membahas perilaku unit ekonomi secara individual seperti tingkah laku individual konsumen rumah tangga, perusahaan atau produsen, dan pemerintah dengan unit-unitnya dalam menetukan pilihan (*choice*). Ekonomi mikro juga mempelajari bagaimana interaksi ketiga pelaku ekonomi ini dikoordinasikan oleh kekuatan pasar. Pada ekonomi mikro, pasar dibedakan atas dua kutub ekstrim yaitu pasar bersaing sempurna (*perfectly competitive market*) dan pasar monopoli (*monopoly market*) berdasarkan sejauh mana para pelaku pasar bisa mengontrol harga barang. Pasar dalam ekonomi mikro mempunyai tiga fungsi penting. *Pertama*, pasar berfungsi untuk menyebarkan informasi agar sumberdaya yang terbatas jumlahnya dapat dipakai pada tempat yang paling efisien dan menguntungkan. Pasar menyampaikan informasi ini kepada pelaku ekononmi melalui harga barang dan jasa. *Kedua*, pasar berfungsi untuk memberikan insentif kepada pelaku ekonomi. Konsumen akan menggunakan sumberdaya (uang) yang terbatas dengan hati-hati agar mendapatkan kepuasan yang maksimal dari uang tersebut. Demikian juga produsen akan terdorong meningkatkan produksi dan menekan biaya produksi agar bisa meraih keuntungan yang tinggi. Keuntungan adalah insentif yang sangat kuat di belakang aktifitas manusia. *Ketiga*, pasar juga mendistribusikan pendapatan sesuai dengan usaha dan ketrampilan yang dimiliki oleh setiap individu. Bisnis yang berani mengambil resiko dan membuat keputusan dengan benar besar kemungkinan akan mendapatkan keuntungan yang tinggi dibandingkan dengan bisnis yang salah mengambil keputusan dan tidak berani mengambil resiko.

Dalam ekonomi mikro dua permasalahan pokok yang dihadapi yaitu bagaimana memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas dan

sekaligus mencapai kepuasan yang maksimum, sementara sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut tersedia dalam jumlah yang terbatas.

Adapun ekonomi makro, sesuai dengan kata 'makro' berarti besar, mengkaji tingkah laku pelaku ekonomi dalam skala besar atau disebut juga dengan "Agregat" dan kebijaksanaan ekonomi nasional secara keseluruhan yang meliputi antara lain interaksi antara pasar barang, tenaga kerja, dan pasar aset dan interaksi antara ekonomi negara-negara yang berdagang satu sama lainnya. Ekonomi makro juga mempelajari kebijakan ekonomi dan pengaruhnya terhadap varaibel-variabel ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, dan variable agregat lainnya. Pasar pada ekonomi makro dibedakan berdasarkan jenis komoditi *aggregate* yang ditransaksikan, yaitu pasar barang, pasar tenaga kerja, dan pasar uang atau *financial*.[3] Pada ekonomi makro pasar dapat juga dibedakan atas dua kutub ekstrim tetapi berdasarkan tingkat intervensi pemerintah, yaitu pasar bebas (*free market*) dan pasar yang terkontrol (*controlled market*). Pasar bebas adalah pasar dimana tidak ada campur tangan pemerintah atau sangat minimal, sedangkan pasar terkontrol sangat sarat dengan intervensi pemerintah. Pasar bebas banyak dianut dan dipromosikan oleh negara-negara Barat dan pasar terkontrol banyak dianut oleh negara-negara sosialis dan komunis.

Pelaku ekonomi dalam ekonomi makro dibedakan atas lima kelompok yaitu, 1) rumah tangga, atau konsumen (*households*), 2) produsen (*business*), 3) pemerintah (*government*), 4) negara-negara lain (*foreign countries*), dan 5) lembaga keuangan (*financial*). Pembagian ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan analisis kebijakan makro. Sedangkan dalam ekonomi mikro pelaku ekonomi hanya dibedakan atas dua kelompok saja, yaitu 1) konsumen dan 2) produsen.

Dapat dikatakan bahwa ekonomi makro banyak mengkaji kebijakan makro ekonomi suatu negara. Tetapi perubahan kebijakan pada tingkat makro ini akan berpengaruh pada tingkat mikro. Meskipun demikian fenomena ekonomi makro merupakan fenomena yang terjadi sebagai akibat dari perubahan yang terjadi pada jutaan individu rumah tangga, konsumen, perusahaan, dan pemerintah atau merupakan penjumlahan dari unit-unit mikro ekonomi. Dengan demikian setiap perubahan yang terjadi pada unit-unit ekonomi mikro akan berpengaruh terhadap ekonomi makro, demikian

juga sebaliknya. Indikator umum ekonomi makro yang biasa dipakai adalah 1) tingkat pertumbuhan ekonomi, b) pengangguran, dan 3) inflasi.

Dalam ekonomi makro permasalahan yang dihadapi cukup banyak dan kompleks karena ia tidak hanya terkait dengan variabel-variabel ekonomi saja tetapi juga terkait dengan masalah politik dan kebijakan umum negara. Karena itu secara garis besar permasalahan yang dibahas dalam ekonomi makro dibatasi pada beberapa masalah penting saja yaitu: *Pertama*, masalah jangka pendek yang meliputi stabilitas ekonomi agar terhindar dari penyakit utama ekonomi: a) inflasi, b) pengangguran dan c) ketimpangan neraca pembayaran (*balance of payment*). *Kedua*, masalah jangka panjang, yaitu masalah pertumbuhan ekonomi atau pendapatan masyarakat yang biasa diukur dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau disebut juga *Gross Domestic Product* (GDP). Pertumbuhan ekonomi menjadi penting karena setiap orang ingin hidup lebih baik dari waktu ke waktu.

Masalah jangka pendek harus diselesaikan segera oleh pemerintah karena kalau tidak akan menimbukan ketidakstabilan dalam negara. Inflasi, misalnya menjadi masalah dalam ekonomi negara karena inflasi sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan inflasi yang tinggi maka pendapatan riil masyarakat menjadi turun sehingga daya beli berkurang dan kesejahteraan masyarakat menurun. Jika inflasi tidak dikontrol (harga naik melambung) maka sama artinya dengan memotong pendapatan seluruh masyarakat. Hal ini jelas akan menimbulkan keresahan masyarakat karena berkurangnya kemampuan untuk melakukan konsumsi.

Pengangguran juga menjadi penting karena tanpa pekerjaan seseorang tidak bisa melakukan konsumsi karena konsumsi memerlukan *income* yang didapatkan dari hasil bekerja. Bila jumlah orang yang menganggur telah begitu banyak maka dapat menimbulkan keresahan yang dapat mengoncang kestabilan negara, seperti demonstrasi para pengangur, tindakan kriminal, konflik sosial, dan lain-lain. Hasil penelitian sosial juga menunjukkan adanya korelasi yang positif antara tingkat pengangguran dengan tingkat kejahatan. Artinya bila pengangguran meningkat maka tingkat kejahatan juga cenderung meningkat. Karena itu pengangguran perlu diatasi dengan segera.

Demikian juga dengan ketimpangan neraca pembayaran perlu untuk diperhatikan karena akan berpengaruh terhadap nilai tukar, perdagangan

luar negeri, kepercayaan masyarakat internasional, dan lain-lain. Neraca pembayaran adalah laporan keuangan yang menunjukkan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu negara dengan negara-negara lain. Neraca pembayaran yang *deficit* dapat menunjukkan bahwa negara tersebut tidak mampu memenuhi kewajibannya terhadap negara lain sehingga menimbulkan krisis kepercayaan. Selanjutnya hal ini dapat berengaruh terhadap nilai tukar. Bila nilai tukar tidak stabil maka dunia bisnis akan mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan. Nilai tukar yang tidak stabil akan mempengaruhi perdagangan dan hubungan ekonomi antar negara.

Permasalahan jangka panjang adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara terus menerus. Salah satu cara paling umum untuk peningkatan kesejahteraan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kontinue sepanjang tahun. Pertumbuhan ekonomi akan memperbesar nilai GDP dan *income* sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Ini hanya bisa dicapai bila permasalahan jangka pendek dapat diselesaikan dengan baik sehingga dalam jangka panjang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Timbul pertanyaan apakah arah dan perkembangan variable-varibale tersebut dibiarkan saja mengikuti kekuatan pasar bebas (*laisses faire*) atau perlu campur tangan pemerintah untuk mempengaruhi arah perkembangan variable tersebut agar sesuai dengan yang dikehendaki. Sampai sekarang tidak ada kata sepakat dan tidak akan pernah mencapai kata sepakat. Secara empiris tidak ada negara di dunia ini yang menganut salah satu dari kedua ekstrim tersebut tetapi pada umumnya berada diantara keduanya. Artinya ada intervensi pemerintah dalam menentukan arah dan kinerja dari variable tersebut, meskipun sejauh mana sebaiknya intervensi tersebut adalah merupakan perdebatan yang panjang.

Karena tidak ada kesepakatan tersebut maka kebijakan makro ekonomi diarahkan pada alternatif kebijakaan yang dapat dilakukan untuk mengarahkan varibale-variabe makro tersebut sesuai dengan tujuan perekonomian suatu negara, karena pada hakekatnya tidak ada suatu teori ekonomi yang cocok untuk mengatasi semua permasalahan dan cocok sepanjang masa. Tetapi suatu teori ekonomi tersebut cocok untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu di waktu tertentu. Implementasi kebijaksanaan

yang diambil oleh suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang dianut oleh negara tersebut. Sistem ekonomi yang terdapat di dunia ini pada dasarnya ada dua: kapitalis (ekonomi pasar bebas) dan sosialis (ekonomi yang terpusat, diatur oleh pemerintah).

Dalam kenyataaan tidak ada satu negara pun yang menganut salah satu sistem tersebut secara murni tetapi bergerak antara keduanya. Bahkan sekarang sistem ekonomi sosialis cenderung sudah ditinggalkan oleh banyak negara. Pada ekonomi pasar bebas sekalipun kenyataannya tetap ada intervensi pemerintah. Juga tidak ada pasar yang berbentuk "bersaing sempurna" seperti yang dikenal dalam teori ekonomi klasik atau ekonomi mikro. Tidak adanya pasar bersaing sempurna ini disebabkan antara lain oleh karena tidak sempurnanya informasi yang dipunyai oleh pelaku ekonomi sehingga tindakan pelaku ekonomi ini kurang searah dengan tujuan dari perekonomian suatu negara. Karena tidak sempurnanya 'ekonomi pasar' tersebut maka perlu campur tangan pemerintah sehingga pihak yang kekurangan informasi tidak dirugikan. Misalnya krisis ekonomi menyebabkan nilai tukar yang tidak stabil dapat meyebabkan kerugian pada segolongan masyarakat. Untuk itu diperlukan perlindungan pemerintah. Demikian juga pemegang saham minoritas yang cenderung dirugikan oleh pemegang saham mayoritas atau orang miskin dan tidak berpendidikan cenderung dirugikan dan dieksploitasi.

Tabel 10.1 *Perbedaan Ekonomi Mikro dan Ekonomi Makro*

Dilihat dari	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Pelaku Ekonomi	Produsen dan konsumen	1) rumah tangga, atau konsumen (*households*), 2) produsen (*business*), 3) pemerintah (*government*), 4) negara-negara lain (*foreign countries*), dan 5) lembaga keuangan (*financial*)
Pasar	1) Pasar bersaing sempurna (*perfectly competitive market*) dan 2) Pasar monopoli (*monopoly market*) .	1) Pasar bebas (*free market*) dan 2) Pasar yang terkontrol (*controlled market*)

Dilihat dari	Ekonomi Mikro	Ekonomi Makro
Indikator masalah	Kebutuhan manusia tidak terbatas, sementara sumberdaya pemenuhan kebutuhan tersebut terbatas.	1) tingkat pertumbuhan ekonomi, 2) pengangguran, dan 3) inflasi
Harga	Harga ialah nilai dari suatu komoditas (barang tertentu saja)	Harga adalah nilai dari komoditas secara agregat (keseluruhan)
Unit analisis	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual. Contohnya permintaan dan dan penawaran, perilaku konsumen, perilaku produsen, pasar, penerimaan, biaya dan laba atau rugi perusahaan	Pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Contohnya pendapatan nasional, pertumbu8han ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi dan kebijakan ekonomi.
Tujuan analisis	Lebih memfokuskan pada analisis tentang cara mengalokasikan sumber daya agar dapat dicapai kombinasi yang tepat.	Lebih memfokuskan pada analisis tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara keseluruhan

Sumber: Penulis, dirangkai dari berbagai sumber.

10.2 Peran Pemerintah (Negara) dalam Kebijakan Ekonomi Menurut Islam

Sejatinya ekonomi Islam tidak bisa dipisahkan dari Islam itu sendiri karena ekonomi Islam hanyalah salah satu sub sistem di samping sub-sub sistem Islam yang lain. Tanpa sub-sub sistem lain, praktik ekonomi Islam akan berjalan pincang, lamban, dan terseok-seok.[4] Neagara atau kekuasaan merupakan salah satu sub-sistem Islam yang paling vital. Ibnu Taimiyah mengungkapkan pentingnya negara dan otoritas (kekuasaan) sentral dengan menyatakan kesejahteraan manusia tak akan mungkin tercapai kecuali dalam masyarakat ada ikatan kooperatid diantara mereka. Oleh sebab itu, sangat diperlukan setiap orang untuk taat pada pihak otoritas yang berwenang. Menurut Ismail Raji al-Faruqi, Islam tak mungkin ada tanpa syariah, tanpa negara, dan peradilan yang mengatur ajaran-ajaran Islam itu.[5]

Secara umum, tugas sebuah Negara Islam adalah untuk menjamin dan melindungi hak-hak individu yang paling fundamental yang meliputi: hak hidup, hak beragama, hak mengumpulkan kekayaan, dan hak kehormatan diri (*'irdh*). Ajaran Islam menyerukan terjadinya distribusi kekayaan negara secara merata, maka menjadi kewajiban Negara Islam untuk melaksanakan kewajiban tugas itu.[6] Untuk melihat bagaimana Islam mengatur peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi suatu negara, kita mesti merunut lagi sejarah ekonomi Islam di belakang kita.

Pada masa-masa awal Islam, umat Muslim selalu mendapatkan jawaban tuntas atas setiap pertanyaan dari permasalahan kehidupan yang terjadi. Itu adalah masa di mana Rasulullah masih dalam bimbingan wahyu Allah sehingga tidak ada pertanyaan yang menggantung tentang urusan kehidupan umat, termasuk masalah-masalah di bidang ekonomi. Kedudukan Rasulullah bukan hanya sebagai pemimpin komunitas secara spiritual, namun lebih dari itu beliau juga merupakan pimpinan dari struktur sosial yang saat ini bernama negara.

Selama masa turunnya Al-Qur'an tersebut Nabi Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat dalam berbagai cara kadang dengan perkataan, kadang dengan perbuatan. Sejumlah prinsip umum dalam Al-Qur'an kadang dijabarkan secara rinci oleh Al-Qur'an sendiri, kadang pula dijabarkan lebih lanjut dalam Sunnah Rasul. Dalam kontek ini kita memahami kaitan antara Al-Qur'an sebagai sistem ideal yang turun secara bertahap dan mampu menegakkan realita sosial yang dijalani oleh Rasulullah dalam masa kenabiannya. Dalam konteks itu pula kita dapat memahami ekonomi sebagai subsistem yang diturunkan dalam kerangka realitas sosial tersebut.[7] Banyak sekali riwayat dari Rasulullah berkenaan dengan ekonomi, misalnya keterangan tentang riba, syarat-syarat jual beli, zakat, pembagian rampasan perang, jizyah, dan sebagainya.

Prinsip-prinsip peran negara dalam bidang ekonomi sangat kental dirasakan selama pemerintahan Nabi Muhammad di Negara Madinah seiring dengan semakin berkembangnya kota itu dari waktu ke waktu. Distribusi kekayaan negara yang diatur pemerintah Negara Madinah menunjukkan bahwa kerangka keadilan menjadi koridornya. Hak kaum lemah dilindungi negara dengan aturan yang jelas seperti dalam aturan tentang *al-khumus,*[8]

> Artinya: Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu....[9]

Mekanisme pasar telah diakui oleh Islam sejak awalnya. Harga suatu komoditi barang tidak ditentukan oleh negara, namun dibiarkan mengalir alami dengan mengikuti mekanisme pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran (*supply and demand*). Negara hanya bertugas untuk mencegah instabilitas mekanisme pasar itu yang disebabkan oleh praktik-praktik curang misalnya spekulasi, penimbunan barang/uang, penipuan, kecurangan dalam timbangan, ukuran, dan sebagainya. Oleh sebab itu, praktik-praktik nirkeadilan sangat dilarang dalam ekonomi Islam. Pemerintah Negara Islam juga bertugas untuk mengawasi terjadinya praktik-praktik ekonomi yang mengandung unsur haram, riba, dan judi (*maisir*).

Saat itu, penerimaan keuangan Negara Madinah dikumpulkan pada embrio lembaga *Baitul Mal* yang meliputi *al-khumus*, zakat fitrah (mulai tahun ke-2 Hijriah), wakaf (tahun ke-3 Hijriah), *kharaj* (mulai tahun ke-7 Hijriah), zakat harta dan zakat pertanian tahun ke-8 Hijriah), *kafarat*, *ushr* (bea masuk perdagangan), *khumus* atas *rikaz* (harta karun), *amwal fadhla* (harta tak bertuan), dan *nawaib* (pajak harta orang-orang kaya pada saat darurat). Dasar-dasar kebijakan fiskal yang diberlakukan Negara Madinah meliputi penentuan subyek dan obyek: zakat, *kharaj*, *ushr*, *jizyah,* dan *kafarat*. Juga ditentukan batas minimal terkena kewajiban pembayarannya (*nisah*), serta umur obyek terkena kewajiban (*haul*).[10]

Peranan pemerintah dalam kebijakan ekonomi semasa pemerintahan Nabi Muhammad diteruskan *Khulafaur Rasyidin*. Dengan semakin luasnya wilayah kekuasaan Islam, perbendaharaan negara khilafah pun semakin banyak meskipun semakin besar pula tanggung jawab pemerintah untuk mengurus umat. Pada masa Abu Bakar menjadi khalifah, kebijakan ekonomi yang dilakukan antara lain: *Pertama*, menegakkan hukum secara tegas dengan memerangi orang-orang yang mengaku Islam namun enggan membayar pajak. *Kedua*, mengelola barang-barang tambang menjadi sumber pendapatan negara. *Ketiga*, menetapkan gaji pejabat dan pegawai negara di Madinah dan di wilayah-wilayah Islam yang lain. Pada masa Umar bin

Khattab, kebijakan pemerintah Islam antara lain: melakukan sistemisasi dalam pungutan *jizyah*, memungut zakat kuda, membentuk dewan-dewan beserta perangkatnya, tidak membagi tanah *ghanimah* kepada prajurit namun tetap dikelola penduduk lokal sebagai sumber *kharaj*. Semasa Utsman bin Affan kebijakan negara bidang ekonomi yang paling penting adalah membebaskan zakat atas harta karun (*rikaz*) dan menaikkan dana pensiun sebesar 100.000 dirham ditambah bahan makanan. Masa *Khulafaur Rasyidin* yang terakhir adalah masa Ali bin Abi Thalib dimana ia melakukan beberapa reformasi bidang ekonomi antara lain: memungut zakat atas sayur-sayuran, menetapkan pajak kepada pemilik kebun, membayar gaji pegawai secara mingguan, mengedepankan pemerataan kesejahteraan ekonomi umat, memberantas pedagang licik, penimbun barang dan pelaku pasar gelap yang akan merusak mekanisme alami pasar (harga).

10.3 Ekonomi Moneter dalam Islam

Dasar-dasar kebijakan moneter dalam Islam telah diletakkan sejak awal oleh Rasulullah sebagai kepala pemerintahan dan Kepala Negara Islam Madinah. Secara geo-politik dan geo-ekonomi, wilayah Madinah dan sekitarnya serta wilayah Arab umumnya, pada saat itu masih dalam pengaruh kerajaan Romawi di Barat serta kerajaan Persia di Timur. Mata uang yang berlaku juga merupakan mata uang dari kedua kerajaan besar itu. Mata uang emas dari Romawi disebut dinar dan mata uang perak dari Persia disebut dirham. Dalam praktiknya, dirham lebih populer di dunia usaha bangsa Arab. Pada saat itu, koin dinar dan dirham mempunyai kurs tetap yaitu satu dinar setara dengan sepuluh dirham. Nilai emas pada kepingan dinar dan nilai perak pada kepingan dirham sama dengan nilai nominalnya (*face value*). Itulah mengapa pada masa itu belum pernah terjadi gejolak moneter.

Dapat disimpulkan bahwa pada masa Nabi Muhammad telah ditetapkan dasar-dasar kebijakan negara di bidang moneter antara lain: *Pertama,* membiarkan berlakunya mata uang dinar dan dirham serta surat wesel dagang dan surat utang. Dinar (emas) berasal dari Kekaisaran Romawi sedangkan dirham (perak) berasal dari Kekaisaran Persia. Kedua mata uang itu berlaku di wilayah jazirah Arab karena wilayah itu merupakan daerah *buffer* bagi kekuatan kedua kekaisaran tersebut. *Kedua,* membebaskan

tarif bea masuk impor emas dan perak serta komoditi dari wilayah Persia dan Romawi. *Ketiga*, melarang penimbunan uang (*kanz*). *Keempat*, larangan penimbunan barang untuk mnjaga stabilitas nilai uang. Larangan pencegatan kafilah dagang sebelum masuk pasar (*talaqqir rukban*). *Kelima*, larangan membungakan uang (riba). *Keenam*, menggalakkan pinjaman tanpa bunga (*qardhul hasan*), *mudharabah*, *muzara'ah* (pembagian panen), *musaqat* (kerjasama pengelolaan kebun antara pemilik dan pengelola –irigasi dan tenaga kerja) *masyarakah* (kerjasama masing-masing pihak menyediakan modal). *Ketujuh*, mencegah kegiatan spekulasi. *Kedelapan*, meningkatkan produksi barang dan jasa dengan membagi-bagi tanah kepada umat Islam yang ditinggalkan Yahudi Bani Nadhir. *Kesembilan*, penghapusan monopoli dagang kaum Quraisy di pasar Ukaz dan Dzul Majaz pasca *fathul Makkah*.

Secara umum, kebijakan moneter Negra Islam adalah mengendalikan kondisi ekonomi makro negara Islam tetap berjalan di atas koridor syariah, moral dan etika Islam, dan spirit Islam tentang keadilan universal. Dasar-dasar kebijakan moneter yang telah dibangun Nabi Muhammad tersebut kemudian secara umum diteruskan oleh para shabatnya yang memegang kendali kekuasaan.[11]

10.4 Mata Uang Dinar dan Dirham

Uang dikenal sebagai sesuatu yang dapat menjadikan barang itu memiliki harga, dan sebagai upah atas jasa dan pelayanan, baik berbentuk uang logam maupun bukan. Dengan uang pula seluruh barang, usaha dan jasa dapat dinilai. Ibnu Khaldun membahas tentang fungsi uang. Menurutnya uang memiliki dua fungsi, yaitu sebagai ukuran (alat) pertukaran (*standard of excange*) dan sebagai penyimpan nilai (*store of value*). Mata uang (*an-nuqud*), secara bahasa berarti dirham tertentu, mengeluarkan bagian dirham yang palsu, atau memberikan dan mengambil dirham. Hal ini seperti yang terungkap dalam hadits Jabir dan yang lainnya, yaitu saat Rasulullah menjual sesuatu kepadanya (Jabir), maka beliau bersabda,

"Uangkanlah kepadaku harganya."[12]

Uang itu ada dua macam, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam adalah uang yang terbuat dari barang tambang seperti emas, perak, tembaga, timah dan nikel. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari kertas, sebagai pengganti (substitusi) dari emas atau perak atau terbuat dari

campuran emas atau dari campuran perak, atau keduanya; yang dijamin seluruhnya atau sebagian (oleh emas dan perak); atau tidak dijamin sama sekali sehingga tidak di-*back-up* oleh emas dan perak.[13]

Sebelum manusia mengenal uang, mereka telah melakukan transaksi ekonomi. Pada mulanya transaksi yang dilakukan hanya melalui tukar-menukar barang (*barter*). Semakin lama, selain sistem *barter* aktivitas ekonomi berkembang dengan tukar-menukar antara barang dengan jasa. Namun, karena pertukaran barang dengan jasa menimbulkan banyak kesulitan, terutama yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, maka mereka berpikir untuk mencari barang dasar yang memiliki nilai intrinsik dan bisa memberikan kemudahan dalam peredarannya sehingga dapat dijadikan tolok ukur yang menilai seluruh barang dan jasa. Muncullah mata uang, yang menjadikannya satu-satunya tolak ukur. Setelah manusia di masa lalu mengetahui bahwa logam mulia, emas dan perak memiliki nilai intrinsik, mereka menjadikan keduanya sebagai mata uang. Kemudian mereka mencetak dinar dan dirham. Kedua benda tersebut relatif jarang diperoleh (depositnya), tetapi memiliki keunikan (seperti emas) yang tidak hancur ditelan masa. Yang dimaksud dengan sistem uang emas dan perak (*gold and silver standard*) adalah penggunaan emas dan perak sebagai standar satuan uang. Kedua logam tersebut dapat digunakan sebagai mata uang tanpa batasan bentuk. Sistem ini telah dikenal sejak zaman dahulu dan dipergunakan di Negara Islam Rasulullah.

Kerajaan Romawi dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan emas sebagai dasar mata uangnya. Dengan emas ini dicetak dinar Hirakliy dalam bentuk dan ukuran tertentu. Demikian juga kekaisaran Persia dan negeri-negeri pengikutnya telah menjadikan perak sebagai dasar mata uangnya. Dengan perak ini dicetak dirham dalam bentuk dan ukuran tertentu. Diketahui bahwa mata uang dinar Romawi hanya dicetak dengan satu bentuk dan ukuran saja, sedangkan dirham Persia dicetak dengan bentuk dan ukuran yang bermacam-macam. [14]

Kaum Muslim telah menggunakan bentuk, cetakan dan gambar dinar Hirakliy dan dirham Kisra pada masa Rasulullah, Khalifah Abubakar Shiddiq dan awal dari masa Khalifah Umar. Pada tahun ke-20 Hijriyah atau pada tahun ke-8 dari masa pemerintahan Khalifah Umar, beliau mencetak dirham yang baru berdasarkan dirham Sasanid. Bentuk dan timbangannya

tetap mengacu pada (dirham) Kisra, gambar dan tulisannya bermotif Bahlawiyah (Pahlevi). Hanya saja beliau menambah tulisannya dengan menggunakan huruf Arab *kufi*, misalnya *"Dengan Nama Allah"* dan *"Dengan Nama Allah Rabbku."*

Kemudian kaum Muslim tetap menggunakan uang dinar yang mengacu pada (bentuk) dinar Byzantium dan dirham Sasanid, hanya terdapat tambahan kata Islam dengan menggunakan huruf Arab. Keadaan ini berlangsung terus sampai masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada tahun 75 atau 76 H Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham yang berciri khas Islam, yang mengandung teks-teks Islam dengan menggunakan *khath kufi*, sedangkan bentuk Sasanid ditinggalkan. Pada tahun 77 H dicetak dinar yang berciri khas Islam, dan terukir di dalamnya teks-teks Islami dengan *khath kufi*, sedangkan dinar yang berbentuk Byzantium ditinggalkan. Setelah Khalifah Abdul Malik bin Marwan mencetak dirham dan dinar yang berciri khas Islam, maka kaum Muslim memiliki mata uang yang berciri khas Islam, dan menanggalkan mata uang lainnya. [15]

10.5 Kelebihan Sistem Mata Uang Emas dan Perak

Menurut Islam, standar mata uang yang digunakan semestinya berbasis emas (dinar) dan perak (dirham). Dengan standar dua logam ini, maka nilai nominal uang tersebut akan selalu sama dengan nilai intrinsiknya. Karena itu, nilai mata uang tersebut lebih terikat pada dirinya sendiri dan bukan pada mata uang lainnya. Dengan kondisi ini, maka nilai mata uang menjadi stabil dan kondisi ini pada gilirannya dapat membuat berbagai perencanaan, penilaian, dan pelaksanaan kegiatan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih mudah. Sistem mata uang emas dan perak merupakan satu-satunya kaidah yang mampu menyelesaikan problematika mata uang, menghilangkan inflasi besar-besaran yang sering menimpa seluruh dunia, dan mampu mewujudkan stabilitas mata uang dan stabilitas nilai tukar, serta bisa mendorong kemajuan perdagangan internasional. Hal itu karena sistem emas dan perak memiliki keistimewaan ekonomi yang sangat banyak, diantaranya:

1. Emas dan perak adalah barang yang proses (eksplorasi dan produksinya) mengharuskan adanya penelitian, memerlukan eksplorasi, dan karena adanya permintaan sebagai pembayaran atas barang-barang dan jasa.

Membekali dunia dengan mata uang (yang benar-benar intrinsiknya berharga), bukan karena belas kasihan negara-negara penjajah seperti yang terjadi dalam sistem uang kertas biasa, dimana mereka mampu mengatasinya dengan menyalurkan uang ke pasar-pasar sekehendaknya, melalui cetakan tambahan setiap kali bermaksud memperbaiki neraca keuangan dan pembayaran dengan negara-negara lain.

2. Sistem emas dan perak tidak menyebabkan dunia mengalami kelebihan (mata uang) secara tiba-tiba dengan bertambahnya peredaran mata uang, seperti yang biasa terjadi pada mata uang kertas. Ini karena mata uang (emas dan perak) bersifat tetap dan stabil, serta makin bertambah kepercayaannya.
3. Sistem emas dan perak dapat menjaga neraca keuangan dengan memperbaiki defisit neraca pembayaran internasional, dan perkara lain yang terkait tanpa campur tangan Bank Sentral. Seperti yang terjadi dewasa ini dengan intervensi (Bank Sentral) setiap kali nilai tukar tidak stabil diantara mata uang asing. Apabila (neraca) pendapatan bertambah dari barang-barang ekspor, hal ini akan meningkatkan pendapatan dari negara-negara lain berupa mata uang negara. Dan ini berarti akan meningkatkan arus masuk emas dan perak dari luar negeri. Akibatnya harga-harga di dalam negeri menjadi turun. Barang-barang produk dalam negeri menjadi lebih murah dibandingkan barang-barang impor. Pada akhirnya akan menurunkan volume barang-barang impor. Benar, negara merasa khawatir mengalami kekurangan cadangan emas dan perak jika defisit neraca pembayaran terus berlangsung. Dalam sistem uang kertas permasalahan ini ditanggulangi dengan cara mencetak uang kertas baru, setiap kali terjadi defisit neraca pembayaran. Sebab, tidak ada syarat (yang mengikat) untuk menerbitkan (uang kertas baru). Dan hal ini mengakibatkan semakin bertambah besarnya inflasi, serta menurunnya kekuatan (nilai) daya beli mata uang. Sedangkan di dalam sistem emas dan perak, negara tidak mungkin memperbanyaknya dengan menerbitkan mata uang kertas (baru), selama uang kertas (yang ada) mampu menukarnya menjadi emas dan perak dengan harga tertentu. Karena negara khawatir bahwa memperbanyak (mata uang) dengan menerbitkan (mata uang baru) akan meningkatkan permintaan akan emas, sementara negara tidak mampu menghadapi permintaan ini. Dan jika tidak (mampu dipenuhi) akan terjadi pelarian emas ke luar

negeri. Hal ini berujung pada berkurangnya cadangan emas dan perak.

4. Emas sebagai satu-satunya mata uang (Negara) mengakibatkan negara-negara lain tidak dapat mengontrol mata uangnya. Hal ini membawa keistimewaan yang luar biasa pada jumlah mata uangnya. Karena mata uang di Negara (Khilafah) bisa mencukupi kebutuhan pasar akan mata uang yang beredar, tanpa melihat lagi apakah jumlahnya banyak atau sedikit. Barang-barang secara keseluruhan mengambil nilai tukar dengan mata uang. Dan bertambahnya produksi barang-barang berakibat turunnya harga barang-barang tersebut. Dalam sistem mata uang kertas, fenomena ini tidak bisa meningkatkan (nilai) mata uang, malahan akan menurunkan nilai beli dari mata uang. Dan ini menyebabkan inflasi. Berdasarkan hal ini jelas bahwa sistem emas dan perak tidak menyebabkan inflasi. Berbeda dengan sistem mata uang kertas yang makin bertambah keterbatasannya.
5. Sistem emas dan perak akan memperlancar nilai tukar di antara mata uang asing dengan stabil. Karena setiap mata uang asing diukur dengan satuan tertentu dari emas dan perak. Dengan demikian dunia secara keseluruhan akan memiliki mata uang tunggal yang hakiki dari emas atau perak, walaupun mata uangnya berbeda-beda. Dunia akan menjalani perdagangan bebas, kelancaran peredaran barang dan harta di berbagai negara di seluruh dunia, kesulitan-kesulitan dengan pecahan uang dan mata uang berkurang. Hal ini mampu memajukan perdagangan internasional. Para pedagang tidak lagi khawatir dengan meluasnya perdagangan luar negeri, karena nilai tukar (mata uang) stabil.
6. Sistem emas dan perak mampu memelihara kekayaan emas dan perak setiap negara. Tidak akan terjadi pelarian emas dan perak dari suatu negeri ke negeri lainnya. Negara tidak memerlukan alat kontrol untuk menjaga (cadangan) emas dan peraknya, karena kedua jenis uang itu (emas dan perak) tidak akan berpindah kecuali untuk pembayaran (harga) barang atau upah para pekerja.[16]

Faedah-faedah ini hanya ada pada sistem mata uang logam tunggal, baik itu emas atau perak, maupun pada sistem mata uang dua logam, emas dan perak. Selain itu sistem mata uang dua logam akan meningkatkan volume kaidah (mata uang) dua logam, sehingga menyebabkan penampakkan

total mata uang menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan negara untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap mata uang dengan mudah dan leluasa, karena fleksibilitasnya yang tinggi. Demikian juga menjadikan kekuatan daya beli hanya untuk satu sistem mata uang, sehingga dapat meningkatkan harga (nilai mata uang) hingga derajat yang paling tinggi, serta stabilitasnya terjamin.

Inilah keistimewaan dan berbagai faedah dari kaidah emas dan perak, meski bukan berarti luput dari berbagai permasalahan. Seperti, adanya penimbunan yang sangat besar, adanya hambatan-hambatan perbatasan (negara), terkonsentrasinya cadangan-cadangan (emas dan perak) yang sangat besar di negara-negara besar dan di negara-negara yang kemampuan produksinya sangat tinggi, mempunyai kemampuan bersaing di dalam perdagangan internasional, memiliki keunggulan di bidang (kualitas dan kuantitas) para pakar, teknisi dan insinyurnya, dan menerapkan sistem mata uang kertas biasa sebagai pengganti sistem mata uang emas dan perak.[17]

Kegagalan negara yang menerapkan kaidah emas dan perak dalam menyelesaikan rintangan dan permasalahan tersebut terutama karena masih adanya negara-negara besar dan negara-negara yang memiliki pengaruh dalam perdagangan internasional, yang berjalan tidak dengan kaidah emas dan perak. Ini mengharuskan negara untuk menjalankan politik swasembada, mengurangi impor, dan menjalankan pertukaran barang yang diimpornya dengan barang yang ada (di dalam negeri), bukan (membayarnya) dengan emas maupun perak. Melakukan penjualan barang (ekspor) yang ada (ditukar/dibayar) dengan barang yang negara perlukan, atau dengan emas dan perak, atau mata uang yang dibutuhkan negara untuk (membayar) impor barang yang diperlukannya, baik berupa barang maupun jasa.

Lebih dari itu, negara menjalankan kaidah (sistem mata Uang) dua logam .emas dan perak- akan menghindarkan penetapan nilai tukar yang fixed antara satuan (mata uang) emas dan satuan (mata uang) perak. Negara akan membiarkan nilai tukar mengikuti pergerakan harga. Sebab, penetapan nilai tukar secara fixed antara dua mata uang ini .yaitu emas dan perak- akan diikuti dengan munculnya mata uang gelap (pasar gelap) yang mengakibatkan naiknya nilai mata uang tersebut di pasar dibandingkan

dengan nilai mata uang tersebut yang (ditetapkan oleh) undang-undang di dalam peredaran. Akibatnya satuan mata uang itu (nilainya) akan jatuh (murah). Mata uang yang (nilainya) murah akan tersingkir oleh mata uang yang kuat di dalam peredaran. [18]

10.6 Mata Uang Kertas sebagai Alat Tukar

Sistem uang kertas adalah sistem yang menggunakan uang kertas sebagai alat tukarnya. Uang kertas merupakan gambaran dari kepercayaan (terhadap undang-undang-pen) yang beredar, dan dikeluarkan bagi orang (untuk bisa dibawa-bawa). Juga mencerminkan hutang yang dijamin oleh negara atau kekuasaan yang menerbitkan mata uang. Uang kertas yang kita gunakan sekarang, bentuk dan sistemnya merupakan dari perkembangan masa yang panjang. Kertas-kertas ini dinamakan *bank note*, yaitu janji bank untuk membayarkan uang logam kepada pemilik ketika ada permintaan. Uang kertas pertama kali muncul pada tahun 910 M di Cina. Pada awalnya mereka menggunakan uang kertas atas dasar penopang logam emas dan perak 100%. Sekitas abad ke-10 M uang kertas tidak 100% ditopang oleh emas dan perak dan sekitar abad 12 M mereka sudah tidak menggunakan emas dan perak sebagai penopang uang kertas. Demikianlah uang kertas muncul disamping uang logam semenjak beberapa waktu lalu. Namun beberapa uang-uang kertas yang tersimpan di bank-bank kemudian berkembang dan terpisah dari uang-uang logam dan tidak bisa lagi ditukarkan dengan emas. Namun uang-uang tersebut tetap sah secara undang-undang.

Uang kertas melewati 4 (empat) tahap yang berbeda hingga sampai pada bentuk dan sistemnya sekarang. Fase pertama, ketika volume perdagangan luar negeri semakin luas, keuntungan-keuntungan semakin meningkat, dan harta semakin berkembang, kemudian mereka menitipkan uang logam pada penyimpanan-penyimpanan tukang emas, tempat penukaran emas, atau pemuka-pemuka agama untuk mengihindari kemungkinan pencurian dan perampokan. Pihak-pihak itu kemudian memberikan kepada penitip akta-akta penyimpanan yang dituliskan jumlah uang logam yang dititipkan. Akta ini sendiri bukan uang, karena tidak bersifat diterima secara luas dan tidak mungkin digunakan untuk membayar pembelian-pembelian. Akta ini hanya digunakan sebagai bukti penyimpanan dan untuk melakukan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain.

Buku Ini Dilarang Digandakan

Fase kedua, pada fase ini penulisan akta mengalami perubahan. Pada fase pertama akta dituliskan berdasarkan jumlah dari simpanan logam emas atau perak. Sedang pada fase ini, seseorang yang menitip uang logam kemudian menerima akta dengan jumlah titipan dan ditulis pada akta jaminan pembayaran terhadap akta ini. Pemegang akta pun tidak perlu membubuhkan tanda tangan untuk transaksi.

Fase ketiga, kepercayaan orang-orang semakin tumbuh terhadap kertas-kertas yang diterbitkan oleh lembaga keuangan ini. Mereka menggunakannya untuk melaksanakan kontrak transaksi langsung tanpa merujuk ke lembaga keuangan untuk menukarnya dengan uang logam. Dalam kenyataannya, lembaga keuangan menemukan bahwa sebagian besar kertas-kertas ini berada dalam peredaran tanpa ditukarkan dengan uang logam. Sebagai contoh, jikalau lembaga keuangan menemukan diantara setiap 20 potong kertas hanya satu kertas ditukarkan, itu artinya ratio penukaran adalah 5%. Lembaga keuangan dapat menambah ratio ini untuk cadangan dan menjaga kepercayaan orang-orang, lalu menyimpan 10% dari uang-uang logam itu. Ini berarti 90% dari kertas-kertas tidak memiliki saldo uang logam karena 100 kertas dibanding 10 potong uang logam. Jumlah uang kertas semakin banyak yang tidak ada penopangnya. Ketika orang-orang mulai merasakan penipuan yang terjadi, mereka kemudian segera menukarkan uang kertasnya ke uang logam, namun tak segampang itu sehingga menimbulkan kekacauan, dan kondisi memburuk. Negara terpaksa menerbitkan uang kertas tanpa penopang untuk meredam kekacauan.

Fase keempat, peristiwa Perang Dunia I tahun 1914 adalah perang yang pedih, yang membuat peredaran mata uang emas memburuk, serta kebutuhan pemerintah terhadap pembiayaan perang yang bertambah. Semua itu membuat negara-negara menahan saldo emas yang mereka miliki dan mencegahnya keluar. Kemudian uang kertas tidak dapat ditukar dengan emas. Uang kertas memiliki beberapa kelebihan, antara lain; mudah dibawa, membawa uang kertas berisiko lebih kecil, biaya penerbitan lebih kecil, kemungkinan untuk menerbitkannya dalam tipe-tipe bertingkat yang sesuai dengan volume interaksi dagang yang berbeda-beda. Keputusan negara-negara mnerbitkan uang kertas tanpa penopang emas ternyata

membuat uang kertas dengan bebas diterbitkan. Negara dengan bebasnya mencetak uang kertas dan bahkan akhir-akhir ini banyak uang kertas palsu.

Dari sini menimbulkan banyak kekurangan dari uang kertas. Diantara kekurangan uang kertas adalah; risiko kekacauan dalam kegiatan keuangan dan kegiatan internasional, karena sistem uang kertas tidak menjamin stabilitas nilai tukar seperti jaminan pada emas. Risiko penerbitan uang yang berlebihan dan akibatnya seperti inflasi keuangan yang menyebabkan kenaikan harga-harga dan kekacauan kondisi masyarakat.[19]

Sistem mata uang adalah kumpulan peraturan yang menjadi asas adanya mata uang dan pengaturannya di suatu negara. Poros utama untuk setiap sistem mata uang adalah penentuan kesatuan mata uang dasar yang dijadikan sebagai tolok ukur bagi jenis-jenis mata uang lainnya. Jika telah ditentukan kesatuan mata uang dasar dengan ukuran tertentu dari emas, maka kesatuan ini menjadi mata uang dasar pada sistem tersebut. Sistem mata uang biasanya dinamakan dengan mata uang dasar yang digunakannya. Apabila mata uang dasarnya adalah emas, maka jadilah sistem mata uangnya sistem mata uang emas, atau yang berpijak pada emas. Apabila mata uang dasarnya adalah perak, jadilah sistem mata uang perak. Dan apabila mata uang dasarnya gabungan dari keduanya -emas dan perak- maka dinamakan dengan sistem mata uang dua logam. Jika nilai kesatuan mata uang dasarnya tidak dikaitkan secara permanen dengan emas ataupun dengan perak, maka dinamakan dengan sistem mata uang biasa, baik menggunakan logam lainnya -seperti mata uang tembaga atau menggunakan kertas seperti mata uang kertas biasa (*bank note*).[20]

Dunia pernah mengambil emas dan perak sebagai sistem mata uangnya hingga Perang Dunia Pertama, dengan berhentinya penggunaan sistem mata uang emas dan perak. Setelah Perang Dunia Pertama selesai, kembali sistem mata uang emas dan perak dijadikan rujukan temporer, lalu penggunaannya mulai memudar. Pada tahun 1971 penggunaan sistem mata uang emas dan perak ditiadakan sama sekali, berdasarkan keputusan Presiden AS, Nixon pada tanggal 15/07/1971 yang secara resmi membatalkan sistem *Bretton Woods*, yang dianggap sebagai keputusan yang mengikat mata uang *dollar* dengan emas, dan mem-*peg*-kannya dengan nilai tertentu.[21]

Selama emas dan perak menjadi mata uang yang beredar di seluruh dunia, tidak akan dijumpai adanya masalah yang terkait dengan mata uang

ini sama sekali. Permasalahan tentang mata uang tidak pernah muncul kecuali setelah hilangnya (praktik) sistem emas dan perak di dunia. Ini karena negara-negara penjajah telah menggunakannya sebagai uslub penjajahan ekonomi dan keuangan untuk menguasai dunia. Mata uang dijadikan sebagai salah satu sarana penjajahan, dan mereka berupaya menghilangkan pilar-pilar (sistem) emas dan perak. Mereka mengubah mata uang menjadi sistem lain, yaitu dengan membiarkan berlakunya sistem barter dan mata uang (kertas) biasa yang tidak disandarkan kepada emas dan perak. Para penjajah juga memainkan mata uang dunia dalam upayanya untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan mereka, merekayasa krisis-krisis mata uang, memunculkan problematika ekonomi, dan membanjiri penerbitan mata uang dengan mata uang kertas biasa, yang mengakibatkan inflasi besarbesaran terhadap mata uang dan hancurnya daya beli (nilai) mata uang. Semuanya tidak mungkin terjadi, kecuali (penyebabnya adalah) telah lenyapnya kaidah (sistem mata uang) emas dan perak.[22]

Uang kertas seharusnya merupakan uang kertas pengganti (substitusi) dari emas dan perak; atau jika uang kertas ini termasuk uang kertas semi pengganti yang dijamin dengan emas dan perak. Ada uang kertas pengganti (substitusi) dari emas atau perak yang dimiliki negara dengan nilai yang sama. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar dijamin penuh oleh emas atau perak 100%. Si pemilik uang kertas ini bisa menukarkannya dengan emas atau perak —sesuai dengan jaminan tersebut- kapan saja tanpa ada persyaratan ataupun hambatan. Uang kertas pengganti ini faktanya dianggap sama dengan sistem uang logam. Apa saja .dari uang kertas yang beredar tersebut- dapat ditukar dengan emas atau perak (intrinsiknya).

Mata uang kertas pengganti, kedudukannya .dalam pertukaran/ peredaransama dengan yang digantikannya. Ada juga uang kertas yang dijamin sebagian nilai nominalnya .dengan emas atau perak- dengan perbandingan tertentu. Uang kertas semacam ini disebut dengan uang kertas semi pengganti (semi substitusi). Karena tidak dijamin secara penuh dengan emas atau perak, dan uang tersebut dipercaya pada saat penerbitannya. Bagian yang 264 Sistem Keuangan Negara dijamin dengan emas atau perak dianggap sebagai mata uang yang menggantikan emas atau perak, sementara bagian lainnya tidak dijamin oleh emas atau perak sehingga disebut dengan mata uang kertas semi pengganti (nuqud al-

waraqiyah al-watsiqah), yang kekuatannya disandarkan pada kepercayaan masyarakat sebagai alat tukar yang dikeluarkannya. Jenis uang kertas yang ketiga adalah uang kertas yang sama sekali tidak dijamin oleh emas atau perak, dan bukan sebagai pengganti dari emas atau perak. Uang kertas ini disebut dengan uang kertas biasa (nuqud al-waraqiyah al-ilzamiyah). Mata uang ini tidak bisa ditukarkan dengan emas atau perak. Disandarkan kepada kekuatan kepercayaan masyarakat, yang ditopang oleh undang-undang. Uang tersebut (nilai intrinsiknya) tidak mempunyai nilai. Nilainya disandarkan pada undangundang, yang memaksanya menjadi alat tukar. Jika penggunaan uang kertas ini tidak laku, atau kepercayaan masyarakat terhadapnya runtuh, maka uang kertas ini menjadi tidak berguna.[23]

---

1 "Perbedaan Antara Teori Ekonomi Mikro dan Teori Ekonomi Makro & Ruang Lingkup Teori Ekonomi Makro," Posted by Kamaluddin di http://kamaluddin86.blogspot.com/2009/05/perbedaan-antara-teori-ekonomi-mikro.html 12/20/2009 8:44:32 am.

2 Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro; The International Institute of Islamic Thought* (IIIT), Jakarta, 2002, hal. 3.

3 Sedangkan pada ekonomi mikro pasar dibedakan menurut individu komoditi, misalnya pasar beras, pasar jagung, pasar pakaian dan lain-lain dengan ketiga fungsinya seperti yang diterangkan diatas. Karena ekonomi makro berbicara pada tataran aggregate maka pasar barang adalah pasar aggregate bukan individu komoditi seperti pada ekonomi mikro. Artinya kurva *supply* (penawaran) dan *demand* (permintaan) pada ekonomi makro adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara harga aggregate dan barang aggregate. Kedua kurva ini disebut dengan *Aggregate Demand* (AD) dan *Aggregate Supply* (AS). Dengan kata lain AD adalah penjumlahan dari fungsi *demand* induvidu konsumen. Pada ekonomi mikro hanya disebut *Demand* dan *Supply*.

4 Hal ini bisa kita lihat bahwa kebangkitan ekonomi Islam (syariah) selama 25 tahun belakangan belum mampu untuk mempengaruhi kekuatan ekonomi konvensional (terutama kapitalisme) karena banyak faktor diantaranya tidak didukung oleh kekuatan sub sitem lain terutama politik, ilmu pengetahuan, dan sumberdaya manusia. Peran *International Development Bank* (IDB) yang didirikan Organisasi Konferensi Islam (OKI) pun juga belum mampu menyaingi *International Monetary Fund* (IMF) maupun *Word Bank*.

5 Mustaq Ahmad, Dr., *Etika Bisnis dalam Islam;* Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2006, hal. 155-156.

6 Mustaq Ahmad, Dr., *Etika Bisnis dalam Islam; op.cit.* hal. 157.

7 Abdul Kohar Mudzakir, "Ekonomi Islam: Suatu Perbandingan Pandangan dan Sejarah Perkembangan Pemikiran," *paper* penelitian IPB, 2005.

8 *Al-Khumus* adalah seperlima (1/5) atau 20% bagian dari harta *al-anfal (*rampasan perang).

9 Al-Qur'an surat al-Hasyr [59] ayat 7.

10 Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, *Jejak Rekam Ekonomi Islami; Refleksi Peristiwa Ekonomi dan Pemikiran Orang ahli Sepanjang Sejarah Kekhalifahan,* Cicero Publishing, Jakarta, 2008, hal. 35-36.

11 Lihat Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, ,*op.cit.* hal. 38-40.

12 Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim.
13 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (terj.), HTI Press, Jakarta 2009, hal. 258.
14 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 244. Lihat juga Lihat Karnaen A. Perwataatmadja dan Anis Byarwati, ,*op.cit.*
15 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 245-246.
16 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 273-276
17 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 276.
18 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 277.
19 Lihat Ahmad Hasan, Dr., *Mata Uang Islami*, Rajagrafindo, Jakarta, 2005.
20 Abdul Qadim Zallum, hal. 258-259.
21 Zallum, hal. 258. *Peg* atau *pegging* adalah istilah ekonomi yang bermakna 'mematok' mata uang dengan nilai atau harga tertentu. Lihat Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik, dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007, hal. 30.
22 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 273.
23 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.*, hal. 263-264.

-oo0oo-

BAB XI

TEORI DASAR EKONOMI SYARIAH

11.1 Teori Jual Beli dalam Islam

Kalau kita renungkan secara mendalam, 'jual beli' sebenarnya merupakan hakikat paling mendasar dalam setiap hubungan kehidupan antar manusia dalam bidang apapun.[1] Bahkan, hubungan dengan Allah bisa diinterpretasikan juga dengan proses 'jual beli' selain hubungan antara hamba dan Tuhannya (ibadah).[2]

Adapun yang berkaitan dengan perniagaan secara khusus, maka Allah Ta'ala telah berfirman:

> "Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."[3]

Dan Rasulullah juga telah bersabda:

> *"Bila dua orang telah berjaul-beli, maka masing-masing dari keduanya memiliki hak pilih, selama keduanya belum berpisah dan mereka masih bersama-sama (satu majlis)."* [4]
>
> "Dari sahabat Rafi' bin Khadij ia menuturkan: "Dikatakan (kepada Rasulullah) Wahai Rasulullah! Penghasilan apakah yang paling baik? Beliau menjawab: "Hasil pekerjaan seseorang dangan tangannya sendiri, dan setiap perniagaan yang baik."[5]

Para ulama juga telah menyepakati bahwa perniagaan adalah pekerjaan yang dibolehkan, dan kesepakatan ini telah menjadi suatu bagian dari syariat Islam yang telah diketahui oleh setiap orang. Sebagai salah satu buktinya, setiap ulama yang menuliskan kitab fiqih, atau kitab hadits,

mereka senantiasa mengkhususkan satu bab untuk membahas berbagai permasalahan yang terkait dengan perniagaan. Berangkat dari dalil-dalil ini, para ulama menyatakan bahwa hukum asal setiap perniagaan adalah boleh, selama tidak menyelisihi syariat.[6]

Hukum asal setiap perniagaan adalah halal, maka hal yang semestinya dikenali ialah hal-hal yang menjadikan suatu perniagaan diharamkan dalam Islam. Imam Ibnu Rusyud Al Maliky berkata:

> "Bila engkau meneliti berbagai sebab yang karenanya suatu perniagaan dilarang dalam syariat, dan sebab-sebab itu berlaku pada seluruh jenis perniagaan, niscaya engkau dapatkan sebab-sebab itu terangkaum dalam empat hal: Barang yang menjadi obyek perniagaan adalah barang yang diharamkan: 1. Adanya unsur riba; 2. Adanya ketidakjelasan (gharar); 3. Adanya persyaratan yang memancing timbulnya dua hal di atas (riba dan gharar). Inilah hal-hal paling utama yang menjadikan suatu perniagaan terlarang."[7]

Perincian dari keempat faktor di atas membutuhkan penjelasan yang panjang dan lebar, sehingga pembahasannyapun membutuhkan waktu yang lebih luas. Keempat faktor yang disebutkan oleh imam Ibnu Rusyud di atas, adalah faktor penyebab terlarangnya suatu perniagaan dan yang terdapat pada rangkaian perniagaan tersebut. Masih ada faktor-faktor lain yang menjadikan suatu perniagaan dilarang, akan tetapi faktor-faktor tersebut merupakan faktor luar. Diantara faktor-faktor tersebut ialah:

1. Waktu
   Dilarang bagi seorang Muslim untuk mengadakan akap perniagaan setelah *muazzin* menguman-dangkan adzan kedua pada hari Jum'at. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah:

   > Artinya:"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat pada hari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui" (Qs. Al Jum'ah: 9);

2. Penipuan
   Telah diketahui bersama bahwa penipuan diharamkan Allah, dalam segala hal. Dan bila penipuan terjadi pada akad perniagaan, maka tindakan ini menjadikan perniagan tersebut diharamkan:

> "Kedua orang yang saling berniaga memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah, dan bila keduanya berlaku jujur dan menjelaskan, maka akan diberkahi untuk mereka penjualannya, dan bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan dihapuskan keberkahan penjualannya" (Muttafaqun 'alaih).

Pada hadits lain Nabi Muhammad menegaskan:

> "Barang siapa yang menipu kami, maka ia tidak termasuk golongan kami"[8];

3. Merugikan orang lain

> "Dari sahabat Abu Hurairah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: Janganlah engkau saling hasad, janganlah saling menaikkan penawaran barang (padahal tidak ingin membelinya), janganlah saling membenci, janganlah saling merencanakan kejelekan, janganlah sebagian dariu kalian melangkahi pembelian sebagian lainnya, dan jadilah hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang Muslim adalah saudara orang Muslim lainnya, tidaklah ia menzhalimi saudaranyanya, dan tidaklah ia membiarkannya dianiaya orang lain, dan tidaklah ia menghinanya"[9]

Diantara bentuk-bentuk perniagaan yang merugikan orang lain ialah:

a. Menimbun barang dagangan. Diantara bentuk penerapan terhadap prinsip ini ialah diharamkannya menimbun barang kebutuhan masyarakat banyak, sebagaimana disabdakan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

> "Barang siapa yang menimbun maka ia telah berbuat dosa"[10]

b. Melangkahi penawaran atau penjualan sesama Muslim.

> "Janganlah kamu menghadang orang-orang kampung yang membawa barang dagangannya (ke pasar), dan janganlah sebagian dari kamu melangkahi penjualan sebagian yang lain, dan jangalan kamu saling menaikkan tawaran suatu barang (tanpa niat untuk membelinya), dan janganlah orang kota menjualkan barang dagangan milik orang kampung" (Riwayat Bukhary dan Muslim);

c. Percaloan

> "Dari sahabat Jabir bin Abdillah radhiallahu 'anhu ia menuturkan: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Janganlah orang kota menjualkan barang-barang milik orang kampung, biarkanlah masyarakat, sebagian diberi rizki oleh Allah dari sebagian lainnya."[11]

11.2 Teori Zakat[12]

Definisi zakat menurut bahasa 'tumbuh' (*numuww*), 'suci' dan bersih' (*thaharah*) karena bertujuan menyucikan kepemilikan harta dari hak orang lain, 'berkembang dan bertambah' (*ziyadah*). Zakat menurut istilah *fiqih* adalah *"menyerahkan sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya."*

Tujuan zakat adalah membersihkan:

1. Jiwa orang yang memiliki kelebihan harta dari kekikiran;
2. Hati fakir miskin dari sifat iri dan dengki;
3. Masyarakat dari benih perpecahan; dan
4. Harta dari hak orang lain.

Di samping itu, tujuan zakat juga mengembangkan:

1. Kepribadian orang yang memiliki kelebihan harta dari eksistensi moralnya;
2. Kepribadian fakir miskin;
3. Nilai harta;
4. Sarana jaminan sosial dalam Islam; dan
5. Sarana mengurangi terjadinya kesenjangan sosial.

Landasan kewajiban zakat adalah:

> *Artinya:"Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka."*
>
> "Islam dibangun atas lima rukun: syahadat la ilaha illaLah muhammadar rosululloh, menegakkan sholat, membayar zakat, menunaikan ibadah haji dan shoum di bulan ramadhan."[13]

Islam telah mengajarkan bagi ummatnya untuk selalu bertindak adil terhadap sesamanya, yang merupakan bagian dari kehidupan sosialnya. Adil merupakan ajaran inti ketika terjadi interaksi antar sesama manusia, sehingga terjadi keselarasan hidup dan keseimbangan dalam tatanan sosial dan kemasyarakatan.[14] Selain memiliki aspek *muamalah*, yaitu adanya hubungan sosial antara sesama manusia, zakat memiliki pula aspek ibadah yang merupakan proses penghambaan diri kepada Sang Khaliq, Allah. Karena zakat adalah bentuk ibadah kepada Allah yang merupakan cara pensucian terhadap harta kekayaan seseorang di hadapan Allah.

Penyebutan kata zakat dalam al-Qur'an seringkali dikaitkan dengan kata shalat (yang merupakan pilar utama dalam beribadah. Disamping itu, zakat dikaitkan pula dengan larangan terhadap riba (ar-Rum 39 dan al-Baqarah 276). Dengan demikian, seperti halnya shalat, zakat merupakan penopang dari keimanan seseorang terhadap Allah yang menjadi ibadah utama bagi setiap pribadi Muslim. Sedang kaitannya dengan larangan riba, zakat merupakan solusi yang diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi ummat. Karena zakat adalah alat distribusi untuk pemerataan harta dari *the have* (orang kaya) kepada *the have not* (orang miskin). Sedangkan riba, merupakan salah satu instrumen ekonomi yang menyebabkan terjadinya pemusatan harta di segelintir orang. [15]

Dalam lintasan sejarah kejayaan Islam, zakat yang dikelola secara benar telah membuktikan mampu mengeliminir kemiskinan sampai titik terendah. Yang paling fenomenal adalah pada masa khalifah Umar bin Abdul Aziz (Khalifah ke-8 Bani Umayyah), di mana instrumen zakat pada saat itu telah mampu memberantas kemiskinan di wilayah Islam, hingga tidak seorang pun yang berhak menerima zakat. Artinya masyarakat di bawah kekauasaan Islam semuanya tersejahterakan.

Bagi setiap orang yang mengeluarkan zakat dari setiap hartanya akan memiliki keuntungan ganda, yaitu keuntungan di dunia dan keuntungan di akhirat. Secara jelas dalam firman Allah (al-Baqarah: 261) telah ditegaskan bahwa siapa pun yang telah membelanjakan hartanya di jalan Allah, maka akan mendapat timbal balik yang berlipat-lipat. Hal ini tidak hanya di pahami dari sisi pahala saja, tetapi bisa pula di artikan dari sisi ekonomi.

Secara ekonomi, hal ini bisa dijelaskan sebagai berikut: diasumsikan bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif. Bantuan konsumtif yang diberikan kepada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan, imbas dari peningkatan produksi adalah penambahan kapasitas produksi yang hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak. Sementara itu di sisi lain peningkatan produksi ini akan meningkatkan pajak yang harus dibayarkan perusahaan kepada negara. Bila penerimaan negara bertambah, maka negara akan mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembangunan serta mampu menyediakan fasilitas publik yang murah

atau bahkan gratis bagi masyarakat. Dari gambaran di atas terlihat bahwa dari pembayaran zakat mampu menghasilkan efek berlipat ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian, yang pada akhirnya secara tidak langsung akan berimbas pula kepada keseluruhan ummat. Maka tidak mustahil jika zakat adalah merupakan instrumen ekonomi yang dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara.[16]

Zakat merupakan pungutan yang dikenakan bukan hanya terhadap keuntungan akan tetapi juga terhadap modal. Zakat memungkinkan terlaksananya perputaran modal di tataran sosial. Zakat sebagai bentuk jaminan sosial yang tidak dapat dilaksanakan di dunia Barat —seperti Perancis kecuali pada pertengahan abad XX sebagai akibat perjuangan kelas yang sifatnya sekuler—, telah dapat berjalan dalam Islam sebagai suatu rukun agama, 13 abad sebelumnya dapat berlaku di Barat.[17]

Sifat imperatif dari zakat mungkin menimbulkan paham bahwa perasaan bermurah-hati dan belas kasihan akan beku karena sudah dimekanisasikan oleh hukum Islam. Menurut Geraudy, pada permulaannya zakat itu diberikan secara suka rela. Zakat menjadi wajib dengan timbulnya Negara Islam untuk menolong orang-orang mukmin, fakir yang bertambah-tambah jumlahnya dan membantu keluarga-keluarga yang miskin yang ditinggalkan oleh pejuang-pejuang penegak agama Islam yang telah meninggal dunia. Dengan begitu maka zakat itu menjadi pajak, walaupun penggunaannya tetap untuk tujuan-tujuan humaniter tertentu. Jika makin lama zakat itu selalu mempunyai konotasi legal yang menonjol, ia tetap mempunyai sifat kewajiban agama, tindakan ketaqwaan dan tindakan belas kasihan dalam arti moral. Sifatnya yang nampak legalis tidak membatasi rasa murah-hati dari segi material. "*Perkataan yang baik dan pengampunan adalah lebih baik daripada zakat yang diikuti dengan omelan,*" begitulah yang terdapat dalam al-Qur'an.[18]

Zakat diberikan karena cinta kepada Allah dan bukan karena cinta kepada tetangga. Dalam kacamata Islam, segala sesuatu adalah milik Tuhan. Tak seorang pun yang mempunyai hak milik yang eksklusif. Zakat juga merupakan latihan spiritual yang sesuai dengan keseluruhan filsafat agama yang menganjurkan tiap Muslim untuk mengangkat dirinya lebih tinggi dari sekedar memikirkan hajat-material, memindahkannya dari egoisme ke altruisme dan dari individual kepada jiwa kolektif.[19]

Dalam memberikan zakat, orang tidak merasakan kehilangan sebagian dari hartanya, akan tetapi sebaliknya, merasa bahwa ia mengembalikan sebagian yang sangat kecil dari anugerah Allah. Niat untuk bersyukur kepada Pencipta segala yang ada, memberikan sifat ketaqwaan kepada zakat. Selain itu, zakat juga berfungsi sebagai pembersih[20] dan pemberi legalitas kepada kekayaan yang dizakati. Istilah Arab yang saya salin dengan bahasa Prancis "*aumone*," yakni zakat memberi arti etimologi tentang pembersihan dan afirmasi kebenaran.[21] Dengan begitu dorongan sifat murah hati tidak kehilangan spontanitasnya, karena didasarkan atas keyakinan agama. Selain dari yang tersebut, seorang fakir yang minta kepada seorang mukmin "kekayaan Tuhan bagi rasa cinta kepada Tuhan" tetap dapat mempertahankan kehormatannya.

Belas kasihan yang dilegalisir sebagaimana diterangkan di atas tidak lagi mempunyai aspek merendahkan yang dirasakan oleh si penerima jika bertemu dengan si pemberi. Zakat bukannya suatu pemberian yang diberikan menurut kemauan si kaya, akan tetapi ia adalah "hak si miskin"[22] yang dapat diminta secara legal, dan mengenai "harta benda yang nyata," jika perlu kekerasan dapat dipakai. Zakat menjawab imperatif mutlak dari keadilan. Intuisi keagamaan adalah fundamental dan sangat perlu oleh karena ia menguatkan realisasi hukum positif yang mengatur antara manusia dèngan manusia. Rasa cinta persaudaraan, rasa baik hati, belas kasihan dan murah hati tidak lagi nampak hanya sebagai kebajikan moral, akan tetapi merupakan ajaran agama. Dalam hal ini zakat mempunyai-arti yang istimewa karena menunjukkan arti pembersihan keagamaan dan pelaksanaan keadilan. Hukum menentukan jiwa zakat dan cara membayarkannya. Pemberian itu harus diambil dari yang baik dan bukan dari yang buruk.[23] Dalam hadits disebutkan bahwa Nabi Rasulullah menerangkan hal ini dalam khutbahnya yang pertama di Madinah:

> *"Siapa yang ingin menyelamatkan mukanya dari api neraka, (pemberian seorang fakir kepada seorang fakir lain) walaupun dengan sebutir buah korma, agar mengerjakannya, dan siapa yang tidak memiliki (walau sebutir buah korma)nya, agar ia memakai kata yang baik kepada tetangganya. Karena balasan amal yang baik itu sebesar sepuluh sampai 700 ganda."*[24]

Ternyata menarik di kalangan umat Islam muncul kecenderungan untuk melihat zakat tidak lagi semata-mata kewajiban seorang Muslim untuk mengeluarkan hartanya dalam kerangka mendapat perkenan (ridha)

Allah saja, melainkan juga dipahami sebagai bentuk komitmen terhadap sesama manusia. Zakat telah dihubungkan dengan persoalan ekonomi.[25] Realitas yang tidak bisa ditolak bahwa secara sosiologi terdapat sekelompok manusia yang hidup serba kekurangan dan pada sisi lain terdapat sekelompok manusia yang hidup serba mewah. Di sinilah diperlukan pemikiran rasional bagaimana mengangkat derajat kehidupan orang miskin menjadi lebih baik. Dengan demikian zakat dipahami sebagai realokasi sumber-sumber ekonomi, maka pengelolaan dan penggunaannya harus dilakukan sedemikian rupa, sehingga menghasilkan manfaat konsumtif terlebih lagi produktif yang maksimal.

Zakat dapat berfungsi dalam lingkup moral, sosial dan ekonomi. Fungsi moral zakat terlihat bagaimana zakat mendidik dan menjadikan orang agar tidak rakus dan tamak dengan cara memberikan sebagian harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya.[26]

Fungsi sosial zakat harus diwujudkan dengan cara mengupayakan agar zakat mampu mengikis kesenjangan ekonomi antara si-kaya dan si-miskin dengan adanya distribusi kekayaan yang adil dan merata kepada orang-orang yang membutuhkan. Menurut Masdar F. Mas'udi, pen-*tasharruf*-an (distribusi) zakat untuk fakir miskin ini bisa mencakup:[27]

a. Pembangunan sarana dan prasarana pertanian sebagai tumpuan kesejahteraan ekonomi rakyat dalam pengertiannya yang luas.
b. Pembangunan sektor industri yang secara langsung berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.
c. Penyelenggaraan sentra-sentra pendidikan keterampilan dan kejuruan untuk mengatasi pengangguran.
d. Pembangunan pemukiman rakyat tuna wisma atau gelandangan dan orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan.
e. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dasar sampai tinggi untuk setiap warga atau rakyat yang memerlukan.
f. Pengadaan sarana dan prasarana kesehatan bagi setiap warga atau rakyat yang membutuhkan.
g. Pengadaan sarana dan prasarana lain yang erat hubungannya dengan usaha mensejahterakan rakyat lapisan bawah.

Dengan model seperti ini tampak bagaimana zakat dapat diberdayakan sedemikian rupa, dan tidak lagi hanya untuk memenuhi kebutuhan

konsumtif yang berjangka pendek, tetapi mengarah kepada produktif dan berjangka panjang. Dengan demikian harta yang sebelumnya terakumulasi pada segelintir orang saja, telah dapat terdistribusi kepada orang lain untuk keperluan yang produktif sehingga seorang mustahiq mampu mengangkat dirinya secara ekonomis menjadi muzakki pada masa yang akan datang. Ini bisa dilakukan dengan cara menterjemahkan zakat dalam bentuk yang lebih konkret dengan memberdayakan zakat secara maksimal seperti yang telah diuraikan di atas. Untuk itulah para pakar telah merumuskan, bagaimana zakat itu benar-benar sebagai satu bentuk kebijaksanaan ekonomi untuk memberdayakan orang yang tidak mampu. Di antara upaya yang dilakukan adalah melalui lembaga-lembaga amil yang zakat yang dikenal dengan BAZ (Badan Amil Zakat) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat).[28]

Melalui BAZ dan LAZ ini diharapkan agar zakat umat Islam bisa terkonsentrasi pada sebuah lembaga resmi, dari lembaga inilah mengalir kebijakan-kebijakan sehingga zakat bisa disalurkan tidak hanya kepada yang bersifat konsumtif sesaat, tetapi lebih panjang dari itu bagaimana zakat bisa memberdayakan pengusaha kecil dengan suntikan-suntikan dana (*qardh al-hasan*), atau yang bersifat peningkatan sumber daya manusia melalui pemberdayaan beasiswa dan sebagainya. Tentu saja di sini peran pemerintah adalah menciptakan kondisi yang kondusif untuk pelaksanaan zakat dengan membentuk lembaga-lembaga zakat dan menyiapkan perangkat UU yang berkaitan dengan pelaksanaan zakat itu. Peran pemerintah berikutnya adalah mengentaskan kemiskinan, baik yang bersifat primer maupun yang sekunder. Kemiskinan primer adalah kemiskinan yang disebabkan struktur masyarakat yang timpang, kebijaksanaan yang tidak memihak pada rakyat ataupun tidak adanya perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.[29]

Sedangkan kemiskinan sekunder adalah kemiskinan yang disebabkan oleh masing-masing individu seperti kemalasan, boros dan perilaku tidak produktif lainnya. Untuk mengatasinya di samping diperlukan kesadaran masing-masing individu, juga pemerintah dapat melakukan upaya penyadaran dengan memberikan penyuluhanpenyuluhan melalui media massa maupun media elektronika.[30] Arthur Cecil Pigou (1877-1959) sebagai salah satu tokoh *walfare economics* memandang negara sangat diperlukan dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan ini dengan cara menggunakan berbagai macam instrument dan kebijakan-kebijakan yang

dapat melindungi rakyat. Pigou menyatakan perlunya distribusi kue ekonomi dari pemerintah.[31]

Gagasan negara sejahtera dapat terwujud, jika pemerintah dan rakyat dapat menjalin kerja sama yang harmonis. Pada satu sisi negara berperan menyediakan perangkat-perangkat peraturan yang memihak kepada rakyat serta fasilitas-fasilitas umum, dan pada saat lain rakyat dituntut untuk memanfaatkannya secara optimal. Penting untuk dicatat, kesemuanya itu harus tetap berjalan dalam suasana yang demokratis. Keterlibatan pemerintah tidak menjadikannya otoriter terhadap rakyat, melainkan hanya sebagai fasilitator dan pengawas dalam perjalanan aktivitas ekonomi rakyat. Di sinilah asas subsidiartia yang menyatakan apabila masyarakat dan swasta sendiri telah dapat melakukannya, maka peran pemerintah tidak lagi diperlukan. Menurut M.A. Mannan, tugas pemerintah bukan hanya menekankan kesejahteraan material rakyat akan tetapi harus tetap memperhatikan kesejahteraan spiritual dan moral masyarakat.[32]

11.3 Teori Infaq

Mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat, ada yang wajib dan ada pula yang sunnah. Infaq arti menurut bahasa *membelanjakan*. Pengertian Menurut syara' adalah *"mengeluarkan harta karena taat (patuh) kepada Allah."* Infaq terdiri atas:

1. infaq wajib; seperti zakat, nadzar
2. infaq sunnat; seperti memberikan pertolongan dengan memberikan suatu barang,

> Artinya:... dan tetaplah kamu ber-infaq untuk agama Allah, dan janganlah kamu menjerumuskan diri dengan tanganmu sendiri kelembah kecelakaan (karena menghentikan infaq itu)."[33]

Sabda Rasulullah. Dari Abu Musa Al-Asyary R.A. dari Nabi Rasulullah bersabda,

> "Tiap-tiap Muslim haruslah bersedekah"; Sahabat bertanya; "Bagaimana kalau dia tidak mampu Ya Rasulullah?"; Nabi menjawab, "Dia harus berusaha dengan kedua tangan (tenaga)nya hingga berhasil untuk dirinya dan untuk bersedekah"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab; " menolong orang yang mempunyai kebutuhan dan keluhan"; Sahabat bertanya, "bagaimana kalau dia tidak mampu?"; Nabi menjawab, "Dia melakukan sesuatu perbuatan baik atau menahan dirinya dari perbuatan munkar (kejahatan) itupun merupakan shodaqoh baginya".

Ketentuan infaq wajib, bentuk dan jumlah pemberiannya telah ditentukan adapun infaq sunnat; tidak ada ketentuan dalam bentuk dan jumlah pemberiannya, terserah kepada pertimbangan dan keikhlasannya.

11.4 Teori *Shadaqah*

Shadaqah aknanya lebih luas yang mencakup infaq, zakat, atau kebaikan non materi lainnya. Shadaqah, istilah umumnya derma, yaitu menurut kebiasaan memberi sesuatu kepada orang lain yang sangat membutuhkannya dengan mengharap pahala dari Allah. Pengertian *shadaqah* menurut *syara'* adalah *"memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan sekalipun ia tidak mengharapkan pahala, atau memberi sesuatu kepada orang kaya karena mengharapkan pahala di akhirat."*

Firman Allah;

> Artinya:"...memberikan harta benda yang dikasihi kepada keluarganya yang miskin dan kepada anak yatim dan orang miskin, dan orang dalam perjalanan dan kepada orang-orang yang meminta (karena tidak punya) dan untuk memerdekakan hamba sahaya".[34]

Kententuan shadaqah tidak disyaratkan *ijab qabul* (serah terima). Manfaat bershadaqah adalah:

1) untuk dapat mencegah datangnya bala,
2) untuk dapat memelihara harta dari hal-hal yang tidak diinginkan,
3) untuk mengharap keberkahan harta yang dimiliki.

Keutamaan *shadaqah* ini telah menjadi kebiasaan orang-orang kaya dan alim sejak zaman awal Islam. Seperti yang pernah dilakukan oleh Abu Bakar Ash-Shidiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dan generasi sesudah mereka seperti yang dilakukan Ali bin al-Husain (cicit Rasulullah).[35]

11.5 Teori *al-Anfal* (*Ghanimah, Fa'i,* dan *Salab*)

Secara umum *Al-Anfal* berarti harta rampasan perang dalam Islam. Al-*Anfal* mencakup *ghanimah,* yaitu harta rampasan perang yang diperoleh setelah mengalahkan musuh dalam peperangan, *fa'i,* yakni harta rampasan perang yang diperoleh tanpa peperangan (musuh menyerah) dan *salab,* yaitu harta rampasan perang yang dipakai oleh pasukan musuh dalam

peperangan (misalnya pedang, tombak, panah, kuda, onta, dan sebagainya. *Ghanimah* dan *fa'i* akan dibahas tersendiri dalam uraian masing-masing.

Penjelasan al-Qur'an mengenai *al-anfal* adalah dalam surat Al-Anfal,

> Artinya:"Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: "Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman."

Sebab turunnya ayat-ayat *al-anfal* ini *(asbanun nuzul)* adalah setelah kaum Muslimin memenangkan Perang Badar, Nabi Muhammad memerintahkan sebagian pasukan kaum Muslimin mengumpulkan dan mengelompokan harta-harta rampasan yang didapat dari kaum kafir Quraisy. Harta rampasan yang berhasil dikumpulkan berupa 10 ekor kuda, 150 ekor unta dan bermacam-macam alat perang seperti pedang dan panah serta berbagai macam pakaian, bahan makanan dan lain-lain. Sebagian kaum Muslimin berpendapat bahwa harta rampasan itu harus dibagikan rampasan hanya kepada orang-orang yang telah membunuh musuh, yang lainnya tidak. Pendapat lainnya bahwa harta rampasan itu dibagikan kepada orang-orang yang mengawal Nabi Muhammad dari serangan musuh, yang lainnya tidak. Sebagian lagi berpendapat bahwa harta rampasan itu dibagikan kepada orang-orang yang mengumpulkan dan menjaga harta itu, yang lainnya tidak. Ketiga pendapat ini dikemukakan oleh masing-masing pihak dengan alasan yang sama kuatnya. Sehubungan dengan harta rampasan perang Badar ini, Nabi Muhammad belum mendapatkan petunjuk dari Allah tentang cara pembagiannya. Karenanya, ketika kaum Muslimin hendak meninggalkan Badar, timbulah sedikit perselisihan mengenai pembagian-nya. Sesudah ayat ini turun, semua harta rampasan diserahkan kepada Nabi Muhammad dan perselisihan pun dapat diselesaikan, masing-masing menerima keputusan dari Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, Nabi Muhammad memerintahkan semua harta rampasan dikumpulkan dan diserahkan ke beliau. [36]

> Artinya: "Ketahuilah, Sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, Maka Sesungguhnya seperlima untuk Allah, rasul, Kerabat rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, Yaitu di hari bertemunya dua pasukan. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu".[37]

Dengan turunnya ayat ini, Nabi Muhammad membagi-bagikan harta rampasan perang Badar ini dengan adil sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Menurut sebagian ulama tarikh, sebelum Nabi Muhammad membagi-bagikan semua harta rampasan perang Badar, beliau membagi semuanya atas lima bagian. Empat bagian (80%), beliau bagikan kepada pasukan perang dengan rata, sedangkan sebagiannya (20%) diberikan kepada lima bagian, yaitu untuk: 1) Allah dan Rasul-Nya 2) para kerabat nabi yang masuk Islam, 3) anak-anak yatim, 4) orang-orang miskin, dan 5) *ibnu sabil*.

Adapun mengenai *fa'i*, awal mulanya terkait peristiwa perang dengan Bani Nadhir (suku Yahudi di Madinah). Nabi Muhammad memutuskan bahwa kaum Yahudi Bani Nadhir harus diusir dari kota Madinah dan jika menolak harus diperangi karena nyata-nyata telah berbuat khianat kepada kaum Muslimin. Nabi memerintahkan shahabatnya Muhammad bin Maslamah datang kepada Bani Nadhir untuk mengusir mereka. Namun, kaum Yahudi tidak beranjak dari kampung mereka dan menantang untuk melawan dengan perang. Kemudian kaum Muslimin mengepungnya hingga 20 hari lamanya dan Yahudi minta damai yang kemudian diusir dari Madinah menuju Khaibar.[38] Kemudian alat-alat perang yang ditinggalkan mereka dikumpulkan oleh kaum Muslimin dan diserahkan kepada Nabi Muhammad, antara lain 340 pedang, 50 baju perang dan berpuluh-puluh tombak.[39] Harta rampasan yang diperoleh dari Yahudi Bani Nadhir ini disebut *fa'i* sebagimana disebutkan al-Qur'an,

> Artinya: "Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) mereka, Maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada RasulNya terhadap apa saja yang dikehendakiNya. dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. 7. Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya."[40]

Jadi, *fa'i* ialah harta rampasan yang diperoleh dari musuh tanpa terjadinya pertempuran. Pembagiannya berlainan dengan pembagian

ghanimah. Pembagian *fa'i* sebagai yang tersebut pada ayat 7 Surat Al Hasyr di atas.

Dalam pengertian *syar'i*, karena *fai'* adalah setiap harta yang diperoleh dari kaum musyrikin dengan tidak adanya pertempuran maka termasuk di dalamnya *jizyah* dan *kharaj*. Nabi Muhammad mendapat 1/5 dari fai' sebagaimana ia mendapat 1/5 dari ghanimah dan bagiannya tetap diambil setelah ia wafat tetapi menjadi hak *Baitul Mal*. 4/5 bagian lainnya dibagikan secara merata kepada pasukan perang baik muhajirin maupun anshar.[41]

11.6 Teori *Jizyah*

Jizyah adalah dana yang tertentu yang dikenakan per kepala dari ahli *dzimmah* (kafir *dzimmi*) dan terputus dengan masuk Islamnya orang tersebut. Nash dalam al-Qur'an yang menjadi landasannya adalah,

> Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah[638] dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.[42]

Jizyah sudah dikenal sebelum datangnya Islam yakni dilakukan oleh bangsa Yunani kepada negeri daerah Asia Kecil sekitar abad 5 SM untuk melindungi penduduk dari serangan Persia. Begitu juga Bangsa Romawi melakukan pemungutan zakat kepada daerah yang dikuasainya, bahkan mengambil pajak jauh lebih besar dari pajak kaum Muslimin pasca itu. Bangsa Romawi memungut pajak 7 kali lipat lebih besar dari pungutan kaum Muslimin sebagaimana pungutan pajak negeri Ghalia (Prancis, sekarang).

Banyaknya pemungutan *jizyah* yang pernah dilakukan Nabi Muhammad dengan melihat kondisi yang ada. Pengambilan *jizyah* dilakukan dengan konsesus dengan keridhaan antara kaum Muslimin dan non Muslim. Telah diwajibkan untuk membayar *jizyah* bagi ahli *dzimmah* sepadan dengan zakat yang diwajibkan atas kaum Muslimin sehingga kedua belah pihak terlindungi, karena keduanya terjaga dalam satu negara. Mereka mendapat dan menikmati hak yang sama. Karenanya Allah mewajibkan atas mereka (ahli *dzimmah*) *jizyah* untuk kaum Muslimin untuk melindungi dan menjaga mereka yang di sana terdapat negeri-negeri Islam.

Jizyah dibebankan kepada laki-laki merdeka, berakal, sehat dan mampu berjuang membela negara. Karenanya *jizyah* tidak dibebankan kepada orang miskin yang berhak mendapat sedekah, kepada orang yang tidak mampu bekerja, tidak juga orang buta, jompo, gila, orang yang menderita cacat, sebagaimana *jizyah* tersebut tidak dibebankan kepada para pendeta kecuali bilamana mereka kaya.

Dikenakan banyaknya *jizyah* sebagai berikut:

1. Orang-orang kaya diambil sebanyak 48 dirham;
2. Orang-orang menengah diambil sebanyak 24 dirham;
3. Di bawah menengah diambil 12 dirham; dan
4. Untuk orang miskin yang berhak menerima shadaqah tidak dipungut *jizyah*, juga orang yang tidak mampu bekerja, orang buta, pensiun, orang gila, dan sejenisnya. *Jizyah* juga tidak diwajibkan kepada wanita dan anak-anak.

Sedangkan pemungutan *jizyah*, para pemimpin Islam telah berpesan kepada para gubernur dan petugasnya agar saat menjalankan tugas kepada Ahli Kitab, mereka bersikap lembut dan bijaksana dengan tetap memelihara jiwa dan harta bendanya dari kesewenang-wenang. Bahsanya tidak boleh melakukan pemukulan kepada siapa pun dari kalangan ahli *dzimmah* agar mereka bersedia membayar *jizyah*, tidak boleh dijemur, tidak boleh melakukan tindakan yang membuat mereka cacat dan seterusnya.[43]

11.7 Teori *Kharaj*

Kharaj (pajak) adalah ukuran tertentu dari kekayaan atau penghasilan yang dibebankan atas tanah yang ditaklukan kaum Muslimin. Pajak ini diperoleh bilamana khalifah menarik kebijaksanaannya dengan membagikannya kepada prajurit lalu mewakafkannya untuk kepentingan kaum Muslimin sesudah ia mengganti bagian mereka atas tanah tersebut atau mereka merelakannya. *Kharaj* berfungsi sebagai strategi pemasukan keuangan setiap negara untuk merealisasikan anggaran antara pemasukan dan pengeluaran. *Kharaj* telah dikenal dalam dunia Islam sejak mulanya. Maka dibentuklah *Baitul Mal* untuk menyimpan dana dan dikeluarkan untuk kemaslahatan kaum Muslimin.

Dana yang masuk dalam *Baitul Mal* terdiri atas pajak atau yang lainnya selain tanah. Adapun *kharaj* bisa berupa sesuatu yang terukur dari harta atau perhiasan. Hal ini sebagaimana yang dilakukan khalifah Umar bin Khattab dengan tanah Sawad (tanah yang hijau penuh dengan pohon dan tanaman) yang terletak di Syam.

Tanah tersebut diperuntukkan kaum Muslimin sehingga mereka menjadi pemiliknya kemudian mereka damai dengan penduduk yang mendiami tanah tersebut agar mereka tetap sebagai penggarapnya dengan syarat mereka bersedia membayar pajak yang telah ditentukan yang kemudian diserahkan ke *Baitul Mal* kaum Muslimin. [44]

Pada masa Umar bin Khattab wilayah Sawad bertambah luas menjadi 36.000.000 jarib. Lalu ia menentukan besar pajak yang harus dipungut sesuai dengan luas tanah antara dua sampai sepuluh dirham setiap jaribnya, sehingga pada masa itu pendapatan pajak dari Irak mencapai 18.000.000 dirham. Tercatat besar pajak per satu jarib adalah 3,55 dirham. Bilamana luas satu hektar sama dengan 3,5 jarib, maka pajak satu hektar wilayah yang ditanami gandum adalah 14 dirham.

Ada tiga jenis tanah yang tidak dibebani keharusan membayar pajak bagi pemiliknya, melainkan hanya dibebani keharusan menyerahkan sepersepuluh dari buah yang dihasilkan dan sepersepuluh dari harga tersebut. Tanah ini disebut dengan nama tanah sepersepuluh. Al-Mawardi telah menyebutkan jenis-jenis tanah ini, yaitu:

1. Tanah milik penduduk yang diperoleh bukan melalui perang. Tanah ini dibiarkan menjadi milik mereka dengan hanya dibebani membayar sepersepuluh dari hasilnya sebagai zakat. Sehingga selain ini tidak ada keharusan membayar pajak atas pemiliknya.
2. Tanah yang dimiliki kaum Muslimin dengan jalan kekerasan (perang) yang dibagikan oleh khalifah kepada mereka sebagai penakluk. Tanah ini dianggap sebagai sepersepuluh sehingga tidak boleh dibebani pajak.
3. Tanah yang diambil dari kaum musyrikin dengan jalan kekerasan. Tanah ini dianggap sebagai ghanimah yang dibagi-bagikan kepada penakluknya sehingga menjadi milik mereka. Namun demikian, mereka dikenai beban keharusan membayar sepersepuluh dari harganya sebagai pajak. Setelah itu tanah tersebut menjadi tanah sepersepuluh yang tidak boleh dibebani pajak.

Para ahli sejarah berbeda pendapat dalam ukuran *kharaj*, sebagian berpendapat dengan kewajiban pajak per kepala yang diwajibkan atas ahli *dzimmah*, pendapat lain adalah dengan kewajiban pajak atas tanah. Penentuan *Kharaj* tidaklah pasti, disesuaikan dengan daerah masing-masing. Di zaman Daulah Abbasiah *kharaj* yang diambil dari daerah-daerah Timur dengan Dirham dan daerah-daerah Barat dengan Dinar. Karena, penyebaran perak lebih banyak di daerah Timur daripada daerah Barat. Masih dapat dijumpai pajak-pajak lainnya yang diambil dari pajak produksi dan pajak pedagang yang datang dari luar ke dalam negara Islam.

Suatu pembaharuan yang bersifat spesifik Islam adalah pemungutan pajak yang tidak langsung terhadap barang-barang luks, begitu juga didirikannya monopoli negara tentang beberapa kebutuhan, dan sistem bea cukai yang terperinci terhadap hasil-hasil yang sangat penting untuk keamanan dan kemakmuran masyarakat. Prinsip-prinsip sistem ini telah ada dalam hukum publik Islam pada abad ke-10. Karena meniru sistem tersebut dan menerapkan di Jerman, maka Frederic II dari Hohenstaufen, Kaisar Jerman dan Raja Sicilia yang menguasai bahasa Arab dan merupakan pengagum kebudayaan Arab serta mengambil alih perundang-undangan itu ke Eropa. Kini oleh orang Barat, ia dianggap sebagai orang pertama di antara para negarawan modern.[45]

11.8 Teori Baitul Mal

Baitul Mal berasal dari kata *bait* dalam bahasa Arab yang berarti 'rumah', dan *al-mal* yang berarti 'harta'. Artinya, secara etimologis, *Baitul Mal* berarti *khazinatul mal* tempat untuk mengumpulkan atau menyimpan harta.[46] Adapun secara terminologis, sebagaimana uraian Abdul Qadim Zallum dalam bukunya *Sistem Keuangan Negara Khilafah*[47] *Baitul Mal* adalah suatu lembaga atau pihak yang mempunyai tugas khusus menangani segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara.[48]

Pembahasan tentang sumber keuangan dalam Islam sangat terkait dengan *Baitul Mal*. Karenanya seluruh pemasukan keuangan dimasukan dalam kas *Baitul Mal*. Pemasukan keuangan negara ini bisa berupa *kharaj* (pajak), shadaqah, zakat, iqtha', a'syar, akhmas, *jizyah* dan lainnya. *Baitul Mal* ini mirip dengan Departemen Keuangan di era sekarang yang dikelola oleh seorang menteri.

Pada masa Rasulullah ini, *Baitul Mal* hanya mengurusi harta yang berasal dari umat Islam sendiri misalnya zakat dan belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan banyak harta dari luar umat, karena saat itu harta yang diperoleh kaum Muslimin belum begitu banyak. Kalaupun ada, harta yang diperoleh hampir selau habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka. Pada tahun kedua kekhilafahan Abubakar, ia mendirikan cikal bakal *Baitul Mal*, yaitu dengan mengkhususkan suatu tempat di rumahnya untuk menyimpan harta yang masuk ke kota Madinah. Ia membelanjakan semua harta yang ada di tempat tersebut untuk kaum Muslim dan kemaslahatan mereka. Di masa pemerintahan Khalifah Umar, kaum Muslimin berhasil menaklukan Persia dan Romawi, semakin banyak harta mengalir ke kota Madinah. Umar lalu membangun sebuah rumah khusus untuk menyimpan harta, membentuk kantor-kantor, mengangkat para administrator, menetapkan gaji-gaji dari harta *Baitul Mal*, serta membangun angkatan perang. Kadang-kadang, beliau menyimpan seperlima bagian dari harta *ghanimah* di masjid dan segera membagi-bagikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya. [49]

Pemasukan keuangan negara dalam jumlah besar ke *Baitul Mal* berupa *kharaj* (semula dikenal oleh bangsa Yunani) yang kemudian *kharaj* ini dikenal kaum Muslimin. Pajak ini semula pungutan wajib atas tanah-tanah bangsa Bizantium dan bangsa Persia. Akan tetapi sejak tanah-tanah dikuasai oleh kaum Muslimin melalui futuhat, khalifah Umar bin Abdul Aziz mewajibkan tanah-tanah tersebut menjadi milik negara dan kepemilikannya menjadi *fa'i* bagi umat Islam. Khalifah dalam hal ini hanya memanfaatkan dan menyewakan tanah-tanah tersebut saja.

Namun, sejak kepemimpinan Abbasiyah tanah-tanah itu hanya menjadi milik negara saja bukan milik kaum Muslimin. Selanjutnya, negara memiliki hak *'iqtha'* di dalamnya. *Iqtha'* adalah pembagian tanah yang diberikan kepada tentara ketika melakukan futuhat, iqtha' ini sudah dikenal di zaman Umar bin Khattab ketika banyak tanah-tanah ditinggalkan penduduk tanpa ada pemiliknya.

Sumber pemasukan *Baitul Mal* lainnya sebagaimana disebutkan di atas terdiri atas hasil pajak tanah, bagian tertentu dari *fa'i*, *ghanimah*, dan harta kekayaan lainnya. Kemudian dari pajak kepala yang dipungut dari ahli kitab dan retribusi perdagangan kaum musyrikin serta perahu-

perahu mereka yang memasuki tertorial Negara Islam dan berlabuh di pelabuhan kaum Muslimin. Besar retribusi perahu mereka *al-usyru* (1/10). Sistem keuangan dengan model ini diterapkan di zaman Umar bin Khatab dengan dilatarbelakangi oleh Abu Musa Al-Asy'ari yang telah menulis surat kepada Umar bin Khattab yang memberitahukan bahwa para pedagang kaum Muslimin yang memasuki wilayah orang-orang musyrik atau ke negara kafir (darul harb) yang tidak ada perjanjian damai, mereka harus membayar Usyur (1/10) per kepala dari barang dagangan mereka. [50] Kemudian Umar menulis surat kepada Abu Musa yang berisi: Ambilah olehmu dari mereka seperti yangt dilakukan oleh mereka kepada para pedagang Muslim. Kemudian ambil pula dari ahlu dzimmah separuh dari sepersepuluh dirhamnya. Namun, janganlah kamu mengambil dari mereka sedikit juga bilamana jumlah barang mereka kurang dari dua ratus. Selanjutnya bilamana mencapai dua ratus maka ambilah dari mereka lima dirham. Karenanya, Umar memerintahkan kaum Muslimin mengambil pajak 1/10 kepada pedagang non Muslim ketika mereka masuk ke negeri Islam. Dan memerintahkan mengambil setengah dari sepersepuluh kepada ahli dzimmah dan kepada kaum Muslimin hanya seperempat dari usyur jika barang dagangan mereka hanya 200 dirham saja.

Kekayaan yang diperoleh dari sumber-sumber di atas dibelanjakan untuk kepentingan negara berdasar kehendak pemimpin (imam). Di antaranya untuk membayar gaji para hakim, wali, pegawai, petugas *Baitul Mal* dan pegawai-pegawai yang lain. Para wali dan hakim tidak digaji dari *Baitul Mal* yang berasal dari zakat berbeda halnya dengan penanggung jwab zakat di mana mereka diberi gaji daripadanya.

Penambahan dan pengurangan gaji para hakim dan wali terambil dari gaji Imam, hadiah untuk prajurit berasal dari gaji Imam, yakni gaji yang diterima dalam waktu-waktu tertentu. Di masa Nabi Muhammad gaji mereka tidak ditentukan baik besar maupun bentuknya. Mereka hanya memperoleh gaji empat bagian dari seperlima ghanimah. Selain itu mereka mendapat gaji deari pajak tanah yang digarap oleh penduduk.

Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, kadar pembagian mereka disamakan. Sementara pada saat khalifah dipegang Umar bin Khattab kadar pembagian berdasarkan tanggal masuk Islam. Kemudian langkah ini berlanjut selama masa *Khulafaur Rasyidin*. Ketika Muawiyah sebagai

gubernur Syam membutuhkan dana untuk membantu orang-orang Arab, maka gaji para tentara dinaikkan mencapai enam puluh ribu sehingga dana yang dialokasikan untuk menggaji mereka selama satu tahun mencapai enam puluh juta dirham. Selanjutnya saat Bani Umayyah kokoh, jumlah ini dikurangi menjadi separuh.

Diantara penggunaan dana *Baitul Mal* adalah untuk biaya penggalian saluran air primer dan saluran air dari sungai-sungai besar, seperti sungai Euphrat dan Tigris agar air sampai ke lahan-lahan pertanian yang jauh. Disamping itu, pmbiayaan digunakan untuk biaya tahanan dan para tawanan perang dari orang-orang musyrik. Biaya mereka, meliputi: makan, minum, pakaian, penguburan bilamana diantara mereka meninggal dunia. Pembiyaan juga dilakukan untuk membeli alat-alat perang, memberi santuan kepada fakir miskin dan memberi hadiah kepada para pujangga dan ulama.[51]

Disebutkan bahwa sistem yang dikukuhkan Umar diperuntukkan pula bagi setiap Muslim yang tercantum namanya dalam diwan-diwan pemerintah sebagai gaji tahunan atas pengabdiannya dalam angkatan perang, dan gaji untuk anak-anaknya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang-orang arab dan non arab. Hanya saja jumlah non arab di zaman Umar tidaklah banyak. Berbeda dengan penguasa Umawi, mereka merombak sistem dengan mengurangi bagian untuk warga negara dari masyarakat Arab yang sebelumnya trelah digariskan oleh Umar bin Khattab.

Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah pertama dari Bani Umayyah yang menilai bahwa saatya telah tiba meluangkan waktu untuk melakukan perbaikan dalam negeri sebagaimana Umar bin Khattab telah memulainya. Karena itu, ia membatasi untuk melakukan penaklukan baru. Politik Umar bin Abdul Aziz adalah memelihara agama dan sangat teguh berpegang terhadap sistem yang ditempuh oleh kakeknya, Umar bin Khattab. Beliau menaruh hormat dan kagum kepada kakeknya sekalipun kondisi menghendaki untuk melakukan perubahan terhadap sistem kakeknya secara drastis. Karena itu, negara tidak melakukan penaklukan selain penaklukan atas kaum murabithin di wilayah-wilayah Islam sehingga tentara Arab tidak mendapat santunan deari *Baitul Mal*.

Dengan demikian, akibatnya tentara Arab tidak memiliki tanah bagian dari hasil penaklukan mereka atas negeri kafir. Di lain pihak,

Buku Ini Dilarang Digandakan

kondisi menghendaki agar mereka memperolehnya untuk diproduktifkan. Sebagaimana negara agar berbaik hati melakukan pemberian kepada para Mawali. Namun ternyta, kondisi negera menghendaki penghapusan pemberian-pemberian itu sampai pemberian khusus masyarakat Arab ditiadakan. Demikian buah langkah tersebut sebagai tindakan politik yang berorientasi pada kebaikan dan penataan sistem baru untuk *jizyah* dalam Islam yang banyak menghabiskan pendapatan negara yang kurun tidak sukses.

Penataan sistem dari satu khalifah dengan khalifah yang lain berbeda dalam kebijakan anggran negara ini. Bisa dikatakan sebuah inovasi terhadap apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dengan sistem keuangan negara yang baru dengan pengadaan diwan-diwan dan gaji-gaji yang tidak samakan satu dengan lain. Bahkan perubahan besar terjadi dalam sistem *Jizyah* dalam Islam di zaman Umar bin Abdul Aziz. Semula ditujukan dalam penaklukan-penaklukan dengan mendapat pemberian *Jizyah* bagi Arab dan non Arab.

Kemudian pemberian ini secara bertahap dihapuskan bahkan ditiadakan karena sesungguhnya Islam bukan untuk penaklukan tapi mmebawa rahmat di muka bumi. Hal ini pun cendrung semangat penaklukan untuk mendapatkan ghanimah dan *jizyah* dengan perubahan orientasi di masa sebelumnya. Karenanya Umar bin Abdul Aziz mengembalikan pemahamannya ini dengan terinspirasi dari kekeknya Umar bin Khattab.

11.9 Teori Riba (Bunga/Rente)

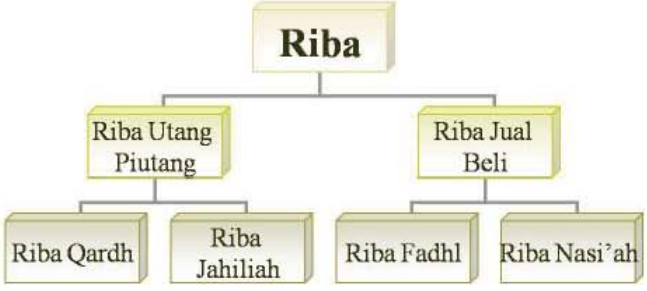
Dalam Islam, memungut riba atau mendapatkan keuntungan berupa bunga pinjaman adalah haram. Tidak dibenarkan mendapatkan, keuntungan dari riba yakni keuntungan yang diperoleh dari jerih-payah dan keringat orang lain tanpa membajar jerih-payah orang itu, dalam hal ini si peminjam. Ini dipertegas dalam al-Qur'an,

> *Artinya: "Orang yang makan riba itu tiada berdiri melainkan seperti berdirinya orang gila yang dibinasakan oleh syaithan, yang demikian itu karena mereka berkata: "Jual-beli itu seperti riba" (Allah menjawab kata mereka): Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba."*
>
> *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan hapuskanlah sisa-sisa riba itu apabila memang kamu benar-benar beriman."*[52]

> "Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan nntuk menjadi tambahan dari harta orang, tidaklah itu menjadi tambahan pada sisi Allah, tetapi zakat yang kamu keluarkan karena mengharapkan keridhaan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang mendapat pahala berlipat ganda."[53]

Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua, yaitu riba hutang-piutang dan riba jual-beli. Riba hutang-piutang terbagi lagi menjadi riba *qardh* dan riba *jahiliyyah*. Sedangkan riba jual-beli terbagi atas riba *fadhl* dan riba *nasi'ah*.

(1) Riba *Qardh*: Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (*muqtaridh*).
(2) Riba Jahiliyyah: Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan.
(3) Riba *Fadhl*: Pertukaran antarbarang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi.
(4) Riba *Nasi'ah*: Penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Riba dalam *nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan, atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dengan yang diserahkan kemudian.[54]



Gambar 11.1 *Riba dan Jenis-jenisnya*

11.10 Teori Nisbah

Nisbah adalah rasio (perbandingan) pembagian keuntungan (bagi hasil) antara pemilik dana (*shahib al maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Adalah bagian keuntungan usaha bagi masing-masing pihak yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Penentuan *nisbah* bagi hasil antara bank dengan nasabah dilakukan sebelum transaksi pinjam meminjam

atau pembiayaan dengan bank dilakukan. Seharusnya, pada saat tersebut nasabah melakukan negoisasi dengan pihak bank agar tidak terjadi situasi dimana nasabah kemudian merasa dikurangi keuntungannya, sementara bank mengambil lebih banyak.[55] Porsi *nisbah* bagi hasil, yang ditentukan saat negoisasi di awal pembiayaan, ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain:

(1) Jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan di bank syariah ada berbagai jenis. Yang termasuk dalam model pembiayaan yang berbasis bagi hasil antara lain Mudrahabah, *Musyarakah*, termasuk jenis-jenis turunannya seperti *Musyarakah* Mutanaqisah. Pembiayaan berbasis jual beli antara lain *Murabahah*, Salam, Istishna dan Ba'i. Sedangkan yang termasuk berbasis sewa dan sewa beli adalah ijarah, termasuk *ijarah mutahiyyah bit-tamlik*. Nah, jenis pembiayaan ditetapkan atas dasar model bisnis dari nasabah, sehingga antara satu jenis produk dengan produk lainnya akan berbeda perlakuan di bank.
(2) Porsi Modal. Pada skema pembiayaan berbasis bagi hasil, porsi modal antara kedua belah pihak akan menentukan porsi bagi hasilnya. Pada skema pembiayaan *Mudharabah*, dimana seluruh modal disediakan bank dan nasabah hanya menyediakan tenaga, lazimnya porsi bagi hasil pemilik dana (bank) akan lebih besar dari penyedia dana. Sementara untuk skema pembiayaan *Musyarakah*, porsi bagi hasil akan ditentukan oleh porsi modal masing-masing pihak. Siapa yang memberikan share lebih besar akan mendapatkan bagian yang lebih besar pula.
(3) Ekspektasi Keuntungan. Ekspektasi keuntungan juga akan mempengaruhi tingkat bagi hasil antara kedua pihak. Semakin tinggi ekspektasi keuntungan, maka biasanya bagian bank akan lebih kecil pula.
(4) Tingkat risiko. Usaha-usaha yang memiliki risiko yang lebih tinggi tentu akan mempengaruhi besarnya *nisbah* bagi hasil. Bank akan menetapkan porsi bagi hasil yang lebih tinggi manakala nasabah dikategorikan memiliki risiko yang relatif tinggi.[56]

Sebagai tambahan, patut dipertimbangkan pula bahwa setiap bank syariah juga dituntut untuk memberikan bagi hasil yang baik kepada penabung dan deposannya. Bila bagi hasil yang diperoleh bank relatif kecil, tentu saja, nasabah semakin tidak tertarik untuk menyimpan dananya di bank syariah. Dengan demikian, pada hakekatnya setiap bank syariah juga

menghendaki kemajuan usaha dari nasabahnya. Tidak hendak berlaku tidak adil kepada nasabah. Serta senantiasa mengharapkan nasabahnya berkembang. Karena apabila nasabah berkembang, bisnis bank syariah juga pasti akan berkembang.[57]

11.11 Teori Kredit dalam Islam

Kredit dapat didefinisikan sebagai suatu pembayaran —baik pada transaksi hutang-piutang atau transaksi jual-beli— yang dilakukan melalui cara angsur atau bertahap. Kredit adalah kebalikan dari pembayaran tunai (*cash*). Pada prinsipnya pembayaran angsur diperbolehkan asal tidak mendzalimi semua pihak.[58]

Hukum Kredit dengan skema bunga tidak terlepas dari hukum bunga itu sendiri. Maka dengan demikian haram hukumnya. Namun demikian, pembayaran dengan pola kredit adalah merupakan kebutuhan. Maka Islam memberikan jalan keluar, yaitu sistem kredit dengan skema nonriba. Skema transaksi kredit yang biasa dipakai dalam perbankan Islam adalah dengan menggunakan prinsip yang disebut *Murabahah*. *Murabahah* prinsipnya adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan yang disepakati. Secara umum perbedaan antara kredit berbasis bunga dengan kredit *murabahah* adalah sebagai berikut:

1. Harga barang pada kredit berbunga dapat melambung tinggi sesuai dengan perpanjangan waktu angsuran yang ada. Sedangkan harga barang pada *murabahah* bersifat tetap sesuai dengan kesepakatan di awal transaksi. Jika ada penambahan harga dari harga cash dengan harga kredit, dimungkinkan adanya dengan kesepakatan kedua belah pihak di awal waktu. Selisish harga ini yang disebut margin. Margin bersifat tetap sehingga harga pun tetap.
2. Besarnya jumlah angsuran pada kredit berbunga bila fluktuatif sesuai dengan fluktuasi naik turunnya bunga. Sedangkan angsuran pada *murabahah* bersifat tetap/fix mulai pertama angsuran sampai akhir. 3. Pada kredit berbunga, nasabah berada dalam posisi lemah karena segala kebijakn ditetapkan sepihak (pihak bank), sedangkan pada kredit Islam posisi nasabah adalah mitra dan berada dalam posisi tawar yang sama.

Adapun pemakaian kartu pada transaksi jual beli yang umum berlaku selama ini berikut pembahasannya. *Pertama*, pemiliknya mempunyai rekening dengan jumlah nominal tertentu di bank yang telah mengeluarkan kartu tersebut, kemudian pemilik kartu melakukan transaksi pembelian dengan kartu tersebut dari sejumlah counter bisnis bersama di sejumlah negara, dengan tidak melebihi jumlah nominal yang ada di dalam rekeningnya. Pemilik kartu tersebut bisa membeli dari *counter-counter* bisnis tersebut tanpa harus membayar (dengan uang *cash*), melainkan dengan menggesek kartu dan menandatangani kertas senilai pembeliannya. Counter bisnis tersebut kemudian menerima nilai pembelian dari rekening pemilik kartu di bank yang mengeluarkan kartu tersebut, atau banklah yang akan membayar nilai pembelian kepada *counter* bisnis tersebut dari rekening pemilik kartu.[59]

Kartu seperti ini hukumnya boleh, dan faktanya adalah fakta hiwalah dan *wakalah*, dimana pembeli melakukan pembayaran kepada pihak penjual melalui bank yang mengeluarkan kartu. Bank ini statusnya sebagai wakil pembeli untuk membayar harga barang yang dibeli kepada penjual melalui rekening pembeli di bank tersebut. Jadi, yang diambil oleh bank dari pembeli, pemilik kartu, sebagai uang ganti pembayaran kepada penjual atas harga barang yang dibeli faktanya merupakan fakta upah *wakalah*. Hanya saja, transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu ini, seperti pembelian emas dan perak, dengan tidak membayar harganya, serta merujuknya penjual kepada bank (pengeluar kartu) untuk membayar harganya adalah transaksi yang haram, karena proses serah terima secara langsung (*at-taqabudh al-fauri*) merupakan syarat sahnya jual beli emas dan perak. Jika tidak, maka termasuk riba. Ini berlaku kalau bank tersebut merupakan institusi khusus, atau merupakan milik negara.[60]

Jenis kartu kedua dikeluarkan oleh bank kepada pemegangnya, sementara dia tidak mempunyai rekening yang cukup untuk menutup (pembayaran) barang yang dibeli, lalu pemegang kartu tersebut melakukan transaksi pembelian dari counter bisnis bersama, dan menandatangani kertas, dimana counter bisnis tadi akan menerima dari bank, pengeluar kartu tersebut, harga yang harus dibayar, kemudian bank yang bersangkutan akan mencatat nominal uang tersebut kepada pemilik kartu, dengan penambahan,

sebagai tambahan nominal, yang akan ditutup oleh bank dari pemegang kartu berdasarkan daftar pembayaran, melalui kredit tertentu. [61]

Fakta kartu seperti ini adalah fakta jaminan bank kepada pembeli. Artinya, bank menjamin pembeli, sementara counter-counter bisnis akan menjual kepada pemegang kartu (pembeli) tersebut dengan jaminan bank. Sebagai pengeluar kartu, banklah yang akan membayar nilai barang yang dibeli. Dengan kata lain, kartu tersebut merupakan dokumen penjaminan dari bank, dimana bank sebagai penjamin (ad-dhamin), pembeli sekaligus pemegang kartu sebagai yang dijamin (al-madhmun 'anh), counter bisnis sekaligus penjual yang mendapat jaminan (al-madhmun lah), nilai barang yang dibeli (hak yang wajib ditunaikan, sebagai tanggungan pembeli). Hanya saja, konteks jaminan seperti ini tidak memenuhi kualifikasi *syar'i*, karena jaminan dalam Islam meleburkan suatu tanggungan kepada tanggungan lain untuk menunaikan hak yang wajib ditunaikan kepada tanggungan ini, tanpa kompensasi apapun. Seorang penjamin akan membayar hak yang wajib ditunaikan, sebagai tanggungan orang yang dijamin (*al-madhmun 'anh*) kepada orang yang mendapat jaminan (*al-madhmun lah*), tanpa kompensasi apapun. Tetapi, bank tersebut membayar nilai barang yang dibeli dengan kompensasi, atau nominal uang tertentu. Karena itu, kartu-kartu kredit seperti ini secara *syar'i* tidak boleh (haram), dari aspek ini. Selain, bahwa bank tersebut akan mencatat nilai barang yang dibeli sebagai hutang pembeli, dan membayarnya dengan tambahan (riba). Dari aspek ini, secara *syar'i* juga tidak diperbolehkan.[62]

11.2 Teori Akad dalam Islam

Kontrak atau perjanjian dalam Islam disebut dengan "akad", berasal dari bahasa Arab "*al-aqd*" yang berarti 'perikatan, perjanjian, kontrak atau permufakatan (*al-ittifaq*), dan transaksi'. Menurut WJS. Poerwadarminta, *perjanjian adalah persetujuan (tertulis atau dengan lisan) yang dibuat oleh dua pihak atau lebih yang mana berjanji akan menaati apa yang tersebut di persetujuan itu*.[63] Sementara menurut Wahbah al-Zuhaili dan Ibnu Abidin, bahwa yang dimaksud dengan kontrak (akad) secara terminologi adalah *pertalian antara ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariah (Allah dan Rasul-Nya) yang menimbulkan akibat hukum pada obyeknya.*

Selanjutnya, Nasrun Haroen menjelaskan bahwa pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat dimaksudkan bahwa seluruh kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syariat Islam seperti melakukan kontrak untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain atau melakukan perampokan dan sebagainya. Sedangkan pencantuman kalimat berpengaruh pada obyek perikatan dimaksudkan adalah terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*). Ijab dan *qabul* dimaksudkan untuk menunjukkan adanya keinginan dan kerelaan timbal balik para pihak yang bersangkutan terhadap isi kontrak. Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* ini menimbulkan hak dan kewajiban atas masing-masing pihak yang melakukan kontrak. [64]

Begitu pentingnya *ijab* dan *qabul* menjadikannya sebuah prasyarat paling penting suatu transaksi menjadi sah atau tidak secara syariat. Sah dan tidaknya menurut syariat otomatis membawa konsekuensi yang lebih jauh lagi yaitu hukum halal-haramnya hasil transaksi tersebut.

Di bawah ini diuraikan beberapa hal yang bisa menyebabkan rusaknya *aqad*:

(1) Keterpaksaan. Salah satu asas kontrak menurut hukum Islam adalah kerelaan (al Ridha) para pihak yang melakukan kontrak. Implementasi asas ini diwujudkan dalam bentuk *ijab qabul* yang merupakan unsur terpenting dalam kontrak. Jika suatu kontrak dilakukan tanpa unsur kerelaan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut, maka kontrak tersebut dianggap telah dibuat dengan cara terpaksa. Hal ini tidak dapat dibenarkan dan kontrak tersebut dianggap cacat hukum dan dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

(2) Kekeliruan dalam Objek Kontrak (*Ghalath*). Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan atau kesalahan orang yang melakukan kontrak tentang obyak kontrak, baik dari segi jenisnya (zatnya) maupun dari segi sifatnya. Misalnya seseorang membeli perhiasan yang diduga adalah emas, pada kenyataannya barang yang dibeli itu adalah tembaga. Kontrak seperti ini sama dengan kontrak pada sesuatu yang tidak ada obyeknya. Dengan demikian, status hukum jual beli tersebut batal karena obyek kontrak yang dikehendaki oleh pembeli tidak ada.

(3) Penipuan (*Tadlis*) dan Tipu Muslihat (*Taghir*). Menurut Abdul Halim Mahmud al Ba'ly[65] yang dimaksud dengan penipuan (*tadlis*) adalah

suatu upaya untuk menyembunyikan cacat pada obyek kontrak dan menjelaskan dengan gambaran yang tidak sesuai dengan kenyataannya untuk menyesatkan pihak yang berkontrak dan berakibatkan merugikan salah satu pihak yang berkontrak tersebut. Lebih lanjut al Ba'ly[66] menjelaskan bahwa penipuan (*tadlis*) ada tiga macam yakni, pertama: penipuan yang bentuk perbuatan yaitu menyebutkan sifat yang tidak nyata pada obyek kontrak, kedua: penlpuan yang berupa ucapan, seperti berbohong yang diiakukan oleh salah seorang yang berkontrak untuk mendorong agar pihak lain mau melakukan kontrak. Penipuan juga dapat terjadi pada harga barang yang dijual dengan menipu memberi penjelasan yang menyesatkan, ketiga: penipu dengan menyembunyikan cacat pada obyek kontrak, padahal ia sudah mengetahui kecacatan tersebut.[67]

---

1 Contoh yang sederhana adalah dalam pernikahan, proses 'jual beli' terjadi antara mempelai laki-laki dengan wali mempelai perempuan di mana pihak perempuan 'menawarkan harga' (ijab) dan pihak laki-laki 'setuju menerima harga penawaran itu' (qabul) yang dibayar dalam bentuk mahar (mas kawin).

2 Artinya, Allah mewajibkan hamba-Nya (manusia) untuk melakukan sesuatu perbuatan atau melarang sesuatu dilakukan tapi tetap dibayarkan imbalannya. Secara logika, sebenarnya Allah berhak untuk memerintahkan apapun kepada hamba-Na tanpa imbalan sepeser pun tetapi Allah tetap memberi pahala bagi orang-orang yang mau mematuhi-Nya. Lebih jelas dalam Surat at-Taubah Ayat 111, "*Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka..*"

3 al-Qur'an surat Al Baqarah 275.

4 Riwayat Al Bukhary no: 4917, dan Muslim no: 1531, dari hadits riwayat Ibnu Umar RA. Muhammad Arifin Badri, "Prinsip Jual Beli dalam Ajaran Islam", pengusa-haMuslim. com/fatwa-perdagangan/hukum-hukum-perdagangan/552-prinsip-jual-beli-dalam-ajaran-Islam.html, Kamis, 16 Juli 2009.

5 Riwayat Ahmad, At Thabrany, Al Hakim, dan dishahihkan oleh Syeikh Al Albany. Hadits-hadits yang semakna dengan ini banyak sekali.

6 Muhammad Arifin Badri, *Ibid.*

7 Bidayatul Mujtahid 2/102.

8 Hadits Riwayat Muslim.

9 Hadits Riwayat *Muttafaqun 'alaih*

10 Hadits Riwayat Muslim.

11 Hadits Riwayat Muslim.

12 Untuk lebih detil tentang Teori Zakat ini dalam aplikasinya, baca Konsep Zakat terutama Zakat Pertanian, Zakat Ternak, Zakat Emas dan Perak, dan Zakat Perdagangan dalam buku ini.

13 al-Qur'an surat At-taubah ayat 103. Hadits Riwayat Jamaah

14 "Zakat dan Keadilan Ekonomi", pkesinteraktif.com/content/view/123/36/lang,en/, 25 September 2007.

15 "Zakat dan Keadilan Ekonomi", *Ibid.*

16 "Zakat dan Keadilan Ekonomi", *Ibid.*
17 Garaudy, hal. 70.
18 Surat 2 (Al Baqarah) ayat 264.
19 Boisard, hal. 142-143.
20 Surat 9 (Al Baqarah) ayat 103:"Pungutlah zakat terhadap harta benda mereka untuk membersihkan dan memermaikannya."
21 Yakni "Zakat" dan "Sadaqah." Lihat Roberts, Social Laws, p. 70-71. Massou, Coran, p. 587. 124).
22 Surat 70 (Al Ma'aarij) ayat 24/25.
23 Surat 2 (Al Baqarah) ayat 267:"Hai orang yang beriman, belanjakanlah sebagian dari pada (hasil) usaha kamu yang baik dan sebagian daripada apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu pilih yang tidak baik untuk kamu dermakan, pada hal kamu tidak akan menerimanya melainkan dengan mengejamkan mata."
24 Boisard, hal. 143-144.
25 Lihat M. Dawam Raharjo, *Transformasi Sosial Ekonomi*, LP3ES, Jakarta, 2000, hal. 52.
26 Mawardi, "Konsep *al-Adalah* dalam Perspektif Ekonomi Islam", *Jurnal Hukum Islam*. Vol. VII No. 5. Juli 2007, hal.558.
27 Masdar F. Mas'udi, Agama Keadilan: Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam, (Jakarta: P3M, 1993), hal. 128.
28 Mawardi, "Konsep *al-Adalah* dalam Perspektif Ekonomi Islam", Jurnal *Hukum Islam*, Vol. VII No. 5. Juli 2007, hal.559.
29 Soetrisno, Welfare State dan Walfare Society dalam Ekonomi Pancasila, (Yogyakarta: FE UGM, 1982), hal. 2.
30 Soetrisno, Ibid.
31 Steven Pressmen, *op.cit*, hal. 141.
32 M.A. Mannan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 357.
33 al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 195.
34 al-Qur'an surat Surah Al-Baqarah Ayat 177.
35 Abu Abdillah bin Luqman Al Atsari, *Keajaiban Sedekah*, Media Tarbiyah, 2008, hal. 80. Lihat juga Walid bin Sa'id, *Kebeningan Amal Tersembunyi*, Darul Falah, Jakarta.
36 Fahmi Rusydi, "Sumber Keuangan Klasik", alhikmah.ac.id/?pilih=news_ comment&mod=yes&aksi=lihat&id=117, 17 Agustus 2008.
37 al-Qur'an surat Surat Al-Anfal Ayat 41.
38 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
39 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
40 al-Qur'an surat Al-Hasyr: 6-7.
41 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
42 al-Qur'an surat at-Taubah [9] Ayat :29.
43 Abdul Qadim Zallum, Sistem Keuangan Negara Khilafah, (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009, hal. 74-84.
44 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
45 Sigrid Hunke, *Le soleil d'Allah brille sur l'Occident* (Matahari Allah Bersinar di Barat), Paris, Albin Michel, 1963, halaman 285. Garaudy, *ibid.* Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009.
46 *Qamus Al Munjid*, hal 55.
47 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah*, (terj.), *ibid.*
48 Pengertian menurut Zallum tersebut menandaskan bahwa *Baitul Mal* bukanlah hanya sekedar sebuah 'tempat' atau 'kantor' namun lebih dari itu, *Baitul Mal* merupakan sebuah 'pos' atau sub-institusi (departemen) dari negara Islam.

49 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah,* (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009, hlm 19-21.
50 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
51 Fahmi Rusydi, *Ibid.*
52 Surah Al-Baqarah ayat 275, 278.
53 Surat ar-Ruum Ayat 39.
54 Wikipedia, "Riba", id.wikipedia.org/wiki/Riba.
55 Bambang Sutrisno, "Penentuan Nisbah Bagi Hasil", di niriah.com. Lihat juga nisbah dalam Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah,* Penerbit Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Jakarta, 2005.
56 Sutrisno, *ibid.*
57 Sutrisno, *ibid.*
58 Nabilah A.Akrom, *Ibid.*
59 Nabilah A.Akrom, *Ibid.*
60 Nabilah A.Akrom, *Ibid.*
61 Nabilah A.Akrom, *Ibid.*
62 Nabilah A.Akrom, "Perspektif Ekonomi Islam dalam Hal Hutang, Riba, dan Kredit", nabela.blogdetik.com/Islamic-economic/hutang-riba-dan-kredit/.
63 WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986, hal. 402.
64 *Ibid.*
65 Abdul Halim Mahmud al Ba'ly, Al Istitsmar wa al Riqabah al Syar'iyyah fi al Bunuk wa al Mu'assasah alMaliyyah al Islamiyyah, Maktabah Wahbah al Qahirah, kairo Mesir, 1991, hal. 30.
66 Ba'ly, *ibid.*
67 Mustopa dan M. Fadhly Ase, *Ibid.*

-oo0oo-

BAB XII

KONSEP-KONSEP DALAM EKONOMI SYARIAH

12.1 Label 'Syariah' Tidak Identik dengan Ekonomi Islam

Pada beberapa dasawarsa sejak wacana ekonomi syariah mengalami *booming* akhir-akhir ini, label-label 'syariah' pun bermunculan bak jamur yang tumbuh di musim hujan. Sebagai umat Muslim dengan munculnya fenomena tersebut tentunya kita boleh bersyukur dan berharap semoga praktik ekonomi syariah menjadi semakin marak lagi sehingga nantinya wajah Islam akan semakin 'ramah' karena juga menangani problematika ekonomi umat.

Masalahnya adalah penerapan atau praktik ekonomi Islam yang hanya melalui labelisasi produk 'syariah' tersebut berjalan seolah tanpa niat awal bahwa implementasi ekonomi Islam ditujukan sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan umat di bidang ekonomi yang selama ini dikuasai oleh sistem ekonomi nonislam. Alih-alih berkeyakinan bahwa Islam adalah solusi terbaik, banyak pihak yang terjun dalam bisnis berlabel syariah ternyata hanya 'latah' alias mengikuti arus besar *(mainstream)* bahwa produk ekonomi syariah sedang laku dijual. Hal ini terlihat misalnya dari banyaknya bank (milik swasta maupun milik pemerintah bahkan milik asing) yang membuka devisi syariah namun modal awal yang dipakai berasal dari bank induknya. Termasuk juga produk-produk asuransi syariah yang merupakan divisi dari perusahaan asuransi konvensional.

Di sinilah masalah baru muncul. Dengan percampuran antara 'konvensional' dan 'syariah' itulah banyak perusahaan baru mengibarkan label 'syariah' meskipun sebenarnya secara permodalan tidak murni islami. Umat Islam sebagai sasaran konsumen diharapkan untuk jeli dalam memilih lembaga-lembaga yang menawarkan produk dengan label syariah tersebut karena ada yang murni sejak awal dan total membawa label syariah dan ada yang campuran antara syariah dan konvensional.

Salah satu kesalahan lain adalah produk-produk syariah yang dipasarkan justru didominasi oleh produk-produk konsumsi dengan konsep *murabahah*, atau jual beli. Meskipun konsep *murabahah* merupakan bagian dari praktik ekonomi Islam yang diperbolehkan, namun dominasi konsep ini menjadikan terapan ekonomi syariah tak beda dengan kredit konsumsi tradisional konvensional. Mestinya, produk-produk lain seperti *mudharabah, musyarakah*, dan lain-lain produk yang lebih mengembangkan perekonomian umat Islam juga dipasarkan secara gencar.

Di sisi lain, umat Islam sendiri juga sering mengalami kesulitan dalam mengakses produk-produk syariah tersebut. Dengan persyaratan yang rumit serta birokrasi yang berbelit, lembaga syariah bergeser menjadi menara gading yang sulit dijangkau kaum *grass root* umat padahal, sejatinya ekonomi syariah lahir untuk mewadahi kaum bawah tersebut.

Kekurangan-kekurangan ini makin diperburuk dengan sikap beberapa lembaga keuangan syariah yang memandang syariah semata-mata sebagai peluang pasar yang layak dimanfaatkan. Tindakan ini tentunya merupakan 'kejahatan ekonomi' karena produk syariah menjadi alat para kapitalis untuk mengeduk untung sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya. Beberapa bank membuka divisi syariah hanya untuk nasabah privat yang memiliki dana tak kurang dari Rp 500 juta. Jika demikian, tentunya keberpihakan lembaga keuangan menjadi diskriminatif dan tak lagi berperan pada kelangsungan hidup kaum *grass root*. Kapitalisme, dalam hal ini, telah dibalut dengan simbol-simbol syariah untuk kepentingan pemilik modal.

12.2 Konsep tentang Gaji dan Upah

Dalam membahas tentang gaji dan upah bagi pekerja, maka ajaran Islam merupakan teladan bagi umat yang lain. Rasulullah menegaskan kepada kita supaya membayarkan upah bagi pekerja sebelum keringatnya

kering. Artinya upah atau saat ini disebut gaji, harus segera dibayarkan sesuai dengan jadwal yang ada dan dilarang untuk ditunda-tunda.

Bapak Sosiologi dan Ekonomi, Ibn Khaldun, juga telah membahas masalah upah buruh dalam perekonomian. Ia menyebut istilah buruh dengan terminologi *shina'ah* (pekerjaan di pabrik) sebagaimana dituliskannya dalam *Muqaddimah* bahwa pekerjaan (di pabrik/perusahaan) adalah kemampuan praktis yang berhubungan dengan keahlian (*skills*). Dikatakan keahlian praktis karena berkaitan dengan kerja fisik material, di mana seorang buruh secara langsung bekerja secara indrawi. Dalam terminologi ekonomi modern, *shina'ah* tersebut dikenal dengan istilah *employment* (ketenaga kerjaan). Orang yang melaukannya disebut *employee* atau *labour* (tenaga kerja atau buruh).[1] Ibn Khaldun adalah ilmuwan pertama dalam sejarah yang memberikan penjelasan detail tentang teori nilai buruh. Menurutnya, buruh adalah sumber nilai.

Pemikiran Ibnu Khaldun tentang buruh ini selanjutnya dikembangkan oleh David Hume dalam bukunya *Political Discouse* yang diterbitkan tahun 1752 dengan mengatakan, *"Setiap yang ada di bumi ini dihasilkan oleh buruh."* Pernyataan ini selanjutnya dikutip Adam Smith dalam *footnote*, *"Segala sesuatu yang dibeli dengan uang atau barang dihasilkan oleh buruh." Uang atau barang menyelamatkan kita. Nilai kuantitas buruh kita tukar sesuai dengan waktu yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah kuantitas. Dengan demikian, nilai dari sebuah komoditas sebenarnya tidak untuk digunakan atau dikonsumsi sendiri, melainkan untuk ditukar dengan komoditas lain yang sebanding dengan kuantitas buruh. Buruh dengan demikian merupakan alat ukur dari pertukaran nilai seluruh komoditas.* Jika paragraf ini yang dipublikasikan pada tahun 1776 dianggap sebagai pemikiran Adam Smith, ternyata pemikiran seperti ini telah dikemukakan Ibnu Khaldun lebih tiga abad sebelum Adam Smith. Buruh sangat dibutuhkan dalam seluruh pendapatan dan keuntungan. Tanpa buruh pendapatan dan keuntungan tidak dapat diperoleh.

Barang-barang hasil industri dan tenaga kerja juga menjadi mahal di kota-kota yang telah makmur. Kemahalan itu dikarenakan tiga hal: *Pertama*, karena besarnya kebutuhan yang ditimbulkan oleh meratanya hidup mewah di suatu kota dan karena banyaknya nya penduduk. *Kedua*, tenaga kerja (*employee*) tidak mau menerima upah yang rendah bagi pekerjaan dan jasanya,karena gampangnya orang mencari penghidupan/pekerjaan

dan banyaknya bahan makanan di kota-kota. *Ketiga,* karena besarnya jumlah orang-orang kaya dan besarnya kebutuhan mereka kepada tenaga kerja untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan mereka, maka muncullah persaingan dalam mendapatkan pelayanan dan tenaga kerja dan mereka berani membayar tenaga kerja lebih dari nilai pekerjaannya. Maka posisi buruh (tenaga kerja) dan orang-orang yang memiliki keahlian menjadi kuat, sehingga upah mereka menjadi naik (mahal). Dalam bahasa Inggrisnya Rosental menerjemah-kannya sebagai berikut:

> *Crafts and labour also are expensive incities with an abundant civilization. Thera are three reason for this: First, they are much needed, because of the place luxury occopies in the city on account of its large population. Second, industrial workers place a high value on their services and employment (for they do not to work) since live is easy in a town because of the abundance of food there. Third, the number of people with money to waste is great, and these people have money needs for which they have to employ the services of others and have to use many workers and their skills. Therefore they pay more for (the services of) workers than their labaour is (ordinarly considered) worth, because there is competition for (the services) and the wish to have axclusive use of them. Thus, workers craftsmen and professional people become arrogant, their labaour becomes expensive, and the expenditure of the inhabitants of the city for this things, increase.*

Faktor yang paling menentukan, urgen dan bernilai (*qimah*) dalam ekonomi menurut Ibnu Khaldun adalah kerja buruh yang memilki *skills* yang diistilahkannya dengan *shina'ah.* Mengenai hal ini kata Ibnu Khaldun dalam sebuah pasal *al-Muqaddimah* dengan judul "Realitas Rezki, Pendapatan dan Uraian tentang Keduanya serta Pendapatan Adalah Nilai Kerja Manusia":

> "Oleh karena itu keuntungan hanya dapat diperoleh dengan usaha dan kerja ... Ini jelas sekali dalam industri-industri di mana faktor kerja jelas kelihatan. Demikian halnya penghasilan yang diperoleh dari pertambangan, pertanian, atau peternakan, karena kalau tidak ada kerja dan usaha (buruh) maka tidak akan ada hasil keuntungan. Oleh karena itu maka penghasilan yang diperoleh orang dari industri merupakan nilai dari kerjanya para buruh. Dalam industri-industri tertentu harga bahan mentah harus diperhitungkan, misalnya saja kayu dan benang dalam industri kayu dan pertenunan. Nilai kerja buruh adalah lebih besar daripada harga bahan mentahnya, karena kerja dalam kedua industri ini mengambil bagian yang terbanyak.
>
> Dalam perkerjaan-pekerjaan lain dari industri pun nilai kerja harus ditambahkan pada (harga) produksi. Sebab dengan tidak adanya kerja maka tidak akan ada produksi.

> Dalam seluruh kegiatan produksi pekerjaan buruh (shina'ah) penting sekali. dan karenanya nilai kerja buruh itu baik besar atau kecil, harus dipentingkan Dalam persoalan-persoalan lain, misalnya, persoalan harga bahan makanan, bagian kerja itu seringkali tidak nampak. Padahal kerja buruh itulah yang menyebebkan adanya out put (produksi). Sekali pun biaya kerja buruh (wage) itu mempengaruhi harga bahan makanan, tetapi hal itu tak menjadi persoalan, sebab sudah menjadi kelazliman bahwa setiap produksi membutuhkan biaya, dalam hal ini biaya buruh. Maka jelaslah bahwa semua atau sebagian besar dari penghasilan dan laba (profit) menggambarkan nilai kerja manusia ...".[2]

Teks di atas secara jelas mengemukakan bahwa nilai sesuatu terletak pada kerja manusia. Dengan kata lain substansi nilai adalah kerja para buruh (*shina'ah*). Namun harus dicatat, kata Ibnu Khaldun, bahwa pencurahan tenaga kerja dalam suatu produksi seharausnya mengeluarkan *output* yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian antara *shina'ah* (kerja buruh) dan hasil produksi terdapat hubungan timbal balik, yang berarti bahwa bilaman kuantitas kerja menurun maka nilai produksi akan menurun pula, dan sebaliknya bilaman kuantitas kerja meningkat maka nilai hasil produksi juga meningkat. Menarik sekali bahwa hal yang sama dikemukakan Marx sekitar 4 (empat) abad sesudah Ibnu Khaldun. Kata Marx: *"Kuantitas kerja untuk menghasilkan sesuatu sajalah yang menentukan kuantitas nilai produksi (out put)."*[3] Untuk menguatkan pendapatnya selanjutnya Ibnu Khaldun mengatakan,

> "Pendapatan yang dinikmati seseorang sesungguhnya merupakan nilai dari kerjanya. Andaikan saja seseorang sepenuhnya tidak memiliki pekerjaan (shina'ah) niscaya ia akan kehilangan pendapatan sepenuhnya."

Jadi, menurut Ibnu Khaldun faktor yang menentukan nilai barang-barang produksi adalah kuantitas kerja yang dicurahkan kepadanya. Hal yang serupa juga dikemukakan Lenin. Marx bukanlah orang yang pertama-tama mengemukakan tentang nilai pada zaman modern. Hal ini sebelumnya telah dikemukakan seorang ahli ekonomi poltik, William yang berpendapat bahwa materi kekayaan adalah kerja. Setelah itu muncul Ricardo yang dalam bab pertama karyanya *Principles of Political Economi and Taxation* menyatakan sebagai berikut: *"Nilai barang terletak pada kuantitas relatif dari kerja, kuantitas yang diperlukan untuk memproduksinya, dan bukan terletak pada upah yang diberika dalam kerja ini."* Sementara Adam Smith, dalam karyanya *The Wealth of Nation*, dalam menguraikan tentang bentuk paling umum dari

hukum nilai antara lain berkata sebagai berikut: *"Kerja adalah ukuran riil nilai secara timbal balik."*

Namun ternyata sebelum para pemikir di atas muncul, telah ada seorang pemikir Muslim yang menaruh perhatian terhadap kenyataan ekonomis dan juga menaruh perhatian untuk menganalisisnya, sehingga akhirnya ia memahami adanya hukum-hukum yang mengendalikan kenyataan itu dan mengemukakan teori nilainya. Memang ia tidak menguraikan hukum-hukum itu secara rinci dalam beberapa pasal, tetapi meski demikian ia telah meletakkan prinsip-prinsip dengan secara gamblang dan ringkas. Menurut Ibnu Khaldun kerja merupakan faktor penting dalam menciptakan kemajuan dan semaraknya kebudayaan. Bilamana Aristoteles memandang rendah kerja tangan, sebaliknya Ibnu Khaldun memandang sebagai salah satu pertanda kemajuan kebudayaan. Bahkan kerja buruh (shina'h) merupakan faktor terpenting bagi pertumbuhan kemajuan dan peradaban. Jadi setiap kali kuantitas kerja secara umum meningkat maka akan meningkat pulalah kemakmuran suatu masyarakat, dan sebaliknya bilamana kuantitas kerja menurun maka akan menurun pulalah kondisi ekonomi suatu masyarakat yang dapat berakibat timbulnya disintegrasi politis.

Ibnu Khaldun juga mengkaitkan antara jumlah penduduk dan pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, setiap kali jumlah penduduk meningkat maka kuantitas kerja pun akan meningkat yang berakibat meningkatnya produksi. Sebaliknya setiap kali jumlah penduduk menurun akan menurun pulalah kuantitas kerja yang berakibat menurunnya produksi. Kata Ibnu Khaldun: [4]

> "Tidakkah anda saksikan bahwa di tempat-tempat yang kurang penduduknya kesempatan kerja adalah sedikit atau tidak ada sama sekali, dan penghasilan rendah sebab sedikitnya kegiatan-kegiatan manusia. Sebaaliknya kota-kota yang kebudayaannya lebih maju penduduknya lebih baik keadaannya dan makmur."

Dengan demikian Ibnu Khaldun menghargai kerja dan dampak ekonomisnya. Selain itu juga menekankan fungsi sosial dan moral kerja. Sebab masyarakat desa, menurut Ibnu Khaldun, yang banyak bekerja memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka mempunyai suatu keistimewaan, yaitu moral mereka yang kuat. Sementara masyarakat kota, yang hidup dalam kemewahan, kemalasan, kesantaian, dan ketenggelaman dalam berbagai kelezatan

hidup, moral mereka bobrok. Dengan demikian kerja menurut Ibnu Khaldun merupakan katup pengaman moral. Sebab ketenggelaman dalam kemewahan tanpa kerja akan mengantarkan pada penyelewengan.[5]

Roger Garaudy, dalam kajiannya tentang Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa teori nilai Ibnu Khaldun didasarkan pada kerja dan ia melakukan hal yang demikian ini sebelum dilakukan seorang ahli ekonomi Eropa pada abab kedelapan belas. Memang kita tidak dapat menyatakan bahwa teori Ibnu Khaldun tentang nilai ialah tuntas dan sempurna. Namun kita dapat menyatakan bahwa bilamana pendapat-pendapatnya tentang nilai kita rangkum semuanya, akan dapat membentuk suatu teori ekonomi.[6] Dalam pendapat-pendapatnya ini, seperti yang dikemukakan Muhammad 'Ali Nasy'at, terkandung unsur-unsur penting yang baru dicapai oleh peneliti ilmiah di bidang ekonomi pada masa jauh setelahnya.

Meskipun kajian-kajian Ibnu Khaldun dalam *Al-Muqaddimah* tentang nilai demikian jelas, tetapi ada juga penulis yang menolak kontribusi Ibnu Khaldun di bidang penelitian tentang nilai. Misalnya saja Gaston Bouthoul yang menyatakan bahwa dalam karya Ibnu Khaldun tersebut tidak terdapat sama sekali pembahasan yang berkenaan dengan apa yang kini disebut dengan ekonomi politik teoretis dan ia tidak sama sekali mengkaji ide nilai. Pendapat yang serupa dikemukakan oleh Hanna al-Fakhuri dan Khalil al-Jarr. Menurut kami tampaknya pendapat kedua penulis ini dikutip dari pendapat Gaston Bouthoul. Terhadap pendapat yang demikian itu teks-teks al-Muqaddimah merupakan jawaban yang paling tepat baginya. Tepat komentar Muhammad 'Ali Nasy'at tentang posisi Ibnu Khaldun dalam masalah ini: "Ibnu Khaldun patut dimasukkan dalam barisan para penulis terbaik tentang masalah-masalah ekonomi, karena pemahamannya yang mendalam atas esensi persoalan-persoalan ekonomi yang paling pelik, di antaranya teori niali".[7]

12.3 Konsep tentang *Ijarah*

Konsep *ijarah* dalam pengertian umum sama dengan sewa jasa. Pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli,[8] namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Dalam transaksi *ijarah* landasannya adalah perpindahaan manfaat. Pada akhir masa

sewa, bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah yang dalam terminologi ekonomi syariah disebut *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan).[9] Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

Dewan Syariah Nasional (DNS) Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah membuat ketentuan *ijarah* ini yang berisi 4 (empat) poin penting dalam transaksi ijarah yaitu; *pertama*: Rukun dan Syarat Ijarah, *kedua,* Ketentuan Obyek Ijarah, *Ketiga*: Kewajiban LKS dan Nasabah dalam Pembiayaan Ijarah, *Keempat*: Aturan perselisihan.[10]

12.4 Konsep tentang *Mudharabah*

Istilah *mudharabah* merupakan istilah yang paling banyak digunakan oleh bank-bank syariah. *Mudharabah* yang dilakukan oleh perbankan syariah sama persis dengan definisi *mudharabah* yang dikenal dalam kitab-kitab fiqih. Bank bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib*) dan nasabah bank bertindak sebagai pemilik dana. Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan *mudharabah* kedua. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan *nisbah* yang disepakati. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada *mudharib* - ada pemilik dana, ada usaha yang akan dibagihasilkan, ada *nisbah*, ada *ijab-qabul*). Dengan demikian dapat dikatakan akad *mudharabah* ini sah. [11]

Prinsip ini juga dikenal sebagai *qiradh* atau *muqaradhah*. *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan dana dan pihak kedua (*mudharib*) bertanggungjawab atas pengelolaan usaha. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola. Transaksi jenis ini tidak mewajibkan adanya wakil dari *shahibul maal* dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, *mudharib* harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi akibat kelalaian dan tujuan penggunaan modal untuk usaha halal. Sebagai wakil *shahibul maal, mudharib* diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Orang-orang Madinah meyebut kontrak jenis ini dengan sebutan *muqaradah*, dimana perkataan ini diambil dari perkataan *qard* yang berarti "menyerahkan." Dalam hal ini pemilik modal akan menyerahkan modalnya kepada pengusaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan *nisbah* bagi hasil untung/rugi yang telah disepakati bersama sejak awal. Kalau rugi, maka pemilik modal akan kehilangan sebagian imbalan dari hasil kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. *Mudharabah* adalah suatu kerjasama kemitraan yang terdapat pada zaman jahiliah yang diakui oleh Islam. Di antara orang yang melakukan kegiatan *mudharabah* ialah Nabi Rasulullah sebelum beliau menjadi Rasul. Beliau ber*mudharabah* dengan calon istrinya Khadijah dalam melakukan perniagaan antara Negeri Makkah dengan Negeri Syam.[12]

12.5 Konsep tentang *Wadi'ah*

Konsep *wadi'ah* bermakna transaksi titipan. Prinsip *wadi'ah* yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah yad dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sedangkan dalam hal *wadi'ah dhamanah*, pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. [13]

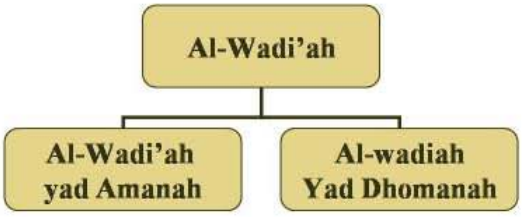
Karena *wadi'ah* yang diterapkan dalam produk giro perbankan ini juga disifati dengan *yad dhamanah*, maka implikasi hukumnya sama dengan *qardh*, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami. Jadi mirip seperti yang dilakukan Zubair bin Awwam ketika menerima titipan uang di jaman Rasulullah.

Ketentuan umum dari produk ini adalah:

- Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedang pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus

bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro, dan debit card.

- Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar terjadi.
- Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[14]



Gambar 12.1 *Skema Wadi'ah*

12.6 Konsep tentang *Rahn*

Rahn dalam pengertian umum sama dengan gadai. Tujuan *rahn* adalah untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan wajib memenuhi kriteria:

- Milik nasabah sendiri.
- Jelas ukuran, sifat, dan nilainya ditentukan berdasarkan nilai riil pasar.
- Dapat dikuasai namun tidak boleh dimanfaatkan oleh bank. Atas izin bank, nasabah dapat menggunakan barang tertentu yang digadaikan dengan tidak mengurangi nilai dan merusak barang yang digadaikan. Apabila barang yang digadaikan rusak atau cacat, maka nasabah harus bertanggungjawab.[15]

Dewan Syariah Nasional MUI telah merumuskan ketentuan umum tentang konsep rahn ini, yaitu:[16]

1. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.
2. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*,

dengan tidak mengurangi nilai *Marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *Murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.
4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
5. Penjualan *Marhun*
   a. Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus
   b. memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi hutangnya.
   c. Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
   d. Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
   e. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Apabila nasabah (*rahin*) wanprestasi, *murtahin* dapat melakukan penjualan barang yang digadaikan atas perintah hakim. Nasabah mempunyai hak untuk menjual barang tersebut dengan seizin bank. Apabila hasil penjualan melebihi kewajibannya, maka kelebihan tersebut menjadi milik nasabah. Dalam hasil penjualan tersebut lebih kecil dari kewajibannya, nasabah menutupi kekurangannya.

12.7 Konsep tentang *Qardh*

Arti *qardh* adalah pinjaman uang.[17] Kadang-kadang *qardh* disebut *qiradh*. Pengertian *qardh* adalah suatu akad pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati antara nasabah adn LKS.

Aplikasi *qardh* dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- Sebagai pinjaman talangan haji, dimana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran. Biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatannya ke Mekah.

- Sebagai pinjaman tunai (*cash advanced*) dari produk kartu kredit syariah, dimana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikannya sesuai waktu yang ditentukan.
- Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dimana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberikan pembiayaan dengan skema jual beli, *ijarah*, atau bagi hasil.
- Sebagai pinjaman kepada pengurus bank, dimana bank menyediakan fasilitas ini untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan pengurus bank. Pengurus bank akan mengembalikannya secara cicilan melalui pemotongan gajinya. [18]

12.8 Konsep tentang *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* berarti perwakilan. Pengertiannya dalam aplikasi Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu apabila nasabah memberikan kuasa kepada LKS untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukuan L/C, inkaso dan transfer uang.

LKS dan nasabah yang dicantumkan dalam akad pemberian kuasa harus cakap hukum. Khusus untuk pembukaan L/C, apabila dana nasabah ternyata tidak cukup, maka penyelesaian L/C (*settlement* L/C) dapat dilakukan dengan pembiayaan *murabahah, salam, ijarah, mudharabah*, atau *musyakarah*.

Kelalaian dalam menjalankan kuasa menjadi tanggung jawab LKS, kecuali kegagalan karena *force majeure* menjadi tanggung jawab nasabah. Apabila LKS yang ditunjuk lebih dari satu, maka masing-masing bank tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa musyawarah dengan LKS yang lain, kecuali dengan seizin nasabah. Tugas, wewenang dan tanggung jawab LKS harus jelas sesuai kehendak nasabah. Setiap tugas yang dilakukan harus mengatasnamakan nasabah dan harus dilaksanakan oleh LKS. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut, LKS mendapat pengganti biaya berdasarkan kesepakatan bersama. Pemberian kuasa berakhir setelah tugas dilaksanakan dan disetujui bersama antara nasabah dengan LKS.[19]

Adapun *wakalah* juga diterapkan dalam aplikasi usaha asuransi dan reasuransi syariah dengan sebutan *wakalah bil ujrah. Wakalah bil ujrah dalam*

asuransi dan reasuransi dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta dimana pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan pemberian *ujrah* (*fee*).[20]

12.9 Konsep tentang *Kafalah*

Kafalah dalam *term* umum sama dengan Garansi Bank (*Bank Garanty*). Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mempersyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (gadaian). Bank dapat pula menerima dana tersebut dengan prinsip *wadi'ah* (titipan). Bank mendapatkan pengganti biaya atas jasa yang diberikan.

Dewan Syariah Nasional MUI menetapkan rukun dan syarat *kafalah* sebagai berikut:[21]

1. Pihak Penjamin (*Kafiil*)
   a. Baligh (dewasa) dan berakal sehat.
   b. Berhak penuh untuk melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya dan rela (ridha) dengan tanggungan kafalah tersebut.
2. Pihak Orang yang berhutang (*Ashiil, Makfuul 'anhu*)
   a. Sanggup menyerahkan tanggungannya (piutang) kepada penjamin.
   b. Dikenal oleh penjamin.
3. Pihak Orang yang Berpiutang (*Makfuul Lahu*)
   a. Diketahui identitasnya.
   b. Dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa.
   c. Berakal sehat.
4. Obyek Penjaminan (*Makful Bihi*)
   a. Merupakan tanggungan pihak/orang yang berhutang, baik berupa uang, benda, maupun pekerjaan.
   b. Bisa dilaksanakan oleh penjamin.
   c. Harus merupakan piutang mengikat (lazim), yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan.
   d. Harus jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya.
   e. Tidak bertentangan dengan syariah (diharamkan).

12.10. Konsep tentang *Hawalah*

Hawalah adalah akad pemindahan utang/ piutang suatu pihak kepada pihak lain. *Hawalah* terbagi kepada dua hal, yaitu: *pertama, hawalah mutlaqah* seseorang memindahkan utangnya kepada orang lain dan tidak mengaitkan dengan utang yang ada pada orang itu. *Kedua, hawalah muqayyadah*, sesorang memindahkan utang dan mengaitkannya dengan piutang yang ada padanya. Inilah *hawalah* yang boleh menurut kesepakatan ulama.

Dalil tentang hawalah adalah riwayat dari Rasulullah,

> Beliau bersabda: "Menunda-nunda pembayaran hutang dari orang yang mampu membayarnya adalah perbuatan zalim. Dan apabila salah seorang dari kamu dipindahkan penagihannya kepada orang lain yang mampu, hendaklah ia menerima." [22]

Ketentuan-ketentuan yang mengatur *hawalah* antara lain:

1. Rukun *hawalah* adalah *muhil* (المحيل), yakni orang yang berhutang dan sekaligus berpiutang, *muhal* atau *muhtal* (المحال او المحتال), yakni orang berpiutang kepada *muhil, muhal 'alaih* (المحال عليه), yakni orang yang berhutang kepada *muhil* dan wajib membayar hutang kepada *muhtal, muhal bih* (المحال به), yakni hutang *muhil* kepada *muhtal*, dan *sighat* (*ijab-qabul*).
2. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad).
3. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern.
4. *Hawalah* dilakukan harus dengan persetujuan *muhil, muhal/muhtal,* dan *muhal 'alaih.*
5. Kedudukan dan kewajiban para pihak harus dinyatakan dalam akad secara tegas.
6. Jika transaksi *hawalah* telah dilakukan, pihak-pihak yang terlibat hanyalah *muhtal* dan *muhal 'alaih*; dan hak penagihan muhal berpindah kepada *muhal 'alaih.*[23]

12.11 Konsep tentang *Ju'alah*

Ju'alah merupakan jenis akad atas manfaat sesuatu yang diduga kuat akan diperolehnya misalnya seseorang yang menjadikan Ju'alah atas suatu

pekerjaan yaitu menemukan kembali yang hilang, atau ternaknya yang lepas, atau pembuatan dinding, atau menggali sumur hingga menemukan air, atau mengafalkan al-Qur'an untuk anaknya, atau menyembuhkan orang yang sakit hingga sembuh, atau memenangkan suatu kompetisi tertentu dan sebagainya.[24]

Ju'alah artinya janji hadiah atau upah. Pengertian secara etimologi berarti upah atau hadiah yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu. Secara terminologi fiqih berarti *"suatu iltizaam (tanggung jawab) dalam bentuk janji memberikan imbalan upah tertentu secara sukarela terhadap orang yang berhasil melakukan perbuatan atau memberikan jasa yang belum pasti dapat dilaksanakan atau dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan."*

Contoh yang lebih jelas *ju'alah* misalnya seseorang berkata: "Siapa saja yang dapat menemukan SIM atau KTP saya yang hilang, maka saya beri imbalam upah lima puluh ribu rupiah". Dalam masyarakat Indonesia ini, biasanya diiklankan disurat kabar supaya dapat dibaca orang.

Dasar hukum *ju'alah* boleh dilakukan adalah firman Allah,

> Artinya: "Penyeru-penyeru itu berkata: "kami kehilangan piala Raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya."[25]

> Diriwayatkan, bahwa para sahabat pernah menerima hadiah atau upah dengan cara Ju'alah berupa seekor kambing karena salah seorang diantara mereka berhasil mengobati orang yang dipatuk kalajengking dengan cara membaca surat Al Fatihah. Ketika mereka menceritakan hal itu kepada Rasulullah, karena takut hadiah tidak halal. Rasullah pun tertawa seraya bersabda : "Tahukah anda sekalian, bahwa itu adalah jampi-jampi (yang positif). Terimalah hadiah itu dan beri saya sebagian."[26]

12.12 Konsep tentang *Sharf*

Sharf adalah transaksi pertukaran antara emas dengan perak atau pertukaran valuta asing, di mana uang asing dipertukarkan dengan mata uang domestik atau dengan mata uang lainnya.[27]

Bank Islam sebagai lembaga keuangan dapat menerapkan prinsip ini, dengan catatan harus memenuhi syarat yang disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad, yaitu:

Buku Ini Dilarang Digandakan

1) harus tunai,
2) serah terima harus dilaksanakan.
3) bila dipertukarkan mata uang yang sama harus dalam jumlah / kuatitas yang sama (*at-taqabudh*).
4) Tidak untuk spekulasi (untung-untungan)
5) Ada kebutuhan transaksi atau untuk berjaga-jaga (simpanan).[28]

12.13 Konsep tentang *Murabahah*

Murabahah adalah perjanjian jual-beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. *Murabahah*, dalam konotasi Islam pada dasarnya berarti penjualan. Satu hal yang membedakannya dengan cara penjualan yang lain adalah bahwa penjual dalam *murabahah* secara jelas memberi tahu kepada pembeli berapa nilai pokok barang tersebut dan berapa besar keuntungan yang dibebankannya pada nilai tersebut. Keuntungan tersebut bisa berupa lump sum atau berdasarkan persentase. Jika seseorang melakukan penjualan komoditi/barang dengan harga lump sum tanpa memberi tahu berapa nilai pokoknya, maka bukan termasuk *murabahah*, walaupun ia juga mengambil keuntungan dari penjualan tersebut. Penjualan ini disebut musawamah. [29]

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah merumuskan ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah:[30]

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba;
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam;
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba;
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang;
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan;

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepaki;
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah;
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip menjadi milik bank.

12.14 Konsep tentang *Salam*

Salam adalah transaksi jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. LKS bertindak sebagai pembeli, sementara nasabah sebagai penjual. Sekilas transaksi ini mirip jual beli ijon, namun dalam transaksi ini kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.[31]

Dalam praktik perbankan, ketika barang telah diserahkan kepada LKS, maka LKS akan menjualnya kepada rekanan nasabah atau kepada nasabah itu sendiri secara tunai atau secara cicilan. Harga jual yang ditetapkan LKS adalah harga beli LKS dari nasabah ditambah keuntungan. Dalam hal LKS menjualnya secara tunai biasanya disebut pembiayaan talangan (*bridging financing*). Sedangkan dalam hal LKS menjualnya secara cicilan, kedua pihak harus menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual-beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad. Umumnya transaksi ini diterapkan dalam pembiayaan barang yang belum ada seperti pembelian komoditi pertanian oleh LKS untuk kemudian dijual kembali secara tunai atau secara cicilan.

Ketentuan umum *salam*:

- Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinya secara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu dan jumlahnya. Misalnya jual beli 100 kg mangga harum manis kualitas "A" dengan harga Rp5000 / kg, akan diserahkan pada panen dua bulan mendatang.
- Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad maka nasabah (produsen) harus bertanggung jawab dengan cara

antara lain mengembalikan dana yang telah diterimanya atau mengganti barang yang sesuai dengan pesanan.

- Mengingat LKS tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan (inventory), maka dimungkinkan bagi LKS untuk melakukan akad salam kepada pihak ketiga (pembeli kedua) seperti bulog, pedagang pasar induk atau rekanan. Mekanisme seperti ini disebut dengan paralel salam.[32]

12.15 *Istishna*

Produk *istishna* menyerupai produk *salam*, namun dalam *istishna* pembayarannya dapat dilakukan oleh bank dalam beberapa kali (termin) pembayaran. Skim *istishna* dalam bank syariah umumnya diaplikasikan pada pembiayaan manufaktur dan konstruksi.

Ketentuan umum dalam *istishna* adalah spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu dan jumlah. Harga jual yang telah disepakati di¬cantumkan dalam akad istishna dan tidak boleh berubah sela¬ma berlakunya akad. Jika terjadi perubahan dari kriteria pe¬sanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditang¬gung nasabah.[33]

12.16 Konsep tentang *Musyarakah*

Musyarakah (*syirkah* atau syarikah atau serikat atau kongsi) adalah bentuk umum dari usaha bagi hasil dimana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dan manajemen usaha, dengan proporsi bisa sama atau tidak. Keuntungan dibagi sesuai kesepakatan antara para mitra, dan kerugian akan dibagikan menurut proporsi modal. Transaksi *Musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama dengan memadukan seluruh sumber daya.[34]

Ketentuannya, antara lain:

1. Pernyataan *ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad); dan

2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
   (a) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan;
   (b) Setiap mitra memiliki hak umtuk mengatur aset *musyarakah* dalam proses bisnis normal;
   (c) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian yang disengaja;
   (d) seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan dana atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri. Objek akad adalah modal, kerja, keuntungan dan kerugian.

Pengertian secara bahasa, *musyarakah* secara bahasa diambil dari bahasa arab yang berarti mencampur. Dalam hal ini mencampur satu modal dengan modal yang lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kata *syirkah* dalam bahasa arab berasal dari kata *syarika (fi'il madhi), yashruku (fi'il mudhari') syarikan/syirkatan/syarikatan* (*masdar*/kata dasar); artinya menjadi sekutu atau syarikat. Menurut arti asli bahasa arab, *syirkah* berarti mencampurkan dua bahagian atau lebih sehingga tidak boleh dibedakan lagi satu bahagian dengan bahagian lainnya.[35]

Pengertian secara fiqih atau makna *syara'*, *syirkah* adalah suatu akad antara 2 pihak atau lebih yang sepakat untuk melakukan kerja dengan tujuan memperoleh keuntungan. (Taqiyuddin an-Nabhani). *Syirkah* hukumnya mubah. Ini berdasarkan dalil hadits Nabi Muhammad berupa taqrir terhadap *syirkah*. Pada saat baginda diutuskan oleh Allah sebagai nabi, orang-orang pada masa itu telah bermuamalat dengan cara ber-*syirkah* dan Nabi Rasulullah membenarkannya. Sabda baginda sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra: Allah *'Azza wa jalla* telah berfirman;

> Artinya: Aku adalah pihak ketiga dari 2 pihak yang bersyirkah selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya khianat, aku keluar dari keduanya. (Hr Abu dawud, alBaihaqi dan adDaruquthni)

Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Aba Manhal pernah mengatakan,

> "aku dan rakan kongsiku telah membeli sesuatu dengan cara tunai dan hutang." Lalu kami didatangi oleh Al Barra'bin azib. Kami lalu bertanya kepadanya. Dia menjawab, " Aku dan rakan kongsiku, Zaiq bin Arqam,

> telah mengadakan perkongsian. Kemudian kami bertanya kepada nabi s.a.w tentang tindakan kami. Baginda menjawab: "barang yang (diperoleh) dengan cara tunai silalah kalian ambil. Sedangkan yang (diperoleh) secara hutang, silalah kalian bayar"

Hukum melakukan *syirkah* dengan kafir *dzimmi* juga adalah mubah. Imam Muslim pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Umar yang mengatakan:

> "Rasulullah pernah memperkerjakan penduduk Khaibar (penduduk Yahudi) dengan mendapat bahagian dari hasil tuaian buah dan tanaman"

Rukun *syirkah* yang asas ada 3 perkara yaitu:

a) akad (*ijab-qabul*) juga disebut *sighat*
b) dua pihak yang berakad (*'aqidani*), mesti memiliki kecekapan melakukan pengelolaan harta
c) objek *aqad* (*mahal*) juga disebut *ma'qud alaihi*, samada modal atau pekerjaan. Manakala syarat sah perkara yang boleh di*syirkah*kan adalah adalah objek tersebut boleh dikelola bersama atau boleh diwakilkan.

Mazhab Hanafi berpandangan ada 4 (empat) jenis *syirkah* yang *syar'i* yaitu *syirkah inan*, abdan, *mudharabah* dan wujuh. (Wahbah Az Zuhaili, *Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*) Mazhab Maliki hanya 3 jenis *syirkah* yang sah yaitu *syirkah inan*, *abdan*, dan *mudharabah*. Menurut mazhab syafi'e, zahiriah, dan imamiah hanya 2 (dua) *syirkah* yang sah, yaitu *inan* dan *mudharabah*. Mazhab hanafi dan zaidiah berpandangan ada 5 (lima) jenis *syirkah* yang sah yaitu *syirkah inan*, abdan, *mudharabah*, wujuh dan *mufawadhah*.

Ada pun perkongsian bisa berkongsi hak milik (*syirkatul amlak*) atau/ dan perkongsian *aqad* Syeikh Taqiuddin an-Nabhani dalam kitabnya *Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam* berijtihad terdapat 5 (lima) jenis *syirkah* yang *syar'i* sama seperti pandangan mazhab Hanafi dan Zaidiah: [36]

(1) *Syirkah Inan*. *Syirkah inan* adalah *syirkah* yang mana 2 (dua) pihak atau lebih, setiap pihak menyumbangkan modal dan menjalankan kerja. Contoh bagi *syirkah inan*: Khalid dan Faizal berkongsi menjalankan perniagaan burger bersama-sama dan masing-masing mengeluarkan modal Rp500 juta setiap seorang. Perkongsian ini diperbolehkan berdasarkan *as-Sunnah* dan *ijma'* sahabah. Disyaratkan bahawa modal yang dikongsi adalah berupa wang. Modal dalam bentuk harta benda

seperti kereta mestilah diakadkan pada awal transaksi. Perkongsian ini dibangunkan oleh konsep perwakilan (*wakalah*) dan kepercayaan (amanah). Sebab masing-masing pihak, dengan memberi/berkongsi modal kepada rakan kongsinya berarti telah memberikan kepercayaan dan mewakilkan kepada rakan kongsinya untuk mengelolakan perniagaan. Keuntungan adalah berdasarkan kesepakatan semua pihak yang berkongsi manakala kerugian berdasarkan peratusan modal yang dikeluarkan. Abdurrazzak dalam kitab Al-Jami' meriwayatkan dari Ali r.a yang mengatakan: *"kerugian bergantung kepada modal, sedangkan keuntungan bergantung kepada apa yang mereka sepakati."*

(2) *Syirkah Abdan*. Perkongsian abdan adalah perkongsian 2 (dua) orang atau lebih yang hanya melibat tenaga(badan) mereka tanpa melibatkan perkongsian modal. Sebagai contoh: Jalal adalah tukang buat rumah dan Rafi adalah juruelektrik yang berkongsi menyiapkan projek sebuah rumah. Perkongsian mereka tidak melibatkan perkongsian kos. Keuntungan adalah berdasarkan persetujuan mereka. *Syirkah* abdan hukumnya mubah berdasarkan dalil As-sunnah. Ibnu Mas'ud pernah berkata *"aku berkongsi dengan Ammar bin Yasir dan Saad bin Abi Waqqash mengenai harta rampasan perang badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun"* (HR Abu Dawud dan Atsram). Hadits ini diketahui Rasulullah dan baginda membenarkannya.

(3) *Syirkah Mudharabah*. *Syirkah Mudharabah* adalah *syirkah* dua pihak atau lebih dengan ketentuan, satu pihak menjalankan kerja (amal) sedangkan pihak lain mengeluarkan modal (mal). (Taqiyuddin an-Nabhani, 1990: 152). Istilah *mudharabah* dipakai oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya *qiradh*. Sebagai contoh: Khairi sebagai pemodal memberikan modalnya sebanyak Rp100 juta kepada Abu Abas yang bertindak sebagai pengelola modal dalam pasaraya ikan. Ada 2 bentuk lain sebagai variasi *syirkah mudharabah*. Pertama, 2 pihak (misalnya A dan B) sama-sama memberikan mengeluarkan modal sementara pihak ketiga (katakanlah C) memberikan menjalankan kerja saja. Kedua, pihak pertama (misalnya A) memberikan konstribusi modal dan kerja sekaligus, sedangkan pihak kedua (misalnya B) hanya memberikan konstribusi modal tanpa konstribusi kerja. Kedua-dua bentuk *syirkah* ini masih tergolong dalam *syirkah mudharabah* Dalam *syirkah mudharabah*, hak melakukan tasharruf hanyalah menjadi hak pengelola. Pemodal

tidak berhak turut campur dalam tasharruf. Namun demikian, pengelola terikat dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal. Jika ada keuntungan, ia dibagi sesuai kesepakatan di antara pemodal dan pengelola, sedangkan kerugian ditanggung hanya oleh pemodal. Sebab, dalam *mudharabah* berlaku *wakalah* (perwakilan), sementara seorang wakil tidak menanggung kerosakan harta atau kerugian dana yang diwakilkan kepadanya. Namun demikian, pengelola turut menanggung kerugian jika kerugian itu terjadi kerana melanggar syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemodal.

4) *Syirkah Wujuh*. Disebut *syirkah wujuh* kerana didasarkan pada kedudukan, ketokohan atau keahlian (*wujuh*) seseorang di tengah masyarakat. *Syirkah* wujuh adalah *syirkah* antara 2 (dua) pihak (misalnya A dan B) yang sama-sama melakukan kerja (amal), dengan pihak ketiga (misalnya C) yang mengeluarkan modal (*mal*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudharabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudharabah* padanya. Bentuk kedua *syirkah* wujuh adalah *syirkah* antara 2 (dua) pihak atau lebih yang ber*syirkah* dalam barangan yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya tanpa sumbangan modal dari masing-masing pihak. Misalnya A dan B tokoh yang dipercayai pedagang. Lalu A dan B ber*syirkah* wujuh dengan cara membeli barang dari seorang pedagang C secara kredit. A dan B bersepakat masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (pedagang). Dalam *syirkah* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan *nisbah* barang dagangan yang dimiliki. Sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing pengusaha wujuh usaha berdasarkan kesepakatan. *Syirkah* wujuh kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan*. Namun demikian, Taqiyuddin an-Nabhani mengingatkan bahawa ketokohan (wujuh) yang dimaksud dalam *syirkah* wujuh adalah kepercayaan kewangan (*tsiqah maliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh (katakanlah seorang menteri atau pedagang besar), yang dikenal tidak jujur atau suka memungkiri janji dalam urusan kewangan. Sebaliknya sah *syirkah* wujuh yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa

saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan kewangan (*tsiqah maliyah*) yang tinggi misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan kewangan.

5) *Syirkah Mufawadhah*. *Syirkah mufawadhah* adalah *syirkah* antara 2 pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inan*, *'*abdan, *mudharabah* dan *wujuh*). *Syirkah mufawadhah* dalam pengertian ini, menurut Taqiyuddin an-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah berdiri sendiri maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*nya; yaitu ditanggung oleh pemodal sesuai dengan *nisbah* modal (jika berupa *syirkah inan*) atau ditanggung pemodal sahaja (jika berupa *syirkah mudharabah*) atau ditanggung pengusaha usaha berdasarkan peratusan barang dagangan yang dimiliki (jika berupa *syirkah* wujuh). Contoh: A adalah pemodal, menyumbang modal kepada B dan C, dua jurutera awam yang sebelumnya sepakat bahawa masing-masing melakukan kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk menyumbang modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah '*abdan yaitu B dan C sepakat masing-masing ber*syirkah* dengan memberikan konstribusi kerja sahaja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga wujud *syirkah mudharabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C sepakat bahwa masing-masing memberikan suntikan modal di samping melakukan kerja, berarti terwujud *syirkah inan* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya berarti terwujud *syirkah* wujuh antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada yang disebut *syirkah mufawadhah*.

12.17 Konsep tentang *Bai' bi Tsaman 'Ajil*

Teknik alternatif diterapkan untuk kontrak sewa beli dalam rangka mempermudah kebutuhan konsumen adalah *bai' bi tsman 'ajil (leasing)*. Suatu alternatif bagi perjanjian *murabahah* atau disebut juga dengan gagasan *"ijira"*

(kontrak sewa beli) atau kontrak "*leasing.*" *Bai' bi tsaman 'ajil* dengan tegas diperbolehkan oleh hukum Islam. Kontrak itu dapat menjadi sumber dana jangka pendek atau jangka menengah, dan sering digunakan oleh perusahaan di berbagai bidang seperti pembangunan untuk membiayai pengadaan alat-alat berat atau alat perlengkapan perusahaan. Dengan perjanjian *ijira* pihak bank membeli barang seperti misalnya alat-alat berat pembangunan untuk keperluan para nasabahnya, kemudian bersepakat untuk menyewakannya kepada mereka dengan harga sewa tetap untuk waktu tertentu. Nasabahnya itu dapat membayar uang sewa secara bulanan atau per triwulan, sedangkan bank bersangkutan akan menetapkan harga sewa yang mencakup sebagian besar harga pembelian asli barang itu di masa kontraknya. Bentuk khusus *ijira* yang mencakup pembelian barang itu, berikut penyewaannya biasanya dirincikan dengan istilah "*ijirawa iktina*" (kontrak pengadaan dan penyewaan), untuk membedakannya dari *ijira* yang merupakan perjanjian sewa beli murni.[37]

Di akhir kontrak *ijira* itu bank Islam bersangkutan dapat menjual alat perlengkapan, atau menyewakannya kepada nasabah lainnya, dengan uang sewa yang biasanya lebih sedikit daripada uang sewa menurut perjanjian awal, atau menjual benda itu kepada nasabah semula. Bila penjualan kepada nasabah semula telah disepakati dari saat pembuatan kontrak, maka kontrak itu dinyatakan mengandung unsur *ijira* serta *murabahah*. Dalam hal se-macam ini premi uang sewa dapat ditentukan lebih rendah. Kontrak jenis rangkap seperti ini semakin populer, walaupun masih ditentukan oleh masa penggunaan yang diharapkan, serta apakah nasabah itu memerlukan benda bersangkutan pada saat berakhirnya kontrak, atau lebih menyukai pengganti alat itu dengan model yang lebih mutakhir. Seperti halnya di dunia Barat, jenis kontrak ini digemari pula di dunia Islam karena uang sewanya dapat diperhitungkan dengan pajak perseroan, termasuk "zakat". Karena nasabah yang menyewa alat perlengkapan itu bukan pemilik benda itu, maka ia tidak mengeluarkan zakat untuk benda bersangkutan.

12.18 Konsep tentang Zakat

Sebagaimana disebutkan diatas bahwa zakat adalah setiap harta yang diambil dari orang-orang kaya dari kalangan kaum Muslimin dan dibagikan kepada orang-orang miskin dari kalangan mereka. Shadaqah adalah suatu

lembaga khusus yang diawasi khalifah yang mempunyai cabang di wilayah-wilayah pemerintahan Islam. Kaum Muslimin wajib membayar zakat sebesar empat sepersepuluh (2,5%) atas harta kekayaan yang dimilkinya. Ini yang dimaksud dengan zakat perhiasan.

Sedangkan zakat hewan ternak, yakni unta, kambing dan lainnya maka zakatnya satu ekor setiap empat puluh ekor sampai seratus ekor. Kemudian mulai dari 101 sampai 200 ekor adalah satu ekor bagi setiap seratus ekor. Untuk wajib zakat ubta setiap lima ekor sampai dua puluh empat ekor dengan seekor kambing. Jika jumlah unta mencxapai dua puluh lima, zakatnya atasnya makhad (Seekor anak unta yang berusia satu tahun atau kurang dari itu). Untuk zakat tiap tiga puluh ekor kerbau dan sapi adalah seekor anaknya yang berusia satu tahun. Bilamana jumlahnya mencapai enam puluh maka zakat atasnya adalah seekor anaknya yang berusia dua tahun.

Adapun zakat barang dagangan adalah 2,5% dengan syarat nilai asetnya mencapai *nishab* emas atau perak dengan kurun waktu selama satu tahun. Zakat barang tambang dan barang terpendam atau harta yang didapat di perut bumi. Jika dalam keadaan perang, zakatnya seperlima sedangkan yang terpenbdam maka zakatnya adalah 2,5 %.

Zakat tanaman dan buah-buahan adalah sepersepuluh. Dengan catatan bahwa tanaman dan buahan tersebut adalah hasil produksi atau lahan yang selalu disiram maka zakatnya separuh dari sepersepuluh.

Zakat dibagikan kepada kelompok-kelompok seperti yang telah digariskan Allah;

> Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.[38]

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas jiwa setiap Muslim, —baik lelaki, perempuan termasuk orang tua, maupun anak-anak— yang berkemampuan yang dibayarkan pada saat sebelum dilaksanakan shalat

Hari Raya Fitri (Idul Fitri).[39] Pada prinsipnya, setiap Muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya. Ketentuan yang menyebabkan seorang Muslim wajib membayar zakat fitrah adalah:

1. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
2. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
3. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
4. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadits adalah sebesar satu *sha'* atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.5 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, *aqith*) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan.

Penerima Zakat Fitrah secara umum ditetapkan dalam 8 (depalan) golongan/*asnaf* yaitu fakir, miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*, namun mesti didahulukan kepada golongan fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah/nilai zakat yang sangat kecil sementara salah satu tujuannya dikelurakannya adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut merayakan Hari Raya Fitri.[40]

2. Zakat Hasil Pertanian/Perkebunan

Zakat dari hasil tanaman pertanian dan perkebunan merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Dalil al-Qur'an dan dalil as-Sunnah tentang zakat pertanian adalah sebagai berikut:

> *Dan tunaikanlah haknya (zakatnya) pada hari memetik hasilnya (panen).*[41]
>
> *Tidak ada zakat di dalam jumlah kurang dari 5 wasaq.*[42]
>
> *Dari Ibnu Umar dari Rasulullah bahwa beliau bersabda: Apa-apa yang disirami oleh hujan dan mata air, maka zakatnya sepersepuluh, dan yang disirami dengan tenaga manusia, maka zakatnya seperdua puluh.*[43]

Meskipun sektor pertanian menghasilkan banyak komoditas — baik bahan makanan maupun nonmakanan— namun berdasarkan dalil yang ada, tidak semua hasil pertanian tersebut diwajibkan untuk zakat.[44]

Komoditas pertanian bisa berupa bahan makanan pokok (gandum, beras, jagung, jewawut, kentang, dan sebagainya), buah-buahan (anggur, apel, kurma, pear, jeruk, dan sebagainya), dan sayur-sayuran (sawi, kubis, buncis, dan sebagainya), Zakat yang berasal dari hasil pertanian hanya terdiri atas empat jenis komoditas yaitu gandum (*al-qamhu*), jewawut (sejenis gandum, *asy-sya'ir*), kurma (*at-tamru*) dan kismis (*az-zabib*).

Hal itu berdasarkan riwayat-riwayat dari Rasulullah,

> Diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib, dari dari bapaknya, dari Abdullah bin Amru yang berkata, "Bahwa Rasulullah membuat daftar zakat hanya terhadap jewawut, gandum, kurma dan kismis."[45]
>
> Dari Musa bin Thalhah berkata: Rasulullah telah memerintahkan Mu'adz bin Jabal pada saat dia diutus ke Yaman, (yaitu) agar dia mengambil zakat dari jewawut, gandum, kurma dan anggur.[46]

Hadits-hadits ini menjelaskan bahwa zakat pada tanaman dan buah-buahan hanya diambil dari empat macam saja yaitu: jewawut, gandum, kurma dan kismis dan selain dari jenis tanaman serta bebuahan tersebut tidak diambil zakatnya termasuk apel, pir, persik (peach), aprikot, delima, jeruk, pisang, biji sawi, beras, kacang, kacang kedelai, kacang 'adas, atau bebijian, maupun bebuahan lainnya. Zakat juga tidak diambil dari sayur-sayuran seperti waluh, mentimun, labu/calabash, terong, lobak, wortel, dan lain-lain.

Pada tanaman yang disirami hujan zakatnya sepersepuluh, dan pada tanaman yang di sirami dengan tenaga manusia atau irigasi zakatnya seperduapuluh. Dengan demikian, maknanya adalah bahwa seluruh tanaman yang disirami oleh air hujan berupa jewawut, gandum, kurma dan kismis, zakatnya adalah sepersepuluh. Apabila disirami oleh tenaga manusia atau irigasi maka zakatnya adalah seperduapuluh. *Nishab* terendah zakat tanaman dan buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah 5 *wasaq*. Apabila jewawut, gandum, kurma atau kismis belum mencapai 5 *wasaq* maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya.

> Abu Said dan Jabir meriwayatkan dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda: satu wasaq sama dengan 60 sha', satu sha' sama dengan empat mud, dan satu mud sama dengan satu sepertiga rithl Baghdad.

Satu *sha'* sama dengan 2,176 kg, dan satu *wasaq* sama dengan 130,56 kg jewawut. Oleh karena itu, ukuran lima *wasaq* untuk biji-bijian (*nishab* zakat

tanaman dan buah-buahan) sama dengan 652 kg. Hal ini berbeda dengan timbangan untuk gandum, kurma dan kismis, karena ketiga jenis tanaman ini timbangannya tidak sama, tetapi menggunakan ukuran yang satu. *Nishab* yang dipakai untuk mengukur zakat adalah dengan takaran (*kaiyl*), bukan dengan timbangan (*wazan*), seperti yang ditetapkan dalam berbagai hadits.

3. Zakat Ternak[47]

Zakat ternak yang menjadi kewajiban dalam Islam adalah ternak unta, sapi, dan kambing.[48] Masing-masing ternak tersebut mempunyai syarat dan ketentuan dalam mengeluarkan zakatnya. Untuk zakat ternak unta, *nishab*-nya mulai dengan jumlah 5 (lima) ekor. Hal ini berdasarkan hadits Abi Sa'id al-Khudriy dari Nabi Muhammad,

> bahwa beliau bersabda: Tidak terkena zakat untuk jumlah unta kurang dari lima ekor.[49]

Jadi, yang memiliki unta kurang dari lima ekor, maka tidak wajib zakat atasnya. Barangsiapa memiliki unta lima ekor yang digembalakan dan telah berumur genap setahun, maka wajib atasnya zakat seekor kambing. *Nishab* zakat unta yang wajib dikeluarkan adalah sebagai berikut:

1. 5 ekor unta dikeluarkan zakatnya satu ekor kambing.
2. 10 ekor unta dikeluarkan zakatnya dua ekor kambing.
3. 15 ekor unta dikeluarkan zakatnya tiga ekor kambing.
4. 20 ekor unta dikeluarkan zakatnya empat ekor kambing. Jumlah lebih dari (antara bilangan) tersebut tidak ada ketentuan zakatnya, sampai jumlah untanya genap mencapai 25 ekor. Apabila jumlahnya sudah 25 ekor, maka dikeluarkan kambing.

Dari Malik bin Anas berkata, 'Aku membaca ketentuan zakat dari Umar bin Khathab yang berbunyi':

> 'Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Inilah ketentuan zakat; Dalam 24 ekor unta, maka setiap lima ekor unta dikeluarkan zakat seekor kambing. Apabila jumlah unta telah mencapai 25 ekor, maka kewajiban zakatnya sebagai berikut:
>
> 1. 25 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina (bintu makhadl) yang berumur setahun lebih masuk tahun kedua. Yang dimaksud dengan makhadl adalah bunting. Yaitu anak dari unta betina yang sedang bunting. Jika si pemilik unta tidak memiliki anak unta betina yang

sedang bunting, maka diambil anak unta jantan yang masih menyusu, dan berumur lebih dari dua tahun.

2. 36 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina yang menyusui (bintu labun) yang berumur dua tahun lebih masuk tahun ketiga. Disebut demikian karena induknya saat ini telah melahirkan dan menyusukan (anaknya).
3. 46 ekor unta maka dikeluarkan seekor anak unta betina (hiqqah untsa) yang bisa dikawini pejantan, dan berusia tiga tahun lebih masuk tahun keempat. Disebut dengan tharuqotul fahli karena bisa dikawini pejantan.
4. 61 ekor unta maka dikeluarkan seekor unta betina muda (jadza'ah) yang berumur empat tahun masuk tahun kelima. Disebut demikian karena giginya mulai tumbuh (berganti), yaitu (gigi yang lama) tanggal. 182 Sistem Keuangan Negara Khilafah
5. 76 ekor unta maka dikeluarkan dua ekor unta betina yang menyusui (bintaa labun).
6. 91 ekor unta maka dikeluarkan dua ekor unta betina yang bisa dikawini pejantan (hiqqatani). Jumlah unta yang melebihi ketentuan-ketentuan tersebut, tidak ada ketentuan zakatnya. Jika jumlah unta melebihi 91 ekor, maka tidak ada ketentuan apapun terhadap kelebihan tersebut sampai jumlahnya mencapai 121 ekor. Apabila telah mencapai 121 ekor, maka perhitungannya berbeda serta ditentukan seluruhnya. Untuk setiap 40 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang menyusui (bintu labun, berusia dua tahun lebih-pen). Dan untuk setiap 50 ekor unta dikeluarkan seekor anak unta betina yang bisa dikawini pejantan (hiqqah, berumur tiga tahun lebih).

Dalil untuk seluruh ketentuan tersebut adalah apa yang diriwayatkan dari Anas, bahwa Abubakar telah mengirimkan surat yang disampaikannya ke penduduk Bahrain, yaitu:

> Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Ini adalah ketentuan zakat yang telah diwajibkan dan ditetapkan oleh Rasulullah kepada kaum Muslim, dan juga merupakan perintah 183 Harta Shadaqah Allah kepada Rasul-Nya. Barangsiapa di antara kaum Muslim yang dimintai zakatnya, dan pada saat itu ada kewajiban zakatnya, maka keluarkanlah zakatnya. Dan barangsiapa yang dimintai lebih dari ketentuan, maka janganlah dikeluarkan. Pada 24 ekor unta dan lebih sedikit dari itu, yang dikeluarkannya adalah kambing, dan setiap lima ekor unta dikeluarkan satu ekor kambing.
>
> Apabila jumlah unta mencapai 25 ekor sampai 35 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu makhadl, berumur lebih dari setahun-pen). Apabila jumlah unta mencapai 36 ekor sampai 45 ekor maka keluarkanlah seekor anak unta betina (bintu labun). Jumlah unta sebanyak 46 ekor sampai 60 ekor, maka keluarkanlah seekor anak unta hiqqah yang telah dikawini

jantannya. Jumlah unta 61 ekor sampai 75 ekor maka keluarkanlah seekor unta betina jadza'ah.

Apabila jumlah unta 76 ekor sampai 90 ekor maka keluarkanlah dua ekor unta betina labun. Jika jumlahnya 91 ekor sampai 120 ekor maka keluarkanlah dua ekor unta betina hiqqah yang telah dikawini jantannya. Jumlah unta yang lebih dari 120 ekor, maka setiap 40 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina labun, dan setiap 50 ekor dikeluarkan seekor anak unta betina hiqqah. Apabila seseorang tidak memiliki unta kecuali empat ekor, maka tidak ada kewajiban zakat sampai Allah menghendakinya. Apabila jumlahnya sampai lima ekor, maka zakatnya adalah seekor kambing.

Apabila umur unta yang harus dikeluarkan -sesuai dengan ketentuan yang diwajibkan- tidak ada, maka diambil selain unta itu. Yaitu atas pemilik unta wajib mengeluarkan lebih dari itu (berupa tambahan) dua ekor kambing, atau 20 dirham. Apabila unta yang harus dikeluarkan usianya lebih tinggi, maka si pemilik unta harus mengeluarkan dua ekor kambing, atau 20 dirham. 20 dirham setara dengan 59,5 gram perak. Misalnya, jika terdapat 46 ekor unta, maka wajib dikeluarkan seekor hiqqah.

Tetapi jika seekor unta hiqqah tidak dimiliki si pemilik unta, yang ada hanya anak unta betina labun, maka ia harus mengeluarkan unta bintu labun dengan (tambahan) dua ekor kambing, atau 20 dirham. Jika ia tidak memiliki unta bintu labun, yang ada adalah unta jadza'ah, maka ia harus membayar dengan (menambah) dua ekor kambing atau 20 dirham. Hal ini karena Anas meriwayatkan bahwa: Sesungguhnya Abubakar telah menetapkan kepadanya ketentuan zakat yang telah diperintahkan Allah kepada Rasulullah, yaitu barangsiapa yang memiliki unta, dan yang harus dikeluarkan adalah jadza'ah sedangkan dia tidak memiliki jadza'ah, tetapi yang ada adalah hiqqah, maka diterima darinya hiqqah tersebut, akan tetapi disertai dengan dua ekor kambing apabila ada, atau 20 dirham. Barangsiapa yang memiliki unta dan yang harus dikeluarkan adalah hiqqah, sedangkan padanya tidak ada hiqqah dan yang ada adalah jadza'ah, maka diterima jadza'ah darinya dan diberikan kepada yang berhak dengan tambahan 20 dirham atau dua ekor kambing.[50]

Zakat sapi diwajibkan berdasarkan sunnah dan *ijma'* sahabat. Adapun dasar sunnah adalah seperti yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda:

> *Tidak ada yang memiliki unta, sapi atau kambing, kemudian tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan di hari kiamat nanti yang lebih besar, yang lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya.*[51]

Sedangkan *ijma'* sahabat, karena mereka seluruhnya sepakat terhadap wajibnya zakat pada ternak sapi. Zakat diwajibkan atas ternak sapi yang

digembalakan, dengan ketentuan telah mencapai *haul*. Yang diambil adalah (memang sapi untuk keperluan) *nasal* dan *namau* (yaitu sapi yang dikembangbiakkan). Sedangkan sapi yang dipekerjakan tidak dikeluarkan zakatnya.

> Dari Ali berkata: 'Pada ternak sapi yang dipekerjakan, tidak ada zakatnya'. Ini diriwayatkan oleh Abu Ubaid dan Baihaki.
>
> Dari Amru bin Dinar yang menyampaikan bahwa Rasulullah bersabda: Tidak ada kewajiban zakat pada ternak sapi (yang digunakan untuk) membajak.[52]
>
> Dari Jabir bin Abdullah berkata: 'Tidak ada zakat atas sapi (yang digunakan untuk) membajak'.

Batas *nishab* pertama yang diwajibkan atas sapi untuk dikeluarkan zakatnya adalah 30 ekor, dengan ketentuan *nishab* sebagai berikut:

1. 30 ekor sapi maka didikeluarkan seekor sapi *tabi'* atau *tabi'ah*. *Tabi'* adalah sapi yang umurnya setahun lebih memasuki tahun kedua. Disebut demikian karena masih mengikuti induknya.
2. 40 ekor sapi maka dikeluarkan musinnah (dinamakan demikian karena mulai tumbuh gigi-giginya-peny). Musinnah adalah sapi yang berumur dua tahun lebih memasuki tahun ketiga.
   Dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Nasai' dan Tirmidzi yaitu: *Bahwa Nabi Muhammad mengutus Mu'adz ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil sapi dari setiap 30 ekor berupa tabi' atau tabi'ah, dan dari setiap 40 ekor diambil musinnah.*
3. 60 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor tabi' atau dua ekor tabi'ah.
4. 70 ekor sapi maka dikeluarkan tabi' dan musinnah.
5. 80 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor musinnah.
6. 90 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor tabi'ah.
7. 100 ekor sapi maka dikeluarkan seekor musinnah dan dua ekor tabi'.
8. 110 ekor sapi maka dikeluarkan dua ekor musinnah dan seekor tabi'.
9. 120 ekor sapi maka dikeluarkan tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi'ah.

Apabila jumlah sapi lebih dari ketentuan tersebut, maka masuk ke dalam ketentuan hadits yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hakim bahwa Mu'adz berkata:

> *Rasulullah mengutusku sebagai pengambil zakat atas penduduk Yaman. Beliau memerintahkan kepadaku untuk mengambil dari setiap 30 ekor*

> *sapi seekor tabi', dari setiap 40 ekor sapi seekor musinnah. Rasulullah menyuruhku untuk tidak mengambil sesuatu dari jumlah sapi yang berada antara 40 dan 50 ekor, 187 Harta Shadaqah demikian juga antara 60 dan 70 ekor, 80 dan 90 ekor, dan seterusnya. Maka aku pun menyampaikan hal itu kepada penduduk Yaman karena Rasulullah menyatakannya. Kemudian aku kembali ke Madinah dan menyampaikan berita kepada Nabi Muhammad, maka beliau memerintahku untuk mengambil dari setiap 30 ekor sapi seekor tabi', dari setiap 40 ekor sapi seekor musinnah, dari setiap 60 ekor sapi dua ekor tabi', dari setiap 70 ekor sapi seekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 80 ekor sapi dua ekor musinnah, dari setiap 90 ekor sapi tiga ekor tabi', dari setiap 100 ekor sapi seekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 110 ekor sapi dua ekor musinnah dan dua ekor tabi', dari setiap 120 ekor sapi tiga ekor musinnah atau empat ekor tabi'. Rasulullah memerintahkan juga agar aku tidak mengambil apapun dari jumlah sapi yang berada di antara yang disebutkan beliau. Dari Mu'adz bin Jabal berkata: Rasulullah tidak pernah menyuruhku (untuk mengambil apapun) dari auqash al-baqar (jumlah ternak sapi pada selang tertentu).*[53]

Zakat atas ternak kambing diwajibkan berdasarkan Sunnah dan *ijma'* sahabat. Dasarnya Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda:

> Tidak ada orang memiliki unta, sapi, kambing kemudian tidak dikeluarkan zakatnya, kecuali didatangkan pada hari kiamat (badannya) lebih besar dan lebih gemuk, dan binatang-binatang itu akan menginjak-injak dan menanduknya.[54]

Ijma' sahabat karena para sahabat seluruhnya sepakat tanpa ada perbedaan tentang wajibnya zakat pada ternak kambing. Zakat diwajibkan pada ternak kambing yang digembalakan, yang telah dipelihara lebih dari setahun (jika mencapai batas *nishab* dan haul). Hal ini berdasarkan penuturan Abubakar dari Nabi Muhammad dalam hadits yang panjang, bahwa beliau bersabda: *Pada ternak kambing yang digembalakan (diambil zakatnya) jika mencapai 40 ekor.* Juga sabda beliau: *Tidak ada zakat pada harta, sampai mencapai haul (genap setahun). Nishab* terkecil pada ternak kambing adalah 40 ekor. Jika kurang dari 40 ekor -walaupun kurang seekor lagi- maka tidak ada zakatnya. *Nishab* zakat pada ternak kambing yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut:

1. 40 ekor kambing dikeluarkan seekor kambing.
2. 121 ekor kambing dikeluarkan dua ekor kambing.
3. 201 ekor kambing dikeluarkan tiga ekor kambing.
4. 400 ekor kambing dikeluarkan empat ekor kambing.

Jumlah ternak kambing yang melebihi ketentuan tersebut tidak ada zakatnya. Apabila jumlah ternak kambing mencapai lebih dari 400 ekor, maka setiap pertambahan 100 ekor dikeluarkan seekor kambing. Tidak ada tambahan apapun pada ketentuan zakat ternak kambing sampai genap mencapai jumlah 100 ekor berikutnya. Jadi, meski kurang seekor lagi agar menjadi 100 ekor, tetap saja tidak dipungut zakatnya.

4. Zakat Emas dan Perak[55]

Zakat untuk kedua logam mulia ini (perak dan emas), baik itu uang ataupun bukan adalah wajib, berdasarkan Sunnah dan ijma sahabat. Adapun menurut Sunnah, sebagaimana yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda:

> Tidaklah bagi pemilik emas dan perak yang tidak menunaikan haknya (untuk menzakatkan keduanya), melainkan pada hari kiamat ia didudukkan di atas pedang batu yang lebar dalam neraka dibakar di dalam neraka Jahannam. Disetrika dengannya pipi, kening dan punggungnya. Setiap kali api itu padam dipersiapkan lagi baginya (hal serupa) untuk jangka waktu 50.000 tahun, hingga selesai pengadilan umat manusia seluruhnya. Maka iapun akan melihat jalannya, apakah ke surga atau ke neraka.[56]

> Dan dari Rasulullah, bersabda: Barangsiapa yang diberikan Allah kepadanya harta, tetapi tidak membayar zakatnya, maka dia pada hari kiamat akan didatangi seekor ular jantan gundul, yang sangat berbisa dan sangat menakutkan, dengan dua bintik di atas kedua matanya, lalu melilit dan mematuk lehernya, seraya berteriak: 'Aku adalah hartamu, aku adalah harta kekayaanmu yang (ditimbun) dulu'. Kemudian Nabi Muhammad membaca ayat: 'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat.'[57]

Ukuran minimal perak yang harus dikeluarkan zakatnya adalah lima uqiyah, berdasarkan sabda Rasulullah: *Tidak ada zakat kurang dari lima uqiyah.*[58] Itu setara dengan 200 dirham, karena setiap satu *uqiyah* sama dengan 40 dirham. Dari Ali bin Abi Thalib, berkata: *'Setiap 200 dirham, zakatnya 5 dirham.'*

Dirham yang dianggap sebagai *nishab* adalah dirham yang *syar'i*, yaitu yang setiap 10 dirhamnya sebanding dengan 7 *mitsqal* emas. Setiap satu dirham sebanding dengan 7 persepuluh *mitsqal*. Timbangan satu dirham

yang diukur dengan gram yang berlaku saat ini adalah sebesar 2,975 gram. Oleh karena itu, *nishab* zakat perak (200 dirham) adalah sebanding dengan 595 gram. Hal ini berlaku baik uang perak maupun perak batangan. Apabila perak dicampur dengan tembaga atau timah atau bahan tambang lainnya, maka jika perak yang murninya mencapai *nishab* zakat, wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan jumlah kandungan perak murninya. Kadar Zakat Perak Apabila perak telah mencapai *nishab* zakat serta haul, maka wajib dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 5 dirham untuk setiap 200 dirham. Ini merupakan ketetapan Sunnah. Dari Abubakar ash-Shiddiq dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda: Satu *riqqah* (zakatnya) sama dengan 1/40. (Hadits Riwayat Abu Ubaid) *Riqqah* adalah perak yang dicetak.

Ukuran minimal (*nishab*) dari emas yang harus dikeluarkan zakatnya adalah 20 dinar. Jika kurang dari 20 dinar walaupun satu qirath, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dari Ali bin Abi Thalib ia berkata: *Setiap 20 dinar zakatnya ½ dinar, dan setiap 40 dinar zakatnya satu dinar.* (diriwayatkan oleh Abu Ubaid). Yang termasuk emas disini adalah emas murni maupun bukan, baik cetakan ataupun bukan, semuanya dihitung dengan hitungan yang sama. Timbangan *nishab* emas yang nilainya 20 dinar setara dengan 85 gram emas. Timbangan ½ dinar sebagai bagian yang harus dikeluarkan sebagai zakat pada saat emas mencapai *nishab*nya sebanding dengan 2,125 gram, karena timbangan 1 dinar emas adalah 4,25 gram. Zakat emas dan perak yang telah mencapai *nishab* tidak wajib dikeluarkan, kecuali telah mencapai *haul*-nya. Selain itu, *nishab*nya harus sempurna pada awal dan akhir *haul*.

4. Zakat Uang[59]

Zakat uang kertas meliputi kertas-kertas berharga yang dikeluarkan oleh negara, dan dijadikan sebagai mata uang. Uang tersebut bisa digunakan untuk membeli dan membayar jasa. Uang kertas ini zakatnya disesuaikan dengan zakat emas dan perak. Hukum-hukum zakatnya sesuai berdasarkan kenyataan uang kertas tersebut. Kenyataan tersebut ada tiga macam:

1. Uang kertas pengganti (substitusi), yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh negara yang menjalankan sistem mata uang logam. Mencerminkan jumlah tertentu dari emas dan perak, yang menjadi pengganti uang kertas yang beredar, dan dapat dipakai tatkala diperlukan. Uang kertas

substitusi ini dianggap (seperti layaknya) emas atau perak, karena bisa ditukarkan (dengan emas dan perakpen) kapan saja. Karena itu, maka zakatnya juga sama seperti zakat emas dan perak. Jika uang substitusi (pengganti) emas itu mencapai jumlah tertentu dari *nishab* emas, yaitu 20 dinar atau 85 gram -yaitu *nishab* emas-, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *haul*-nya. Wajib dikeluarkan 1/40. Jika uang substitusi (pengganti) perak itu mencapai jumlah tertentu dari *nishab* perak, yaitu 200 dirham atau 595 gram .yaitu *nishab* perak-, maka pada saat itu wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah mencapai *haul*-nya. Wajib dikeluarkan 1/40.

2. Uang kertas semi substitusi (*nuqud waraqiyah watsiqah*), yaitu uang kertas yang dikeluarkan negara atau salah satu bank yang dipercaya oleh negara untuk mengeluarkannya. Nilai uang tersebut dijamin (di *back-up*) oleh emas atau perak dengan jumlah (perbandingan) tertentu, yang berbeda dengan nilai nominal pada uang kertasnya. Hal ini dijamin oleh negara atau oleh bank yang mengeluarkannya. Seandainya orang yang memiliki uang ini meminta, pihak yang menerbitkannya berjanji mampu membayar uang kertas tersebut dengan emas atau perak yang mem*back-up*-nya. Hanya saja tidak di*back-up* secara sempurna (100%), melainkan hanya dengan perbandingan tertentu, bisa 3/4 nya, atau 30%, atau ½ nya, atau nilai tertentu lainnya. Uang kertas semi substitusi ini dianggap bahwa nilai perbandingannya sama dengan uang kertas substitusi, baik emas maupun perak. Karena itu, kapan pun bisa ditukarkan (dengan emas dan perak-pen), sehingga zakatnya sama seperti zakat emas dan perak. Jika nilai *back-up*nya berupa emas separuh dari nilai nominalnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai (nominal) 40 dinar dan sudah mencapai *haul*-nya zakatnya adalah 1 dinar. Jika nilai *back-up*nya berupa perak separuh dari nilai nominalnya, maka ia wajib mengeluarkan zakatnya jika telah mencapai nilai (nominal) 400 dirham dan sudah mencapai *haul*-nya. Zakatnya adalah 10 dirham. Jika tidak mencapai 400 dirham maka tidak dikeluarkan zakatnya, karena kurang dari *nishab*nya.
3. Uang kertas biasa, yaitu kertas uang yang dikeluarkan oleh negara dengan undang-undang, dianggap sebagai alat tukar, dan menjadikannya uang yang layak untuk membeli sesuatu, membayar jasa dan berbagai manfaat. Akan tetapi uang tersebut tidak dapat ditukar dengan emas

atau perak. Tidak diback-up oleh emas dan perak. Bahkan tidak dijamin dengan cadangan emas, perak maupun uang kertas substitusi. Kertas-kertas uang ini (berharga/bernilai) karena undang-undang memberikannya nilai (nominal). Meski demikian, uang kertas biasa ini telah diistilahkan dan dijadikan sebagai mata uang, bisa untuk membeli sesuatu, membayar berbagai manfaat dan jasa, bahkan bisa untuk membeli emas dan perak, dan bisa digunakan untuk membeli benda atau barangbarang. Jadilah mata uang itu berharga dan setara dengan nilai emas dan perak, sehingga bisa dinilai ke dalam (ukuran) dinar dan dirham. Dari sini pula bisa dianalogkan (kebolehan) mata uang kertas (yang ditetapkan nialinya berdasarkan undang-undang). Atas dasar ini maka bisa diterapkan terhadap mata uang kertas semacam ini hukum-hukum zakat terhadap mata uang kertas biasa, yang (nilainya) disetarakan dengan (nilai/harga) emas atau perak yang ada di pasar. Dari Ali bin Abi Thalib, dari Nabi Muhammad, bersabda: *Jika engkau mempunyai (uang) dua ratus dirham, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun (haul), maka (atas harta itu) dikeluarkan (zakatnya) lima dirham. Dan engkau tidak (perlu) mengeluarkan apapun .maksudnya dari harta/uang berupa emas- sampai bernilai dua puluh dinar. Jika engkau mempunyai dua puluh dinar, dan hal itu sudah berlangsung satu tahun (haul), maka (atas harta itu) dikeluarkan (zakatnya) setengah dinar.*[60] Ali juga meriwayatkan: *Untuk setiap dua puluh dinar, (zakatnya) setengah dinar. Dan untuk setiap empat puluh dinar, (zakatnya) satu dinar. Keluarkanlah oleh kalian zakatnya riqqah. Untuk setiap (nilai) empat puluh, (dikeluarkan sebanyak) satu dirham. Untuk (riqqah senilai) seratus embilan puluh tidak dikeluarkan (zakatnya, meski satu dirham). Tapi, jika sudah mencapai dua ratus dirham, (zakatnya) lima dirham.*[61] Jadi, siapa saja yang memiliki uang kertas biasa yang nilainya sama dengan 20 dinar emas (85 gram emas yang menjadi *nishab*nya), atau ia mempunyai uang bernilai 200 dirham perak (595 gram perak yang menjadi *nishab*nya), dan hal itu sudah berlangsung satu *haul*, maka wajib atasnya zakat, dan dikeluarkan zakatnya 1/40.

6. Zakat Perdagangan[62]

Harta perdagangan adalah sesuatu selain uang yang digunakan untuk menjalankan perdagangan, baik dengan pembelian maupun penjualan, yang bertujuan memperoleh keuntungan. Harta perdagangan meliputi

makanan, pakaian, kendaraan, barang-barang industri, hewan, barang-barang tambang, tanah, bangunan, dan lain-lain, yang bisa diperjualbelikan. Harta yang digunakan untuk perdagangan wajib dikeluarkan zakatnya. Ini ditetapkan tanpa ada perselisihan diantara sahabat.

Dalil-dalilnya dari Samurah bin Jundab berkata: *Kemudian dari pada itu, Rasulullah memerintahkan kepada kami, untuk mengambil zakat dari semua yang kami maksudkan untuk dijual.*[63] Diriwayatkan oleh Abu Ubaid, dari Abi 'Amrah bin Hamas dari bapaknya berkata: *'Aku lewat di depan Umar bin Khathab, maka beliau berkata: 'Wahai Hamas, hitunglah zakat hartamu.' Aku menjawab: 'Aku tidak memiliki harta kecuali tempat anak panah dan kulit.' Maka Umar berkata kembali: 'Nilailah harganya, kemudian bayarlah zakatnya.'* Dari Abdurrahman bin Abdul Qarriy berkata: *'Aku bertugas di baitul mal pada masa Umar bin Khathab. Apabila para pedagang mengeluarkan harta perdagangannya, maka dilakukan perhitungan (baik yang sudah ada maupun yang masih ghaib), kemudian diambil zakat dari harta yang sudah ada maupun yang ghaib dengan menggunakan harta yang sudah ada.'*[64] Dari Ibnu Umar berkata: *'Tidak ada sehelai kertas maupun sehelai kain yang dimaksudkan untuk dijual, kecuali wajib dikeluarkan zakatnya.'*

Zakat harta perdagangan diwajibkan apabila telah mencapai nilai *nishab* emas, atau telah mencapai *nishab* perak dan telah mencapai *haul*. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang awalnya jauh di bawah *nishab* zakat, kemudian di akhir *haul* mencapai *nishab* zakat, maka tidak diwajibkan zakat atasnya. Ini karena *nishab* yang telah dicapai belum genap satu tahun, sehingga zakat yang diwajibkan kepadanya pada *nishab* tersebut baru berlaku setelah berjalan genap satu tahun. Apabila seorang pedagang memulai perdagangannya dengan harta yang jumlahnya mencapai *nishab*, misalnya memulai perdagangan dengan 1000 dinar.

Kemudian di akhir tahun perdagangannya berkembang dan memperoleh keuntungan, sehingga nilai harta perdagangannya menjadi 3000 dinar, maka diwajibkan kepadanya mengeluarkan zakat atas harta yang jumlahnya 3000 dinar, bukan atas harta yang jumlahnya 1000 dinar -yang digunakan pada permulaan perdagangannya-. Hal ini karena perkembangan hartanya itu mengikuti (modalnya yang 1000 dinar-pen), dan *haul* atas keuntungannya telah tercapai mengikuti *haul* atas modalnya. Ini seperti seekor kambing yang melahirkan anak-anaknya, atau seekor biri-biri melahirkan anak-anaknya. Jadi, dihitung bersama-sama (digabung)

dan dikeluarkan zakatnya, karena *haul* anaknya mengikuti *haul* induknya. Dikeluarkan (zakatnya) sebesar 1/40 jika telah tercapai *nishab* emasnya, atau jika telah tercapai *nishab* peraknya. Dikeluarkan zakatnya dengan mata uang yang berlaku. Dan boleh dikeluarkan zakatnya berupa mata uang yang beredar, jika hal itu lebih memudahkannya.

---

1 Agustianto, "Pemikiran Ibn Khaldun dan Signifikasinya dalam Konteks Kekinian", http://agustianto.niriah.com/2008/04/28/pemikiran-ibnu-khaldun-dan-signifikasinya-dalam-konteks-kekinian/.
2 Ibn Khaldun, *Muqaddimah*, (pent. Ahmadie Thoha), Bab V, Pasal 1, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2000), hal. 449-450.
3 Agustianto, *Ibid.*
4 Agustianto, *Ibid.*
5 Agustianto, *Ibid.*
6 Lihat Roger Garaudy, *Janji-Janji Islam* (terj. Prof. Dr. H.M. Rasjidi, dari buku *Promesses de l'Islam*, Paris: Editions du Seuil, 1981), cet. II, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
7 Agustianto, *Ibid.*
8 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah*, penerbit Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Jakarta, 2005.
9 *Ijarah* dan *Ijarah Muntahhiyah Bittamlik* secara konvensional dikenal sebagai *operating lease* dan *financing lease*.
10 Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.
11 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah*, penerbit Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Jakarta, 2005.
12 Muhammad Budi Setiawan, "Prospek dan Risiko dalam Investasi Syariah," dalam reksadanasyariah.net
13 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.*
14 Lihat wadi'ah dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 01/DSN-MUI/X/2000 tentang Giro dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI).
15 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.*
16 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/X/2002 tentang Rahn.
17 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.*
18 Untuk memahami *qardh* dalam tingkat operasional lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 29/DSN-MUI/X/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah dan Fatwa No. 31/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pengalihan hutang.
19 Lihat Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.*
20 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
21 Lihat Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang Kafalah.
22 HR Ahmad dan Abi Syaibah.
23 Sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 12/DSN-MUI/IV/2000 tentang Hawalah.
24 Abdul Hadi Arifin, *Ekonomi Islam: Teori, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2006, hal. 200.
25 Al-Qur'an surat Yusuf : 72
26 Hadits Riwayat Jamaah, mayoritas ahli Hadits kecuali An Nasa'i.

27 Taqiyyudin an-Nabhani mendefinisikan al-sharf dengan pemerolehan harta dengan harta lain, dalam bentuk emas dan perak, yang sejenis dengan saling menyamakan antara emas yang satu dengan emas yang lain, atau antara perak yang satu dengan perak yang lain atau berbeda jenisnya semisal emas dengan perak, dengan menyamakan atau melebihkan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Lihat misalnya Taqyuddin An-Abhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam;* Risalah Gusti, Surabaya, 2009.
28 Abdul Hadi Arifin, *Ekonomi Islam*: ... *ibid.* Lihat juga Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang (Al-Sharf).
29 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.* lihat juga konsep *murabahah* di id.wikipedia.org/wiki/*Murabahah*
30 Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Murabahah.*
31 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, op.cit.* Bandingkan dengan misalnya Abdul Hadi Arifin, *Ekonomi Islam*: ... *op.cit.* hal. 201.
32 Cermati ketentuan jual-beli salam dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Jual Beli Salam.
33 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah,* penerbit Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES), Jakarta, 2005.
34 Team PKES, *op.cit.*
35 Taqyuddin An-Abhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam;* Risalah Gusti, Surabaya, 2009..
36 Taqyuddin An-Abhani, *ibid.* Wikipedia, "*Musyarakah*", id.wikipedia.org/
37 Muhammad Nejatullah Siddiqi, "The Economic Enterprise in Islam", Lahore, Islamic Publication, 1972, hal. 90 dalam Monzer Kahf, *Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (terj), Pustaka Firdaus, Yogyakarta, 1995).
38 Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60.
39 Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan sampai paling lambat sebelum orang-orang selesai menunaikan Shalat Id. Jika waktu penyerahan melewati batas ini maka yang diserahkan tersebut tidak termasuk dalam kategori zakat melainkan sedekah biasa. Zakat Fitrah merujuk pada keadaan manusia saat baru diciptakan sehingga dengan mengeluarkan zakat ini manusia dengan akan kembali fitrah.
40 A. Qadir Hassan, *Kata Berjawab; Solusi untuk Berbagai Permasalahan Syariah,* Pustaka Progresif, 2007.
41 al-Qur'an surat al-An'am [6]: 141.
42 Hadits Riwayat Muttafaq 'Alaihi
43 Hadits Riwayat Bukhari.
44 Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah,* (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009.
45 Hadits Riwayat Thabrani.
46 Hadits Riwayat Abu Ubaid.
47 Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah,* (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009.
48 Adapun kuda, keledai, ayam, bebek, dan sebagainya tidak ada zakatnya. Lihat dalam Abdul Qadim Zallum, *ibid* hal. 180-191.
49 Hadits Riwayat Muttafaq 'Alaihi.
50 Hadits Riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Nasa'i.
51 Hadits Riwayat Muttafaq 'Alaih.
52 Hadits Riwayat Abu Ubaid.
53 Hadits Riwayat Ahmad
54 Hadits Riwayat Muttafaq 'Alaih.

55 Lihat Abdul Qadim Zallum, *Sistem Keuangan Negara Khilafah,* (terj.), Jakarta: HTI Press, 2009, hal.206-216.
56 Hadits Riwayat al-Khamsah, kecuali Tirmidzi.
57 al-Qur'an surat Ali Imran [3]: 180) Hadits Riwayat al-Khamsa, kecuali Abu Daud.
58 Hadits Riwayat Muttafaq 'Alaih
59 Abdul Qadim Zallum, *op.cit*
60 Hadits Riwayat Abu Daud.
61 Hadts Riwayat Bukhari dan Ahmad.
62 Abdul Qadim Zallum, *op.cit.* hal. 217-221.
63 Hadits Riwayat Abu Daud.
64 Hadits Riwayat Abu Ubaid.

-oo0oo-

BAGIAN KE-5

Implementasi Ekonomi Islam

Buku Ini Dilarang Digandakan

BAB XIII

SISTEM PERBANKAN DALAM ISLAM

13.1 Sejarah Perbankan Islam

Sejarah sistem perbankan Islam, menurut catatan sejarah, awalnya beranjak dari institusi *Baitul Mal* yang sudah ada sejak zaman Rasulullah. Berangkat dari institusi *Baitul Mal* atau rumah harta yang hanya menyimpan kekayaan negara yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, *jizyah*, *kharaj*, dan *al-anfal* (*ghanimah* dan *fa'i*), pada masa *Khulafaur Rasyidin* berkembang sub-institusi baru yang bernama *Baitut Tamwil*, yaitu semacam cikal bakal lembaga keuangan syariah yang menampung dana-dana masyarakat untuk diinvestasikan pada pembiayaan perdagangan yang menguntungkan.[1]

Sementara itu, memasuki zaman baru sebelum terbentuknya 'Bank Islam' —dalam arti kata 'modern'—, di dunia Islam masih ramai dengan perdebatan tentang boleh tidaknya bunga /rente diberlakukan dalam perbankan Islam. Hal ini disebabkan karena umat Muslim di negara-negara Muslim tersebut merupakan masyarakat bekas jajahan negara-negara Eropa selama berabad-abad dimana yurisprudensi hukum yang mengakar adalah hukum kolonial yang tidak mengenal konsep-konsep maupun praktik-praktik *muamalah* dalam Islam sehingga warisan hukum kolonial sangat dominan merasuk dalam relung kehidupan umat Islam termasuk dalam bidang ekonomi. Konsep 'bank' dengan unsur rente yang dibawa pemerintah penjajah kemudian banyak ditiru oleh pemerintah sesudahnya yang berkuasa.

Pertempuran wacana tentang riba terjadi di kalangan intelektual Muslim di seluruh negara Muslim bekas jajahan, namun pusarannya bukan terjadi di negara-negara Timur Tengah malah terjadi di kalangan intelektual Muslim Pakistan.[2] Istilah *Baitul Mal* dan *Baitut Tamwil* juga pun sempat lenyap diganti dengan istilah nonislam bernama 'bank.'

Pada tahun 1973, Muktamar II WAMY (*Word Assembly Moslem Young*) yang mengeluarkan sebuah rekomendasi untuk mengadakan konferensi Islam internasional ekonomi. Rekomendasi tersebut kemudian terrealisasi tiga tahun kemudian. Maka pada tahun, 1976 Konferensi Islam I tentang Ekonomi diadakan di Mekkah. Satu tahun kemudian, tepatnya tahun 1977, konferensi Islam I tentang Islam dan Tatanan Ekonomi Dunia Baru diadakan di London. Pembahasan yang lebih khusus tentang moneter dan keuangan dilakukan dalam sebuah Konferensi Ekonomi Moneter dan Keuangan Dalam Islam pada tahun 1978, di Mekkah. Tema yang sama kemudian dibahas lagi dalam sebuah konferensi di Islamabad tahun 1981. Pada tahun 1982, sebuah konferensi yang membahas masalah perbankan Islam dan Strategi Kerja Sama Ekonomi diadakan di Jerman Barat. Kemudian satu lagi konferensi tentang ekonomi Islam diadakan di Islamabad pada tahun 1983.

Studi dan *paper* yang dibahas dalam koferensi-koferensi tersebut kemudian dipublikasikan dalam 12 buku. Selama masa itu, berbagai pemikiran tentang ekonomi Islam terus berkembang. Berbagai konsep ekonomi Islam yang banyak mendapatkan perhatian adalah aspek moneter dan keuangan. Kecenderungan ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, tema ekonomi yang secara luas dibahas dalam Al-Qur'an adalah Riba. Dan ini merupakan dasar dari sistem ekonomi kontemporer. Kedua, masalah moneter dan keuangan secara langsung terkait dengan masalah institusi ekonomi, karena itu masalah ini relatif lebih aplikatif .

Besarnya perhatian pakar ekonomi Islam pada permasalahan moneter dan keuangan telah mendorong lahirnya sejumlah institusi ekonomi Islam, khususnya sektor perbankan. Pada tahun 1963 di kota Mayt Ghamr, Mesir, berdiri sebuah bank Tabungan lokal yang mencoba menerapkan sistem mudarabah. Kemudian pada tahun 1971 berdiri lagi bank di Mesir yang bernama Bank Sosial Nasser. Tetapi kedua lembaga keuangan itu tidak berhasil. Upaya itu terus berlanjut, sebuah upaya yang lebih matang muncul di Uni Emirat Arab ketika mereka mendirikan Bank Islam Dubai,

kesuksesan ini kemudian disusul dengan berdirinya Bait Al-Tamwil Al-Kuwait, dan usaha ini terus berlanjut sampai dinegara-negara lain sepereti di Yordanian, Sudan, Mesir dan negara lain di wilayah Asia, Afrika dan Eropa yang mencapai 40 bank. Bank Islam dengan taraf internasional untuk pertama kalinya berdiri pada 20 Oktober 1975, yaitu *Islamic Development Bank* (IDB) dan berpusat di Jeddah dengan jumlah yang hingga kini mencapai 47 cabang.

Pengalaman selama lebih dari 20 tahun dalam lembaga institusi sistem ekonomi dalam bentuk perbankan ini, menurut Khurshid Ahmad, begawan ekonomi asal Pakistan, mengatakan bahwa minimal ada tiga langkah yang dapat dilakukan dalam upaya evaluasi dan pengembangan perbankan Islam itu, antara lain; *pertama*, mengumpulkan seluruh aktivitas perekonomian baik pemikiran maupun aplikasi dan mengindari hanya membahas satu kasus saja, seperti moneter dan perbankan. Pada tahap ini kita harus dapat membedakan antara aspek-aspek makro dari aspek-aspek mikro secara mendetail. *Kedua,* melakukan evaluasi atas pengalaman empiris tersebut dengan tujuan merevisi konsep dan memperbaiki kemampuan aplikasi. Pada tahap ini semua konsep dan teori harus diuji kebenarannya, demikain juga semua lembaga termasuk lembaga keuangan, harus dievaluasi kemampuan dan prospeknya. *Ketiga,* seluruh konsep, teori dan pengalaman aplikatif dalam satu sektor ekonomi harus diletakkan dalam konteks sistem ekonomi Islam secara umum, serta kaitan sistem tersebut dengan tatanan nilai dan norma sosial Islam secara keseluruhan. Karena setiap subsitem Islam, betapa pun pentingnya, tidak memberi hasil jika bekerja sendiri dan terpisah dari subsitem lainnya.[3]

13.2 Sistem Perbankan dalam Islam

Kebangkitan kesadaran, pemikiran, dan penerapan sistem ekonomi Islam di kalangan umat Muslim di seluruh dunia, selalu identik dengan keberadaan dan perkembangan lembaga keuangan syariah, terutama perbankan Islam. Pertanyaannya adalah mengapa bank dulu yang disyariahkan? Jawabannya adalah karena perbankan di zaman modern ini merupakan sektor yang paling strategis. Hal ini disebabkan karena jumlah uang yang beredar di masyarakat di tiap-tiap negara, hampir di atas 90 persennya berada di bank sebagai dana pihak ketiga. Sehingga secara

umum, lembaga keuangan bank menjadi lembaga keuangan paling penting dalam transaksi perekonomian karena menjadi perantara antara orang yang memiliki dana berlebih dengan yang membutuhkan dana. Keberadaan sektor perbankan menjadi sangat signifikan dalam transaksi bisnis sehingga mempercepat laju perkembangan perekonomian semakin pesat. Dengan kehadiran bank (syariah), biasanya akan segera disusul dengan kelahiran lembaga-lembaga keuangan baru sebagai pelengkap dalam aplikasi ekonomi Islam berupa perusahaan asuransi syariah, *leasing*, pegadaian, dan sebagainya di samping perusahaan-perusahaan bisnis lainnya. Oleh karena itu, sektor perbankan menempati posisi puncak dalam skala prioritas implementasi ekonomi Islam.[4]

Menurut D Schaik, Bank Islam (Bank Syariah) adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam, menggunakan konsep berbagi risiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sementara menurut H. Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah.[5]

Ditinjau dari sisi fungsinya secara umum, perbankan merupakan lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian kaum Muslimin. Fungsi-fungsi bank telah dikenal sejak jaman Rasulullah, fungsi-fungsi tersebut adalah menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang.[6]

Usaha pembentukan sistem perbankan syariah ini didasari oleh larangan dalam Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga (rente) atau yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram. Perbedaan pokok antara bank konvensional dengan bank syariah terletak pada landasan falsafah yang dianutnya. Bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya sedangkan bank kovensional justru kebalikannya. Hal inilah yang menjadi perbedaan yang sangat mendasar terhadap produk-produk

yang dikembangkan oleh bank syariah, dimana untuk menghindari sistem bunga, maka sistem yang dikembangkan adalah jual beli serta kemitraan yang dilaksanakan dalam bentuk bagi hasil.[7]

13.3 Prinsip Perbankan dalam Islam

Dalam operasionalnya, prinsip ekonomi syariah akan tercermin dalam nilai-nilai yang secara umum dapat dibagi dalam dua perspektif, yaitu mikro dan makro. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menekankan aspek kompetensi/ profesionalisme dan sikap amanah. Dalam perspektif makro, nilai-nilai syariah menekankan aspek distribusi, pelarangan riba dan kegiatan ekonomi yang tidak memberikan manfaat secara nyata kepada sistem perekonomian. Nilai-nilai syariah dalam perspektif mikro menghendaki bahwa semua dana yang diperoleh dalam sistem perbankan syariah dikelola dengan integritas tinggi dan sangat berhati-hati. Nilai-nilai itu adalah :

1. *Shiddiq*, memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan ini pengelolaan dana masyarakat dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang halal serta menjauhi cara-cara yang meragukan (*syubhat*) terlebih lagi yang bersifat larangan (haram).
2. *Tabligh*, yaitu secara berkesinambungan melakukan sosialisasi (*tabligh*) dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi, sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Tabligh juga berarti bahwa pengelolaan dana dan keuntungannya harus dilakukan secara transparan dalam batas-batas yang tidak mengganggu kerahasiaan bank.
3. *Amanah*, menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana, sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi.
4. *Fathonah*, memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif, sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk

di dalamnya adalah pelayanan yang penuh kecermatan dan kesantunan serta penuh tanggung jawab.

Adapun nilai-nilai syariah dalam perspektif makro berarti bahwa perbankan syariah harus berkonstribusi bagi kesejahteraan masyarakat dengan:

1. Kaidah zakat, mengondisikan perilaku masyarakat yang menyukai berinvestasi dibandingkan hanya menyimpan hartanya. Selain zakat bank syariah juga sedang mengembangkan konsep cash wakaf (wakaf uang tunai). Baik zakat maupun wakaf adalah dua produk bank syariah yang bersifat sosio ekonomis untuk memberdayakan kaum dhuafa.
2. Kaidah pelarangan riba, menganjurkan pembiayaan bersifat bagi hasil dan melarang riba. Diharapkan produk-produk nonriba ini akan mendorong terbentuknya kecenderungan masyarakat untuk tidak bersikap memastikan dan bergeser kearah sikap untuk berani menghadapi risiko.
3. Kaidah pelarangan judi atau *maisir*, tercermin dari kegiatan bank yang melarang investasi yang tidak memiliki kaitan dengan sektor riel, kondisi ini akan membentuk kecendrungan masyarakat untuk menghindari spekulasi di dalam aktivitas investasinya.
4. Kaidah pelarangan *gharar*, mengutamakan transparansi dalam bertransaksi dan kegiatan operasi lainnya menghindari ketidakjelasan dan menghindari penipuan.
5. Kaidah menghindari transaksi dan proyek haram, menghendaki agar seluruh kegiatan dan proyek yang dibiayai jauh dari yang diharamkan, seperti pabrik miras, perjudian, bisnis pornografi, perusahaan hiburan yang maksiat, hotel yang diduga menjurus kepada yang munkar, dsb semua bisnis yang semacam itu tidak akan dibiayai oleh bank syariah.[8]

Schaik mengemukakan bahwa terdapat tujuh prinsip ekonomi Islam yang menjiwai bank syariah, yaitu:

(1) keadilan, kesamaan dan solidaritas;
(2) larangan terhadap objek dan makhluk;
(3) pengakuan kekayaan intelektual;
(4) harta sebaiknya digunakan dengan rasional dan baik (*fair way*);
(5) tidak ada pendapatan tanpa usaha dan kewajiban;

(6) kondisi umum dari kredit (meliputi; pertama, peminjam yang mengalami kesulitan keuangan sebaiknya diperlakukan secara baik, diberi tangguh waktu, bahkan akan lebih baik bila diberi keringanan, dan kedua, terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai hukum selisih antara kredit dan harga *spot*, ada yang satu berpendapat bahwa itu adalah suku bunga implisit dan ada juga yang berpendapat bahwa hal tersebut dibolehkan untuk mengakomodasi biaya transaksi - bukan biaya dari pembiayaan; dan
(7) dualiti risiko, di satu sisi sebagai bagian dari persetujuan kredit (*liability*) usaha produktif yang merupakan legitimasi dari bagi hasil, di lain sisi risiko sebaiknya diambil secara hati-hati, risiko yang tak terkontrol sebaiknya dihindari.[9]

Prinsip perbankan syariah merupakan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/ atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan syariah. Beberapa hukum dasar yang dianut oleh sistem perbankan syariah antara lain:

1) Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan;
2) Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana;
3) Islam tidak memperbolehkan "menghasilkan uang dari uang". Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik;
4) Unsur *gharar* (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi;
5) Investasi hanya boleh diberikan pada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam. Usaha minuman keras misalnya tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.[10]

Beberapa produk jasa yang disediakan oleh bank syariah antara lain: peminjaman dana, takaful (asuransi Islam)

(1) Jasa untuk peminjam dana:
    (a) *Mudharabah*, adalah perjanjian antara penyedia modal dengan pengusaha. Setiap keuntungan yang diraih akan dibagi menurut

rasio tertentu yang disepakati. Resiko kerugian ditanggung penuh oleh pihak Bank kecuali kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelolaan, kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan. [11]

(b) *Musyarakah* (*Join Venture*), konsep ini diterapkan pada model partnership atau joint venture. Keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing-masing pihak. Perbedaan mendasar dengan *mudharabah* ialah dalam konsep ini ada campur tangan pengelolaan manajemennya sedangkan *mudharabah* tidak ada campur tangan.[12]

(c) *Murabahah*, yakni penyaluran dana dalam bentuk jual beli. Bank akan membelikan barang yang dibutuhkan pengguna jasa kemudian menjualnya kembali ke pengguna jasa dengan harga yang dinaikkan sesuai margin keuntungan yang ditetapkan bank, dan pengguna jasa dapat mengangsur barang tersebut. Besarnya angsuran *flat* sesuai akad diawal dan besarnya angsuran= harga pokok ditambah margin yang disepakati. Contoh: harga rumah, 500 juta, margin bank/keuntungan bank 100 jt, maka yang dibayar nasabah peminjam ialah 600 juta dan diangsur selama waktu yang disepakati diawal antara Bank dan Nasabah.[13]

(2) Takaful (Asuransi Islam).
Jasa untuk penyimpan dana:

(1) *Wadi'ah* (jasa penitipan), adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu-waktu. Dengan sistem wadiah Bank tidak berkewajiban, namun diperbolehkan, untuk memberikan bonus kepada nasabah.[14]

(2) Deposito *Mudharabah*, nasabah menyimpan dana di Bank dalam kurun waktu yang tertentu. Keuntungan dari investasi terhadap dana nasabah yang dilakukan bank akan dibagikan antara bank dan nasabah dengan *nisbah* bagi hasil tertentu.

Dana diinvestasikan dan disimpan di bank syariah lebih menguntungkan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah:

1. Dilihat dari tingkat perolehan bagi hasil di bank syariah selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat bagi hasil di bank syariah lebih

tinggi dari rata-rata perbankan konvensional. Meskipun tidak dapat memprediksi dengan pasti bagaimana kinerja ke depan, namun bila dilihat dari kinerja saat ini, hasil investasi di bank syariah nyata lebih tinggi dari rata-rata perbankan konvensional.

2. Berinvestasi di bank syariah, baik dalam bentuk deposito, tabungan, maupun giro, tidak terdapat *negative spread*, artinya hasilnya senantiasa merupakan hasil sebenarnya dari investasi yang dilakukan bank kepada nasabah-nasabahnya.
3. di Indonesia, dana nasabah yang tersimpan di bank syariah dijamin di Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sehingga aman dan terjamin. [15]

Mekipun sistem perbankan syariah secara obyektif lebih baik daripada bank konvensional, namun sebagai bisnis tetap mengandung risiko. Secara umum, terdapat delapan jenis risiko yang dikandung oleh produk-produk perbankan syariah. Risiko-risiko tersebut antara lain:

1. Risiko Pembiayaan, yaitu risiko yang timbul akibat debitur gagal memenuhi kewajibannya;
2. Risiko Pasar, yaitu risiko yang timbul akibat adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki bank yang dapat merugikan bank;
3. Risiko Likuiditas, yaitu risiko yang timbul karena bank tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo;
4. Risiko Operasional, yaitu risiko yang terjadi karena tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank;
5. Risiko Hukum, yaitu risiko yang timbul yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Hal ini terjadi karena adanya tuntutan hukum, lemahnya regulasi, ataupun kelemahan dalam pengikatan;
6. Risiko Reputasi, yaitu risiko yang disebabkan adanya publikasi negatif atau persepsi negatif terhadap bank;
7. Risiko Strategik, yakni risiko yang timbul karena pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal;
8. Risiko Kepatuhan, yakni risiko yang disebabkan bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [16]

Untuk lebih mudah memahami persamaan dan perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, silakan periksa tabel berikut;

Tabel 13.1 *Perbedaan dan Persamaan antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional*

No	Bank Syariah	Bank Konvensional
Perbedaan		
1	Berdasarkan prinsip investasi bagi hasil	Berdasarkan tujuan membungakan uang
2	Menggunakan prinsip jual-beli	Menggunakan prinsip pinjam-meminjam uang
3	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditur-debitur
4	Melakukan investasi-investasi yang halal saja	Investasi yang halal maupun yang haram
5	Setiap produk dan jasa yang diberikan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah	Tidak mengenal Dewan sejenis itu
6	Dilarangnya *gharar* dan *maisir*	Terkadang terlibat dalam speculative FOREX (Foreign Exchange Market/ Currency) dealing
7	Menciptakan keserasian diantara kedua sektor (riil maupun moneter)	Berkontribusi dalam terjadinya kesenjangan antara sektor riil dengan sektor moneter
8	Tidak memberikan dana secara tunai tetapi memberikan barang yang dibutuhkan (*finance the goods and services*)	Memberikan peluang yang sangat besar untuk *sight streaming* (penyalahgunaan dana pinjaman)
9	Bagi hasil menyeimbangkan sisi pasiva dan aktiva	Rentan terhadap *negative spread* (selisih negatif)
Persamaan		
1	Sama-sama merupakan lembaga intermediasi, yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana.	
2	Sama-sama menggunakan istilah 'bank'	
3	Sama-sama berkutat dalam transaksi keuangan	

13.4 Perkembangan Perbankan Islam Internasional

1. Pendirian Bank-bank Islam

Dr. Mohd. Fachruddin mencatat, Bank Islam yang pertama didirikan adalah "Bank Mesir" yang dimodali para hartawan terkemuka dan dikepalai Thalat Harb Pasha pada tahun 1920. Agak lama setelah itu, pada tahun 1963, Bank Tabungan Mit Chamr memulai usahanya dengan manajer Ahmad el-Najjar. Menurut Rodney Wilson, inilah eksperimen lembaga keuangan syariah pertama berbentuk 'Bank' yang dirintis untuk wilayah Mesir, Arab, dan Timur Tengah umumnya meskipun sudah ada cikal bakalnya pada 1920. [17] Sejak itu banyak Bank Islam berdiri secara meluas bukan saja di Mesir tapi juga di negara-negara Muslim lain. Bank Sosial Nasser didirikan di Kairo pada 1971 dan masih dibidani oleh Ahmad el-Najjar yang kemudian mengembangkan pelayanan bukan hanya sekedar menerima tabungan dan menyalurkan pinjaman dengan bunga nol persen, namun juga melakukan jasa dalam transaksi mata uang asing.

Selanjutnya, di kawasan teluk Persia Bank Islam Dubai didirikan pada tahun 1975 yang bergerak pada investasi di bidang pertanian, industri, dan *real estate*. Profesor Ahmad el-Najjar (tokoh pionir perbankan Islam Mesir) berhasil memberi motivasi di kalangan keluarga Kerajaan Arab Saudi dengan merekrut Putra Mahkota Muhammad bin Faisal yang kemudian mendirikan *Faisal Islamic Bank of Egypt* (FIBE) di Mesir pada tahun 1977 dengan modal awal $8 juta. Dalam waktu hanya tiga bulan, modal membengkak menjadi $40 juta karena partisipasi masyarakat dari banyak kalangan. Kemudian didirikan cabang FIBE di Sudan. Pada 1977 didirikan *Kuwait Finance House* (KFH) oleh pemerintah Kerajaan Kuwait. Kemudian Putra Mahkota Muhammad bin Faisal mendirikan Bank Islam Bahrain pada 1979.

Di kawasan negara-negara Muslim Asia Tenggara, FIBE kemudian memelopori berdirinya Bank Islam Malaysia dan *Phillipine Amanah Bank*. Perkembangan perbankan Islam yang pesat dalam beberapa dekade tersebut diikuti dengan didirikannya Lembaga Internasional Perbankan dan Perekonomian Islam di Siprus Turki pada 1981.[18] Perkembangan bank syariah di dunia Islam dapat dilihat pada tabel 13.2.

Tabel 13.2 *Perkembangan Bank Syariah di Seluruh Dunia, 1920 –2006*

No.	Tahun	Nama Bank Islam
1.	1920	Bank Islam yang pertama didirikan adalah "Bank Mesir" yang dimodali para hartawan terkemuka dan dikepalai Thalat Harb Pasha. Dinasionalisasi oleh Pemerintah Mesir tahun 1959.
2.	1963-1967	Berdirinya *Mit Ghamr Rural Bank*, di Mesir, oleh Dr. Ahmad el-Najjar[19]
3.	1967	*Mit Ghamr Rural Bank* ditutup karena alasan politis dan diambil alih oleh *National Bank of Egypt*
4.	1972	Berdiri kembali sistem bank tanpa bunga yang bersifat sosial di Mesir, yaitu *Nasser Social Bank*.
5.	1973	*Philipine Amanah Bank*, Filipina
6.	1974	Berdiri *Islamic Development Bank* (IDB), Jedah dengan modal awal 2 miliar Dinar atau sama dengan 2 miliar SDR (*Special Drawing Rights*) IMF
7	1975	*Dubai Islamic Bank* (Dubai)
8.	1977	*Kuwait Finance House* (Kuwait)
9.	1977	*Faisal Islamic Bank of Sudan* (Sudan)
10.	1977	*Faisal Islamic Bank of Egypt* (Mesir)
11.	1978	*Jordan Islamic Bank for Finance and Investment* (Yordania)
12.	1979	*Bahrain Islamic Bank* (Bahrain)
13.	1979	*Islamic Finance House Universal Holding SA* (Luxemburg)
14.	1980	*Islamic International Bank* (Kairo, Mesir)
15.	1982	*Al Baraka Investment and Development Company*
16.	1982	*Faisal Islamic Bank of Kibris* (Siprus)
17.	1983	*Bank al-Baraka al-Sudani* (Sudan)
18.	1983	*Islamic Bank International of Denmark* (Denmark)
19.	1983	*Muslim Pilgrims Savings Corporation* (Malaysia)
20.	1983	Bank Islam Malaysia *Berhad* (BIMB)
21.	1983	*Islamic Bank Bangladesh*
22.	1983	*Bank al-Tamwil al-Saudi al-Tunisi* (Tunisia)
23.	1983	*Banque Islamique de Guinee* (Guinea)
24.	1983	Semua bank di Iran diharuskan mengikuti prinsip Islam.
25.	1983	*Banque Islamique du Niger* (Niger)
26.	1983	*Qatar Islamic Bank* (Qatar)
27.	1983	*Banque Islamique du Senegal* (Senegal)
28.	1984	*Bait at-Tamwil Al-Saudi Al-Tunisia* (Tunisia)
29.	1985	*Al-Baraka Islamic Bank* (Mauritania)

No.	Tahun	Nama Bank Islam
30.	1985	*Al-Baraka Turkish Finance House* (Turki)
31.	1987	*Lariba American Finance House* (Amerika Serikat)
32.	1988	*Al Rajhi Banking and Investment Corporation* (Arab Saudi)[20]
33.	1989	*Albaraka Bank* (Afrika Selatan)
34.	1989	*Banque Albaraka Djibouti* (Djibouti)
35.	1989	*Albaraka Finance House* (India)
36.	1991	*Banque Al Baraka D'Algerie* (Aljazair)
37.	1991	Perbadanan Tabung Amanah Islam (Brunei)
38.	1991	Bank Muamalat Indonesia (BMI)
39.	1992	*Arab Albanian Bank* (Albania)
40.	1992	*Al Baraka Bank* (Lebanon)
41.	1993	*Iraqi Islamic Bank for Investment and Development* (Irak)
42.	1994	*Arab Gambian Islamic Bank* (Gambia)
43.	1995	*Lariba Bank* (Kazakhstan)
44.	1996	*Tadhamon Islamic Bank* (Yaman)
45.	1996	*Yemen Islamic Bank for Finance and Investment* (Yaman)
46.	1985	Semua bank Pakistan sudah tidak memakai sistem bunga.
47.	1998	*Badr Bank* (Rusia)
48.	2004	*Islamic Bank of Britain* (Inggris)
49.	2006	*Faisal Private Bank* (Swiss)

Sumber: *Penulis, disusun dari berbagai nara sumber.*

2. Perbankan Syariah, Studi Kasus Indonesia

Di Indonesia pelopor perbankan syariah adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan tahun 1991. Bank ini diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah serta dukungan dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Bank ini sempat terimbas oleh krisis moneter pada akhir tahun 90-an sehingga ekuitasnya hanya tersisa sepertiga dari modal awal. IDB kemudian memberikan suntikan dana kepada bank ini dan pada periode 1999-2002 dapat bangkit dan menghasilkan laba.[21]

BMI termasuk yang tidak mendapat suntikan dana pemerintah saat krisis 1998 lalu. Pengalaman itu dapat dijadikan bukti bahwa sistem ekonomi Islam yang diterapkan dalam BMI bisa selamat dari krisis yang terjadi di sektor industri perbankan. Tantangan yang dihadapi bank syariah di

Indonesia saat ini perlunya modal yang lebih besar untuk mengembangkan usahanya, sumber daya manusia yang belum mampu mengimbangi pertumbuhannya dan jaringan kantor. Menurut laporan *Islamic International Rating Agency's* (IIRA); *Shari'a Quality Rating Service,* Bank Muamalat Indonesia (BMI) mendapat *Shari'a Quality Rating* (SQR): AA.[22] Kondisi aset BMI sampai dengan 2006 sebagai berikut:

> BMI has a total asset base of an RP 8.370 billion (US$ 837 million), which is approximately one third of the total assets of Shari'a compliant banks in Indonesia (US$ 2.84 billion). The total industry assets compared to total assets of commercial banks constitutes a tiny percentage (US$ 2.84 billion / US$ 104.2 billion), but there is a huge growth potential given more than 222 million Muslims living in Indonesia.
>
> By the end of 2006, the bank had 2200 employees and 209 outlets throughout the country, consisting of 51 branches, 8 sub branches, 89 cash offices, 43 gerai/outlets and 8 Shari'a service units. It had 8888 Automatic Teller Machines (ATMs) throughout the country, but the bank is also part of the bank ATM network, which makes the total number of ATMs and Joint ATMs available for customers at around 16,000 throughout the country. The major Shareholders of the bank, as it stands today, are: The Islamic Development Bank (28.01%); Buobyan Bank Kuwait (21.8%); Atwill Holdings Ltd. (15.32 %); IDF Foundation (2.98%); and BMF Holdings (2.98%).[23]

Adapun tentang jumlah dan bentuk pengelolaan dana yang dijabarkan dalam skema *Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Qardh, dan Kafalah/ Wakalah* dimuat dalam Tabel 13.3.

Tabel 13.3 *Jenis dan Jumlah Investasi Bank Muamalat Indonesia pada Desember 2004, 2005 dan 2006*

No.	Types of Product	2004 outstanding Amount (RP mil)	%	2005 outstanding Amount (RP mil)	%	2005 outstanding Amount (RP mil)	
1.	Murabahah	1.900.9	46.0	2.951.0	48.8	3.122.04	47.4
2.	Mudharaba	1.606.7	38.0	2.156.1	35.6	2.289.21	34.8
3.	Isthisna	212.6	5.0	205.3	3.4	184.48	2.8
4.	Musyarakah	327.7	9.0	497.9	8.2	475.27	7.2
5.	Qardh Ijarah MB	11.7 73.2	0.2 1.8	16.7 226.2	0.3	34.44 481.09	0.5 7.3
	Total Outstanding	4.177.8	100	6.053.3	3.7	6.586.53	100

13.5 Wacana Awal Bank Sentral Islam

Pada dasarnya, bila dilihat dari namanya, Bank Sentral tidak dapat diartikan sebagai "bank" seperti pada bank umum. Bank Sentral memiliki konsepsi yang berbeda. Bank umum cenderung untuk berusaha menginvestasikan *assets*-nya dengan tujuan memaksimumkan *profit*. Di sisi lain, Bank Sentral sebagai bank milik pemerintah, adalah lembaga keuangan yang tidak bertujuan untuk memaksimumkan profit melainkan untuk mencapai tujuan tertentu seperti mencegah kegagalan yang dialami lembaga perbankan maupun nonbank, kestabilan tingkat harga, kesempatan kerja dan akhirnya pada pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, Bank Sentral bertugas untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintah karena, Bank Sentral adalah juga bagian dari pemerintah.

Ide tentang pembentukan Bank Sentral Islam pernah muncul pada acara *World Islamic Economic Forum* (WIFE) atau Forum Ekonomi Islam Sedunia di Jakarta, 2 Maret 2009.[24] Pembentukan Bank Sentral ini mendapat dukungan dari sejumlah *chief executive officer* yang menjadi panelis dalam acara ini. Mumtaz Khan, CEO Middle East & Asia Capital Partners Pte Ltd dari Singapura, Christopher Graves, CEO Ogilvy Public Relation Worlwide, dan Tan Sri Azman Hj Mokhtar, Managing Director, Khazanah Nasional Berhad Malaysia, dalam Forum Ekonomi Islam Sedunia tersebut sependapat bahwa konsep Bank Sentral ini perlu didukung terutama di kalangan negara-negara Islam sendiri karena pada masa mendatang diperkirakan akan terbentuk sistem perekonomian dunia baru yang membentuk blok-blok.

Oleh karena itu perlu diperhatikan adanya struktur ekonomi dunia baru yang diyakini banyak negara yang akan bertindak individual sehingga jangan sampai struktur baru tersebut mendikte negara-negara Muslim. Meskipun begitu keberadaan Bank Islam Sentral juga harus memperhitungkan peran dan fungsinya bagi dunia internasional karena persoalan apapun itu tidak akan bisa terlepas dari lokasi sumber daya sehingga ketergantungan antar negara tetap akan ada. Sistem perekonomian yang ada dipercaya sulit untuk membuat ekonomi berdiri sendiri dan Bank Islam Sentral bisa menjadi katalisator baru di perekonomian.

1 *Baitut Tamwil* yang dalam bahasa Inggris disebut *Finance House* inilah — Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung— yang kemudian berkembang pesat dan keberadaan keuangannya kuat dan tahan lama sampai saat ini di Timur Tengah maupun wilayah lain, misalnya *al-Kuwaiti Beit ut Tamwil, International Leasing Company, Kuwait Gulf Investment House* (Kuwait), *al-Kuwaiti al-Turkey, Beit al-Baraka al-Turki Littamweel, Beit Ihsan al-Turkey* (Turki), *Beit Tamweel al-Awkaf* (Bangladesh). Beberapa lembaga keuangan syariah yang eksis sampai saat ini 'terpaksa' tidak menggunakan nama *'Baitut Tamwil'* tapi 'Bank' karena alasan regulasi meskipun sistem operasionalnya tetap seperti yang dilakukan *Baitut Tamwil* misalnya *Bahrain Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Bahrain, Islamic Bank of Bangladesh, Dubai Islamic Bank, Faisal Islamic Bank of Egypt, Jordan Islamic Bank,* Bank Islam Malaysia Berhad, dan *Qatar Islamic Bank.* Lihat Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *Bank Syariah; Teori, Praktik, dan Peranannya*, Celestial Publishing, Jakarta, 2007, hal. 84.

2 Lihat Junaedi B. SM, *Islam dan Entrepreneurialisme (Suatu Studi Fiqh Ekonomi Bisnis Modern)*; Kalam Mulia, Jakarta, 1993, hal.112-117.

3 Abdul Kohar Mudzakir, "Ekonomi Islam: Suatu Perbandingan Pandangan dan Sejarah Perkembangan Pemikiran," *paper penelitian* IPB, 2005.

4 Karnaen A. Perwataatmadja dan Hendri Tanjung, *ibid.*, hal. 69.

5 D. Schaik,, "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*, 3 (1): 2001, hal. 45-52 dan H. Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Penerbit Ekonisia: Yogyakarta, 2004 dalam Duddy Roesmara Donna, "Perbankan Syariah (1)," *Le Bishawab; Buletin Ekonomika dan Bisnis Islam* - Edisi: 1I/V - 8 Jumadil Ula 1428 H / 25 Mei 2007, Laboratorium Ekonomika dan Bisnis Islam (LEBI) FEB UGM.

6 Team PKES, *Buku Saku Perbankan Syariah, ibid.*.

7 Wikipedia, "Perbankan syariah", id.wikipedia.org/wiki/Perbankan_syariah.

8 Agustianto, "Prinsip Syariah dalam Ekonomi dan Perbankan" di *hupelita.com/baca.php?id=31092 pada 12/16/2009 4:34:10 pm.*

9 D. Schaik,, "Islamic Banking", *The Arab Bank Review*, 3 (1): 2001, *ibid.*

10 CRCC:Center for Muslim-Jewish Engagement.

11 Bank Muamalat Indonesia-Pembiayaan *Mudharabah.*

12 *Ibid.*

13 PKES-Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.

14 Bank Muamalat Indonesia-Shahibul Maal, *Ibid.*

15 Bambang Sutrisno, "Menabung di Bank Syariah atau Bank Konvensional?", niriah.com/konsultasi/finansial/4id50.html.

16 Bambang Sutrisno, *Ibid.* Untuk lebih jauh menelaah tentang operasionalisasi Bank Syariah lihat Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001.

17 Junaedi B. SM, *op.cit.*,, hal.113. Lihat juga Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*; PT Alma'arif, Bandung, 1993.

18 Junaedi B. SM, *op.cit.*,, hal.118

19 Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi*; PT Alma'arif, Bandung, 1993.

20 *Bank Al-Rajhi*, Arab Saudi, telah menjadi bank retail Islam terbesar, dan jangkauan layanan serta saluran pengirimannya dapat disejajarkan dengan penawaran terbaik yang dapat diberikan oleh bank-bank negara Barat. Rodney Wilson, "Perbankan Islam, Peluang atau Ancaman?", *article, published by Common Ground News Service* (CGNews), Kamis, 15 Februari 2007.

21 Buku Bank Muamalat Indonesia.

22 *Rating Definition*: AA (SQR): *In* IIRA's *opinion, an entity/instrument rated* AA (SQR) *conforms to very high level of standards of Shari'a requirements in all aspects of Shari'a quality analysis.*

23 Ali Abdulaal, "Bank Muamalat Indonesia, President Director: A. Raiwan Amin, Shari'a Committee Chairman: K.H. MA. Sahal Mahfudh," *Islamic International Rating Agency's (IIRA); Shari'a Quality Rating Service, Analisism Report,* Bahrain, February 5, 2008, p. 1-2.

24 *World Islamic Economic Forum* (WIFE) atau Forum Ekonomi Islam Sedunia, Jakarta, 2 Maret 2009. Dilansir oleh vivanews.com

-oo0oo-

BAB XIV

INVESTASI MENURUT EKONOMI SYARIAH

14.1 Investasi dalam Perspektif Syariah

Investasi adalah merupakan bagian penting dalam perekonomian. Investasi adalah kegiatan usaha yang mengandung risiko karena berhadapan dengan unsur ketidakpastian. Dengan demikian, perolehan kembaliannya (*return*) tidak pasti dan tidak tetap. Investasi berbeda dengan membungakan uang, karena membungakan uang adalah kegiatan usaha yang kurang mengandung risiko karena perolehan kembaliannya berupa bunga yang relatif pasti dan tetap.[1]

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan merupakan cara untuk meningkatkan standar hidup yang lebih baik di masa depan. Investasi juga bermanfaat untuk menghadapi risiko-risiko yang disebabkan karena suatu musibah yang mungkin terjadi. Masyarakat yang tidak siap dalam menghadapi risiko, tidak jarang harus menjual assets produktif yang dimanfaatkan untuk mencari nafkah pada saat mengalami suatu musibah yang memerlukan dana yang besar. Sementara dalam jumlah yang signifikan, Investasi merupakan salah satu sumber dana yang dapat dipergunakan untuk memajukan usaha-usaha produktif.[2]

Berkenaan dengan pentingnya berinvestasi ini, Hadist Rasulullah mengatakan:

> "Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana, dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkan (Hadits Riwayat Muslim dan Ahmad).

Dalam hadist lain Rasulullah bersabda:

> "Tidak akan miskin orang yang bersikap pertengahan dalam pengeluaran" (Muttafaq 'Alaih).

Dalam hadist tersebut tersirat makna bahwa berinvestasi merupakan perwujudan dari membelanjakan uang secara sederhana dan bersikap pertengahan dalam pengeluaran sebagai salah satu cara agar masyarakat terhindar dari kemiskinan dan memperoleh kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. [3]

Konsep investasi islami didasarkan kepada prinsip moralitas dan keadilan, yaitu sesuai dengan syariah Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits serta *Ijma'* para sahabat, *tabi'in, tabi'ut tabi'in* dan ulama-ulama sesudahnya. Oleh karena itu Instrumen investasi islami juga selaras dan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu transaksi yang dilakukan para pihak bersifat adil, halal, thayyib dan maslahat. Selain itu, transaksi dalam Instrumen Investasi Islami terbebas dari unsur larangan seperti riba, *maisir* dan *gharar*.[4] Salah satu bentuk Instrumen investasi Islami untuk mengantisipasi risiko-risiko dalam kehidupan yang mungkin timbul adalah produk-produk asuransi syariah yang telah banyak diterbitkan dikemas baik oleh berbagai macam perusahaan asuransi baik itu asuransi syariah ataupun unit usaha/cabang syariah asuransi konvensional. [5]

Investasi dalam ekonomi Islam amat berbeda dengan investasi ekonomi non Muslim, perbedaan ini terjadi terutama karena pengusaha Islam tidak menggunakan tingkat bunga dalam menghitung investasi. Dimana harta atau uang dinilai oleh Allah sebagai *qiyaman*,[6] yaitu sarana pokok kehidupan sesuai dengan Firman Allah:

> Artinya: "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang di-jadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja, dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik." [7]

Karena itu pula harta atau modal tidak boleh menghasilkan dari dirinya sendiri, tetapi harus dengan usaha manusia. Ini salah satu sebab mengapa membungakan uang dalam bentuk riba dilarang oleh al-Qur'an. Salah satu hikmah pelarangan riba, serta pengenaan zakat adalah untuk mendorong aktivitas ekonomi, perputaran dana serta sekaligus mengurangi spekulasi serta penimbunan.[8]

Menabung adalah tindakan yang dianjurkan dalam Islam karena seorang Muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Investasi[9] merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum Muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Ada beberapa ayat dalam al-Qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam berinvestasi, antara lain:

> Artinya: "Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."[10]

Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan *dzurriat dhi'afa* (keturunan yang lemah) baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya al-Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

> Artinya "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan."[11]Kata *waltandzur nafsun maa qaddamat lighad* dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata *ghad* bisa berarti besok pagi, lusa atau waktu yang akan datang. Investasi akhirat dan dunia nampaknya menjadi suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu Taqwa kepada-Nya. [12]

> Artinya: "Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Surat Al-Baqarah: 261).

Ayat tersebut dapat merupakan contoh kongkrit dari kita berinvestasi yang dimuai dengan habatin wahidatin (sebutir benih) menjadi tujuh bulir dan akhirnya menjadi tujuh ratus biji. Nampaknya al-Qur'an telah memeberikan panduan investasi (walaupun dalam hal ini adalah infaq,

yang berdimensi ukhrawi), namun bila banyak orang yang melakukan infaq maka akan menolong ratusan bahkan ribuan orang yang miskin untuk dapat berproduktifitas ke arah yang lebih baik. Nampaknya multiplier effect dari infaq bukan hanya berpengaruh pada akhirat saja namun juga mempengaruhi dimensi dunyawiyah.[13]

Investasi yang pada dasarnya adalah bentuk aktif dari transaksi ekonomi akan menangulangi berkurangnya jumlah harta yang disimpan karena dalam ajaran Islam setiap harta ada zakatnya. Jika harta tersebut didiamkan, maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari ajaran zakat ini adalah mendorong setiap Muslim untuk menginvestasikan hartanya agar berkembang dengan cara-cara yang sesuai dengan syariah Islam. Investasi mengenal harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut *profit margin*. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar.

Suatu pernyataan penting al-Ghazali sebagai ulama besar adalah keuntungan merupakan kompensasi dari kepayahan perjalanan, risiko bisnis dan ancaman keselamatan diri pengusaha. Sehingga sangat wajar seseorang memperoleh keuntungan yang merupakan kompensasi dari risiko yang ditanggungnya. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa penawaran bisa datang dari produk domestik dan impor. Perubahan dalam penawaran digambarkan sebagai peningkatan atau penurunan dalam jumlah barang yang ditawarkan, sedangkan permintaan sangat ditentukan harapan dan pendapatan. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai dengan aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.[14]

Prinsip-prinsip Islam dalam *muamalah* yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi.
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur riba, *maisir* (perjudian/ spekulasi), dan *gharar* (ketidakjelasan/samar-samar).

Berdasarkan keterangan di atas, maka kegiatan di pasar modal mengacu pada hukum syariat yang berlaku. Perputaran modal pada kegiatan pasar modal syariah tidak boleh disalurkan kepada jenis industri yang melaksanakan kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Pembelian saham pabrik minuman keras, pembangunan penginapan untuk prostitusi dan lainnya yang bertentangan dengan syariah berarti diharamkan.

Semua transaksi yang terjadi di bursa efek harus atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur pemaksaan, tidak ada pihak yang didzalimi atau mendzalimi. Seperti goreng-menggoreng saham. Tidak ada unsur riba, tidak bersifat spekulatif atau judi dan semua transaksi harus transparan, diharamkan adanya *insider trading*.

14.2 Investasi Mudharabah

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Pengertian *mudharabah muthlaqah* adalah investasi yang tidak terikat, yaitu pihak pengusaha diberi kuasa penuh untuk menjalankan proyek tanpa larangan/gangguan apapun urusan dalam proyek tersebut, dan tidak terikat dengan waktu, tempat, jenis, perusahaan, pelanggan. Investasi tidak terikat ini pada usaha perbankan syariah diaplikasikan pada tabungan dan deposito. *Shahibul maal* memberikan keleluasaan penuh kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Pemilik dana tidak diperbolehkan mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari, namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktik kebiasaan usaha normal yang sehat.

2. *Mudharabah muqayyadah*

Adapun pengertian *Mudharabah muqayyadah* adalah investasi terikat dimana pemilik dana (*shahibul maal*) menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut misalnya dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Bank dilarang mencampurkan rekening investasi terikat dengan dana bank atau dana rekening lainnya pada saat investasi. Pada transaksi ini bank dilarang untuk menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan

tanpa penjamin atau jaminan. Pada pola investasi terikat dapat dilakukan dengan:

1. *Channelling*, apabila semua risiko ditanggung oleh pemilik dana dan bank sebagai agen tidak menanggung risiko apapun.
2. *Executing*, apabila bank sebagai agen juga menanggung risiko dan hal ini banyak yang menganggap bahwa investasi terikat executing ini sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip *mudharabah*, namun dalam akuntansi perbankan syariah diakomodir karena dalam praktiknya pola ini dijalankan oleh bank syariah.[15]

14.3 Penyaluran Investasi

Penyaluran investasi dalam praktik ekonomi syariah harus sesuai dengan syarat dasar dalam syariat Islam yaitu tidak mengandung unsur riba, produk haram, dan maupun kegiatan spekulatif. Pilihan penyaluran investasi yang bisa dipilih antara lain saham, obligasi, deposito, dan juga valas. Sementara itu, jenis investasi reksadana yang bisa dipilih antara lain saham, campuran, dan pendapatan tetap. Dari tiga jenis investasi ini, investasi saham memiliki risiko paling besar dibandingkan dengan investasi lainnya. Karena itu sebaiknya memilih investasi yang berisiko kecil, agar tingkat kerugian juga kecil. Yang terpenting adalah portofolio yang dipilih harus berlandaskan syariah dan lebih baik memilih salah satu dari 30 emiten yang sudah terdaftar di JII.[16]

14.4 Investasi Saham (Shares) sesuai Syariah di Pasar Modal

Dalam perkembangan perekonomian dunia yang sudah sangat kapitalistik dewasa ini, umat Islam dihadapkan pada mekanisme pasar yang dibentuk tanpa adanya kompromi. Sistem ekonomi yang dibangun tanpa kompromi dengan kaum Muslim tersebut akhirnya menghasilkan institusi-institusi ekonomi yang sebenarnya 'asing' dalam literatur budaya Islam. Kemudian umat Islam hanya bisa memposisikan diri dalam wilayah bertahan (*defensive*) di mana upaya terakhir yang dijalankan adalah 'proses Islamisasi' produk-produk budaya Barat yang dominan, terutama Islamisasi ilmu pengetahuan termasuk ilmu ekonomi dengan segala resultan praksisnya. Hal ini karena sejak zaman *Reneissance* pada abad pertengahan

di Eropa, perkembangan peradaban dunia dipegang dan dikendalikan oleh negara-negara maju di Eropa, dan Amerika.

Kita tidak kesulitan untuk menemukan landasan filosofis saham *(shares)* dalam Islam. Saham dalam pandangan Islam tak berbeda dengan sebuah bentuk penyertaan modal dalam usaha-usaha riil yang sesuai syariat. Masalahnya dalam timbangan ekonomi Islam di tingkat tataran praksis saat ini adalah 'pasar modal' itu sendiri di mana sebenarnya merupakan sektor non riil karena saham, selisih harga emas-perak, dan kurs mata uang —yang pada dasarnya adalah non sektor riil itu— dijadikan komoditas tersendiri yang diperdagangkan dalam takaran nilai yang luar biasa banyak dan besar. Hal tersebut menjadikan posisi pasar modal bukanlah 'pasar' dalam arti kata sebanarnya karena yang dijual bukanlah 'barang' melainkan 'investasi, atau selisih harga.'

Itulah yang kemudian menjadikan pasar modal sebagai ajang 'perjudian' para spekulan. Unsur *maisir* (judi) inilah yang harus menjadi perhatian serius umat Islam. Selain itu, pasar modal merupakan pasar bebas yang memperdagangkan seluruh komoditas perusahaan peserta di mana tidak semua produknya sesuai syariat Islam,[17] sehingga umat Islam diharuskan memilih saham-saham dan produk lain yang sesuai dengan syariat Islam. Di Bursa Efek Jakarta telah diluncurkan indeks harga saham yang disebut indeks syariah atau sering disebut dengan Jakarta Islamic Index (JII). Saham-saham yang masuk ke dalam JII adalah saham-saham yang dikategorikan halal.

---

1 Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta : Gema Insani, 2001), Cet. ke-1. hal. 150.

2 Reza Agusti, "Tafriq / Pemisahan Kebijakan Investasi Atas Dana Tabarru' & Dana Pengelola Dalam Asuransi Syariah: Sebuah Tinjauan Kualitatif", mgyasni.niriah.com, 18 Agustus 2009.

3 Reza Agusti, *ibid.*

4 Reza Agusti, *Ibid.*

5 Reza Agusti, *Ibid.*

6 M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an :Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat,* (Mizan, 1996), Cet. ke-2, h.403.

7 Rahmat Dahlan, "Investasi dalam Al-Qur'an", fai.uhamka.ac.id, tanggal posting 21/11/2007.

8 Shihab, ibid., h.406-407.

9 Dalam berinvestasi mengenal yang namanya harga. Harga adalah nilai jual atau beli dari sesuatu yang diperdagangkan. Selisih harga beli terhadap harga jual disebut profit mar-

gin. Harga terbentuk setelah terjadinya mekanisme pasar. Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong untuk setiap Muslim menginvestasikan hartanya. Harta yang diinvestasikan tidak akan termakan oleh zakat, kecuali keuntungannya saja.

10 Al-Qur'an Surat An-Nisa: 9.
11 Al-Qur'an Surat Al-hasyr: 18.
12 Bachtiar Surin, Az-zikra Terjemahan dan Tafsir Al-Qur'an dalam huruf Arab dan Latin, (Angkasa Bandung, 2002), Juz 1.
13 Rahmat Dahlan, "Investasi dalam Al-Qur'an", fai.uhamka.ac.id/ 21/11/2007.
14 Rahmat Dahlan, *ibid.*
15 Muhammad Budi Setiawan, *ibid.*
16 Detik.com dalam reksadanasyariah.net.
17 Hal itu sebelum keluarnya Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 40/DSN-MUI/X/2003, tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.

-oo0oo-

BAB XV

ASURANSI MENURUT EKONOMI SYARIAH

15.1 Asal Mula Asuransi

Beberapa ahli berpendapat, cikal bakal praktik asuransi telah ada sejak zaman sebelum Masehi. Menurut Morton, [1] asal mula sistem asuransi berasal dari masyarakat di lembah Euphrat, Babylonia 4000-3000 SM yang termasuk dalam Perjanjian Hammurabi. Pada waktu itu perdagangan Babylonia berkembang pesat dan bahkan para saudagar/majikan akhirnya mengirimkan para penjual ini sampai ke luar negri sehingga semakin banyak memakan waktu. Para majikan ini tentu saja meminta sesuatu jaminan untuk meyakinkannya bahwa para penjual itu akan kembali dengan membawa laba dan tidak akan melarikan diri. Maka para penjual itu menjadikan harta mereka sebagai jaminan bahwa mereka tidak akan menipu majikan mereka. Sayangnya sebagian daerah yang dikunjungi para penjual ini tidak aman. Adakalanya barang-barang dan uang kepunyaan mereka kena rampas di tengah jalan, dan kembali dengan tangan hampa ke negri mereka. Akibatnya harta yang mereka jadikan sebagai jaminan disita oleh rnajikan mereka. Hal ini menimbulkan protes dari pihak penjual, sehingga akhirnya terjadilah perubahan pengaturan perjanjian. Dengan sistem baru ini, majikan dan penjual membagi rata keuntungan yang diperoleh dari perjalanan dagang tersebut. Akan tetapi jika terjadi kerugian, yang disebabkan oleh pencurian dan perampokan di negri asing dan bukan karena kesalahan penjual, maka harta jaminan penjual itu tidak akan disita. Jadi sebahagian resiko usaha itu dipindahkan dari para penjual kepada majikannya. Pemindahan atau

pergeseran resiko yang merupakan salah satu ciri-ciri asuransi inilah yang merupakan benih asuransi harta.[2]

Perintis asuransi jiwa dan kesehatan juga dijumpai di Yunani dan Romawi kuno. Di Yunani terdapat kelompok-kelompok keagamaan yang melakukan kegiatan pengumpulan dana daripara anggotanya untuk menjamin biaya penguburan. Kegiatan ini barangkali merupakan bentuk awal dari asuransi penguburan. Sewaktu Romawi menggantikan Yunani sebagai pemimpin dunia kuno, orang Romawi memakai sistem yang sama untuk asuransi jiwa. Akan tetapi dengan perkembangannya sistem Romawi ini, titik berat kegiatan bukan lagi pada unsur keagamaan, tetapi terbuka untuk masyarakat umum. Dalam beberapa hal, berkembang penutupan yang lebih luas untuk kelompok-kelompok tertentu seperti serdadu.

Kemudian jauh setelah itu, berkembanglah asuransi laut yang didorong oleh dialihkannya suatu rencana undang-undang di Inggris dalam tahun 1575 yang menciptakan suatu Dewan Asuransi untuk menjual asuransi tersebut. Beberapa tahun kemudian, didirikanlah sebuah pengadilan istimewa untuk menangani masalah perselisihan asuransi. Dengan perkembangan lanjutan ini, pengadaan asuransi laut berubah dari kegiatan *part time* untuk para saudagar menjadi bisnis *full time* bagi para spesialis. Selama periode tersebut, semua asuransi laut ditanggung individu-individu sebagai suatu usaha sampingan para saudagar yang berangsur-angsur digeser oleh para spesialis yang usaha pokoknya adalah menanggung resiko. Perusahaan pertama yang diorganisasi untuk melaksanakan bisnis asuransi laut, didirikan pada tahun 1668 di Paris sebagai cikal bakal asuransi modern konvensional. Perusahaan ini memperoleh sukses. Kemudian pada tahun 1720, berdasarkan undang-undang Inggris, Raja George mengesahkan piagam untuk dua perusahaan asuransi laut yaitu *London Assurance corporation* dan *Royal Exchange Assurance Corporation.* Kedua perusahaan ini juga diizinkan bergerak dalam asuransi kebakaran dan asuransi jiwa di samping asuransi laut. Akan tetapi, walaupun berkembangnya perusahaan-perusahaan yang menanggung resiko, namun para penanggung perorangan masih tetap faktor utama dalam bisnis asuransi di Inggris.[3]

15.2 Pengertian Umum Asuransi

Ada tiga aliran pemikiran mengenai asuransi. Menurut aliran pertama (aliran transfer), asuransi adalah pemindahan resiko murni dari tertanggung kepada penanggung. Tertanggung adalah orang atau perusanaan yang menghadapi suatu resiko dan penanggung adalah orang atau perusahaan yang mengkhususkan diri memikul resiko. Bisnis utama dari penanggung adalah memikul resiko dengan menerima *fee*. Penerimaan *fee* ini membedakan dengan pemikul resiko lain. Aliran kedua mengabaikan aspek transfer dan memusatkan perhatian pada aspek tekhnik. Profesor Mehr dan Cammack misalnya, mendefenisikan asuransi sebagai: *"...alat sosial untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah yang memadai unit-unit yang terbuka terhadap resiko sehingga kerugian-kerugian individual mereka secara kolektif dapat diramalkan. Kemudian kerugian yang dapat diramalkan itu dipikul merata oleh semua mereka yang bergabung itu."* Aliran ketiga menggabungkan kedua pandangan ini. Profesor Willett mendefenisikan asuransi sebagai: *"alat sosial untuk penumpukan dana untuk mengatasi kerugian modal yang tak tentu yang dilaksanakan melalui pemindahan resiko dari banyak individu kepada seorang atau sekelompok orang."* [4]

Asuransi membawa misi ekonomi sekaligus sosial dengan adanya premi yang dibayarkan kepada pengelola asuransi dengan jaminan adanya *transfer of risk*, yaitu pengalihan (transfer) risiko dari tertanggung kepada penanggung. Asuransi sebagai mekanisme pemindahan resiko dimana individu atau business memindahkan sebagian ketidakpastian sebagai imbalan pembayaran premi. Definisi resiko disini adalah ketidakpastian terjadi atau tidaknya suatu kerugian (*the uncertainty of loss*).

Fungsi utama dari asuransi adalah sebagai mekanisme untuk mengalihkan resiko (*risk transfer mechanism*), yaitu mengalihkan resiko dari satu pihak (tertanggung) kepada pihak lain (penanggung). Pengalihan resiko ini tidak berarti menghilangkan kemungkinan ketidakberuntungan (*misfortune)*, melainkan pihak penanggung menyediakan pengamanan finansial (*financial security*) serta ketenangan (*peace of mind*) bagi tertanggung. Sebagai imbalannya, tertanggung membayarkan premi dalam jumlah yang sangat kecil bila dibandingkan dengan potensi kerugian yang mungkin dideritanya. [5]

Menurut undang-undang RI, definisi asuransi atau pertanggungan (sistem konvensional) adalah:

> perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung, dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian pada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.[6]

Dari definisi tersebut, maka asuransi melibatkan empat unsur: pertama, penanggung (*insurer*) yang memberikan jaminan pertanggungan, kedua tertanggung (*insured*) yang menerima jaminan pertanggungan, ketiga peristiwa (*accident*) yangg tidak diduga atau diketahui sebelumnya akan terjadi, peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian (kerusakan, kehilangan), dan keempat kepentingan (*interest*) yang diasuransikan, yang memungkinkan akan mengalami kerugian (kerusakan, kehilangan) disebabkan oleh peristiwa yang tidak diduga atau tidak diketahui sebelumnya benar-benar terjadi.

14.3 Asuransi dalam Islam (Asuransi Syariah)

Konsep *wadi'ah* (pentitipan) dalam ekonomi Islam, dapat digunakan dalam praktik asuransi syariah. *Wadi'ah* yang menurut bahasa berarti "titipan", merupakan sebutan atas barang yang ditinggalkan pada orang lain sehingga orang ini menjaganya sebagai sebuah amanat. Para pedagang merkantilisme (pencari emas dan perak)[7] sering melakukan cara ini. Mereka menitipkan penyimpanan emas dan perak kepada para 'bankir' di pelabuhan. Penitipan yang berlama-lama menimbulkan tindakan para bankir tersebut menerbitkan surat-surat kepemilikan emas dan perak yang tersimpan, dan akhirnya dokumen-dokumen itu tersebar dalam transaksi jual-beli. Kertas-kertas dokumen itu sepertinya telah betul-betul mempunyai jaminan likuiditas terhadap emas dan perak yang tersimpan pada para bankir. Konsep *wadi'ah* (titipan) inilah yang kemudian diterapkan dalam perusahaan asuransi syariah. Sudah sewajarnya para hartawan menitipkan barang berharganya ke posisi yang dianggap lebih aman karena khawatir akan kerepotan, kerusakan, atau kehilangan. Di pihak lain, para penerima titipan itu berpikir bahwa titipan itu merupakan beban/tanggungan

(amanat), baik dari ancaman pencurian ataupun ancaman nilai nominal sehingga lebih *mashlahat* untuk mengembangkannya dalam bentuk investasi dengan perhitungan risiko yang matang.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DNS-MUI), definisi asuransi syariah adalah *usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko/bahaya tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.*[8]

Asuransi syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan/ anggota/ peserta mendonasikan/ menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami oleh sebagian partisipan/ anggota/ peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari dana-dana/kontribusi yang diterima/ dilimpahkan kepada perusahaan. Asuransi syariah disebut juga dengan asuransi *ta'awun* yang artinya "tolong menolong" atau "saling membantu." [9] Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa asuransi *ta'awun* prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan bencana yang dialami peserta. Prinsip ini sesuai dengan firman Allah;

> Artinya: "Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketaqwaan dan jangan saling tolong menolong dalam dosa dan permusuhan"[10]

Asuransi yang selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (nonsyariah/konvensional) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqih, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fiqih Islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya. Perbedaan pendapat kemudian berkembang tentang asuransi tersebut disebabkan oleh perbedaan ilmu dan ijtihad mereka. Alasannya antara lain :

1. Pada transaksi asuransi tersebut terdapat *jahalah* (ketidaktahuan) dan *gharar* (ketidakpastian), dimana tidak diketahui siapa yang akan mendapatkan keuntungan atau kerugian pada saat berakhirnya periode asuransi.
2. Di dalamnya terdapat riba atau *syubhat* riba. Hal ini akan lebih jelas dalam asuransi jiwa, dimana seseorang yang memberi polis asuransi

membayar sejumlah kecil dana/premi dengan harapan mendapatkan uang yang lebih banyak dimasa yang akan datang, namun bisa saja dia tidak mendapatkannya. Jadi pada hakikatnya transaksi ini adalah tukar menukar uang, dan dengan adanya tambahan dari uang yang dibayarkan, maka ini jelas mengandung unsur riba, baik riba *fadl* dan riba *nasi'ah*.

3. Transaksi ini bisa mengantarkan kedua belah pihak pada permusuhan dan perselisihan ketika terjadinya musibah. Dimana masing-masing pihak berusaha melimpahkan kerugian kepada pihak lain. Perselisihan tersebut bisa berujung ke pengadilan.
4. Asuransi ini termasuk jenis perjudian, karena salahsatu pihak membayar sedikit harta untuk mendapatkan harta yang lebih banyak dengan cara untung-untungan atau tanpa pekerjaan. Jika terjadi kecelakaan ia berhak mendapatkan semua harta yang dijanjikan, tapi jika tidak maka ia tidak akan mendapatkan apapun.

Melihat keempat hal di atas, dapat dikatakan bahwa transaksi dalam asuransi yang selama ini kita kenal (asuransi konvensional), belum sesuai dengan transaksi yang dikenal dalam fiqih Islam. Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan *aqad* yang sesuai syariah, dimana dana-dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'* akan dikelola oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syar'i dengan berlandaskan prinsip syariah. Dan pada akhirnya semua dana yang dikelola tersebut (dana *tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah/ bencana/ klaim yang terjadi diantara peserta asuransi. [11]

15.4 Perkembangan Asuransi Syariah

Harus diakui bahwa dunia Islam baru berkenalan dengan asuransi pada sekitar abad ke 19, ketika terjadi penjajahan Dunia Barat terhadap negeri-negeri Islam. Oleh karenanya sesungguhnya asuransi merupakan sesuatu yang baru dan asing di kalangan Muslim. Dan secara karakter, asuransi sangat kental dengan karakteristik negeri tumbuh dan berkembangnya yang tentunya sangat berbeda dengan karakter *muamalah islamiyah*. Namun bukan berarti bahwa hal tersebut secara hukum Islam tidak sah dan tidak diperbolehkan. Karena dalam masalah *muamalah* pada prinsipnya yang

penting tidak melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah.[12] Kaidah fiqih *muamalah* mengatakan: *"Pada dasarnya hukum sesuatu itu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan pengharamannya".*[13]

Dikalangan Islam asuransi belum lama tersebar luas, bisa diperkirakan sekitar baru selama 3-4 dasawarsa terakhir ini usaha perasuransian banyak tersebar di dunia Islam, karena sebelum tahun 1920-an hanya sejumlah kecil penduduk, termasuk para perantau yang mulai memperhatikan soal asuransi ini. Sebagian kalangan Muslim masih beranggapan bahwa asuransi sama dengan menentang *qadha* dan *qadar* atau bertentangan dengan takdir karena pada dasarnya Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan dan kematian merupakan takdir Allah. Hal ini tidak dapat ditolak, hanya saja kita sebagai manusia juga diperintahkan untuk membuat perencanaan untuk menghadapi masa depan.

Melihat keberadaan asuransi masih bersifat terbatas di kalangan Muslim, meskipun tidak satu pun negara Islam yang melarang asuransi, namun masing-masing menghendaki agar setiap perusahaan asuransi menyesuaikan cara kerjanya dengan ketentuan hukum agama. Sikap hukum terhadap usaha asuransi berlain-lainan di masing-masing negara Islam dan pada umumnya masing-masing pemerintah negara Islam itu kurang memperhatikan soal asuransi dibandingkan dengan soal perbankan.

Dalam rangka sosialisasi program kerja dunia asuransi di kalangan umat Islam, diadakan upaya-upaya progresif dengan menerapkan eksperimen-eksperimental di bidang asuransi secara berkesinambungan. Meskipun dalam dasawarsa terakhir ini jumlah perusahaan perbankan Islam semakin bertambah, namun pendirian perusahaan asuransi di sebagian besar negara-negara Islam masih merupakan gejala baru. Bank Islam Dubai telah mendirikan Perusahaan Asuransi Islam Arab di bawah naungannya di tahun 1979. Perusahaan ini bersifat mandiri, sekalipun sejumlah pemegang sahamnya juga menjadi pemegang saham bank tersebut. Seperti halnya bank itu, perusahaan asuransi ini pun dilengkapi dengan suatu majelis penasihat agama Islam, yang memantau kegiatan perusahaan ini untuk memusatkan kepatuhannya pada hukum agama Islam.

Perusahaan asuransi Islam yang kedua didirikan oleh Kelompok Al Baraka dipimpin oleh Syeikh Saleh Kamel dari Bahrain di tahun 1980.

Perusahaan asuransi ini pun berfungsi mengikuti garis-garis Perusahaan Asuransi Islam Arab Dubai. Bahkan keberhasilan perusahaan di Dubai itulah yang mendorong kelompok Al Baraka untuk melakukan kegiatannya di Bahrain. Kemudian kelompok *Dar al-Mal al-Islami* dipimpin oleh Pangeran Muhammad bin Faisal pun mendirikan beberapa perusahaan asuransi. Bank Islam Faisal di Sudan mendirikan perusahaan Asuransi Islam di Khartoum pada tahun 1982, dan di Jenewa, *Dar al-Mal al-Islami* mendirikan cabang *"takaful"* (asuransi Islam) yang menyediakan jasa asuransi gaya Islam. Di masa mandatang, besar kemungkinannya bahwa kemajuan bank-bank Islam akan mendorong pertumbuhan perusahaan asuransi Islam sebagai usaha pelengkap.[14]

15.5 Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia

Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan jumlah operator asuransi syariah cukup banyak di dunia. Berdasarkan data Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI), terdapat 49 pemain asuransi syariah di Indonesia yang telah mendapatkan rekomendasi syariah. Mereka terdiri atas 40 operator asuransi syariah, tiga reasuransi syariah, dan enam *broker* asuransi dan reasiuransi syariah. Stretegi pengembangan bisnis asuransi syariah melalui pendirian perusahaan dilakukan oleh Asuransi Syariah Mubarakah yang bergerak pada bisnis asuransi jiwa syariah.

Sedangkan strategi pengembangan bisnis melalui pembukaan divisi atau cabang asuransi syariah dilakukan sebagian besar perusahaan asuransi, antara lain PT MAA Life Assurance, PT MAA General Assurance, PT Great Eastern Life Indonesia, PT Asuransi Tri Pakarta, PT AJB Bumiputera 1912, dan PT Asuransi Jiwa BRIngin Life Sejahtera. Bahkan, sejumlah pemain asuransi besar dunia pun turut tertarik masuk dalam bisnis asuransi syariah di Indonesia. Mereka menilai Indonesia sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia merupakan potensi pengembangan bisnis cukup besar yang tidak dapat diabaikan. Di antara perusahaan asuransi global yang masuk dalam bisnis asuransi syariah Indonesia adalah PT Asuransi Allianz Life Indonesia dan PT Prudential Life Assurance.[15]

Perkembangan industri asuransi syariah di Indonesia diawali dengan kelahiran PT Syarikat Takaful Indonesia (STI) yang berdiri pada 24 Februari 1994 yang dimotori oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)

melalui Yayasan Abdi Bangsa, Bank Muamalat Indonesia, PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri, Departemen Keuangan RI, serta beberapa pengusaha Muslim Indonesia. Selanjutnya, STI mendirikan dua anak perusahaan. Mereka adalah perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT Asuransi Takaful Keluarga (ATK) pada 4 Agustus 1994 dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT Asuransi Takaful Umum (ATU) pada 2 Juni 1995. Setelah Asuransi Takaful dibuka, berbagai perusahaan asuransi pun menyadari cukup besarnya potensi bisnis asuransi syariah di Indonesia. Hal tersebut kemudian mendorong berbagai perusahaan ramai-ramai masuk bisnis asuransi syariah, di antaranya dilakukan dengan langsung mendirikan perusahaan asuransi syariah penuh maupun membuka divisi atau cabang asuransi syariah.

15.6 Studi Komparasi Asuransi: Syariah versus Konvensional

Ada berbagai cara bagaimana manusia menangani risiko terjadinya musibah. Cara pertama adalah dengan menanggungnya sendiri (*risk retention*), yang kedua, mengalihkan risiko ke pihak lain (*risk transfer*), dan yang ketiga, mengelolanya bersama-sama (*risk sharing*). Menarik untuk direnungi bahwa sejak dari awal keberadaannya, mekanisme asuransi Islam senantiasa terkait dengan kelompok. Ini berarti, musibah bukanlah permasalahan individual, melainkan kelompok sekalipun, musibah itu hanya menimpa individu tertentu (*particular risks*) apalagi apabila musibah itu mengenai masyarakat luas (*fundamental risks*) seperti gempa bumi dan banjir.[16]

Dari sudut pandang Islam, membantu dan menyantuni mereka yang mengalami musibah merupakan kewajiban. Berbagai ayat Al-Quran mengisyaratkan hal itu, antara lain dalam surat Al-Baqarah ayat 177 dan surat Al-Maa'un ayat 1-7. Semua ini merupakan wujud kepedulian terhadap sesama, sekaligus indikasi ketakwaan kepada Allah. Rasulullah telah menyatakan bahwa orang-orang beriman antara satu dengan yang lain adalah bagaikan bangunan yang saling menguatkan, sehingga apabila satu bagian menderita sakit, maka bagian tubuh yang lain akan turut merasakannya. Selain itu, Allah juga meminta perhatian kita yang sungguh-sungguh untuk tidak meninggalkan generasi yang lemah (al-Qur'an surat. An-Nisa: 9), baik akidah, intelektualitas, ekonomi maupun fisiknya.

Berdasarkan ayat Alquran dan hadis di atas, sesungguhnya musibah, ataupun risiko kerugian akibat musibah, wajib ditanggung bersama (*risk sharing*). Jadi, bukan setiap individu menanggung sendiri-sendiri (*risk retention*), bukan pula dialihkan ke pihak lain (*risk transfer*). *Risk sharing* inilah sesungguhnya esensi asuransi dalam Islam, di mana di dalamnya diterapkan prinsip-prinsip kerjasama, proteksi dan saling bertanggungjawab (*cooperation, protection, mutual responsibility*).

Dalam mekanisme asuransi konvensional terutama asuransi jiwa, paling tidak ada tiga hal yang masih diharamkan oleh para ulama, yaitu: adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan dana), unsur *maisir* (judi/ *gambling*) dan riba (bunga). Ketiga hal ini akan dijelaskan dalam penjelasaan rinci mengenai perbedaan antara asuransi konvensional dan syariah.[17]

Asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional mempunyai tujuan sama yaitu pengelolaan atau penanggulangan risiko. Perbedaan mendasar antara keduanya adalah cara pengelolaannya. Pada pengelolaan risiko asuransi konvensional berupa transfer risiko dari para peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*) sedangkan asuransi jiwa syariah menganut azas tolong menolong dengan membagi risiko diantara peserta asuransi jiwa (*risk sharing*). Selain perbedaan cara pengelolaan risiko, ada perbedaan cara mengelola unsur tabungan produk asuransi. Pengelolaan dana pada asuransi jiwa syariah menganut investasi syariah dan terbebas dari unsur ribawi. Secara rinci perbedaan antara asuransi jiwa syariah dan asuransi jiwa konvensional dapat dilihat pada uraian berikut:

1. Kontrak atau Akad

Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik *muamalah* menjadi prinsip utama karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*). Dalam kontrak ini harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual-beli. Ketidakjelasaan persoalan besarnya premi yang harus dibayarkan karena bergantung terhadap usia peserta yang mana hanya Allah yang tahu kapan seseorang meninggal mengakibatkan asuransi konvensional mengandung apa yang disebut *gharar* —ketidakjelasaan pada kontrak

sehingga mengakibatkan akad pertukaran harta benda dalam asuransi konvensional dalam praktiknya cacat secara hukum Islam.

Dalam asuransi jiwa syariah, kontrak yang digunakan bukan kontrak jual-beli melainkan kontrak tolong menolong (*takafuli*). Jadi asuransi jiwa syariah menggunakan apa yang disebut sebagai kontrak *tabarru'* yang dapat diartikan sebagai derma atau sumbangan. Kontrak ini adalah alternatif uang sah dan dibenarkan dalam melepaskan diri dari praktik yang diharamkan pada asuransi konvensional. Tujuan dari dana *tabarru'* ini adalah memberikan dana kebajikan dengan niat ikhlas untuk tujuan saling membantu satu dengan yang lain sesama peserta asuransi syariah apabila diantaranya ada yang terkena musibah. Oleh karenanya dana *tabarru'* disimpan dalam satu rekening khsusus, dimana bila terjadi risiko, dana klaim yang diberikan adalah dari rekening dana tabarru' yang sudah diniatkan oleh semua peserta untuk kepentingan tolong menolong.

2. Kontrak *Mudharabah*

Unsur di dalam asuransi jiwa bisa juga berupa tabungan. Dalam asuransi jiwa syariah, tabungan atau investasi harus memenuhi syariah. Dalam hal ini, pola investasi bagi hasil adalah cirinya dimana perusahaan asuransi hanyalah pengelola dana yang terkumpul dari para peserta. Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh (100 persen) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi, ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Kontrak bagi hasil disepakati di depan sehingga bila terjadi keuntungan maka pembagiannya akan mengikuti kontrak bagi hasil tersebut. Misalkan kontrak bagi hasilnya adalah 60:40, dimana peserta mendapatkan 60 persen dari keuntungan sedang perusahaan asuransi mendapat 40 persen dari keuntungan. Dalam kaitannya dengan investasi, yang merupakan salah satu unsur dalam premi asuransi, harus memenuhi syariah Islam dimana tidak mengenal apa yang biasa disebut riba. Semua asuransi konvensional

menginvestasikan dananya dengan mekanisme bunga sehingga asuransi konvensional susah untuk menghindari riba. Sedangkan asuransi syariah dalam berinvestasi harus menyimpan dananya ke berbagai investasi berdasarkan syariah Islam dengan sistem *mudharabah*.

3. Tidak Ada Dana Hangus

Pada asuransi konvensional dikenal dana hangus, dimana peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa jatuh tempo. Begitu pula dengan asuransi jiwa konvensional *non-saving* (tidak mengandung unsur tabungan) atau asuransi kerugian, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi asuransi yang sudah dibayarkan hangus atau menjadi keuntungan perusahaan asuransi.

Dalam konsep asuransi syariah, mekanismenya tidak mengenal dana hangus. Peserta yang baru masuk sekalipun karena satu dan lain hal ingin mengundurkan diri, maka dana atau premi yang sebelumnya sudah dibayarkan dapat diambil kembali kecuali sebagian kecil saja yang sudah diniatkan untuk dana *tabarru'* yang tidak dapat diambil. Begitu pula dengan asuransi syariah umum, jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka pihak perusahaan mengembalikan sebagian dari premi tersebut dengan pola bagi hasil, misalkan 60:40 atau 70:30 sesuai dengan kesepakatan kontrak di muka. Dalam hal ini maka sangat mungkin premi yang dibayarkan di awal tahun dapat diambil kembali dan jumlahnya sangat bergantung dengan tingkat investasi pada tahun tersebut.

Adapun secara ringkas, terdapat tujuh perbedaan mendasar antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut adalah:

1. Asuransi syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang betugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya. Dewan Pengawas Syariah ini tidak ditemukan dalam asuransi konvensional.
2. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syari'ah berdasarkan tolong menolong. Sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli.
3. Investasi dana pada asuransi syari'ah berdasarkan bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga (*riba*) sebagai landasan perhitungan investasinya.

4. Kepemilikan dana pada asuransi syari'ah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah (premi) menjadi milik perusahaan. Sehingga, perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya.
5. Dalam mekanismenya, asuransi syari'ah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa*reversing period*, maka dana yang dimasukan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk *tabarru'*.
6. Pembayaran klaim pada asuransi syari'ah diambil dari dana*tabarru'* (dana kebajikan) seluruh peserta yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong menolong di antara peserta bila terjadi musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan.
7. Pembagian keuntungan pada asuransi syari'ah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Sedangkan pada asuransi konvensional seluruh keuntungan menjadi hak milik perusahaan.

---

1 Morton, G., *Principles of Life and Health Insurance*, 1999, LOMA.
2 Sya'ad Afifuddin, "Memahami Asuransi Sejarah Dan Resiko," *paper* Fakultas Ekonomi Jurusan Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara, *digitized by USU digital library*, Medan, 2002.
3 Sya'ad Afifuddin, *ibid.*
4 Sya'ad Afifuddin, *ibid.*
5 Morton, G., *ibid.*
6 Undang-Undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
7 Pengertian merkantilisme berkembang menjadi suatu sistem politik ekonomi yang sangat mementingkan perdagangan internasional dengan tujuan untuk memperbanyak aset dan modal yang dimiliki suatu negara. Merkantilisme tertuang dalan peraturan negara yang berbentuk proteksionime dan politik kolonial demi neraca perdagangan yang menguntungkan. Pemerintah negara mendukung ekspor dengan insentif dan menghadang impor dengan tarif tinggi. Kekayaan dan kemakmuran suatu negara diukur dari perbandingan ekspor impornya yang digambarkan dengan jumlah kapital dari logam mulia, mineral berharga dan komoditas lainnya. Seolah-olah ekspor dan impor berada dalam suatu timbangan di mana jika ekspor berlebih meka neraca perdangangan dianggap untung. Dengan adanya keuntungan maka terjadi peningkatan pendapatan negara yang harus dibayar dan diimbangi secara tunai dengan emas.

8 Fatwa No. 21/DSN-MUI/IX/2001.
9 "Mengapa Berasuransi Syariah?" Majalah Reinfokus, Edisi April 2006.
10 al-Qur'an surat Al Maidah ayat 2.
11 "Mengapa Berasuransi Syariah?" *ibid.*
12 A. Hadi Arifin, *Ekonomi Islam; Sejarah, Teori, Konsep & Aplikasinya di Indonesia,* Universitas Malikussaleh Press, Lhokseumawe, 2007, hal. 280.
13 Kaidah fiqih *muamalah* ini terbalik dengan kaidah fiqih ibadah yang menyatakan: *"Hukum melaksanakan suatu ibadah itu dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya."*
14 A. Hadi Arifin, *op.cit., hal. 288-289.*
15 "Sejarah Asuransi Syariah di Indonesia", *Republika,* 17 Maret 2008
16 Bey Sapta Utama, "Esensi Asuransi Islam," asuransisyariah.net.
17 Dimuat di koran harian *Sinar Harapan* pada Rubrik Eureka; Perencanaan Keuangan di sinarharapan.co.id pada 2004/04/16.

-oo0oo-

BAB XVI

REKSADANA DALAM KERANGKA EKONOMI SYARIAH

16.1 Pengertian Reksadana Syariah

Secara umum reksadana merupakan suatu instrumen keuangan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal secara kolektif. Dana yang terkumpul ini, selanjutnya dikelola dan diinvestasikan oleh seorang manajer investasi (*fund manager*) melalui saham, obligasi, valuta asing atau deposito. Salah satu indikator utama untuk menilai kinerja reksadana adalah Nilai Aset Bersih (NAB/*Net Asset Value*). Indikator ini merupakan hasil perhitungan dari nilai investasi dan kas dipegang (yang tak terinvestasikan), dikurangi dengan biaya-biaya serta utang dari kegiatan operasional.

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) definisi Reksadana Syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal/rabb al-mal*) dengan manajer investasi, begitu pula pengelolaan dana investasi sebagai wakil *shahib al-mal*, maupun antara manajer investasi sebagai wakil *shahib al-mal* dengan pengguna investasi.[1]

Jadi yang dimaksud dengan reksadana syariah mengandung pengertian sebagai reksadana yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Reksadana syariah, misalnya tidak diinvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam misalnya pabrik makanan

atau minuman yang mengandung alkohol, daging babi, rokok dan tembakau, jasa keuangan konvensional, pertahanan dan persenjataan serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.[2] Tujuan investasi melalui reksadana syariah adalah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang kepada syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur *riba* dan *gharar*.

16.2 Implementasi Reksadana Syariah

Pada dasarnya reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional. Perbedaannya, reksadana syariah memiliki kebijakan investasi yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Instrumen investasi yang dipilih dalam portofolionya haruslah yang dikategorikan halal. Dikatakan halal, jika pihak yang menerbitkan instrumen investasi tersebut tidak melakukan usaha yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, tidak melakukan riba atau membungakan uang. Instrumennya bisa berbentuk saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing dan surat utang jangka pendek (*commercial paper*). Reksadana Syariah ini termasuk dalam kategori reksadana terbuka (kontrak investasi kolektif).

Jadi, saham, obligasi dan sekuritas lainnya yang dikeluarkan perusahaan yang usahanya berhubungan dengan produksi atau penjualan minuman keras, rokok dan tembakau, produk mengandung babi, bisnis hiburan berbau masksiat, bisnis senjata, perjudian, pornografi, dan sebagainya tidak akan dimasukkan ke dalam portofolio reksadana syariah ini. Intisarinya, hanyalah sekuritas yang dikategorikan halal yang bisa masuk dalam portofolio reksadana syariah. Di samping itu, segi pengelolaan dana reksadana ini juga berdasarkan Islam, yang tidak mengizinkan penggunaan strategi investasi yang menjurus ke arah spekulasi.

Saat ini, untuk pasar Indonesia ada tiga merek reksadana syariah yang ditawarkan, yaitu Danareksa Syariah (reksadana saham/equity fund), Danareksa Syariah Berimbang (reksadana campuran/balanced fund) dan PNM Syariah (reksadana campuran). Danareksa Syariah dan Danareksa Syariah Berimbang dikelola oleh PT Danareksa Investment Management.

Danareksa Syariah bertujuan untuk memberi kesempatan investasi yang maksimal dalam jangka panjang kepada investor yang hendak mengikuti syariah Islam.

Dana yang terkumpul akan diinvestasikan dalam portofolio sekuritas dengan komposisi investasi minimum 80 persen di saham dan maksimum 20 persen di obligasi atau maksimum 20 persen di instrumen pasar uang. Pada Danareksa Syariah Berimbang, dana yang terkumpul akan diinvestasikan minimum 25 persen hingga maksimum 75 persen dalam saham atau minimum 25 persen hingga maksimum 75 persen dalam obligasi dan sisanya pada instrumen pasar uang dengan mengikuti syariah Islam.

Sementara, Reksadana PNM Syariah dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Investment Management. Tujuan Investasinya adalah untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal dalam jangka panjang. Dana yang terkumpul akan diinvestasikan 30 persen sampai 70 persen pada saham atau 30 persen hingga 70 persen pada obligasi dan sisannya pada instrumen pasar uang. Informasi lengkap mengenai ketiga merek reksadana tersebut bisa dipelajari lebih rinci pada prospektusnya. Selanjutnya, untuk menilai kinerja dari reksadana syariah ini, selain bisa berpatokan pada Nilai Aktiva Bersih (NAB) per unit, juga diperlukan suatu acuan, seperti layaknya reksadana saham konvensional mengacu kepada kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Acuan yang diperlukan reksadana ini, sudah tentu haruslah juga berprinsip Islam. Kira-kira setahun yang lalu, di Bursa Efek Jakarta sudah diluncurkan indeks harga saham yang disebut indeks syariah atau sering disebut dengan Jakarta Islamic Index (JII). Saham- saham yang masuk ke dalam JII adalah saham-saham yang dikategorikan halal. Salah satu tujuan peluncuran indeks syariah ini, tak lain adalah untuk memudahkan dan menarik minat investor Muslim untuk berinvestasi pada saham-saham yang dikategorikan halal. Pro-kontra yang mencuat kepermukaan adalah, apakah saham-saham yang masuk ke JII ini sudah 100 persen halal?

Kenapa masih ada saham-saham yang dikategorikan tidak halal? Harus diakui, tidaklah gampang untuk menemukan saham-saham yang 100 persen halal di zaman keterbukaan seperti sekarang ini, karena sektor usaha akan saling berinteraksi. Hal inilah yang selanjutnya membedakan

reksadana syariah dan reksadana konvensional, karena adanya proses pembersihan (*cleansing*) atas keuntungan yang tidak halal dalam bentuk zakat atau sedekah kepada pihak yang layak menerimanya.[3]

---

1 Fatwa peraturan yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 20/DSN-MUI/IV/2001 mengenai Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah dan Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 mengenai Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal. Lihat Lampiran.

2 reksadanasyariah.net

3 Koran Tempo Online dalam reksadanasyariah.net.

-oo0oo-

BAB XVII

KOPERASI MENURUT EKONOMI SYARIAH

17.1 Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari kata berbahasa Inggris *'co'* dan *'operation'* yang artinya *'bersama-sama bekerja.'* Koperasi berusaha untuk mencapai tujuan serta kemanfaatan bersama. Oleh *International Labour Organization* (ILO), organisasi dunia serikat pekerja di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), koperasi kemudian didefinikan sebagai:

> *Cooperative is an association of person, usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled business organization, making efuitable contrtobution to the capital required and accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.*[1]

Modal utama koperasi berasal dari anggota koperasi itu sendiri melalui setoran simpanan (wajib dan sukarela). Simpanan wajib adalah sejumlah simpanan yang wajib dibayarkan setiap anggota koperasi dalam jangka waktu tertentu (biasanya bulanan). Simpanan sukarela merupakan 'tabungan' dari anggota yang menyetorkannya. Dari akumulasi simpanan tersebut modal koperasi dijalankan untuk kegiatan usaha misalnya simpan-pinjam, keagenan, jual beli barang, dan sebagainya. Dalam jangka waktu satu tahun maka keuntungan dari usaha-usaha tersebut (biasa disebut sisa hasil usaha, SHU) dibagikan kepada seluruh anggota. Semakin besar jumlah simpanan anggota maka semakin banyak pula mendapatkan persentase SHU.

Dalam sejarahnya, pertumbuhan koperasi di seluruh dunia sebenarnya ditujukan sebagai alternatif disebabkan oleh tidak dapat dipecahkannya masalah kemiskinan atas dasar semangat individualisme yang derivatnya adalah kapitalisme. Koperasi lahir sebagai alat untuk memperbaiki kepincangan-kepincangan dan kelemahan-kelemahan dari perekonomian yang kapitalistis. Koperasi yang lahir pertama di Inggris (1844) berusaha mengatasi masalah keperluan konsumsi para anggotanya dengan cara kebersamaan yang dilandasi atas dasar prinsip-prinsip keadilan yang selanjutnya menelorkan prinsip-prinsip keadilan yang dikenal dengan "*Rochdale Principles*". Dalam waktu yang hampir bersamaan di Prancis lahir koperasi yang bergerak di bidang produksi dan di Jerman lahir koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam.[2]

Pertumbuhan koperasi di Indonesia dipelopori oleh R. Aria Wiriatmadja, seorang patih di Purwokerto pada tahun 1896. Ia mendirikan koperasi yang bergerak di bidang simpan-pinjam dimana untuk memodali koperasi simpan-pinjam tersebut di samping banyak menggunakan uangnya sendiri, ia juga menggunakan kas mesjid yang dipegangnya. Kegiatan R Aria Wiriatmadja dikembangkan lebih lanjut oleh De Wolf Van Westerrode asisten Residen Wilayah Purwokerto di Banyumas. Ketika ia cuti ke Eropa dipelajarinya cara kerja wolksbank secara Raiffeisen (koperasi simpan-pinjam untuk kaum tani) dan Schulze-Delitzsch (koperasi simpan-pinjam untuk kaum buruh di kota) di Jerman. Setelah ia kembali dari cuti melailah ia mengembangkan koperasi simpan-pinjam sebagaimana telah dirintis oleh R. Aria Wiriatmadja. Dalam hubungan ini kegiatan simpan-pinjam yang dapat berkembang ialah model koperasi simpan-pinjam lumbung dan modal untuk itu diambil dari zakat.

Pada akhir Rajab 1336H atau 1918 K.H. Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang mendirikan koperasi yang dinamakan "*Syirkatul Inan*" atau disingkat (SKN) yang beranggotakan 45 orang. Ketua dan sekaligus sebagai manager adalah K.H. Hasyim Asy 'ari. Sekretaris I dan II adalah K.H. Bishri dan Haji Manshur. Sedangkan bendahara Syeikh Abdul Wahab Tambakberas di mana brangkas dilengkapi dengan 5 macam kunci yang dipegang oleh 5 anggota. Mereka bertekad, dengan kelahiran koperasi ini unntuk dijadikan periode "*nahdlatuttijar*."

Baru pada Kongres Muhamadiyah pada tahun 1935 dan 1938 memutuskan tekadnya untuk mengembangkan koperasi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di lingkungan warganya. Diharapkan para warga Muhammadiyah dapat memelopori dan bersama-sama anggota masyarakat yang lain untuk mendirikan dan mengembangkan koperasi. Berbagai koperasi dibidang produksi mulai tumbuh dan berkembang antara lain koperasi batik yang diperlopori oleh H. Zarkasi, H. Samanhudi dan K.H. Idris. [3]

17.2 Penerapan Koperasi dalam Ekonomi Islam

Sebagaimana lembaga keuangan Islam lainnya seperti Bank Islam, Koperasi Islam mengembangkan modalnya dengan usaha-usaha yang Islami. Usaha simpan-pinjam merupakan usaha yang sangat umum dilakukan oleh koperasi. Dalam tataran koperasi konvensional, usaha simpan-pinjam dilakukan dengan meminjamkan uang kepada salah satu atau beberapa anggota dan kemudian dikembalikan secara bertahap dan ditambah jasa pinjaman berupa bunga (rente). Hal ini tidak berbeda sama sekali dengan praktik bank konvensional umumnya. Yang membedakan hanyalah si peminjam bukanlah 'orang asing' karena ia pasti salah satu anggota koperasi tersebut sehingga biasanya tak perlu menggunakan jaminan. Dalam praktik Koperasi Islam, tak ubahnya dengan lembaga keuangan Bank Islam, Koperasi Islam yang menjalankan usaha di bidang simpan-pinjam harus menggunakan kaidah-kaidah dan syarat-syarat dalam ekonomi Islam. Simpan-pinjam dalam Koperasi Islam tidak boleh mengandung unsur riba (rente) dan dalam prosesnya harus dilakukan akad (*ijab-qabul*) antara peminjam dan pihak koperasi.

Selain usaha simpan-pinjam, Koperasi Islam bisa juga mengembangkan modalnya dengan usaha perdagangan, distribusi barang dan jasa, pembiayaan (*leasing*), gadai, dan sebagainya. Meskipun begitu, lembaga keuangan yang membawa nama "Koperasi Islam," maka harus mematuhi dan mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dalam tataran teori, konsep, maupun praksis-praksis ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur haram, riba, judi (spekulasi), dan ketidakpastian atau keraguan (*gharar*).[4]

1 *International Labour Organization* (ILO) dalam penerbitannya tentang "Cooperative Management and Aministration," 1965, hal. 5.
2 Masngudi, Dr. H., "Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia," artikel penelitian, diterbitkan oleh Badan Penelitian Pengembangan Koperasi Departemen Koperasi, Jakarta, 1990.
3 Masngudi, Dr. H., "Sejarah Perkembangan Koperasi di Indonesia," .... *ibid.*
4 Fuad Mohd Fachruddin, Dr., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan & Asuransi;* PT Alma'arif, Bandung, 1993, hal.35-36.

-oo0oo-

Epilog

MENUJU HEGEMONI BARU EKONOMI SYARIAH

Memahami uraian prinsip-prinsip ekonomi Islam, dan mengetahui perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya —terutama kapitalisme yang tengah dominan diterapkan— dalam ranah teoritis dan konsep, diharapkan kemudian umat Islam terdorong untuk mengaplikasikannya dalam tataran praksis. Sudah saatnya sistem ekonomi kapitalis yang hanya menimbulkan penderitaan itu kita hancurkan dan kita gantikan dengan ekonomi Islam yang insya Allah akan membawa barakah bagi kita semua. Renungkan firman Allah yang artinya:

> Artinya: "Kalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan berrtakwa, niscaya akan Kami limpahkan bagi mereka barakah dari langit dan bumi, tapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya itu."[1]

Sistem ekonomi Islam, sebagaimana yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak bertujuan "perkembangan" (*growth*) akan tetapi keseimbangan. Tidak sama dengan kapitalisme dan tidak sama dengan kolektivisme (sosialisme dan komunisme). Tentang perkembangan (*growth*), di mana produksi dan konsumsi merupakan tujuan *an sich*: memprodusir dan mengkonsumir secara bertambah banyak dan bertambah lekas, apa saja, berfaidah, tidak berfaidah, bermudarat bahkan yang fatal, dengan tidak mengindahkan tujuan-tujuan kemanusiaan. Ciri sistem ekonomi pemikiran tersebut antroposentrik hanya bertitik tolak dalam batas manusia dan alam, tidak sampai merasakan adanya hubungan dengan Tuhan. Pandangan Islam, al-Qur'an mengantar kita kepada adanya hubungan kesatuan dengan Tuhan,

manusia, dan alam. Islam telah membawa kembali jiwa kehidupan kolektif; Islam telah membawakan kepada manusia dan masyarakat-masyarakatnya dimensi transenden dan dimensi masyarakat (umat).[2]

Perbedaan mendasar kedua pandangan sistem ekonomi ini menimbulkan konsekuensi dalam perbedaan motif dan tujuan. Ekonomi Islam mempunyai nilai-nilai yang sangat berbeda dengan nilai-nilai yang dianut ekonomi konvensional. Ekonomi Islam mempunyai ciri khas yaitu tidak mengikuti mekanisme buta dari ekonomi-ekonomi yang mengandung tujuannya sendiri, akan tetapi merupakan suatu ekonomi yang menuju kepada tujuan-tujuan yang lebih tinggi, yang bersifat manusiawi dan Ilahi secara tidak dapat terpisahkan. Karena manusia itu tidak dapat menjadi manusia yang sesungguhnya kecuali dengan tunduk kepada Allah.

Dalam perspektif al-Qur'an, manusia itu sebagai khalifah Allah di atas bumi (Surah Al Baqarah: 30) yang mempertanggungjawabkan alam serta keseimbangan-keseimbangannya di dunia.

Secara mendasar, doktrin ajaran Islam mengajarkan kepemilikan yang paling asasi dari seluruh harta adalah Allah, manusia menjadi pemilik atas harta hanya sebagai amanat dari Tuhannya. Sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi ilahiah, karena titik berangkatnya dari Allah, dengan demikian kegiatan ekonomi, baik produksi, konsumsi, pertukaran, dan distribusi diikatkan pada prinsip ilahiah dan pada tujuan ilahi.

Doktrin yang mendasar dalam ajaran Islam bahwasanya manusia merupakan milik Allah dan bukan merupakan milik dirinya sendiri, penegasan tersebut untuk menghindarkan akal manusia dan kehendaknya menguasai seluruh aktivitas kehidupannya, kemudian dalam kapitalisme telah mengalami pergeseran Ide-ide pemisahan antara ekonomi dan agama, Tuhan dan peran negara, telah mengarahkan sikap mengkultuskan individu di atas segalanya.

Konsepsi Islam sangat bertentangan dengan sistem ekonomi konvensional. Karena manusia dianggap relatif (tidak mutlak) dalam hubungannya dengan transendensi dan dengan Tuhan, hak milik bukannya merupakan hak perorangan, dan juga bukan hak sesuatu kelompok atau hak negara, akan tetapi suatu fungsi sosial. Si pemilik, siapa saja itu ia, baik perorangan atau kolektif atau negara, harus bertanggung jawab tentang

miliknya kepada masyarakat, karena ia hanya pelaksana.[3] Allah mengutuk perbuatan-perbuatan seperti:

> *Artinya:* "...yang memanggil orang-orang yang membelakang dan yang berpaling, serta mengumpulkan (harta dan benda) lalu menyimpannya."[4]
>
> "...mencintai harta benda secara tanpa batas."[5]
>
> "...mengumpulkan kekayaan dan menghitung-hitungnya."[6]
>
> "...barang siapa yang kikir dan sombong karena kekayaannya, serta tidak percaya kepada ajaran-ajaran yang baik, maka Kami akan menjatuhkannya kepada kesukaran."[7]

Meskipun sistem ekonomi dunia saat ini masih dikendalikan oleh sistem ekonomi kapitalis, karena umat Islam sendiri masih terpecah dalam hal bentuk implementasi ekonomi Islam di masing-masing negara. Kenyataan ini oleh sebagian pemikir ekonomi Islam masih diterima dengan kelapangan karena ekonomi Islam secara implementasinya di masa kini relatif masih baru, masih perlu banyak sosialisasi dan pengarahan serta pengajaran kembali umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sesuai dengan hukum Islam. Sementara sebagian lainnya menilai bahwa faktor kekuasaan memainkan peran signifikan, karenanya mengkritisi bahwa ekonomi Islam atau ekonomi syariah belum akan dapat sesuai dengan syariah jika pemerintahnya sendiri belum menerapkan syariah dalam kebijakan-kebijakannya.

---

1 al-Qur'an surat al-A'râf [7]: 96. Rifai, tanbihun.com/analisis/prinsip-prinsip-ekonomi-Islam
2 Garaudy, *op.cit.*
3 Garaudy, *ibid.*, hal. 81-99.
4 al-Qur'an surat 70: 17-18
5 al-Qur'an surat 89: 20
6 al-Qur'an surat 114: 2.
7 al-Qur'an surat 92: 8-10.

-oo0oo-

DAFTAR PUSTAKA

El-Alfi, Ezzat, *Production Distribution and Exchange in Khaldun's Writing*, Tesis Ph.D, University Minnesota, 1968.

Abdul Sani' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam,* Pustaka Pelajar, 2006.

Abdullah, M. Amin, Antara Ghazali dan Kant:Filsafat Etika Islam (terjemahan dari The Idea of Universality of Ethical Norms in Ghazali and Kant), Penerbit Mizan, Bandung, 2002.

Abu Hamid al-Quran Ghazali, *Mustasfa fi 'Ilm al-Quran-Usul*, jld 1, Cairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, 1937.

Afdani, Daman, *al Muntaqa fi Syarhi Majmak al Anhar* Juz 2, hal 548 ; dan Hashfaki, Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad(1327H) *Dar al Muntaqa Syarhu al Multaqa* Juz 2 hal 584 Dimashq: Matba'ah Ustmaniyah.

Ahmad, Mahmud "Semantics of Theory of Interest" Islamic Studies Jun 67: 171-196

Ahmad, Mahmud, "Semantics of Theory of Interest" *Islamic Studies* Jun 67: 171-196.

Ahmad, Mahmud, *Keadilan Sosial dalam Islam*, Lahore: Istitute of Islamic Culture, 1975.

al Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al Nawawi* Juz 11 hal 43, Kaherah: al Matba'at al Masriyah wa Maktabatuha dan al Haytami,

Al-Assal. Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*. Terj. Imam Saefudin Bandung: Pustaka Setia, 1999

Alfian, T. Ibrahim. *Kontribusi Samudera Pasai terhadap Islam di Asia Tenggara*, Penerbit Ceninnets Press Yogyakarta, 2004.

Alfian, T. Ibrahim. *Kronika Pasai Dalam Tinjauan Sejarah*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1973;

Al-kaaf, Abdullah Zaky, *Ekonomi Dalam Perspektif Islam,* Bandung: Pustaka Setia,2002

Al-Khalidi, Mahmud, *Kerusakan dan Bahaya Sistem Ekonomi Kapitalis,* terj. M. Wahidduddin, Jakarta: Wahyu Press, 2001.

al-Tahawi Ibrahim (1974) *al-Iqtishad al-Islami Madhaban wa Nidhaman wa Dirasah Muqarranah*, Jld. Cairo: Majma' Buhuts al- Islamiyah

An-Nabhani, Taqiyuddin, *al-Nizam al-Iqtisadi fil Islam*, Beirut: Darul Ummah, 1990.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terj. Didin Hafiduddin, et. At. Jakarta: Robbani Press, 1997

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Perspektif Deklarasi Makkah; Menuju Ekonomi Islam* Bandung: Mizan, 1989

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Piagam Umat Islam*, terj. Abu Afif dan Abu Falah, Bogor: Pustaka Toriqul Izzah,2003.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Re- Ideologi Islam Membumikan Islam Sebagai Sistem*, Bogor:al-Azhar, 2005.

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Keuangan di Negara Khalifah*, Terj. Ahmad. S. dkk, Bogor: Pustaka Tariqul Izza, 2000

An-Nabhani, Taqiyuddin, *Sistem Moneter Islam* Jakarta: Gema Insani Press, dan Tazkia Cendekia, 2000

Anonymous, *Awas, Babak Kedua Krisis Global!,* kompas.com, Jakarta, akses: Jumat, 31 Oktober 2008.

Antonio, Muhammad Syafi'i *Bank dari Teori ke Praktik,* Jakarta: Gema Insani Press, 2001

Arifin, Abdul Hadi. *Ekonomi Islam: Teori, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia,* (Lhokseumawe, Unimal Press, 2006).

Arifin, Abdul Hadi. *Malikussaleh: Reintepretasi Penyebaran Islam Nusantara,* Penerbit Unimal Press, 2005,

Arifin, Abdul Hadi. *Transformasi Tsunami: Mengubah Tragedi Menjadi Kesempatan Untuk Membangun Berkelanjutan Pasca-Bencana Alam Bumi Dan Tsunami di Nanggroe Aceh Darussalam,* Unimal Press, 2005.

At-Tariqi, Abdullah Abdul Husain, *Ekonomi Islam: Prinisp, Dasar, dan Tujuan,* terj. M. Irfan Yogyakarta: Magistra Insania, 2004

Azmi, Sabahuddin, *Menimbang Ekonomi Islam: Keuangan Publik, Konsep Perpajakan Dan Peran Bait Al-Maal,* Bandung: Nuansa, 2005

Bank Dunia, *kemiskinan di Aceh,* 2008.

Barger, Harold (1962) *Money Banking and Public Policy.* Chicago: McNally and Co.

Basyir, Ahmad Azhar *Garis-garis Besar Sistem Ekonomi Islam* Jogjakarta: BPFE, 1987

Basyir, Ahmad Azhar, *Garis Besar Sistem Ekonomi Islam,* BPFE, Yogyakarta, 1987.

Beekun, *Islamic Business Ethics,* Virginia: International Institute of Islamic Thought, 1997.

Brewer, Anthony, *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx,* Terj. Joebaar Ajoeb, Jakarta: Teplok Press, 2000

Capra, M. Umer *al-Qur'an: Menuju Sistem Moneter yang Adil,* terj. Lukman Hakim Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Chapra, Umar. *Sistem Moneter Islam,* Gema Insani, Jakarta, 2000, hal: xx

Darmawan, Bagus (Editor), *Esei-Esei Nobel Ekonomi,* Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008.

Davies, Roy. *The History of Money From Ancient time on Present Day,* 2001.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Fachcruddin, Fuad. *Ekonomi Islam*, Mutiara: Jakarta, 1982.

Fukuyama, Francis, *The End of History and The Last Man*. New York: Free press, 1992.

Futuh Misr wa Akhbaruha li Ibn Abd al-Hakam ,Leiden: E. J. Brill, 1960.

Ghazali, Aidit, *Pengeluaran,* kertas kerja dalam Kursus Jangka Pendek Ekonomi Islam,

Grossman, Gregory *Sistem Ekonomi Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1995

Halim, Fachrizal A. *Beragama dalam Belenggu Kapitalisme*, Magelang: Indonesia Tera, 2002

Hammad, Nuzyah (1993), *Mu'jam al Mustalahat al Iqtishadiyyah fi Lughat al Fuqahak,* hal 30 U.S.A: Herndon The International Intstitute of Islamic Thought.

Haq, Habebul, "al-Iqta': A historical Survey of Land Tenure and Land Revenue Adiministration in some Muslim Countries with Special Reference to Persia" *Contemporary aspects of Economic and Social Thinking in Islam*. Gary: Indiana M.S.A of USA and Canada,1973.

Hasan, Surtahman Kastin Ekonomi Islam Dasar dan Amalan, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001.

Heilbroner, Robert L. *Tokoh-tokoh Besar Pemikir Ekonomi,* (Jakarta: Rajawali Press, 1982).

Ibn 'Abidin (1386H), Raddu al Mukhtar 'ala al Dar al Mukhtar Juz 2 hal 20, Maktabâh wa Matbâ'ah Mustafâ al-Bâb) al-Halâb).

Ibn Hajar (1970), *al Zawahir 'An al I'tiraf al Kabair,* Juz 3 hal 25, Kaherah: Mustafâ al-Bâb) al-Halab).

Ibn Taymiyyah, *al-Hisbah fi al-Islam.*

Ibrahim, Abû, Abû Yusuf Yaqub (1352 H), *Kitab al-Kharaj,* Kaherah: al-Maktabah al-Salafiyyaf.

Ibrahim, Abû, Abû Yusuf Yaqub, *Kitab al-Kharaj*, Kaherah: al-Matba'ah al-Jama'at-e-Islami Pakistan, *Manshur bara e intkhabat 1970*, (Lahore: 1969).

Ikbar, Yanuar. *Ekonomi Politik Internasional*, Bandung: Angkasa, 1995

Jaya, Tun Kelana, *Kiat Negara-Negara G-20 Memperbaiki Krisis Ekonomi Global – Sebuah Kesiasiaan*, tulisan dalam hizbut-tahrir.or.id, tanggal akses, 19 November 2008.

Joseph, De Somogyi, "Economic Theory in the Classical Arabic Literatur", *Studies in Islamic*, New Delhi, 2 (1), Jan 65:1-6.

Julai – Disember Universiti Islam Antarbangsa, Petaling Jaya, 1986.

Kahf, Monzer, "A Contribution of Study of Economic of Islam. Utah, USA Univ. Utah, S.L.C Julai 1973.

Kahf, Monzer, *A Contribution to the Theory of Consumer Behavior in an Islamic Society*, dlm Khurshid Ahmad (ed) *Study in Islamic Economic*, Leicester: The Islamic Foundation, 1981.

Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam*, Kuala Lumpur: Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia (PERKIM), 1982.

Karim, Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajin Ekonomi Makro,* Jakarta: The International Institute Of Islamic Thought, 2002

Kasbah, Muhammad Dasuqi, (2005) *Mustaqbal al-Iqtishad al-Islami fi Dhilli 'Awamilatuh*, the International Seminar on Islamic Economics as Solution, Medan, 2005.

Khan, Adnan, *Kapitalis, bencana!*, tulisan dalam hizbut-tahrir.or.id, tanggal akses: Selasa, 16 September 2008

Mahmashani, Shobhi, *al-Awza'i: Ta'limuhu al-Insaniyyah wa al-Qa'nuniyyah*, Beirut, Dar al- 'Ilmli al-Mala'in, 1978.

Majid, Mazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevansinya Dengan Ekonomi Kekinian,* Yogyakarta: Pusat Studi Ekonomi Islam, 2003

Mannan, M. Abdul *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangih Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997

Mannan, M.A, *Islamic Economic Theory and Practice* Lahore: Muhammad Ashraf, 1984.

Mannan, M.A. *The Role of Waqf in Improving the Ummah Welfare*, Medan: Presentation

Mannan, Muhammad Abdul. *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1993).

Manthur, Ibn, *Lisân al-'Arab li Ibn Manthur*, Juz. 14, Beirut: Dâr al-Fikri;

Marthon, Said Saad *Ekonomi Islam Ditengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmat Ihram (Jakarta: Zikrul Hakim,2004.

Maturizi al Mughrab Juz 1, Tabaqad Halib, 1990.

Maududi, Sayyid Abdul 'Ala, *Sud* (Bunga). Lahore, Islamic Publication, 1961.

Mawardy, Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Bashriy al-Bagdady al-, *al-Ahka`m al-Sultha`niyyah*, Dar al-Fikr, Beirut.

Metwally, M.M. *Teory dan Model Ekonomi Islam*, (Jakarta: Bangkit Daya Insani, 1995).

Mishri, Abdul Sami' Al, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Pustaka Belajar, Jakarta, 1990.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Salemba Empat,2002.

Muslehuddin, Muhammad, "Islamic Socialism-What Islam Implies? *Criterion.* Karachi 7 (9) Sept 72:34-39;7 (10), Okt 72:19-29.

Naggar, Ahmad, *al Madkhal ila al Nazariah al Iqtishadiyah li al Minhaj*, Beirut:

Nagvi, Syed Nawab Haider, *Etika dim Ilmu Ekonomi*, Bandung: Mizan, 1985.

Naqfi, Syed Nawab Haider, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, terj. Husin Anis dan Asep Hikmat Bandung: Mizan, 1998

Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, *Profil Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 2004*, Banda Aceh: Pemprov NAD, 2004).

Purwodarminto, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993

Qal'aji, Muhammad Rawas dan Hamid Shadiq (1988) *Mu'jam lughat al-Fuqaha*, Beirut: Dar an-Nafais, 1988.

Qardawi,Yusuf. *Teologi Kemiskinan*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2002

Qudâmah, Abû Mûhammad 'Abd Allâh Ibn,(1979), *Mughni Wa Syarh Kabir*, Juz 4 hal 47, Beirut: Dâr al-Fikr.; Bahuty, *Kasyafu al Qina'I 'an Matan al Iqna'I* Juz 3 hal 151.

Qurash), Yahyâ b Adam al-, *Kitab al-Kharaj* ed. Ter. A. Ben Shemesh, Leiden,1979.

Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam and the Theory of Interest* with an Introductions by Said Sulaiman Nadvi. Lahore. Muhammad Ashraf,

Qutb, Sayyid. *Social Justice in Islam*, (First Publishing: 1948).

Qutub, Sayyid *Keadilan Sosial Dalam Islam*, terj. Arif Mohammad Bandung: Pustaka, 1994

Rachbini, Didik J. *Ekonomi Politik: Kebijakan dan Strategi Pembangunan* Jakarta: Granit, 2004.

Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi: Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, terj. Nurhadi dan Rifqi Amar, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.

Rahardjo, M. Dawam *Etika Ekonomi dan Manajemen*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1990.

Raharjo, Dawam. *Perspektif Deklarasi Mekkah: Menuju Ekonomi Islam*. Bandung: Mizan.1989

Rahman, A Fazlur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid 3, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2002

Ramadhan, Syamsuddin, *Koreksi Total, Sosialisme–Komunisme Marhaenisme*, ed. I Al-Azhar Press, 2001, Bogor.

Raml), Syams al-D)n Mûhammad bin 'Âbû al-'Abbâs Ahmad bin Hamzah al,(1967), *Nihâyah al-Muhtâj Ilâ Syarh al-Minhâj*, Juz 3 hal 456 Kaherah: Mustafâ al-Bâb) al-Halab);

Rosyidi, Suherman, *Pengantar Teori Ekonomi Pendekatan Kepada Teori Ekonomi Mikro dan Makro*, cet. 9 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004

Rozenthal, Franz. *Ibn Khaldun: The Muqaddimah, An Introduction to History, V.I*. London Routledget & Keran Paul,1958, hal 51;

Sadr, Muhammad Baqir al-, *Buku Induk Ekonomi Islam Iqsihaduna*, Zahra, Jakarta, 2008

Sadr, Abul Hasan Bani "Ekonomi Islam: Kepemilikan dan Ekonomi Tauhid" dalam *Etika Ekonomi Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam, ed.* Ainur. R. Sofhiaan Surabaya: Risalah Gusti, 1997

Saefuddin, Imam "*Sistem, Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*" yang diterbitkan CV. Pustaka Setia Bandung pada tahun 1999.

Sahrasad, Herdi (ed), *Islam, Sosialisme dan Kapitalisme*, Jakarta: Madani Press, 2000

Sallam, Abu 'Ubayd al-Qasim bin (157-224H/774-738M) dalam kitabnya, *al-Amwa'l*, Mu'assassat al-Nashir, Beirut, Libanon, cet.i, 1981

Samuelson, Paul, *Economics* New York: McGraw-Hill, 1958.

Schumpeter, JA, *Sejarah Analisa Ekonomi*, Oxford University Press London, 1959.

Sharaf, al Nawawi Mahyi al Din al, *Tahzib Al Asmak Wa Al Lughat* Juz 1 hal 68, Kaherah: Maktabah Muniriyyah; Maturizi al Mughrab Tabaqad Halib.

Siddiqi, Muhamad Nejatullah. "Economic of Islam", *Islamic Though.*

Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1968) *Islam Ka Nazariat Al Malkiyat*, Jld 2, Lahore: Islamic Publication.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah (1981) *Muslim Economic Thinking*. Leicester The Islamic Foundation.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, "al-Fikr al-Iqtishadi li Abi Yusuf, *Majallah Abhats al-Iqtishad al-Islami*, Jeddah II:2, Syita' 85.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Economic Enterprise in Islam*, Lahore: Islamic Publication, 1972.

Siddiqi, Muhammad Nejatullah. *Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: LIPPM, 1986).

Su'ud, Mahmud Abu (1991) Uang Bunga dan Qiradh, dalam Khurshid Ahmad *Studies in Islamic Economics*, Leicester: The Islamic Foundation.

Buku Ini Dilarang Digandakan

Su'ud, Mahmud Abu "The Economic Order Within The General Conception of The Islamic Way of Life" *Islamic Review*, London 55 (2), Feb. 67: 24-26.

Sudarsono, Heri. *"Konsep Ekonomi Islam: Suatu Pengantar"*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004).

Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim al, *al Muwafaqat fi Usul as-Syariah*, jld II, Cairo: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra.

Tahawi, brahim At-. *Al-Iqtishad al-Islami Madhahaban wa Nizaman wa Dirasah*

Usmani, Muhammad Taqi, *Judgement on Riba Perspective,* Boston: Kluwer Academic Publisher.

Zakaria, Abu Husain Ibn Faris (1969) *Mu'jam Maqayis al Lughah,*Juz 2 hal 92, Kaherah: Syarikah Maktabâh wa Matbâ'ah Mustafâ al-Bâb) al-Halâb) wa Awlâdih

Zarqa, Anas, *Ekonomi Islam Suatu Pendekatan kepada Kebajikan Manusia*, Kuala Lumpur: Bahagian Jabatan Agama Jabatan Perdana Menteri.

-oo0oo-

Model Ekonomi Syariah

Fondasi Sistem Ekonomi

Buku ini ditulis untuk mengkaji Model Ekonomi Syariah secara mendalam yaitu suatu system yang dibangun dengan landasan Al Quran dan hadis. Dizaman digital ini ekonomi syariah harus mampu menjadi fondasi dasar serta alternatif pengganti sistem kapitalis yang mulai buntu dalam pengembangannya. Buku ini diharapkan menjadi jawaban terhadap komparasi antara sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis-komunis (marxist). Buku ini mencoba mendefenisikan ulang dan mereformulasi terhadap teori-teori, konsep-konsep, dan praktik-praktik Ekonomi Islam yang saat ini sedang berkembang dengan pesat. Moga Model Ekonomi Syariah sebagai pondasi dasar dalam sistem ekonomi dapat memberikan solusi terhadap perekonomian bangsa.



Prof. Dr. Apridar, S.E., M.Si. lahir pada 13 April 1967 di Lhokseumawe, Aceh. Meraih gelar sarjana ekonomi (1993), gelar magister IESP serta gelar doctoral IESP dari Unsyiah. Rektor Unimal Periode (2010-2014 dan 2014-2018). Ia telah melahirkan 14 buah buku; Tsunami Aceh: Adzab atau Musibah, (2005), Ekonomi Moneter, (2008), Petunjuk Penulisan Karya Ilmiah, (2008), Ekonomi Internasional: Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan Dalam Aplikasinya, (2009), Teori Ekonomi; Sejarah dan Perkembangannya, (2010), Ekonomi Kelautan dan Pesisir, (2011), Statistika Ekonomi , (2012), Daya Saing Ekspor Ikan Tuna Indonesia, (2014), Ekonomi Peradaban ; Ekonomi, Politik Pendidikan, dan Keagamaan, (2015), Ironi Negeri Sejuta Nyiur Hijau di Pantai; Pemberdayaan Nelayan dan Pembangunan Maritim di Indonesia, (2015), Menuju Kedaulatan Maritim Indonesia,(2016), Ekonomi Paska Perang, (2017), Ekonomi Internasional,"Sejarah, Teori, dan Permasalahan dalam Aplikasinya" Edisi 2, (2018), Konvergensi Pertumbuhan Ekonomi "Analisis Pascapelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, (2019).



Dr. Rita Meutia, S.E., M.Si., Ak. lahir di Banda Aceh, 4 September 1971, Merupakan Dosen Tetap FEB-UNIMAL Aceh. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Ekonomi Akuntansi FEB Unsyiah (1994). Magister Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Padjadjaran Bandung (1999). Program Doktor Ilmu Ekonomi Akuntansi Universitas Sumatera Utara (2019).

ISBN: 978-623-228-797-6

GRAHA ILMU

Apridar; Rita Meutia

Model Ekonomi Syariah Fondasi Sistem Ekonomi